



**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
Republik Indonesia

BUKU 1

# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2022

**iKIP**  
INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK



#BukaInformasiPublik

Hak Anda untuk Tahu!





**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
Republik Indonesia



*BUKU* 1

INDEKS  
KETERBUKAAN  
INFORMASI  
PUBLIK  
(IKIP)  
2022

#BukaInformasiPublik

*Hak Anda untuk Tahu!*

**Komisi Informasi Pusat**  
2022

## Tim Penyusun

### Pengarah

Donny Yoesgiantoro (Ketua KI Pusat)  
Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua KI Pusat)  
Rospita Vici Paulyn (Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat)  
Gede Narayana (Komisioner Bid. Regulasi & Kebijakan Publik)  
Syawaluddin (Komisioner Bid. PSI)  
Handoko Agung Saputro (Komisioner Bid.Kelembagaan)  
Samrotunnajah Ismail (Komisioner Bid. ASE)

**Penanggung jawab** : Nunik Purwanti (Plt. Sekretaris KI Pusat)

Ketua Pelaksana : Muhammad Anwar (Subkoordinator TU dan Perlengkapan)

Sekretaris : Indah Puji Rahayu (Subkoordinator Keuangan)

Editor : Rospita Vici Paulyn

Tim Ahli : Yosep Adi Prasetyo  
Romanus Ndau  
Bestian Nainggolan  
Eriyanto  
Anton Pradjasto  
Fransiskus Sudiarsih

**Tim Penulis** : Ira Guslina Sufa  
Tri Mardiana  
Abdul Ghofur

**Sekretariat** : Annie Londa  
Meldayati Simamora  
Rizki Susanto

**Design/Layout** : Dede Darmawan



# SAMBUTAN

**Menteri Koordinator Politik  
Hukum dan Keamanan**

**K**ITA patut berbangga karena Indonesia diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Sejak proses reformasi yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun, demokrasi di Indonesia telah berkembang kuat, didukung pula oleh masyarakat madani yang dinamis. Untuk mempertahankan hal tersebut, Indonesia terus memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, memperkuat keragaman budaya dan kemajemukan, serta mendorong akses informasi dan media untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi yang tumbuh berkembang di Indonesia menjamin partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Sementara itu, akses informasi memastikan agar publik dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemenuhan hak informasi bagi masyarakat, merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat luas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. Jaminan ini pada akhirnya akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

UU KIP memberikan wewenang kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga independen untuk mengawal dan memastikan terwujudnya keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat juga diberikan tugas untuk menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan pada

tahun kedua ini, merupakan penilaian terhadap upaya yang telah diberikan Badan Publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat luas. Dari hasil laporan yang saya terima, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Kelompok Kerja Daerah. Selanjutnya, dilaksanakan juga berbagai *focus group discussion* di 34 Provinsi yang diakhiri dengan Forum Dewan Penyelia Nasional (NAC Forum) dari kemarin hingga hari ini. Berbagai pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.

Program penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik, seluruh Badan Publik di tingkat provinsi akan terus memacu diri, memperbaiki dan meningkatkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang diperlukan masyarakat.

Sejalan dengan tugas dan wewenang yang dijalankan Komisi Informasi Pusat,

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan, terwujudnya dan peningkatan keterbukaan informasi publik. Saya dan jajaran di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terus mengawal dan mendorong Badan Publik untuk meningkatkan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di setiap bidang tugasnya.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Informasi Pusat dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Saya meyakini, Indeks keterbukaan Informasi Publik secara nasional akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Saya mengharapkan penetapan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 melalui hasil survei yang terukur, dapat menjadi parameter bagi terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Republik Indonesia

**Moh. Mahfud MD**



# SAMBUTAN

## Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

**K**ITA pahami bersama bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan instrumen yang mengukur struktur, proses dan capaian dalam pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik dengan pendekatan indeks Hak Asasi Manusia (HAM). Penyusunan IKIP dibutuhkan karena Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik selama ini dipandang hanya mampu menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik, belum bisa memberikan gambaran utuh dari aspek masyarakat dan swasta.

Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing memiliki peran sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan koor-

dinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah sekaligus melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Dalam pengukurannya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik menganalisis 3 aspek penting yang mencakup:

- 1) Kepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (*obligation to tell*);
- 2) Persepsi masyarakat terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (*right to know*) dan;
- 3) Kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama dalam putusan sengketa informasi oleh Komisi Informasi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*)

Penilaian tersebut diperoleh dengan menganalisis 3 lingkungan indikator, yaitu lingkungan hukum, fisik dan politik, serta lingkungan ekonomi.

Berdasarkan uraian indikator dan aspek yang dianalisis dalam penyusunan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), peran Pemerintah daerah sangat signifikan untuk meningkatkan nilai IKIP baik berdasarkan daerah masing-masing, maupun secara nasional. Keberhasilan sebagian besar indikator yang dinilai dalam IKIP ditentukan oleh bagaimana kebijakan dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah. Maka peningkatan nilai IKIP harus dibarengi dengan upaya-upaya asistensi dan supervisi bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil penilaian IKIP tahun 2021, secara nasional nilai IKIP Indonesia berada pada kategori sedang dengan nilai 71,37. Sementara pada masing-masing provinsi, hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Provinsi Bali dengan skor 83,15 kategori baik dan skor IKIP terendah yakni Provinsi Papua Barat dengan skor 47,48 kategori buruk. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. 5 daerah dengan nilai IKIP terendah tahun 2021 yaitu Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan

Papua Barat. Sementara 5 daerah dengan nilai IKIP tertinggi pada tahun 2021 yaitu Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Barat.

Beberapa kendala dan tantangan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah, di antaranya:

**1) Komitmen Pimpinan,** Keterbukaan Informasi publik belum menjadi prioritas Pimpinan Badan Publik di daerah. Kurangnya dukungan dari pimpinan pada Badan Publik di Pemerintah Daerah menghambat penyediaan informasi publik, penganggaran dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

## **2) Kualitas Sumber Daya Manusia**

- Saat ini petugas pelayanan informasi publik mayoritas diampu oleh jabatan fungsional Pranata Humas. Namun kegiatan-kegiatan pelayanan informasi publik mulai dari penyusunan daftar informasi publik, permohonan informasi sampai dengan fasilitasi sengketa informasi banyak yang tidak sesuai dengan uraian tugas sebagai pranata humas. Hal ini membuat pelayanan informasi publik menjadi kurang maksimal karena pekerjaan yang dikerjakan kurang sesuai dengan uraian jabatan. Perlu adanya jabatan fungsional yang sesuai de-

ngan tugas keterbukaan informasi publik untuk memastikan profesionalitas petugas layanan informasi publik sekaligus memberikan ruang peningkatan karir sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik;

- Selain itu, SDM yang ada masih kurang memahami prosedur dan standar layanan informasi publik. Perlu peningkatan kompetensi dan forum-forum koordinasi antar PPID untuk saling berbagi informasi dan studi kasus dalam pelayanan informasi publik

### 3) Pelayanan Informasi

- Masih belum maksimalnya pemahaman SDM petugas pelayanan informasi publik membuat pelayanan utama dalam keterbukaan informasi publik tidak optimal, utamanya dalam penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Selain itu dalam pelayanan permintaan informasi publik, sulitnya koordinasi internal antara PPID dan PPID Pelaksana membuat pemenuhan permintaan informasi publik tidak bisa dilakukan dengan cepat, tepat dan efisien.
- Hal itu juga berkaitan dengan pelaksanaan SOP yang belum op-

timal, mulai dari ketidaktahuan Perangkat Daerah terkait kewenangan penetapan DIP, klasifikasi informasi yang dikecualikan sampai dengan fasilitasi sengketa informasi

### 4) Anggaran dan Sarana Prasarana

- Belum tumbuhnya kesadaran bersama atas pentingnya keterbukaan informasi publik, membuat pengajuan dan penetapan anggaran terkait pelayanan informasi publik belum memadai. Hal ini membuat PPID kesulitan memaksimalkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi publik
- Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik juga memberikan dampak yang kurang baik bagi pelayanan informasi publik, pemanfaatan informasi publik dan peningkatan literasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

Untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri senantiasa memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah melalui:

- 1) Asistensi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi yang belum mendapatkan kualifikasi Informatif berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi

Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri menetapkan provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua Barat sebagai daerah tujuan asistensi.

- 2) Pada tanggal 18 s.d 20 Juli 2022, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik bagi Pemerintah Provinsi. Peserta kegiatan dimaksud adalah petugas pelayanan informasi publik sekaligus admin aplikasi PPID pada masing-masing Provinsi. Peserta dibekali dengan materi-materi dari narasumber yang berkompeten terkait penetapan, pemutakhiran DIP, klasifikasi informasi, keberatan dan sengketa informasi.
- 3) Penetapan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 4) Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Penetapan Permendagri dimaksud untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah menyusun anggaran terkait keterbukaan informasi publik. Berdasarkan data yang bersumber dari SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah tahun 2022, anggaran urusan komunikasi dan informatika APBD Provinsi dan Kabupaten/kota se-provinsi

tahun anggaran 2022, rata-rata akumulasi anggaran pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-provinsi adalah 210,44 miliar. Provinsi dengan anggaran urusan komunikasi dan informatika terendah tahun anggaran 2022 adalah provinsi Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

- 5) Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda sebagai ganti Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda. Peraturan ini disusun untuk menjadi pedoman dan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyesuaian standar layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Khususnya dalam hal kelembagaan, SOP, dan informasi publik
- 6) Kementerian Dalam Negeri juga akan melaksanakan Workshop Pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik untuk 5 Provinsi yang diasistensi tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus praktek pengelolaan informasi publik sebagai persiapan menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022

7) Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Praja dan Civitas Akademika di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Praja IPDN sebagai agent of change yang akan kembali dan mengabdikan pada Pemerintah Daerah dibekali dengan pengenalan dan pemahaman yang cukup terkait keterbukaan informasi publik.

Sebagai bagian akhir dari materi ini perkenankan kami menyampaikan Rekomendasi, sebagai berikut :

- 1) Perlunya harmonisasi regulasi terkait keterbukaan informasi publik. Dibutuhkan peraturan yang harmonis dari pusat sampai daerah untuk menjamin kepastian layanan informasi publik, SOP dan kelembagaan PPID, termasuk regulasi terkait jabatan fungsional dan jenjang karir dalam pelayanan informasi publik.
- 2) Dukungan seluruh Badan Publik untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi public. Kewajiban untuk meningkatkan literasi, pemahaman sekaligus partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai indikator yang masih rendah dalam pengukuran IKIP tahun 2021, tidak hanya kewajiban Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- 3) Perlunya Kolaborasi Lintas Sektor, dimana seluruh stakeholder yang telah menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing, perlu berkolaborasi untuk membahas komitmen bersama dan pembagian peran untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi public, termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Dengan adanya kolaborasi, Maka seluruh stakeholder dapat menguatkan program satu sama lain serta memberikan dukungan yang holistic bagi Pemerintah Daerah sebagai objek sekaligus subjek dalam pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Pemanfaatan hasil pengukuran IKIP untuk perbaikan kebijakan. Hasil pengukuran indeks keterbukaan informasi publik perlu dibarengi dengan rekomendasi untuk perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan daerah masing-masing agar dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan tokoh masyarakat untuk melakukan perbaikan kebijakan.

Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri,

**Drs. Benni Irwan, M.Si, MA**



# SAMBUTAN

**Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan  
dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas**

**UNDANG-UNDANG** Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. UU KIP harus memberikan jaminan terhadap lima jenis hak atas informasi: *right to know* (hak untuk mengetahui), *right to inspect* (hak untuk melihat dan memeriksa), *right to obtain the copy* (hak untuk mendapat salinan dokumen), *right to be informed* (hak untuk mendapat informasi), dan *right to disseminate* (hak untuk menyebarluaskan informasi).

Tahun 2022 merupakan tahun kedua Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*). Pada 2021 lalu, nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah 71,37 atau berada pada kategori sedang. Menurut hemat kami, beberapa indikator masih dapat dilakukan pendalaman kembali. Nilai indeks yang diperoleh provinsi bukan merupakan vonis nilai, tapi hanya sebagai gambaran atau potret kinerja keterbukaan informasi publik, baik skala nasional maupun tingkat provinsi. Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting adalah bagaimana menindaklanjuti hasil pengukuran indeks tersebut.

Sebagai upaya perwujudan peningkatan nilai indeks, Bappenas sebagai mitra kerja Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) akan terus mendukung penuh penyusunan dan penguatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan akan terus dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga tahun 2024.

Adanya Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan sangat berarti bagi upaya moni-

toring dan evaluasi yang lebih tajam, serta membantu penyusunan kebijakan yang lebih akurat. Perlu kita pahami bersama bahwa paradigma yang dibangun dalam UU KIP mensyaratkan seluruh informasi harus dibuka, kecuali yang dikecualikan. Hal ini dapat memudahkan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi. Keterbukaan informasi sangat esensial untuk mengundang partisipasi publik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, proses dan pelaksanaan tematik bidang pembangunan dapat lebih berkualitas. Di samping itu, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, termasuk para investor di tingkat nasional maupun global.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bagi Badan Publik dalam memberikan hak informasi masyarakat. KI Pusat, KI Provinsi, dan mitra-mitra terkait harus menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil indeks ini sebagai upaya perwujudan keterbukaan informasi publik. Indikator yang nilainya masih buruk harus ditingkatkan dan diperbaiki, sedangkan indikator yang sudah baik agar dipertahankan dan/atau ditingkatkan lagi.

Akhir kata, Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Komisi Informasi Pusat yang telah berkomitmen untuk terus melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Semoga nilai indeks ini bermanfaat dan terus dimanfaatkan oleh semua pihak dalam membangun bangsa dan negara kita tercinta menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Deputi Bidang Politik, Hukum,  
Pertahanan dan Keamanan  
Kementerian PPN/Bappenas

**Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, CACP**



# SAMBUTAN

**Ketua  
Komisi Informasi Pusat**

## **BUKU INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2022**

**U****NDANG-UNDANG** Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cita-cita tersebut dapat dilaksanakan dengan pengawalan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. Tahun 2022 target IKIP adalah 72 (atau berada dalam kategori sedang). Dan pada tahun ini kita patut bersyukur atas hasil IKIP yang diperoleh dengan skor 74,43 (kategori sedang) dan melampaui target RPJMN 2022.

Komisi Informasi Pusat sendiri telah mengeluarkan 3 SK terkait Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan IKIP 2022 yakni SK Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/I/2022 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik, SK Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/I/2022 tentang Kelompok Kerja Pusat Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022, dan SK Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/I/2022 tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi

Publik 2022.

Saya ucapkan terima kasih kepada para *stakeholder* yang terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022, yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2022, yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021 yang sejak tahun 2020 telah merumuskan metode IKIP, para Komisioner Komisi Informasi Provinsi sebagai Tim Pokja Daerah, Tim Ahli IKIP, Informasi Ahli Daerah maupun Nasional, serta para kolega saya Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026 yang dengan penuh tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan proses penyusunan dan penetapan IKIP 2022.

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini dilaksanakan dengan menggunakan tolak ukur meliputi 3 (tiga) dimensi indikator yaitu Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Hukum, dan Dimensi Ekonomi dan memberikan 5 (lima) kategori

penilaian yaitu:

- (1) Buruk sekali pada angka 0 - 39
- (2) Buruk pada angka 40 - 59
- (3) Sedang pada angka 60 - 79
- (4) Baik pada angka 80 - 89
- (5) Baik sekali pada angka 90 - 100

Pada tahun ini, terdapat 3 (tiga) provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam kategori "Baik" yaitu Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 (tiga puluh) provinsi berada pada kategori "Sedang" dan 1 (satu) provinsi masuk dalam kategori "Buruk" yaitu Maluku Utara.

Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akhir kata, saya ucapkan kembali terimakasih sebesar-besar kepada seluruh *stakeholder* yang turut membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Jakarta, Agustus 2022  
Ketua Komisi Informasi Pusat

**Donny Yoesgiantoro**



# SAMBUTAN

**Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi  
KI Pusat RI**

**P**UJI SYUKUR patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA, sehingga kita semua dapat menyelesaikan perjalanan penyusunan IKIP 2022 yang sudah dimulai sejak Februari 2022 mulai dari tahapan penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data dan wawancara kepada Informan Ahli daerah, FGD di 34 provinsi dan *National Assessment Council* (NAC) Forum IKIP 2022 hingga terbitnya buku I, II, dan III IKIP 2022 yang merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional, memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia sehingga merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia. Hasil IKIP ini dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara guna memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses

informasi kepada masyarakat; dan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun investasi asing.

Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi badan-badan publik patut menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi

terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional.

Pengukuran atau hasil IKIP 2022 tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator yakni lingkungan Fisik dan Politik sebesar 74,53 (kategori "Sedang"), lingkungan Ekonomi sebesar 74,84 (kategori "Sedang"), dan lingkungan Hukum sebesar 73,98 (kategori "Sedang"). Hasil IKIP 2022, menempatkan 3 (tiga) provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam kategori "Baik" yaitu Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 (tiga puluh) provinsi berada pada kategori "Sedang" dan 1 (satu)

**“ Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi maka badan-badan publik patut menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.**

provinsi masuk dalam kategori “Buruk” yaitu Maluku Utara. Dimana hasil penilaian ini diperoleh dari 306 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional dari 3 (tiga) macam unsur yakni Pemerintah/ Badan Publik, Masyarakat/Praktisi/Akademisi, dan Pelaku Usaha.

Harapannya agar Buku I IKIP 2022 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode, tahapan, penilaian hingga analisisnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini adalah Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli, para Tim Ahli, dan *stakeholder lainnya* yang terlibat dan berpartisipasi dalam suksesnya proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik diseluruh Indonesia.

Jakarta, Agustus 2022  
Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat

**Rospita Vici Paulyn**

# DAFTAR ISI

## SAMBUTAN

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	xx
Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	xx
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas	xx
Ketua Komisi Informasi Pusat	
Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi KI Pusat RI	xx

## BAB I.

### PENDAHULUAN

1.1. Ide Keterbukaan Informasi Publik dan upaya mengukurnya	1
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Pemilihan Lokus	8
1.4. Model Berbagai Pengukuran Indeks	10
1.5. Metodologi	30
1.6. Indeks Provinsi dan Indeks Nasional	53

## BAB II.

### GAMBARAN SITUASI KINI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Situasi dan Capaian Indonesia Pasca Pengesahan UU	78
2.1.1. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi	74
2.1.2. Pembentukan PPID dan Badan Publik	79
2.1.3. Penyelesaian Sengketa Informasi	80
2.2. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi	81
2.2.1. Sebelum UU KIP	81
2.2.2. Pasca Lahirnya UU KIP	82

2.3. Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik	83
2.4. Gambaran Umum IKIP 2022	91
2.4.1. Perbandingan IKIP 2022 dengan IKIP 2021	92
2.4.2. Perbandingan IKIP 34 Provinsi antara 2022-2021	93

## BAB III.

### POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022

3.1. Tinjauan Umum	97
3.1.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional	97
3.1.2. Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi	100
3.2. Analisis Dimensi Fisik dan Politik	105
3.2.1. Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	106
3.2.2. Akses dan Diseminasi Informasi	107
3.2.3. Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbaru	108
3.2.4. Partisipasi Publik	109
3.2.5. Literasi Publik	110
3.2.6. Prinsip Proporsionalitas Pembatasan Informasi	112
3.3. Analisis Dimensi Ekonomi	113
3.3.1. Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi	114
3.3.2. Tata Kelola Informasi Publik	115
3.3.3. Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik	116
3.3.4. Kemanfaatan Informasi Publik	118
3.3.5. Keberagaman Kepemilikan Media	119

3.3.6. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	120
3.3.7. Transparansi	121
3.4. Analisis Dimensi Hukum	123
3.4.1. Jaminan Hukum atas Akses Informasi	124
3.4.2. Kebebasan Menyebarkan Informasi	125
3.4.3. Perlindungan bagi Pemohon Informasi	126
3.4.4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	127
3.4.5. Perlindungan Hukum bagi Whistleblower	129
3.4.6. Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP	130
3.4.7. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	131

#### **BAB IV.**

#### **ANALISIS INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022 134**

4.1. Analisis Berdasar Penilaian Ahli	145
4.1.1. Analisis IKIP dari Lingkungan Fisik dan Politik	145
4.1.2. Analisis IKIP dari Lingkungan Ekonomi	149
4.1.3. Analisis IKIP dari Lingkungan Hukum	156
4.1.4. Analisis IKIP dari Berbagai Perspektif	159
4.2. Analisis Antar Wilayah	164
4.2.1. Situasi Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi	164
4.2.2. Perkembangan Indeks antar Lingkungan	167
4.2.3. Perbandingan IKIP antar Regional	169
4.3. Analisis Kuadran IKIP	175
4.3.1. Analisis Kuadran Politik vs Ekonomi	176
4.3.2. Analisis Kuadran Politik vs Hukum	177
4.3.3. Analisis Kuadran Ekonomi vs Hukum	179
4.3.4. Kuadran IKIP vs Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	181
4.3.5. Kuadran IKIP vs Indeks Kebebasan Pers (IKP)	184
4.3.6. Kuadran IKIP vs Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	186

#### **BAB V.**

#### **TEMUAN KHUSUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 189**

5.1. Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi	189
5.2. Akses Informasi Publik bagi Disabilitas	192
5.3. Keterbukaan Informasi Melawan Kemiskinan dan Stunting	194
5.4. Perempuan dan Keterbukaan Informasi Publik	197
5.5. Keterbukaan Informasi di Daerah Rawan Konflik	200
5.6. Keterbukaan Informasi dan Bencana Alam	204
5.7. Nasionalisme Perbatasan dan Keterbukaan Informasi	207

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP 228**

6.1. Kesimpulan	212
6.2. Rekomendasi	214

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Perbedaan IKIP dengan Monev KIP	6
Gambar 2.	Bagan Hukum HAM	35
Gambar 3.	Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Kewajiban HAM	36
Gambar 4.	Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi	38
Gambar 5.	Matriks IKIP Berdasar Pengelompokan Lingkungan	38
Gambar 6.	Bagan Proses Penyusunan Lingkungan Menjadi Subindikator	40
Gambar 7.	Model Pengumpulan Data IKIP	43
Gambar 8.	Skoring Informan Ahli di Setiap Provinsi	44
Gambar 9.	Bagan Alir Penyusunan IKIP	44
Gambar 10.	Bagan Penilaian dan Skoring IKIP	45

Gambar 11.	Bagan Proses Kerja Penyusunan IKIP	46	Gambar 32.	Skor Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi Tahun 2022	114
Gambar 12.	Alternatif Model Pembobotan Indeks Secara Proporsional	47	Gambar 33.	Skor Indikator Tata Kelola Informasi Tahun 2022	115
Gambar 13.	Nilai Bobot Lingkungan Indeks Berdasarkan Hasil Pembobotan AHP	49	Gambar 34.	Skor Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Tahun 2022	117
Gambar 14.	Data Informan Ahli dan Tim Penyelia Nasional	55	Gambar 35.	Skor Indikator Kemanfaatan Informasi Publik Tahun 2022	119
Gambar 15.	Tingkat Partisipasi Monev KIP 2013-2021	86	Gambar 36.	Skor Indikator Keberagaman Kepemilikan Media Tahun 2022	120
Gambar 16.	Nilai IKIP 34 Provinsi di Indonesia	90	Gambar 37.	Skor Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi Tahun 2022	121
Gambar 17.	Perbandingan Nilai IKIP Provinsi tahun 2021 dan 2022	94	Gambar 38.	Skor Indikator Transparansi Tahun 2022	122
Gambar 18.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	98	Gambar 39.	Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2022	123
Gambar 19.	Tren IKIP Nasional Tahun 2021-2022	99	Gambar 40.	Skor Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi Tahun 2022	125
Gambar 20.	IKIP Provinsi Tahun 2022	101	Gambar 41.	Skor Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi Tahun 2022	126
Gambar 21.	Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Tahun 2022	102	Gambar 42.	Skor Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi Tahun 2022	127
Gambar 22.	Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Tahun 2022	103	Gambar 43.	Skor Indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi Tahun 2022	128
Gambar 23.	Skor Dimensi Hukum Provinsi Tahun 2022	103	Gambar 44.	Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower Tahun 2022	129
Gambar 24.	Skor Indikator Dimensi Fisik dan Politik Tahun 2022	106	Gambar 45.	Skor Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP Tahun 2022	130
Gambar 25.	Skor Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Takut Tahun 2022	107	Gambar 46.	Skor Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022	133
Gambar 26.	Skor Indikator Akses dan Disseminasi Informasi Tahun 2022	108	Gambar 47.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022	134
Gambar 27.	Skor Indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru Tahun 2022	109	Gambar 48.	Perbandingan Skor IKIP 2021 & 2022	135
Gambar 28.	Skor Indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru Tahun 2022	110	Gambar 49.	Capaian Pelaksanaan Monev KIP 2018-2021	143
Gambar 29.	Skor Indikator Literasi Publik Tahun 2022	111			
Gambar 30.	Skor Indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi Tahun 2022	112			
Gambar 31.	Skor Indikator Dimensi Ekonomi Tahun 2022	113			

Gambar 50.	Grafik Nilai Indikator Lingkungan Fisik dan Politik	145	Gambar 59.	Grafik Kuadran Politik vs Ekonomi	176
Gambar 51.	Ketimpangan Skor pada 7 Indikator Dimensi Fisik dan Politik	149	Gambar 60.	Grafik Kuadran Politik vs Hukum	178
Gambar 52.	Grafik Partisipasi Publik	150	Gambar 61.	Grafik Kuadran Ekonomi vs Hukum	180
Gambar 53.	Nilai Indikator Lingkungan Ekonomi	151	Gambar 62.	Grafik Kuadran IKIP vs Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	182
Gambar 54.	Keseimbangan Nilai Dimensi Ekonomi	156	Gambar 63.	Grafik Kuadran IKIP vs Indeks Kebebasan Pers (IKP)	185
Gambar 55.	Nilai Indikator Hukum	157	Gambar 64.	Grafik Kuadran IKIP vs Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	187
Gambar 56.	Keseimbangan Nilai Hukum	159	Gambar 65.	Skor IKIP vs SSGI (Stunting)	196
Gambar 57.	Skor IKIP 2022 dari Berbagai Perspektif	160	Gambar 66.	Skor IKIP vs IRBI (rawan bencana)	205
Gambar 58.	Perbandingan IKIP 2022 per Regional	170			

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Tahun 2021	8	Tabel 15.	Profil Informan Ahli Nasional	75
Tabel 2.	Lingkungan dan Indeks RTI Center for Law and Democracy	14	Tabel 16.	Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	76
Tabel 3.	Indeks dan Lingkungan Global Indicators of Regulatory Governance	19	Tabel 17.	Kewajiban Badan Publik	87
Tabel 4.	Indeks dan Lingkungan Open Budget Initiative	21	Tabel 18.	Badan Publik Informatif	89
Tabel 5.	Perbedaan Fokus (aspek yang diteliti) dalam Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi	23	Tabel 19.	Perbandingan IKIP 2021 dan 2022	92
Tabel 6.	Perbedaan Metode Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi	29	Tabel 20.	Perbandingan nilai per lingkungan IKIP 2021 dan 2022	93
Tabel 7.	Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Metode	30	Tabel 21.	Perubahan Nilai IKIP Provinsi tahun 2021 dan 2022	95
Tabel 8.	Matrik Indikator HAM	37	Tabel 22.	Hasil IKIP FGD Provinsi, IKIP NAC dan IKIP Nasional Tahun 2022	98
Tabel 9.	Lingkungan dan Indikator IKIP 2022	39	Tabel 23.	Tren dan Dinamika IKIP Provinsi dan Tahun 2021-2022	104
Tabel 10.	Daftar Tokoh Pemberi Bobot IKIP	48	Tabel 24.	Perbandingan Dimensi Fisik dan Politik 34 Provinsi	167
Tabel 11.	Nilai Bobot Indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKIP	50	Tabel 25.	Perbandingan Dimensi Ekonomi 34 Provinsi	168
Tabel 12.	Nilai Bobot Indikator Lingkungan Ekonomi IKIP	51	Tabel 26.	Dimensi Hukum 34 Provinsi	168
Tabel 13.	Nilai Bobot Indikator Hukum IKIP	52	Tabel 27.	Indikator IKIP dan Provinsi dengan Perempuan di Posisi Manajerial	199
Tabel 14.	Daftar Informan Ahli Daerah	56	Tabel 28.	Dimensi Fisik dan Politik di Perbatasan	209
			Tabel 29.	Dimensi Ekonomi di Provinsi Perbatasan	209
			Tabel 30.	Dimensi Hukum di Provinsi Perbatasan	210

# PENGANTAR

**P**ADA hakikatnya buku ini merupakan intisari dari keseluruhan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 yang telah diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dan berlangsung sejak Februari-Agustus 2022. Lewat buku ini, pembaca akan mendapat gambaran secara menyeluruh tentang latar belakang, metodologi, dan desain penyusunan IKIP, serta penjabaran atas capaian keterbukaan informasi yang terjadi di 34 provinsi sepanjang tahun 2021.

Terdapat tiga seri buku yang mengupas secara terperinci bagian-bagian per bagian dari proses penyusunan indeks. Buku 1 merupakan buku utama yang menggambarkan proses penyusunan IKIP dari awal hingga akhir. Buku 2 berisi ringkasan eksekutif (*executive summary*) yang memuat pokok-pokok penting dari hasil penelitian. Sedangkan Buku 3 merupakan elaborasi atas situasi keterbukaan informasi di 34 provinsi beserta dengan capaian IKIP masing-masing daerah.

Buku 1 Indeks Keterbukaan Informasi Pusat (IKIP) 2022 ini merupakan buku pertama dari tiga buku yang berisi elaborasi atas proses penyusunan, capaian, dan analisis atas hasil IKIP. Pada Bab Pertama berisi latar belakang dan tujuan, metodologi dan desain penyusunan IKIP yang dipilih. Bab Kedua berisi potret keterbukaan informasi hari ini dan setelah pengesahan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta capaian IKIP 2022.

Pada Bab ketiga pembaca akan disuguhkan hasil temuan IKIP 2022 yang dielaborasi dari 3 dimensi dan 20 indikator. Selanjutnya

Bab Keempat akan menganalisis temuan sebagaimana disampaikan dalam Bab III dari berbagai sudut pandang. Juga akan ditemukan analisis capaian IKIP 2022 bila disandingkan dengan capaian indeks lainnya seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kebebasan Pers (IKP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ulasan lebih tajam berdasarkan temuan khusus terhadap IKIP seperti situasi keterbukaan informasi di masa pandemi, terhadap kelompok disabilitas, terhadap perempuan, dan capaian IKIP bila dilihat dari konteks kemiskinan, daerah rawan bencana, daerah konflik, dan daerah perbatasan dapat ditemukan pada Bab V.

Selanjutnya Bab VI menjadi bagian akhir yang berisi kesimpulan atas penyusunan IKIP 2022 serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pengarusutamaan keterbukaan informasi di Indonesia. Sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Buku 2 dan Buku 3, kehadiran buku semoga bisa membantu para pembaca dalam memahami situasi keterbukaan informasi di Indonesia secara komprehensif dan mendalam.

Terima Kasih,

**Tim Penulis**



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Ide Keterbukaan Informasi Publik dan upaya mengukurnya

**KETERBUKAAN** informasi publik kini menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Perkembangan teknologi, meningkatnya pengetahuan serta capaian demokrasi membuat informasi publik tak lagi berada di 'ruang sempit' Apalagi, jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik yang benar, akurat dan bertanggung jawab sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dikuatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dua payung hukum yang menegaskan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi.

Penjabaran dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi sekaligus bentuk maksimal yang diterapkan negara untuk menjamin hak informasi bagi setiap warga negara. Payung hukum keterbukaan informasi ini kemudian menjadi landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Selain itu juga mempertegas kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh publik. secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan proporsional, serta dengan cara sederhana.

Ujung dari adanya keterbukaan informasi publik adalah hadirnya masyarakat informasi yang merupakan visi bersama seluruh bangsa. William J. Martin (1995) menyatakan masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Dengan begitu dapat dipahami bahwa hadirnya keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat akan mendorong terciptanya ketahanan nasional.

Adanya payung konstitusi dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain

itu juga mempertegas kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh publik. Badan Publik dapat melakukan pengecualian informasi yang bisa dibuka untuk publik dengan ketat dan terbatas. Selain itu Badan Publik juga punya kewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Apalagi kemajuan teknologi telah membuat informasi bisa disampaikan dengan menggunakan berbagai macam saluran, kemasan dan format baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Jaminan hak memperoleh informasi publik dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga sekaligus menjadi HAM yang tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tetapi juga merupakan salah satu buah dari Reformasi 1998 yang dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 F UUD 1945<sup>1</sup>. Dari rumusan UUD 1945 bisa dipilah apa saja yang dilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, yaitu: (a) Mencari; (b) Memperoleh; (c) Memiliki; (d) Menyimpan; (e) Mengelola; dan (f) Menyampaikan informasi.

Pascareformasi cara pandang berubah. Informasi bukan lagi ‘barang mahal’ yang sulit didapat oleh masyarakat umum, tetapi sebagai hak dan bahkan Hak Asasi Manusia (HAM). Cara pandang yang demikian melahirkan kesadaran tentang pentingnya produk hukum yang secara khusus mengatur tata kelola informasi publik. UU KIP adalah produk hukum yang secara khusus dibuat untuk mengatur tata kelola layanan informasi publik sebagai kebutuhan dasar manusia.<sup>2</sup>

Kelahiran UU KIP didasari beberapa pemikiran yaitu: *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. *Ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan cara mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. *Keempat*, keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai

---

1            Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

2            Sastro, D. A., dkk. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: Jakarta, 2010).

kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance*. Pemerintah dan badan-Badan Publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat dilihat dua situasi atau realitas, yaitu situasi pertama adalah realitas warga negara dalam memenuhi hak dasar informasi yang dibutuhkannya. Situasi kedua adalah realitas Badan Publik dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas untuk warga negara. Pada sisi warga negara, realitas dapat dilihat dari partisipasi dan peran serta warga dalam mencari, memperoleh; memiliki, menyimpan, mengelola; dan menyampaikan informasi publik; partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik; serta peran aktif warga dalam pengawasan dan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sisi Badan Publik, kehadiran UU KIP bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas yang dapat dilihat dari terbentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), tersedianya standar operasional pelayanan informasi, dan tersedianya layanan informasi baik secara digital (*online*) maupun secara manual. Untuk melihat realitas Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, Komisi Informasi Pusat telah melakukan Monev (Monev). Sejak tahun 2013 hingga 2020, tingkat kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP menunjukkan kecenderungan positif. Tahun 2013 tingkat partisipasi Badan Publik melaksanakan UU KIP sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% dan pada tahun 2015 sebesar 47%. Pada tahun 2016, partisipasi Badan Publik mengimplementasikan UU KIP sebanyak 51% dari 397 Badan Publik, tahun 2017 sebesar 39,29% dari 397 Badan Publik, tahun 2018 sebesar 62,83% dari 460 Badan Publik, tahun 2019 sebesar 74,37% dari 355 Badan Publik, dan tahun 2020 sebesar 93% dari 348 Badan Publik. Angka ini turun menjadi 337 Badan Publik atau 86%. Penurunan persentase keikutsertaan ini disebabkan oleh adanya perampingan sejumlah Badan Publik yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Implementasi *Right to information* (RTI) yang efektif dan dijamin dalam Undang-Undang, yang paling penting adalah menggunakan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan akses publik ke informasi dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam pelayanan untuk perubahan sosial dan ekonomi yang positif.<sup>4</sup> Dalam konteks bagaimana akses publik ke informasi yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi merupakan poin penting yang perlu digambarkan di setiap wilayah.

---

### 3 Buku Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

<sup>4</sup> Lemieux, Victoria & Stephanie Trapnell. 2016. *Public Access to Information for development: A Guide to the Effective Implementation of Right to Information Laws*. World Bank Group. Washington DC

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah (negara atau provinsi) perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Dalam model indikator HAM, indikator-indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban HAM dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Hukum, 2) Lingkungan Fisik Politik dan, 3) Lingkungan Ekonomi. Indikator-indikator pada bidang lingkungan Hukum, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi sudah digunakan dalam penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan sebagian indikator pada IKP yang relevan dengan IKIP (IKIP). Indikator-indikator disesuaikan dengan prinsip-prinsip *right to information* (RTI).

Secara umum, mengacu pada berbagai indeks global terkait keterbukaan informasi, tujuan IKIP adalah:

1. Melihat gambaran pelaksanaan *Right to Information* (RTI) atau seberapa baik jaminan keterbukaan informasi di suatu negara yang fokus pada ada tidaknya jaminan (berupa aturan atau regulasi) mengenai informasi publik. Indeks didasarkan pada regulasi atau Undang-Undang hak mengakses informasi. *Center for Law and Democracy* (CLD) dan *Access info Europe* (AIE).
2. Melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Indeks ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan (*Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) yang dibuat oleh Bank Dunia).
3. Melihat gambaran akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Melihat gambaran bagaimana setiap warga negara memiliki akses ke informasi yang relevan tentang bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan digunakan, peluang untuk berkontribusi pada keputusan kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian dan masa depan mereka, dan jaminan pengawasan anggaran yang ketat oleh badan legislatif dan audit independen (*Open Budget Initiative* dari *International Budget Partnership*).

---

<sup>5</sup> Dewan Pers. Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021. (Dewan Pers, Jakarta. 2021), 9 - 10: Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator.

4. Memberikan gambaran singkat tentang kinerja pengelolaan keuangan publik (PFM) pada titik waktu tertentu menggunakan metodologi yang dapat direplikasi dalam penilaian berurutan, memberikan ringkasan perubahan dari waktu ke waktu. Secara umum menggambarkan kualitas dan praktik pelaksanaan dari tata Kelola keuangan di suatu negara (*The Public Expenditure and Financial Accountability/ PEFA*).
5. Mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi di suatu negara (*Provincial Governance and Publik Administration Performance Index/ PAPI*). Penelitian IKIP dalam hal ini mengacu pada tujuan indeks RTI global pada umumnya yang disesuaikan dengan tujuan IKIP.

Mengingat terjadi kesenjangan antara desa-kota, kesenjangan antara Jawa - luar Jawa, dan kesenjangan antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia, penyusunan IKIP menjadi urgen untuk memetakan kesenjangan tersebut. Isu keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting karena tidak masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan sebagaimana halnya pendapatan domestik bruto (PDB) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau parameter lain yang tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yang sekarang telah berakhir dan diubah menjadi *Social Development Goals* (SDG's).

Penyusunan IKIP menjadi jawaban Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di 34 provinsi di Indonesia yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi.

Demikian juga Indonesia yang merupakan bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk menyampaikan situasi keterbukaan informasi dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi serta perkembangan hak-hak sipil politik yang lain melalui *universal periodic review* (UPR) kepada Komite HAM PBB.

### **Perbedaan IKIP dan Monev**

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan Nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan oleh Badan Publik taat menjalankan kewajiban yang diamanatkan UU sebagaimana telah didapatkan lewat Monev.

IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi. IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Berdasarkan materi Sosialisasi Monev 2020 oleh Komisi Informasi Pusat, tujuan dari Monev adalah:

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir;
2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir;


3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik; dan

4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

Ruang Lingkup Monev adalah Badan Publik seperti Kementerian dan Lembaga, BUMN, Perguruan tinggi negeri, Pemerintah Provinsi, juga Partai Politik. Hasil monev berupa ranking dan kategori yakni informatif, kurang informatif dan seterusnya. Hal itu tidak menggambarkan sisi-sisi lain keterbukaan informasi. IKIP lebih dari itu, secara sederhana Perbedaan IKIP dan Monev nampak dalam gambar berikut:

## Perbedaan IKIP dengan Monev KIP

IKIP adalah helicopter view atas pelaksanaan kewajiban (Respect, Protect, & Fullfil) dan capaian negara, serta melihat kemajuan masyarakatnya. Hasil digunakan untuk kerja-kerja lintas K/L dan bahan laporan negara



Gambar 1. Perbedaan IKIP dengan Monev KIP

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan oleh Badan Publik taat menjalankan kewajiban yang diamanatkan UU sebagaimana telah didapatkan lewat Monev. IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi.

IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar daerah, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Selain itu, ada beberapa tujuan lain yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar baik bagi, masyarakat maupun negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan manusia. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/I/2021 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3. Membantu Badan Publik dalam men-

dorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.

4. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
5. Memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat Keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi badan-Badan Publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Kementerian Luar Negeri misalnya dapat memanfaatkannya dalam berdiplo-masi memperkuat posisi negara di dunia internasional. Badan Perencana Pembangunan Nasional juga bisa memanfaatkannya untuk menjadi referensi kebijakan merumuskan program pembangunan. Upaya penggalangan investasi bisa juga menunjukkan IKIP sebagai acuan kepastian bagi pemilik modal dalam menentukan keputusan bisnisnya. Mengingat arti penting, maksud dan tujuan sebagai-

mana diuraikan di atas, maka hasil IKIP setiap tahunnya mesti dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga kepada pihak kementerian dan lembaga. Hal itu perlu untuk selalu mengingatkan bahwa untuk membangun kecerdasan bangsa butuh partisipasi publik khususnya dalam penyusunan kebijakan. Masyarakat dapat berpartisipasi secara argumentatif.

IKIP juga mengindikasikan seberapa jauh akses publik terhadap informasi terbuka. Badan Publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi memberi layanan publik prima agar ide pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel cepat terwujud. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud bila terdapat fondasi kualitas informasi dan layanan yang diberikan berkualitas.

### 1.3. Pemilihan Lokus

Lokus survei untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Survei ini tidak diselenggarakan hanya dengan memilih beberapa daerah sebagai sampel saja namun berlangsung ke seluruh wilayah negara. Pada masing-masing provinsi dipilih 9 orang informan ahli berlatar belakang negara, masyarakat dan dunia usaha. Mereka dianggap mewakili keseluruhan provinsi secara detail. Sedangkan Informan Ahli Nasional yang bergabung dalam Dewan Penyalia Nasional melihat persoalan secara nasional.

Berikut ini daftar provinsi berdasarkan jumlah penduduk yang merupakan lokasi survei IKIP:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Tahun 2021

Provinsi Province	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk
Aceh	5 333,7	1,49	1,96
Sumatera Utara	14 936,2	1,23	5,48
Sumatera Barat	5 580,2	1,10	2,05
Riau	6 493,6	2,08	2,38
Jambi	3 585,1	1,39	1,31
Sumatera Selatan	8 550,9	1,32	3,14
Bengkulu	2 032,9	1,48	0,75
Lampung	9 081,8	1,10	3,33
Kepulauan Bangka Belitung	1 473,2	1,60	0,54
Kepulauan Riau	2 118,2	3,48	0,78

Provinsi Province	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk
DKI Jakarta	10 609,7	0,60	3,89
Jawa Barat	48 782,4	1,41	17,89
Jawa Tengah	36 742,5	0,83	13,47
DI Yogyakarta	3 712,9	1,61	1,36
Jawa Timur	40 878,8	0,70	14,99
Banten	12 061,5	1,76	4,42
Bali	4 362,7	1,40	1,60
Nusa Tenggara Barat	5 390,0	1,76	1,98
Nusa Tenggara Timur	5 387,7	1,56	1,98
Kalimantan Barat	5 470,8	1,39	2,01
Kalimantan Tengah	2 702,2	1,61	0,99
Kalimantan Selatan	4 122,6	1,61	1,51
Kalimantan Timur	3 808,2	1,50	1,40
Kalimantan Utara	713,6	2,25	0,26
Sulawesi Utara	2 638,6	0,85	0,97
Sulawesi Tengah	3 021,9	1,62	1,11
Sulawesi Selatan	9 139,5	0,97	3,35
Sulawesi Tenggara	2 659,2	1,75	0,98
Gorontalo	1 181,0	1,06	0,43
Sulawesi Barat	1 436,8	1,66	0,53
Maluku	1 862,6	0,99	0,68
Maluku Utara	1 299,2	1,69	0,48
Papua Barat	1 156,8	2,69	0,42
Papua	4 355,4	1,61	1,60
Indonesia	272 682,5	1,22	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Desember 2021

Proses pengumpulan data dan pemberian skor oleh IA di 34 provinsi lokus survei berlangsung pada Januari sampai dengan Juli 2022. Dengan demikian ada 306 orang Informan Ahli yang bekerja memberikan penilaian atas praktik keterbukaan informasi publik di seluruh kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu yang dimaksudkan.

Pekerjaan itu tentu tidak mudah, selain karena keahlian yang dimilikinya seorang informan ahli dalam survei ini haruslah seseorang yang memiliki akses atas praktik itu di wilayah kerjanya. Mengingat sejumlah faktor seperti kondisi geografis serta infrastruktur yang berbeda akan sangat menentukan akses para informan ahli untuk mengetahui praktik keterbukaan informasi di wilayah kerjanya.

Kondisi Provinsi Papua juga Provinsi Kepulauan Riau adalah contoh nyata. Kepulauan Riau yang amat luas dan terdiri dari banyak sekali pulau serta sebaran penduduk yang tidak merata menyulitkan Informan Ahli untuk selalu tahu kondisi wilayahnya. Demikian juga wilayah Papua yang bergunung-gunung dengan infrastruktur internet yang terbatas pasti menghalangi pemenuhan hak informasi

publik serta kesempatan Informan Ahli untuk mengetahuinya.

#### 1.4. Model Berbagai Pengukuran Indeks

Sebelum membahas metode yang dipergunakan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan diuraikan terlebih dahulu model dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi di dunia. Pengukuran indeks keterbukaan informasi telah dilakukan oleh sejumlah lembaga dan beberapa negara di dunia. Bagian ini akan menjelaskan mengenai model dan standar dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi, dan menunjukkan di mana posisi indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

#### Standar Global Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

Pengukuran indeks keterbukaan informasi tidak bisa dilepaskan dari model keterbukaan informasi: bagaimana keterbukaan informasi dilihat. Keterbukaan informasi bisa dilihat dari dua sisi, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b; Fumega, 2015; Lemieux & Trapnel, 2016).

*Pertama*, sisi penawaran (*supply*). Sisi penawaran terkait dengan pertanyaan kondisi seperti apa yang dibutuhkan agar tercipta keterbukaan informasi. Kondisi ini bisa berupa regulasi, lembaga publik, penyedia informasi publik. Keterbukaan informasi hanya mungkin terjadi kalau adanya jaminan dan fasilitas yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mengakses dan memanfaatkan keterbukaan informasi.

*Kedua*, sisi permintaan (*demand*). Sisi permintaan terkait dengan pertanyaan apa dampak yang diharapkan dari adanya keterbukaan informasi publik. Dilihat dari sisi permintaan, keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa

memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Perbedaan antara sisi permintaan dan penawaran, terletak pada fokus keterbukaan informasi publik. Sisi penawaran menekankan pada regulasi (aturan) dan adanya lembaga yang menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik (Berliner, 2016). Sementara sisi permintaan menekankan pada sisi pengguna (publik), bagaimana publik menggunakan informasi untuk kehidupan mereka sehari-hari (Agrawal, 2019; Agrawal, 2012; Berliner, et.al, 2018; Madhavi, 2016; Islam, 2016).

Sisi permintaan dan penawaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keterbukaan informasi publik di suatu negara atau wilayah dianggap berhasil jikalau ada regulasi dan lembaga yang kuat (penawaran) yang memungkinkan keterbukaan informasi itu dijalankan; dan pada saat yang sama masyarakat bisa memanfaatkan keterbukaan informasi itu untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah lembaga berusaha menerjemahkan aspek-aspek dalam keterbukaan informasi ini ke dalam sebuah model. Ada dua model yang terkenal yang menggambarkan keterbukaan informasi, yakni model Bank Dunia dan Model UNDP.

### **Model Bank Dunia**

Bank Dunia membuat suatu model untuk menggambarkan keterbukaan infor-

masi publik (Lihat Darbshire, 2016; Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b). Model menggabungkan antara sisi permintaan dan penawaran. Menurut model yang dibuat oleh Bank Dunia, keterbukaan informasi harus dilihat dalam kerangka besar untuk perbaikan dan perubahan masyarakat. Hal ini jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan akuntabilitas lembaga publik, dan perbaikan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran). Keberhasilan dari keterbukaan informasi diukur bukan hanya dari apakah adanya jaminan mengenai keterbukaan informasi, tetapi lebih jauh adalah pada dampak hak informasi tersebut untuk masyarakat.

Menurut Lemieux & Trapnell (2016), terdapat tiga aspek dari keterbukaan informasi. Untuk mengevaluasi apakah keterbukaan informasi telah dijalankan dengan baik atautkah tidak, bisa dilihat dari penerapan dari tiga aspek ini.

*Pertama*, jaminan pemenuhan keterbukaan informasi. Apakah ada jaminan keterbukaan informasi dan transparansi, menjamin adanya pengungkapan informasi (*disclosure*), adanya informasi yang bisa diakses secara terbuka oleh publik. *Kedua*, akuntabilitas lembaga publik. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Apakah lembaga publik telah menjalankan prinsip tata kelola transparansi dan akuntabilitas. Indikator keberhasilan diukur dari apakah keterbukaan informasi digunakan secara

strategis untuk akuntabilitas badan publik, secara preventif digunakan untuk pencegahan korupsi, meningkatkan efisiensi operasional organisasi (misalnya biaya lelang lebih rendah, biaya operasional bisa ditekan lebih rendah, dan lain sebagainya) dan layanan publik lebih baik (responsif terhadap kebutuhan pengguna, berorientasi pada khalayak pengguna dan lain sebagainya).

*Ketiga*, perubahan sosial ekonomi. Aspek ini diukur dari sejauh mana publik telah merasakan dampak dari keterbukaan informasi. Apakah keterbukaan informasi mempunyai kontribusi lebih luas dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan diukur dari adanya peningkatan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (kesetaraan gender, akses pendidikan, dan kesehatan bagi warga masyarakat miskin meningkat, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya).

### **Model UNDP**

Sama seperti model Bank Dunia, UNDP (United Nations Development Program) melihat keterbukaan informasi tidak semata pada akses informasi. Keterbukaan informasi seharusnya bisa berdampak pada masyarakat, bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan bantuan (hibah) perahu untuk nelayan miskin. Keterbukaan informasi baru dianggap berhasil kalau informasi itu bukan hanya di-

sampaikan secara terbuka oleh pembuat kebijakan, tetapi lebih jauh informasi tersebut diterima, dimengerti dan kemudian bisa dipergunakan oleh warga masyarakat (terutama warga miskin dan kelompok rentan) untuk keluar dari kemiskinan.

UNDP (2003) menggambarkan keterbukaan informasi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, adalah tahapan dari keterbukaan informasi. Bagian kedua adalah tiga prinsip penting yang harus bekerja dalam mekanisme keterbukaan informasi (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif). Tiga prinsip ini dinamis dan bergerak di sekitar lingkaran tahapan keterbukaan informasi.

### **Persamaan Model**

Model UNDP dan Bank Dunia di atas mempunyai persamaan. *Pertama*, keterbukaan informasi mempunyai dua sisi, yakni sisi penyedia (penawaran/*supply*) dan pengguna (permintaan/*demand*). Kedua sisi ini sama pentingnya.

Sisi penawaran terkait dengan lembaga publik, penyedia informasi publik. Lembaga ini harus menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik. Sementara sisi permintaan berkaitan dengan pengguna (publik). Keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa memahami dan menggu-

**“Keterbukaan informasi seharusnya tidak fokus pada memastikan adanya akses informasi (sisi penyedia), tetapi juga memastikan agar informasi itu bisa sampai ke pengguna, relevan dan bisa dipergunakan oleh pengguna.**

nakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

*Kedua*, keterbukaan informasi mempunyai tahapan, dari tahapan awal hingga tahapan ideal. Idealnya, keterbukaan informasi bisa dipergunakan untuk perbaikan sistem (misalnya perubahan birokrasi, efektivitas organisasi) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan). Keterbukaan informasi seharusnya tidak fokus pada memastikan adanya akses informasi (sisi penyedia), tetapi juga memastikan agar informasi itu bisa sampai ke pengguna, relevan dan bisa dipergunakan oleh pengguna.

### **Model Indeks Keterbukaan Informasi**

Ada berbagai lembaga dunia yang telah melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi. Masing-masing lembaga mempunyai cara dan fokus pengukuran yang berbeda. Setidaknya ada 5 lembaga yang secara rutin mengukur indeks keterbukaan informasi.

#### **Right to Information (RTI) Rating**

Center for Law and Democracy (CLD) dan Access info Europe (AIE) sejak tahun 2011 membuat indeks hak memperoleh informasi negara-negara di dunia. Indeks didasarkan pada regulasi (Undang-Undang) hak mengakses informasi. Rating dilakukan atas 128 negara di dunia. Indeks RTI Rating yang dibuat oleh CLD dan AIE memfokuskan pada jaminan legalitas dari keterbukaan informasi.

Indeks ini tidak berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi atau seberapa baik jaminan keterbukaan informasi di suatu negara, tetapi fokus pada ada tidaknya jaminan (berupa aturan atau regulasi) mengenai informasi publik. Metode indeks ini didasarkan pada penilaian (*review*) atas regulasi keterbukaan informasi di suatu negara. Penilaian dilakukan oleh ahli (*expert*), di mana satu negara diwakili oleh 1 ahli. Indeks terdiri atas 7 lingkungan dan 61 indikator (pertanyaan). Ahli (*expert*) memberi skor penilaian, seberapa baik jaminan legalitas kebebasan informasi atas 7 lingkungan tersebut.

Tabel 2 Lingkungan dan Indeks RTI Center for Law and Democracy

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
1	<b>Hak Akses</b>	<p>Kerangka hukum (termasuk yurisprudensi) mengakui hak dasar untuk mengakses informasi</p> <p>Kerangka hukum mendukung akses ke semua informasi, dengan hanya tunduk pada pengecualian Terbatas</p> <p>Kerangka hukum berisi pernyataan khusus tentang prinsip-prinsip interpretasi yang luas dari hukum RTI. Kerangka hukum menekankan pada manfaat hak atas Informasi</p> <p>Setiap orang (termasuk non-warga negara dan badan hukum) memiliki hak untuk mengajukan permintaan informasi</p> <p>Hak akses berlaku untuk semua materi yang dipegang oleh atau atas nama otoritas publik yang direkam dalam format apa pun, terlepas dari siapa yang Memproduksinya</p> <p>Pemohon memiliki hak untuk mengakses informasi dan catatan / dokumen (yaitu hak untuk meminta informasi dan untuk mengajukan dokumen tertentu)</p>
2	<b>Cakupan</b>	<p>Hak akses berlaku untuk cabang eksekutif termasuk semua kementerian, departemen, pemerintah daerah, sekolah umum, badan perawatan kesehatan masyarakat, polisi, angkatan bersenjata, layanan keamanan</p> <p>Hak akses berlaku untuk badan legislatif</p> <p>Hak akses berlaku untuk cabang yudisial</p> <p>Hak akses berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Hak akses berlaku untuk otoritas publik lainnya, termasuk badan konstitusional, perundang-undangan, dan pengawas (seperti komisi pemilu atau komisi informasi)</p> <p>Hak akses berlaku untuk a) badan swasta yang menjalankan fungsi publik dan b) badan swasta yang menerima dana publik</p>
3	<b>Prosedur Permintaan Informasi</b>	<p>Pemohon tidak diharuskan memberikan alasan untuk permintaan mereka</p>

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
		Pemohon hanya diminta untuk memberikan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi informasi (misalnya, alamat untuk pengiriman)
		Ada prosedur yang jelas dan relatif sederhana untuk membuat permintaan. Permintaan dapat diajukan melalui sarana komunikasi apa pun, tanpa persyaratan untuk menggunakan formulir resmi
		Pejabat publik diharuskan memberikan bantuan untuk membantu pemohon merumuskan permintaan mereka
		Pejabat publik wajib memberikan bantuan kepada pemohon dengan kebutuhan khusus, misalnya karena buta huruf atau cacat
		Pemohon diberi tanda terima setelah mengajukan permintaan dalam jangka waktu yang wajar, yang tidak boleh melebihi 5 hari kerja.
		Prosedur yang jelas dan tepat tersedia untuk situasi di mana otoritas yang menjadi tujuan permintaan tidak memiliki informasi yang diminta.
		Otoritas publik diharuskan untuk mematuhi preferensi pemohon terkait cara mereka mengakses informasi
		Otoritas publik diharuskan untuk menanggapi permintaan secepat mungkin
		Ada batas waktu maksimum yang jelas dan masuk akal (20 hari kerja atau kurang) untuk menanggapi Permintaan
		Ada batasan yang jelas tentang perpanjangan waktu (20 hari kerja atau kurang), termasuk persyaratan agar pemohon diberi tahu dan diberikan alasan Perpanjangan
		Gratis untuk mengajukan permintaan
		Ada aturan yang jelas terkait dengan biaya permintaan informasi, termasuk reproduksi dan pengiriman informasi
		Ada keringanan biaya bagi pemohon miskin.
		Tidak ada batasan atau biaya untuk penggunaan kembali informasi yang diterima dari Badan Publik
4	<b>Pengecualian dan Pengawasan</b>	Standar dalam Hukum RTI mengalahkan pembatasan pengungkapan informasi (ketentuan kerahasiaan) dalam undang-undang lain sejauh ada konflik

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
		<p>Pengecualian atas hak akses konsisten dengan standar internasional. Pengecualian yang diizinkan adalah: keamanan nasional; hubungan internasional; kesehatan dan keselamatan publik; pencegahan, investigasi dan penuntutan kesalahan hukum; pribadi; kepentingan komersial dan ekonomi lainnya yang sah; pengelolaan ekonomi; konservasi lingkungan; dan pembuatan kebijakan yang sah dan operasi otoritas publik lainnya</p>
		<p>Uji bahaya berlaku untuk semua pengecualian, sehingga hanya jika pengungkapan tersebut menimbulkan risiko bahaya yang sebenarnya terhadap kepentingan yang dilindungi, maka hal itu dapat ditolak.</p>
		<p>Terdapat pengesampingan kepentingan publik sehingga informasi harus diungkapkan jika hal ini merupakan kepentingan publik secara keseluruhan, meskipun hal ini dapat merugikan kepentingan yang dilindungi</p>
		<p>Informasi harus dirilis segera setelah pengecualian berhenti berlaku (misalnya, setelah keputusan proses tender kontrak diambil). Undang-undang tersebut berisi klausul yang menyatakan bahwa pengecualian untuk melindungi kepentingan publik tidak berlaku untuk informasi yang berusia di atas 20 tahun</p>
		<p>Terdapat prosedur yang jelas dan tepat untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang memberikan informasi yang merupakan subjek permintaan secara Rahasia</p>
		<p>Ada klausul keterpisahan sehingga hanya sebagian dari catatan yang dicakup oleh pengecualian, sisanya harus diungkapkan</p>
		<p>Ketika menolak untuk memberikan akses informasi, otoritas publik harus a) menyatakan dengan tepat dasar hukum dan alasan penolakan tersebut dan b) menginformasikan pemohon tentang prosedur banding yang relevan</p>
		<p>Undang-undang tersebut menawarkan banding internal yang sederhana, gratis dan diselesaikan dalam jadwal yang jelas (20 hari kerja atau kurang)</p>
		<p>Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding (eksternal) kepada badan pengawas administratif independen (misalnya komisi informasi atau Ombudsman)</p>
		<p>Anggota badan pengawas diangkat dengan cara yang dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki jaminan kepemilikan sehingga mereka dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang (secara prosedural / substantif) setelah diangkat</p>

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
		Badan pengawas melapor kepada dan anggarannya disetujui oleh parlemen, atau mekanisme efektif lainnya tersedia untuk melindungi kemandirian finansial
		Ada larangan bagi individu dengan koneksi politik yang kuat untuk diangkat ke badan ini
		Badan pengawas independen memiliki mandat dan kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk meninjau dokumen rahasia dan memeriksa tempat Badan Publik
		Keputusan badan pengawas independen bersifat mengikat
5	<b>Banding</b>	Dalam memutuskan banding, badan pengawas independen memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pemulihan yang sesuai untuk pemohon, termasuk deklasifikasi informasi
		Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding Yudisial
		Banding ke badan pengawas (jika memungkinkan, atau ke pengadilan jika tidak ada badan seperti itu) tidak dikenai biaya dan tidak memerlukan bantuan hukum
		Dasar banding eksternal sangat luas (termasuk tidak hanya penolakan untuk memberikan informasi tetapi juga penolakan untuk memberikan informasi dalam bentuk yang diminta)
		Prosedur yang jelas, termasuk jadwal, tersedia untuk menangani banding eksternal
		Dalam proses banding, pemerintah bertanggungjawab untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melanggar Aturan
		Badan banding eksternal memiliki kekuasaan untuk menerapkan tindakan struktural yang sesuai pada otoritas publik (misalnya untuk melakukan lebih banyak pelatihan atau untuk terlibat dalam manajemen catatan yang lebih baik)
6	<b>Sanksi dan Perlindungan</b>	Sanksi dapat dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak Sah
		Ada sistem untuk memperbaiki masalah otoritas publik yang secara sistematis gagal untuk mengungkapkan informasi atau berkinerja buruk (baik melalui menjatuhkan sanksi kepada mereka atau membutuhkan tindakan perbaikan dari mereka)

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
----	------------	-----------

Badan pengawas independen dan stafnya diberikan kekebalan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan atau melaksanakan kekuasaan, tugas, atau fungsi apa pun berdasarkan Undang-Undang RTI. Yang lain diberikan kekebalan yang sama atas penyebaran informasi dengan niat baik sesuai dengan Undang-Undang RTI

Terdapat perlindungan hukum terhadap pemberian sanksi kepada mereka yang, dengan itikad baik, memberikan informasi yang mengungkapkan kesalahan (yaitu pelapor)

Badan Publik diharuskan menunjuk pejabat (petugas informasi) atau unit dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pengungkapan informasi mereka

7	<b>Sosialisasi / Promosi</b>	Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintah, diberi tanggung jawab penuh untuk mempromosikan hak atas informasi
---	------------------------------	--

Upaya peningkatan kesadaran publik (misalnya membuat panduan untuk publik atau memperkenalkan kesadaran RTI ke sekolah) harus dilakukan oleh undang-undang

Ada sistem di mana standar minimum terkait pengelolaan catatan ditetapkan dan diterapkan

Otoritas publik diharuskan membuat dan memperbarui daftar atau register dokumen yang mereka milik

Program pelatihan bagi para pejabat harus Dilaksanakan

Otoritas publik diharuskan untuk melaporkan setiap tahun tindakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan kewajiban pengungkapan mereka

Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintah, berkewajiban untuk menyampaikan laporan konsolidasi kepada legislatif tentang implementasi undang-undang informasi publik

**Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)**

Indeks ini dibuat oleh lembaga di bawah Bank Dunia bernama *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG). Indeks ini dibuat untuk melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis

di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Tingkat konsultasi yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan kualitas regulasi yang lebih tinggi.

Indeks ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks menyertakan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti asosiasi profesional, kelompok sipil, atau investor asing. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan. GIRG juga memasukkan 2 komponen tambahan yakni apakah ada mekanisme apabila warga tidak setuju dengan peraturan dan kemu-

dahan akses berbagai peraturan.

GIRG mengeksplorasi bagaimana pembuat kebijakan berinteraksi dengan pemangku kepentingan saat membuat peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks ini tidak hanya memberikan informasi tentang kerangka hukum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan, tetapi juga menangkap praktik yang tidak diwajibkan oleh hukum.

Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk mengukur inklusivitas proses pembuatan peraturan serta mempromosikan praktik peraturan yang baik. Area utama yang dicakup oleh data GIRG termasuk praktik pemberitahuan dan komentar dalam konteks peraturan baru, penerapan penilaian dampak dan transparansi peraturan. Indeks disusun dari 4 lingkungan, sebagai berikut.

Tabel 3 Indeks dan Lingkungan Global Indicators of Regulatory Governance

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
1	<b>Akses Hukum dan Peraturan</b>	Apakah sektor swasta dan masyarakat umum memiliki akses yang mudah (gratis dan efektif) ke semua kumpulan (resmi) undang-undang dan peraturan, termasuk perubahan dan yurisdiksi dari peraturan tersebut?

NO	LINGKUNGAN	INDIKATOR
2	<b>Transparansi pembuatan peraturan</b>	Apakah pejabat publik meminta konsultasi publik terkait dengan proses pembuatan peraturan. Bagaimana mekanisme konsultasi itu dilakukan? Apakah ada pemberitahuan kepada publik aspek-aspek dalam regulasi atau peraturan yang diperdebatkan, termasuk inisiatif untuk menerbitkan rancangan dari suatu peraturan secara lengkap agar mendapat komentar dari publik
3	<b>Konsultasi publik</b>	Adakah standar minimum yang berkaitan dengan bagaimana, kapan, dan dari siapa pembuat kebijakan mencari masukan tentang peraturan baru atau perubahan dari suatu peraturan?
4	<b>Mekanisme ketidaksetujuan atas peraturan</b>	Apakah warga negara bisa menyatakan ketidaksetujuan atas suatu peraturan, termasuk mengubah suatu peraturan baik yang sudah akan berlaku? Jika bisa, bagaimana mekanisme tersebut. Apakah ada kemudahan dan apakah mekanisme itu disampaikan secara terbuka dan transparan.

## Penyusunan

Indeks ini menyertakan 187 negara di dunia. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan panel ahli (*expert*), berjumlah 1.500 orang di seluruh dunia. Masing-masing ahli diberikan kuesioner, dengan 4 lingkungan. Ahli kemudian memberikan penilaian dan skor untuk setiap lingkungan dan indikator.

### Open Budget Index

Indeks ini adalah bagian dari *Open Budget Initiative* dari *International Budget Partnership*, sebuah program penelitian dan advokasi global untuk mempromosikan akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Indeks ini pertama kali dibuat pada tahun 2006. Indeks ini dibuat dengan pemikiran, setiap warga negara harus memiliki akses ke informasi yang relevan tentang bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan digunakan, peluang untuk berkontribusi pada keputusan kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian dan masa depan mereka, dan jaminan pengawasan anggaran yang ketat oleh badan legislatif dan audit independen.

Indeks disusun dari 3 lingkungan dan 128 pertanyaan, sebagai berikut.

Tabel 4 Indeks dan Lingkungan Open Budget Initiative

No	Lingkungan	Indikator
1	Transparansi	Apakah informasi anggaran yang komprehensif dari pemerintah pusat tersedia untuk publik dengan mudah, murah?
2	Partisipasi	Apakah ada kesempatan publik (termasuk bagi kelompok yang marjinal) untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran nasional?
3	Pengawasan	Apakah lembaga pengawas - badan legislatif, kantor audit nasional, lembaga fiskal independen - sudah ada dan dapat berfungsi dengan baik?

Metode pengukuran indeks didasarkan pada panel ahli (*expert*). Di masing-masing negara, diwakili oleh 3-4 ahli. Setiap ahli menilai dan memberi skor pertanyaan dalam kuesioner. Lingkungan transparansi anggaran (juga dikenal sebagai Indeks Anggaran Terbuka) menilai ketersediaan dokumen anggaran publik, yang memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sumber daya publik telah dikumpulkan, direncanakan, dan dibelanjakan selama tahun anggaran. Agar bisa dinilai sebagai “tersedia untuk umum”, dokumen harus dipublikasikan secara online, dalam jangka waktu yang konsisten dengan praktik yang baik, dan harus menyertakan informasi yang komprehensif dan berguna.

Lingkungan partisipasi menilai sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, dan badan pengawas (pemeriksa/ audit) memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam berbagai siklus proses anggaran. Lingkungan pengawasan menilai peran yang dimainkan oleh badan legislatif dan lembaga audit dalam proses anggaran dan sejauh mana mereka mampu memberikan pengawasan yang kuat terhadap anggaran.

### **The Publik Expenditure and Financial Accountability (PEFA)**

Indeks ini dibuat sejak tahun 2001 oleh 7 lembaga internasional: Komisi Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan pemerintah Prancis, Norwegia, Swiss, dan Inggris. PEFA dimulai sebagai sarana untuk menyelaraskan penilaian

pengelolaan keuangan di seluruh organisasi mitra. Institusi ini kemudian menetapkan metodologi standar untuk penilaian diagnostik pengelolaan keuangan.

Indeks ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan publik menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. PEFA dirancang untuk memberikan gambaran singkat tentang kinerja PFM pada titik waktu tertentu menggunakan metodologi yang dapat direplikasi dalam penilaian berurutan, memberikan ringkasan perubahan dari waktu ke waktu.

Indeks disusun atas 7 lingkungan dan 94 indikator, yang secara umum menggambarkan kualitas dan praktik pelaksanaan dari tata kelola keuangan di suatu negara.

*Pertama*, keandalan anggaran. Lingkungan ini berkaitan dengan aspek, apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Ini diukur dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal. *Kedua*, transparansi keuangan publik. Informasi tentang pengelolaan keuangan publik bersifat komprehensif, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui klasifikasi anggaran yang komprehensif, transparansi semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah termasuk transfer

antar pemerintah, informasi yang dipublikasikan tentang kinerja pemberian layanan dan akses ke dokumentasi fiskal dan anggaran.

*Ketiga*, manajemen aset dan liabilitas. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif memastikan bahwa investasi publik memberikan nilai uang, aset dicatat dan dikelola, risiko fiskal diidentifikasi, dan utang serta jaminan direncanakan, disetujui, dan dipantau dengan hati-hati. *Keempat*, strategi dan penganggaran fiskal berbasis kebijakan. Penyusunan strategi fiskal dan anggaran dengan memperhatikan kebijakan fiskal pemerintah, rencana strategis, serta proyeksi makro ekonomi dan fiskal yang memadai. *Kelima*, prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran diterapkan dalam sistem standar yang efektif, proses, dan kontrol internal, memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sebagaimana dimaksud.

*Keenam*, akuntansi dan pelaporan. Lingkungan ini berkaitan dengan catatan yang akurat dan andal disimpan, dan informasi diproduksi serta disebarluaskan pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, manajemen, dan pelaporan. *Ketujuh*, pemeriksaan dan audit eksternal. Keuangan publik ditinjau secara independen dan ada tindak lanjut eksternal atas implementasi rekomendasi untuk perbaikan oleh eksekutif.

### Provincial Governance and Publik Administration Performance Index (PAPI)

Indeks ini dibuat oleh lembaga penelitian di Vietnam (CECODES), dengan supervisi dari Asosiasi Sains dan Teknologi Vietnam (VUSTA), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam. Indeks dibuat sejak tahun 2009. Secara umum indeks ini mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi yang ada di Vietnam.

Metode yang digunakan untuk menyusun indeks adalah dengan menggunakan survei opini publik. Indeks ini memasukkan responden yang diambil secara representatif dari 63 provinsi dan 207 kabupaten di Vietnam. Total responden yang disertakan dalam survei adalah 131.501 yang mencerminkan populasi penduduk Vietnam.

### Perbandingan Indeks

Kelima lembaga di atas berusaha mengukur indeks keterbukaan informasi. Jika dilihat, masing-masing lembaga mempunyai fokus yang berbeda. Indeks bisa dibedakan berdasar apakah indeks lebih melihat pada sisi penawaran (lembaga publik) atukah permintaan (warga masyarakat sebagai pengguna). Sisi penawaran melihat sejauh mana ada jaminan legalitas kebebasan informasi publik, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dari lembaga publik. Sementara sisi permintaan melihat kepuasan publik, penilaian publik dan dampak yang dirasakan oleh publik atas kebebasan informasi publik tersebut.

Berdasarkan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi, kelima indeks keterbukaan informasi bisa dibedakan sebagai berikut.

Tabel 5 Perbedaan Fokus (aspek yang diteliti) dalam Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

NO	INDEKS	SISI PENGUKURAN
1	Right to Information (RTI) Rating	Penawaran (lembaga publik)
2	Global Indicators of Regulatory Governance	Penawaran (lembaga publik)
3	Open Budget Index	Penawaran (lembaga publik)
4	The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)	Penawaran (lembaga publik)
5	Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI)	Permintaan (warga)

Indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat memasukkan sisi permintaan dan penawaran sekaligus. Dari sisi penawaran, indeks ini akan mengukur penilaian atas regulasi dan kelembagaan (kepatuhan dan praktik tata kelola yang baik). Sementara dari sisi permintaan, indeks ini akan mengevaluasi penilaian atas dampak dari penerapan keterbukaan informasi.

### **Model Pengukuran IKIP**

Pertanyaan penting terkait dengan model indeks keterbukaan informasi adalah, bagaimana metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi? Bagaimana berbagai lembaga di dunia mengukur dan mengoperasionalkan pengukuran indeks. Setidaknya terdapat 4 metode dalam pengukuran indeks, yang dijelaskan di bawah ini

### **Data Faktual**

Salah satu metode dalam penyusunan indeks adalah dengan menggunakan data faktual. Data dikumpulkan bukan lewat wawancara atau penilaian responden, tetapi dari data faktual (seperti data agregat, statistik dan sebagainya). Indikator dari suatu indeks dicari data statistiknya atau data agregatnya. Sebagai misal, indeks yang dibuat oleh HURIDOCS (*Human Rights Information and Documentation System*). Indeks disusun dari data atau kejadian faktual.

Peneliti mengumpulkan berbagai pe-

ristiwa yang berkaitan dengan HAM (misalnya berapa kali terjadi pembunuhan, penculikan, perusakan rumah ibadah, dan sebagainya). Data atau fakta kejadian itu bisa dikumpulkan lewat observasi dan kliping pemberitaan media.

Ilustrasi lain dari metode indeks yang menggunakan data faktual adalah indeks yang dibuat oleh Human Development Index (UNDP). Indeks disusun dari data statistik suatu wilayah, terutama data mengenai ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya mengukur mengenai hak warga dalam memperoleh jaminan pendidikan. Indeks dibuat dengan mengolah data statistik yang tersedia seperti berapa % anak usia sekolah yang telah sekolah, berapa % angka buta huruf dan sebagainya.

Indeks kemerdekaan pers yang dibuat oleh *Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières/RSF)* juga menggunakan metode ini. RSF menurunkan indikator kebebasan pers ini atas sejumlah fakta apakah di suatu negara terjadi kasus pelanggaran atau ancaman terhadap kebebasan pers seperti : (a) Berapa banyak jurnalis yang ditangkap dan dipenjara (b) Apakah ada jurnalis asing yang dideportasi dan sebagainya. Total ada 50 item pertanyaan yang dipakai oleh RSF.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, pengukuran indeks dilakukan dengan memanfaatkan data faktual mengenai indikator-indikator keterbukaan informasi. Data faktual tersebut misalnya: aturan, regulasi dsb. Data lain berupa ba-

nyak layanan informasi publik tersedia di sebuah wilayah (kabupaten / provinsi), jumlah pengaduan, jumlah kasus sengketa, berapa banyak (atau %) kantor layanan informasi publik, proporsi anggaran pemerintah daerah, dan sebagainya. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut.

Pembuatan indeks membutuhkan data dasar sesuai dengan indikator yang ditentukan. Peneliti mencari data atau statistik sesuai dengan indikator yang ditentukan. Data faktual itu disusun dalam sebuah indeks yang menunjukkan keberhasilan informasi publik di sebuah wilayah. Ilustrasi indeks keterbukaan informasi yang menggunakan metode ini adalah indeks Right to Information (RTI) Rating.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) didasarkan pada data faktual, sehingga data reliabel. Data didukung oleh arsip dan dokumen sehingga kuat. (b) relatif mudah dalam pelaksanaannya. Tidak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Peneliti tergantung kepada data yang ada. (b) Lemah dari segi validitas (apakah data yang ada bisa mengukur ukuran yang kompleks terkait dengan informasi publik).

**“Pembuatan indeks didasarkan pada ketersediaan data. Indikator yang lebih kompleks dan tajam tidak bisa dilakukan jika data faktual tidak tersedia.”**

## **Survei Opini Publik**

Pembuatan indeks juga bisa dilakukan melalui metode survei kepada masyarakat. Indeks disusun lewat sebuah survei dengan populasi seluruh masyarakat. Peneliti menentukan item atau indikator, dan menanyakan item atau indikator tersebut kepada responden. Salah satu contoh dari indeks yang menggunakan metode ini adalah Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. Indeks menggambarkan tendensi dan optimisme konsumen atas kondisi perekonomian. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan masyarakat. Jumlah responden kurang lebih 4.100 rumah tangga sebagai responden di 15 kota : Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, dan Mataram. Indeks dihitung dengan metode *balance score* (*net balance +100*) sehingga jika indeks di atas 100 berarti optimis, sebaliknya di bawah 100 berarti pesimis.

Ilustrasi lain, indeks toleransi dari *World Value Survey* (WVS). Indeks dibuat untuk menggambarkan tingkat toleransi masyarakat dari suatu negara. Indikator dibuat dengan menanyakan kepada responden apakah bersedia atau tidak mempunyai tetangga orang dengan latar belakang berbeda etnis, agama, homoseksual dan sebagainya. Survei dilakukan di 81 negara, di mana masing-masing negara total responden 2.000 hingga 5.000 responden. Hasilnya bisa membandingkan tingkat to-

leransi negara satu dengan negara lain.

Metode survei opini publik ini misalnya digunakan dalam indeks keterbukaan informasi yang dilakukan oleh *Provincial Governance and Publik Administration Performance Index* (PAPI). Indeks disusun berdasar pendapat publik di masing-masing daerah (provinsi/kabupaten atau kota). Publik ditanyakan mengenai keterbukaan informasi, hingga dampak dari informasi publik itu bagi kehidupannya. Indeks disusun berdasar data survei. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: di masing-masing wilayah diambil sampel responden dari warga masyarakat. Responden kemudian ditanyakan sejumlah pertanyaan. Hasil survei itu kemudian disusun dalam sebuah indeks dan dibuat perbandingan antar wilayah.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) Menyertakan partisipasi publik. Data indeks didasarkan pada pendapat publik, (b) Karena didasarkan pada data survei, pengukuran yang kompleks dan rumit dimungkinkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Adanya perbedaan (diskrepansi) antara opini dan fakta. Sebuah wilayah dengan keterbukaan informasi yang baik, mungkin saja mendapatkan skor informasi publik yang rendah karena berdasarkan pada persepsi individu. (b) Membutuhkan sumber daya, dana dan tenaga yang besar. Karena pengerjaan indeks ini melibatkan ribuan responden, dibutuhkan dana dan tenaga peneliti yang sangat besar.

### **Assessment Panel Ahli**

Metode pengukuran indeks yang paling banyak digunakan adalah penilaian dari panel ahli (*expert*). Metode ini digunakan dengan argumentasi, ahli dengan kemampuannya lebih bisa memberikan penilaian atas kondisi suatu wilayah. Masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas kondisi. Salah satu ilustrasi dari indeks ini adalah Indeks Demokrasi dari *Economist Intelligence Unit*. Lembaga ini mengkaji sistem demokrasi dari lebih 60 negara di dunia berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk indeks dari 0 hingga 10. Data dikumpulkan dari pendapat ahli (*peer review*) di 60 negara tersebut. Para ahli lah yang akan memberikan skor (bukan masyarakat umum) untuk setiap pertanyaan, seperti pelaksanaan Pemilu, kebebasan berpendapat dan sebagainya.

Contoh lain dari indeks yang disusun berdasar assessment panel ahli adalah indeks kebebasan pers yang dibuat oleh *Freedom House*. Lembaga ini sejak tahun 1972 menerbitkan laporan tahunan mengenai kondisi kebebasan dan demokrasi di berbagai negara di dunia. Kondisi kebebasan di berbagai negara itu dibuat indeks dan diranking, dari negara yang dikategorikan paling bebas hingga paling tidak bebas. *Freedom House* menyusun seperangkat pertanyaan untuk mengidentifikasi derajat kebebasan pers dari suatu negara. Total ada 23 pertanyaan yang dibuat oleh *Free-*

*dom House* untuk mengukur derajat kebebasan pers dari suatu negara. Perangkat pertanyaan itu, secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Lingkungan ekonomi, politik dan hukum).

Secara keseluruhan (gabungan antara lingkungan ekonomi, politik dan hukum), total skor 0-100. Nilai atau skor dari setiap negara itu dibuat oleh *Freedom House* lewat wawancara dengan panel ahli di 195 negara di seluruh dunia. *Freedom House* memilih informan kunci ( *key informan*) di masing-masing negara, dimana informan ini dipandang sebagai orang yang tahu secara jelas kondisi dan situasi pers di suatu negara. Informan kunci itu bisa jurnalis senior, organisasi profesi jurnalis, wartawan asing, pengamat atau ahli masalah pers dan sebagainya.

Metode pengukuran indeks keterbukaan informasi melalui panel ahli, paling banyak digunakan. Metode ini misalnya digunakan oleh indeks yang dibuat oleh *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) dan *The Publik Expenditure and Financial Accountability* (PEFA). Indeks disusun berdasar assesment dari ahli (informan / peer) di masing-masing wilayah atau negara. Penilaian atas keterbukaan informasi tidak dilakukan oleh publik (masyarakat umum) tetapi oleh ahli yang dinilai mempunyai kemampuan dan integritas. Informan atau ahli ini bisa dosen, peneliti, aktivis LSM sebagainya. Argumentasi yang dipakai, para ahli tersebut mempunyai informasi yang cukup untuk menilai praktik dan pelaksana-

naan informasi publik.

Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: indeks disusun berdasar data yang dikumpulkan oleh ahli (informan). Di masing-masing wilayah akan direkrut 3-5 orang ahli. Kepada ahli tersebut dikirimkan sejumlah pertanyaan (kuesioner) untuk diisi dan dicari datanya.

Laporan dari masing-masing ahli tersebut, kemudian akan disusun dalam sebuah indeks informasi publik dan diperbandingkan di masing-masing wilayah. Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pada data dari ahli yang mempunyai pengetahuan cukup. (b) dimungkinkan pengukuran yang kompleks dan rumit. Peneliti tinggal meminta masing-masing informan untuk mencari data yang dibutuhkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) bias informan. Penilaian atas informasi publik bisa sangat tergantung kepada penilaian (assesment) dari ahli. Jika ahli kritis, kondisi keterbukaan informasi di sebuah daerah dinilai buruk. Sebaliknya jika ahli tidak kritis, bisa jadi informasi publik baik, meski dalam kenyataannya tidak baik. (b) Informan dipilih secara purposive (bukan random/ acak). Kritik terkait dengan pemilihan informan (kompetensi dan independensi).

### **Stakeholders dan Segmen Pengguna**

Pengukuran indeks juga bisa dilakukan dengan metode survei kepada kelompok tertentu yang dipandang relevan dengan topik indeks yang dibuat. Sebagai misal,

indeks korupsi dari Transparency International. Untuk mengukur derajat korupsi, TII melakukan lewat survei kepada kelompok masyarakat (bukan masyarakat umum) yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan lembaga negara seperti pengusaha, anggota masyarakat yang pernah mengurus perizinan, dan sebagainya. Kepada responden ini ditanyakan pengalaman berhubungan dengan aparat lembaga negara.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, metode ini misalnya dilakukan oleh *Open Budget Index*. Indeks dibuat berdasar pada orang yang pernah terlibat dalam mencari informasi publik. Argumentasinya, untuk mengetahui seberapa baik informasi publik hanya bisa digali dari orang yang punya pengalaman. Peneliti membuat kerangka sampel dengan mendata orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik.

Dari kerangka sampel ini, informan kemudian diambil secara acak (random). Wawancara dilakukan kepada orang tersebut seperti pada survei opini publik. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: indeks disusun berdasar orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik. Kepada informan tersebut diwawancarai pengalaman mereka, dan penilaian atas kebebasan dalam mencari informasi. Data disusun dalam sebuah indeks dan diperbandingkan di masing-masing wilayah.

Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pengalaman (perilaku), bukan persepsi atau opini. (b) dimungkinkan adanya pengukuran yang kompleks. Kelemahan dari alternatif ini: (a) dibutuhkan sebuah kerangka sampel, berupa daftar nama-nama orang yang pernah mencari informasi publik. Penelitian karena itu memakan waktu yang panjang (pembuatan kerangka sampel dan survei). (b) sumber daya yang besar (waktu dan tenaga). Kemungkinan informasi sangat menyebar karena tidak mengumpul dalam sebuah PSU (*Primary Sampling Units*) seperti dalam survei opini publik.

### **Perbandingan Metode**

Ada berbagai metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi. Setidaknya ada 4 metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi (data faktual, survei opini publik, survei kelompok tertentu dan panel ahli). Dari keempat metode ini, metode panel ahli adalah metode yang paling banyak digunakan. Tabel menyajikan data mengenai metode dari indeks berbagai lembaga di dunia.

Tabel 6 Perbedaan Metode Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

No	Indeks	Metode
1	Right to Information (RTI) Rating	Data faktual (UU dan peraturan terkait kebebasan informasi)
2	Global Indicators of Regulatory Governance	Pendapat Ahli (Peer Review)
3	Open Budget Index	Segmen Pengguna (Stakeholders)
4	The Publik Expenditure and Financial Accountability (PEFA)	Pendapat Ahli (Peer Review)
5	Provincial Governance and Publik Administration Performance Index (PAPI)	Survei opini publik

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tabel 1.6 menyajikan kelebihan dan kelemahan dari metode itu. *Pertama*, dilihat dari validitas (mengukur apa yang ingin diukur). Metode panel ahli dan survei opini publik adalah metode yang terbaik. Hal ini karena peneliti bisa menurunkan lingkungan dan indikator dari keterbukaan informasi dengan lebih baik.

*Kedua*, reliabilitas (konsistensi data). Metode dengan menggunakan data faktual, adalah metode terbaik dari sisi ini. Sementara panel ahli, survei opini publik dan survei pengguna paling lemah. Data bisa tergantung kepada subyektivitas dari responden atau informan yang diwawancarai.

*Ketiga*, indikator yang kompleks. Dilihat dari aspek ini, metode data faktual paling lemah. Hal ini karena pengukuran sangat tergantung kepada ketersediaan data. Indikator yang rinci tidak bisa digunakan karena ketiadaan data.

*Keempat*, sumber data yang dibutuhkan. Survei opini publik dan survei pengguna adalah metode yang paling lemah dilihat dari sisi ini, Kedua metode ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk bisa menjalankan pengukuran indeks.

Tabel 7 Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Metode

Aspek	Data Faktual	Panel Ahli	Survei Opini Publik	Survei Pengguna
Validitas (mengukur apa yang ingin diukur)	--	++	++	+++
Reliabilitas (konsistensi data, keajegan)	+++	---	--	--
Mengukur indikator yang kompleks	---	++	++	+++
Sumber daya (waktu, tenaga, biaya)	+++	+	--	---

Keterangan: (+) adalah kelebihan; sementara (-) kekurangan

### Metode yang Dipergunakan dalam IKIP

Dari 4 metode di atas (data faktual, panel ahli, survei opini publik, dan survei pengguna), kajian ini menggunakan metode panel ahli. Pengukuran indeks dilakukan oleh informan ahli di masing-masing wilayah (provinsi). Ada berbagai pertimbangan mengapa metode ini dipilih.

*Pertama*, indeks ini menyertakan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Indeks ini tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga penggunaan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode informan ahli yang dipilih.

*Kedua*, indeks ini menyertakan pertanyaan yang kompleks, yang membutuhkan pengetahuan untuk menjawab (memberikan penilaian). Informan ahli dipilih karena mereka dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di wilayah masing-masing (provinsi).

### 1.5. Metodologi

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah negara atau provinsi perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas Informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Di Indonesia, hak atas informasi ini dijamin negara oleh konstitusi dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara spesifik dinyatakan melalui UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan atas informasi merupakan hak asasi yang fundamental bagi hidup bersama manusia. Indonesia, sebagaimana banyak konstitusi negara lain, menjamin hak ini sehingga menjadikannya sebagai hak konstitusional. Pasal 28F amandemen ke dua UUD 1945 menyatakan, “....setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia....”

Jaminan ini juga bisa ditemukan dalam sejumlah undang-undang lain seperti Undang-undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di dalam undang-undang tersebut terakhir ini, ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi untuk berekspresi. Tanpa (hak atas) informasi maka hak menyatakan pendapat tidak akan efektif. Kira-kira hal ini bisa digambarkan lewat ungkapan bahwa “pendapat tanpa informasi sama buruknya dengan pidato tanpa pendengar”.

Secara spesifik dengan informasi apalagi informasi yang akurat, warga dapat mengekspresikan berbagai pendapat (berbeda sekalipun), saling bertukar pikiran dan akhirnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Semangat ini juga ditemukan pada UU KIP yang menyebutkan bahwa “hak memperoleh informasi adalah (juga) salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri sendiri dan orang banyak tergantung pada informasi.

Secara internasional kebebasan ini merupakan HAM yang telah mendapat peng-

akuan yang sangat luas. Hak ini misalnya dijamin dalam Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHSP), dan sejumlah Konvensi Regional lainnya. Dalam konteks yang lebih khusus pun hak ini dijamin dalam instrumen HAM internasional. Misalnya pada Pasal 9 Ayat (2) ICCPR menyebutkan bahwa “setiap orang yang ditahan pada saat penahanannya itu harus diberitahukan tentang alasannya, dan harus secepat mungkin diberitahukan tentang segala tuduhan atasnya [penebalan oleh penulis]. Fondasi utama hak ini terletak pada Pasal 19 DUHAM yang dielaborasi lebih lanjut pada Pasal 19 KIHSP; Kovenan mana telah diratifikasi Negara Republik Indonesia, yang bunyinya sama dengan Pasal 28 F UUD 1945 Amandemen II. Hak atas informasi ini sangat fundamental bagi demokrasi, namun juga penting bagi kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Hak ini juga bukan hak absolut dan karenanya dapat dibatasi. Namun pembatasan itu sendiri bersifat terbatas.

Dari berbagai regulasi internasional, regional dan nasional berbagai negara maka terdapat sejumlah prinsip sebagai kerangka kerja untuk menentukan kandungan dari hak ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) *maximum disclosure* - bahwa informasi harus terbuka bagi publik secara maksimal dan cakupan pengecualian (keterbukaan) yang terbatas;
- (2) kewajiban mempublikasi,
- (3) promosi pemerintahan yang terbuka;

- (4) proses yang memudahkan akses atas informasi;  
(5) biaya yang tidak membebani akses; dan (6) perlindungan terhadap *whistleblower*.

### **Prinsip 1. Keterbukaan Maximum dan Pengecualian yang Terbatas.**

Hak atas informasi adalah persoalan bagaimana informasi terbuka (*disclose*) untuk publik. Secara spesifik memberi hak individu/warga negara untuk mengakses informasi-informasi bagi kepentingan publik. Dengan unsur 'kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi' mengandung pengertian bahwa warga bukan hanya sekadar (pasif) menerima, namun juga berhak secara aktif memperoleh informasi yang bersangkutan yang kemudian menciptakan kewajiban (dari negara khususnya) untuk memberikan informasi.

Informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga permintaan informasi tidak perlu disertai alasan dan mensyaratkan akses maksimal dengan pengecualian terbatas (*maximum access and limited exemption*). Semua orang yang meminta akses informasi yang dipegang oleh pemerintah pada dasarnya tidak perlu menunjukkan alasan dari permintaan tersebut. Kalau ada pembatasan dibuat, maka pembatasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga menggagalkan tujuan HAM.

Dengan demikian, pengecualian atas kebebasan atas informasi itu harus ditetapkan secara jelas dan sempit; dan pejabat publik yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa pembatasan ini memang dibutuhkan untuk alasan yang sah. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa alasan yang sah dari pembatasan hak adalah (a) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain; (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; dan (c) dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Jika ditetapkan adanya pembatasan maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu legalitas, legitimasi, dan kebutuhan bagi masyarakat demokrasi. Syarat legalitas pada dasarnya menyatakan bahwa pembatasan itu diatur oleh hukum yang jelas. Informasi-informasi apa yang dibatasi. Misalnya dalam UU KIP disebutkan informasi-informasi yang dibatasi adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP. Syarat legitimasi adalah bahwa hal-hal yang dibatasi itu sah, dalam arti sesuai dengan alasan yang diperbolehkan. Sedangkan syarat ketiga dimaksudkan bahwa pembatasan itu dapat dibenarkan jika memang dibutuhkan untuk berkembangnya demokrasi.

Dengan demikian semua informasi yang dibatasi itu harus sesuai dengan 'alas-

an yang sah' sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; bahwa ada alasan bahwa jika informasi itu dibuka maka akan mengakibatkan kerusakan terhadap tujuan dari dibatasinya informasi, dan kerusakan itu lebih besar dari kepentingan publik memperoleh informasi.

Prinsip ini juga berarti bahwa cakupan dari Badan Publik yang harus terbuka luas bukan hanya badan-Badan Publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun juga perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan lain yang mendapat dana dari negara.

Sehubungan dengan hal ini, UU KIP memberikan jaminan terhadap kelima jenis hak atas informasi yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk melihat dan memeriksa (*right to inspect*), hak untuk mendapatkan salinan dokumen atau hak akses aktif (*right to obtain the copy*), dan hak untuk menyebarkan informasi (*the right to disseminate information*).

### **Prinsip ke 2. Kewajiban Untuk Mempublikasikan.**

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi. Bukan hanya berkewajiban untuk menyetujui permintaan atas informasi, Badan Publik juga wajib mempublikasikan dan menyebarkan dokumen-dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik. Misalnya, informasi mengenai pencegahan penularan penyakit pandemik seperti Covid 19; pemerintah wajib menyebarkan informasi-informasi tersebut.

Kewajiban ini juga untuk menjamin kesetaraan atas informasi publik – karena dengannya informasi yang bersangkutan tidak lagi hanya tersedia bagi mereka yang memintanya secara spesifik – ketika informasi itu sangat penting bagi semua orang. Kewajiban ini membawa manfaat lain yaitu manfaat ekonomis. Karena bisa lebih murah daripada menanggapi permintaan satu demi satu. UU KIP menjamin hak semua orang untuk diinformasikan atau hak akses pasif (*right to be informed*).

### **Prinsip ke 3. Promosi Pemerintahan Terbuka.**

Lembaga publik harus aktif mempromosikan pemerintahan-terbuka. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap enam hak-hak publik, yaitu hak untuk memantau pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; hak untuk memperoleh informasi; hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan

dan pelapor dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran; hak untuk berekspresi yang salah satunya berupa keterbukaan informasi; dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak tersebut.

Prinsip ini penting karena masih kuatnya budaya 'kerahasiaan' dalam pemerintahan. Kebebasan atas informasi publik persis bertujuan untuk mendorong adanya keterbukaan dalam pemerintah. Ada beberapa aspek sehubungan dengan hal ini yang diperlukan; yaitu adanya pelatihan bagi petugas-petugas Badan Publik, ada tidaknya insentif dan disentif berkaitan dengan kinerja lembaga dalam keterbukaan, dan laporan periodik dari lembaga bersangkutan berkaitan dengan keterbukaan informasi. Indikator lain adalah ada tidaknya pengembangan kesadaran publik (*public awareness*) atas hak keterbukaan informasi termasuk panduan tentang bagaimana mengajukan permintaan informasi.

Aspek lain adalah adanya rekaman dokumen yang baik - yang menjelaskan informasi yang lembaga publik itu miliki dan diletakkan di mana.

#### **Prinsip ke 4. Proses Memfasilitasi Akses**

Permintaan akan informasi harus diproses secara cepat dan adil; dan harus tersedia mekanisme independen untuk penanganan sengketa informasi. Ada dua aspek yang diperlukan. Pertama, bahwa setiap permintaan informasi diproses dengan cepat dan adil. Kedua, terhadap permintaan informasi yang ditolak terdapat kemungkinan sengketa untuk menentukan apakah penolakan itu sah atau tidak. Sehubungan dengan hal ini aspek kedua adalah adanya mekanisme untuk mengatasi sengketa informasi tersebut yang independen. Termasuk hak pengaju informasi untuk mengajukan banding ke badan independen untuk meninjau kembali keputusan Badan Publik yang bersangkutan dan ke pengadilan. UU KIP menunjuk Komisi Informasi Pusat dan Daerah memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

#### **Prinsip ke 5. Biaya Murah.**

Akses atas informasi tidak boleh dihambat oleh biaya. Biaya untuk memperoleh informasi tidak boleh sedemikian tingginya sehingga menghambat pemohon informasi mendapat informasi yang dibutuhkan.

#### **Prinsip 6. Pengutamaan Keterbukaan Maksimum.**


Turunan dari prinsip pertama membawa konsekuensi bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Keterbukaan maksimum

harus dicabut atau diamandemen. Jika ada konflik antara peraturan yang menutup informasi dan akses pada informasi, maka ketentuan keterbukaan atas informasi diutamakan. Prinsip ini konsisten dengan prinsip pembatasan atas keterbukaan informasi (prinsip kesatu).

**Prinsip ke 7. Perlindungan *Whistleblowers*** Seseorang yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah (*whistleblowers*) harus dilindungi. Dengan demikian dalam prinsip ini diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblowers*. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya 'kerahasiaan' dan akan memberi perlindungan yang efektif bagi setiap orang, termasuk aparat sipil negara (ASN), yang dengan itikad baik merilis informasi. Dengan jaminan ini maka ASN seharusnya tidak lagi takut akan mendapat sanksi untuk mengungkapkan informasi.

### 1.5.1. Desain IKIP

Karena hak atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dan semua prasyarat untuk memenuhinya adalah bagian dari isu HAM, maka model pengukuran capaian yang sudah dilakukan akan lebih baik bila pengukuran dilakukan dengan menggunakan model indikator HAM. Dalam model indikator HAM yang diukur adalah semua upaya negara dalam memenuhi tiga kewajiban negara yang bersifat generik yaitu *to respect*, *to protect*, *to fulfill* sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:




Gambar 2 Bagan Hukum HAM

Sebagai HAM, hak atas informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran.

Indikator *to respect* mengukur tingkat dimana negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM (misalnya ukuran terjadinya pelanggaran, atau tindakan diskri-

minasi di kalangan pejabat kesehatan publik). Indikator *to protect* mengukur tingkat dimana negara mampu mencegah para pelaku non-negara dan pihak ketiga lainnya melakukan pelanggaran HAM.

Sedangkan indikator *to fulfil* mengukur tingkat dimana negara menyediakan sumberdaya dan kebijakan yang dibutuhkan untuk pemenuhan dan mendukung perlindungan HAM. Dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi (misalnya investasi di bidang pelatihan pejabat pembuat informasi atau investasi di peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan informasi yang tersedia).



Gambar 3 Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Kewajiban HAM

Model pendekatan indikator HAM diharapkan secara lengkap dapat merekam kondisi keterbukaan informasi publik di suatu daerah, sekaligus memantau pelaksanaan instrumen HAM. Sekaligus mengidentifikasi sejauh mana para pembuat kebijakan dan institusi publik telah menjalankan kewajibannya, membeberkan isu atau masalah yang

selama ini diabaikan atau secara sengaja disembunyikan. Indikator yang ada diharapkan juga dapat menjadi alat motivasi bagi kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik

Indikator	Kewajiban Negara	Respect	Protect	Fullfil
Struktur				
Proses				
Outcome				

Tabel 8 Matrik Indikator HAM

Lebih detail uraian proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi (IKI) dimulai dengan menyusun indikator yang akan digunakan. Langkah penyusunan indikator pertama kali dilakukan dengan melihat semua elemen dan kandungan hak terkait dengan keterbukaan informasi yang ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik (KIHSP) maupun yang ada dalam uraian komentar umum tentang KIHSP. Dari sisi nasional perlu dilihat kembali semua tautan elemen dengan konstitusi dan undang-undang yang relevan. Antara lain UU HAM, UU 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi KIHSP, dan UU KIP.


Semua elemen dan kandungan kemudian dicari kaitannya dengan tiga kewajiban negara (*to respect, to protect, dan to fulfil*). Dari hasil yang ada kemudian dirinci lebih detail dengan cara memilih dan memilah mana saja indikator yang masuk atau dapat dikelompokkan sebagai indikator struktur, indikator proses atau indikator capaian (*outcome*). Dari berbagai indikator dipilih indikator yang nantinya memang dapat digunakan untuk menyusun indeks.

Dari identifikasi berbagai hal terkait keterbukaan informasi publik didapatkan sekitar 30 indikator dan 150 sub-indikator. Tentunya tidak semua indikator dan sub-indikator dapat digunakan, untuk itulah dilakukan pemilihan indikator dan sub indikator berdasar prinsip SMART, yaitu (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-framed*). Indikator dan sub-indikator yang tak memenuhi prinsip SMART dibuang dan tak dipakai.

Dari sejumlah indikator yang ada kemudian dikembangkan sejumlah pertanyaan yang nantinya dapat menjadi alat untuk mengukur capaian atas indikator tersebut. Pertanyaan yang dibuat harus jelas, tidak ambigu, dan tidak mengambang atau mengundang ba-


nyak interpretasi orang yang akan ditanya. Untuk itu perlu dilakukan uji coba atau *try out* terhadap pertanyaan yang ada. Bila ditemukan ada pertanyaan yang bermasalah perlu segera dilakukan perbaikan dan penajaman pertanyaan maupun kemungkinan pengurangan atau penambahan pertanyaan.

Lebih detail proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi bisa dilihat sebagai berikut.



Gambar 4 Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi

Dalam model indikator HAM, selain mengukur tiga kewajiban negara, indikator juga mengukur struktur, proses, dan capaian (*outcome*) yang ada sebagaimana ada dalam Gambar 3.1.5. Untuk keperluan membuat analisis yang tajam matrik yang ada dipecah dan dikelompokkan ke dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.



Gambar 5 Matriks IKIP Berdasar Pengelompokan Lingkungan

### 1.5.2. Lingkungan, Indikator, dan Sub-indikator

Kondisi hukum sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Namun karena IKIP berfokus pada tingkat provinsi maka informasi yang digali adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi. Selain melihat ketersediaan peraturan adalah bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan.

Keterbukaan informasi publik ditentukan oleh kondisi politik. Dalam rezim dan budaya 'keamanan' (*secrecy*) pemerintah enggan untuk membuka apalagi menyebarluaskan informasi yang penting bagi publik. Dalam upaya itu kadangkala pembatasan akses disalahgunakan. Peraturan digunakan untuk melegalkan tindakan tersebut. Kondisi politik penting persis untuk melihat sejauh mana lingkungan hidup bersama (*shared life*) tersedia sedemikian sehingga menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

Kondisi ekonomi penting untuk menggambarkan bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, bagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya. Dari prinsip-prinsip tersebut untuk merealisasikan keterbukaan informasi publik mensyaratkan sejumlah indikator sebagai berikut:


Tabel 9 Lingkungan dan Indikator IKIP 2022

Lingkungan	Indikator
Fisik/Politik	1) Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut
	2) Akses atas informasi dan diseminasi informasi Badan Publik, terutama informasi dari pemerintah
	3) Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru
	4) Partisipasi publik
	5) Literasi publik atas hak keterbukaan informasi
	6) Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi
Ekonomi	1) Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi
	2) Tata Kelola informasi Badan Publik
	3) Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

**Lingkungan****Indikator**

	4) kemanfaatan informasi bagi publik
	5) Keberagaman kepemilikan media
	6) Keberpihakan media pada keterbukaan informasi Transparansi
	7) Transparansi
Hukum	1) Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik
	2) Kebebasan menyebarkan informasi
	3) Perlindungan bagi pencari informasi
	4) Kebebasan dari penyalahgunaan informasi
	5) Perlindungan hukum bagi whistleblower
	6) Kepatuhan menjalankan UU KIP
	7) Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Dari 20 indikator yang ada barulah dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 85. Sub-indikator ini kemudian diterjemahkan menjadi pertanyaan yang kemudian menjadi kuisiners survei IKIP 2021.



Gambar 6 Bagan Proses Penyusunan Lingkungan Menjadi Subindikator

Untuk menguji validitas dan ketepatan setiap pertanyaan agar bisa dijawab dilakukan uji coba melalui proses *try-out* yang dilakukan oleh Tim S2 Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia pada Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021. Semua pertanyaan ternyata dapat dimengerti dan dijawab oleh para responden. Kalaupun ada yang tidak bisa menjawab lebih dikarenakan karena mereka tidak memiliki data sekunder terkait hal-hal yang ditanyakan.

### 1.5.3. Penilaian Informan Ahli

Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel baik data primer berupa data, fakta dan peristiwa maupun pendapat/penilaian informan (responden) ahli. Responden ahli harus berjumlah ganjil dan mewakili tiga pilar. Untuk setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah antara 9-15 orang. Pilar pertama adalah mewakili unsur masyarakat sipil (*civil society*) antara lain wartawan, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemohon informasi. Pilar kedua mewakili negara yaitu pemerintah daerah (pemprov/pemkab), pimpinan dinas provinsi, BUMD, Badan Publik, dan kepolisian. Pilar ketiga mewakili unsur bisnis yang terdiri antara lain adalah pelaku usaha, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, pengurus koperasi dan lain-lain.

Pemilihan informan ahli dilakukan melalui tahapan awal berupa pertama, penjaringan nama dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) di daerah. Pokja daerah mengusulkan nama-nama yang telah mereka jaring ke Komisi Informasi Pusat untuk diseleksi atau juga diusulkan untuk perubahan informan ahli yang dianggap lebih relevan. Bila sudah ada kesepakatan

antara Pokja Daerah dengan Komisi Informasi Pusat maka akan dibuat surat penguasaan sebagai dasar pelaksanaan survei IKIP.

Informan ahli disyaratkan adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi. Baik karena berpengalaman/sebagai pelaku langsung di bidangnya atau sebagai akademisi/peneliti di bidang tersebut paling sedikit selama 5 tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang dan isu keterbukaan informasi.

Pokja di setiap provinsi bertugas mengumpulkan semua data perkembangan, situasi, capaian, dan lain-lain terkait keterbukaan informasi publik per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun sebelumnya. Data-data tersebut terkait berbagai hal, antara lain Demografi Wilayah: berisikan tentang demografi wilayah termasuk uraian detail tentang setiap kabupaten, kota, dan desa di provinsi tersebut; Sosial dan Kependudukan: berisikan gambaran geografi, pemerintahan (jumlah kabupaten, kota, dan desa), iklim, jumlah penduduk, gender, komposisi agama, pendidikan

an, perumahan, tenaga kerja, kesehatan, tingkat kelahiran dan kematian, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kebahagiaan; Ekonomi dan Perdagangan: berisikan uraian tentang inflasi, Indeks Harga Konsumen, keuangan, komunikasi, konstruksi, nilai tukar petani, pariwisata, PDRB kabupaten/kota, PDRB lapangan usaha, PDRB pengeluaran, transportasi, energi; Kekayaan Daerah: berisikan data tentang sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, tanaman hortikultura, tanaman pangan; Media: jumlah dan nama media cetak, online, radio, TV (penjelasan tentang afiliasi dan grup media), organisasi wartawan (nama organisasi dan jumlah anggota).

Selain itu Pokja di setiap provinsi juga harus mengumpulkan data terkait Badan Publik: berisikan data tentang jumlah Badan Publik (seperti kantor dinas, OPD provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD), jumlah partai politik, jumlah Ormas dan LSM (dengan bidang kegiatannya); Prinsip dan Hukum: berisi data dan informasi tentang ada atau tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi, serta bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan. Juga ada atau tidaknya peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan informasi publik; Fakta dan Peristiwa: berisi data, fakta, dan catatan peristiwa atas berbagai kejadian


terkait dengan kebebasan informasi publik baik yang diberitakan oleh media massa (seperti koran, majalah, radio, tv, online), jurnal, maupun kasus-kasus yang dibawa ke Komisi Informasi Daerah (tingkat provinsi) atau dilaporkan ke ombudsman, dibawa ke pengadilan dan lain-lain.

Hambatan meliputi putusan Komisi Informasi Provinsi yang tidak dijalankan oleh Badan Publik, Badan Publik yang tidak memiliki PPID, punya PPID tetapi pejabat yang bersangkutan tidak aktif, mengatasi sengketa informasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan Publik, jumlah dan presentasi sengketa informasi yang berujung pada gugatan di pengadilan, jumlah gugatan informasi yang masuk dibandingkan jumlah penyelesaian sengketa informasi yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Daerah, Badan Publik yang tidak menyediakan informasi. Termasuk juga pelanggaran informasi publik oleh pejabat publik (misalnya saat kampanye Pilkada). Juga catatan-catatan LSM tentang kebebasan informasi publik dan petisi masyarakat yang dilakukan secara virtual (seperti menggunakan *Change.org*).

Data Monev Komisi Informasi Pusat yang dilakukan setiap tahun dan juga data lain berisi data-data dan informasi terkait hasil Monev oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi juga diperlukan untuk sebagai kelengkapan data sekunder IKIP.

Data yang ada kemudian dikumpulkan, diolah dan hasilnya dibawa dalam diskusi

kelompok terfokus yang pesertanya adalah para responden ahli. Dalam diskusi kelompok terfokus dijabarkan temuan dan penilaian secara umum atas keadaan keterbukaan informasi publik di daerah tersebut dan responden ahli diberi kesempatan untuk melakukan objektifikasi melalui penilaian ulang (*readjustment*) sesuai perkembangan keadaan berupa data, fakta dan informasi yang disampaikan kepada mereka dalam paparan diskusi kelompok terpumpun (*focus group of discussion*). Model pengumpulan data bisa dilihat sebagaimana gambar berikut.



Gambar 7 Model Pengumpulan Data IKIP

Para informan ahli memberikan skor angka untuk 85 sub-indikator yang telah diubah menjadi kuesioner melalui proses wawancara. Pada saat diskusi kelompok terpumpun yang dihadiri oleh semua informan ahli, Pokja provinsi menyampaikan paparan tentang data-fakta dan peristiwa selama setahun di provinsi tersebut, dan memberikan wakil 3 kelompok informan (negara, bisnis, dan masyarakat) untuk mendiskusikannya. Diskusi kelompok terpumpun menjadi bagian dari proses obyektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi sebelum setiap informan ahli memberikan skor nilai final

Para informan ahli menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor nilai dengan skala angka "0" hingga angka "100" untuk setiap pertanyaan yang dijawab. Semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi yang buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100 buruk sekali.




□ Skroing dibuat oleh 9 orang informan ahli (3 mewakili pemerintah/badan publik, 3 mewakili dunia usaha, 3 mewakili masyarakat) melalui proses FGD. Proses FGD dimulai dengan paparan data, fakta, dan peristiwa oleh Pokja Propinsi. FGD menjadi sarana untuk melakukan triangulasi, kalibrasi di antara 3 kelompok informan ahli

□ Pemilihan informan ahli di setiap propinsi diusulkan oleh Pokja Daerah berdasarkan kriteria yang ada dan diajukan ke KI Pusat. Paparan data, fakta dan peristiwa selama kurun waktu penilaian dimaksudkan untuk memberikan fakta dasar yang sama bagi penilaian setiap informan ahli yang mewakili 3 kelompok berbeda

Gambar 8 Skoring Informan Ahli di Setiap Provinsi

Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia.



Gambar 9 Bagan Alir Penyusunan IKIP



Gambar 10 Bagan Penilaian dan Skoring IKIP

Secara garis besar penyusunan survey IKIP 2021 dimulai dari persiapan berupa bimbingan teknis IKIP oleh Komisi Informasi Pusat kepada pokja di 34 provinsi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data-data sekunder di provinsi yang bersangkutan, termasuk di setiap kabupaten dan kota. Tahap selanjutnya adalah mewawancarai para informan ahli yang selain menjawab pertanyaan wawancara juga akan memberikan skor sementara.

Pokja provinsi akan mengolah hasil wawancara dan membuat pengelompokan hasil kuesioner, baik dari sisi skor maupun penjelasan kualitatif yang disampaikan informan ahli. Hasil olahan Pokja provinsi kemudian disampaikan ke Pokja IKIP Komisi Informasi Pusat untuk diolah dan direkapitulasi lebih lanjut guna menjadi bahan diskusi kelompok terpumpun yang digelar di setiap provinsi.

Setelah diskusi kelompok terpumpun terlaksana, Pokja provinsi yang dikoordinir Komisi Informasi Provinsi membuat laporan IKIP provinsi. Laporan setiap provinsi disampaikan ke Komisi Informasi Pusat yang akan mengolah data 34 provinsi lebih lanjut untuk kepentingan sidang NAC. Hasil rata-rata skor NAC yang dibuat oleh anggota Dewan Penyelia Nasional akan digabungkan dengan nilai skor 20 indikator setiap provinsi dan menghasilkan skor final IKIP nasional yang meliputi skor IKIP di 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Proses bisa dilihat pada tabel berikut:

## Sumber Yang digunakan

Semua data, fakta, dan peristiwa yang ada terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020




Gambar 11 Bagan Proses Kerja Penyusunan IKIPP2

### 1.5.4. Pembobotan

Dalam penyusunan indeks, segenap hasil penilaian yang dilakukan para informan ahli terpilih akan dianalisis secara berjenjang pada setiap sub indikator, indikator, lingkungan, sehingga menghasilkan skor akhir indeks. Namun, oleh karena jumlah setiap indikator indeks ini memiliki jumlah sub indikator pertanyaan yang berbeda-beda, begitu pula setiap lingkungan memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda, maka diperlukan suatu proses pembobotan (weighting).

Proses pembobotan yang dimaksud pada intinya merupakan teknik pengambilan keputusan dari proses yang melibatkan berbagai faktor dengan terlebih dahulu memberi bobot pada setiap faktor yang dilibatkan. Pada umumnya, pembobotan dapat dilakukan secara obyektif melalui serangkaian perhitungan matematis.

Berdasarkan model perhitungan matematis, besar ataupun kecilnya bobot pada setiap variabel ataupun lingkungan indeks akan ditentukan berdasarkan banyak ataupun sedikitnya proporsi jumlah indikator pertanyaan serta jumlah indikator yang digunakan pada setiap variabel indeks. Penggunaan model matematis indeks yang proporsional akan menghasilkan bobot setiap lingkungan indeks, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 41,18 %; Lingkungan Ekonomi 25,58 %; Lingkungan Hukum 32,94 % (Gambar 1.13.).



Gambar 12 Alternatif Model Pembobotan Indeks Secara Proporsional

### Pilihan Model AHP

Sekalipun model pembobotan matematis proporsional di atas mampu mengakomodasikan bobot lingkungan berdasarkan besaran jumlah indikator pertanyaan, namun model pembobotan semacam ini kurang mempertimbangkan kualitas substansi yang terdapat pada masing-masing indikator. Padahal, dalam penyusunan setiap indikator dalam indeks keterbukaan informasi ini disadari sepenuhnya memiliki nilai kualitas persoalan yang juga berbeda-beda.

Mengakomodasikan kepentingan kualitas indikator persoalan yang berbeda-beda, dalam penyusunan indeks ini dilakukan model pembobotan secara subyektif. Pembobotan secara subyektif merupakan proses pembobotan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan yang dilakukan dengan bantuan sekelompok pakar yang memahami sepenuhnya persoalan keterbukaan informasi (*face validity*). Dalam praktik, penggunaan metode pembobotan subyektif semacam ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Teknik pembobotan AHP pada prinsipnya merupakan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Metode demikian, dalam praktiknya dilakukan dengan melibatkan para pakar pembobot untuk memberikan seperangkat penilaian terhadap indikator dan selanjutnya diperbandingkan dengan indikator lainnya hingga menghasilkan suatu rangkaian matriks perbandingan.

Dalam proses perhitungan, skor penilaian terhadap masing-masing indikator yang diperbandingkan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan Thomas L.Saaty (1980, 2008), yang terdiri dari skala 1 sampai 9 berdasarkan pada derajat kepentingan. Masing-masing pembobot akan memberikan skor penilaian terhadap aspek yang dibobot berdasarkan skala tersebut.

Dalam indeks ini, skala penilaian tersebut tersusun dalam Standar Penilaian Tingkat Kepentingan, sebagai berikut::

1. Angka 1 : sama pentingnya, ke dua hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sama pentingnya.
2. Angka 3 : sedikit lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sedikit lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
3. Angka 5 : lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
4. Angka 7 : sangat lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sangat lebih penting dibandingkan komponen lainnya.
5. Angka 9 : mutlak lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) mutlak lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Sebagai subyek pembobot, dalam indeks ini terpilih 5 tokoh yang memenuhi syarat sebagai pakar keterbukaan informasi publik. Latar belakang kelima tokoh tersebut, terdeskripsikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Daftar Tokoh Pemberi Bobot IKIP

No	Tokoh Pemberi Bobot Indeks	Latar Belakang Tokoh
1	Prof. Dr. Ibnu Hamad, MSi	Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Mantan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2	Dr. Eriyanto, MSi	Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
3	Yosep Adi Prasetyo	Mantan Ketua Dewan Pers, Mantan Wakil Ketua Komnas HAM, Penggagas Penyusunan Indikator HAM, Inisiator Indeks Kemerdekaan Pers.
4	Fransiskus Surdiasis	Dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Dosen tidak tetap di Akademi Televisi Indonesia, Kepala Litbang harian The Jakarta Post, Mentor pada program pelatihan wartawan Fellowship Jurnalisme Pendidikan


No	Tokoh Pemberi Bobot Indeks	Latar Belakang Tokoh
5	Romanus Ndau	Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021, Inisiator Indeks Keterbukaan Informasi Publik
6	Antoni Pradjasto	Direktur Eksekutif DEMOS, Kepala Biro Riset dan Kajian Komnas HAM, Manager Program Civil Society and Democracy di Yayasan TIFA, Kepala Biro Bantuan Hukum di Institut Sosial Jakarta, Inisiator Indeks Kemerdekaan Pers
7	Bestian Nainggolan	Fellow Asian Public Intellectuals, Pengajar Tidak Tetap komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Peneliti Senior Litbang Kompas,

### 1.5.5. Pembobotan Sub-indikator, Indikator, Lingkungan

Dalam proses pembobotan, kelima pakar informasi publik yang ditetapkan menilai setiap aspek indeks secara berjenjang, mulai dari derajat kepentingan dari ketiga lingkungan (Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum), berlanjut hingga pada derajat kepentingan terhadap 85 indikator berdasarkan kelompok lingkungannya. Berdasarkan model penilaian demikian,

terangkum nilai masing-masing bobot indikator hingga lingkungan indeks.

Berdasarkan aspek ataupun lingkungan indeks, ketiga lingkungan baik lingkungan fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Pada Lingkungan Fisik Politik yang dibangun oleh 6 indikator dan 35 indikator pertanyaan (sub-indikator) memiliki bobot jauh lebih besar dari kedua lingkungan lingkungan lainnya. Berdasar-



Gambar 13 Nilai Bobot Lingkungan Indeks Berdasarkan Hasil Pembobotan AHP

kan nilai pembobotan AHP, lebih dari separuh dari total nilai keseluruhan Indeks dimiliki oleh Lingkungan Fisik dan Politik.

Apabila dielaborasi lebih jauh berdasarkan setiap indikator dari lingkungan, keenam indikator untuk Lingkungan Fisik dan Politik memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Dari keenam indikator, nilai bobot tertinggi pada indikator “Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut”. Indikator tersebut mengambil porsi hingga 33,3 % dari keseluruhan bobot lingkungan Fisik dan Politik. Dengan besaran bobot lingkungan yang dimiliki, indikator “Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut” memiliki nilai bobot sebesar 16,91 % pada IKIP (Tabel 1.11)

Tabel 11 Nilai Bobot Indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKIP

No	Lingkungan Fisik Dan Politik	Jumlah Indikator Pertanyaan	Bobot Indikator Pada Indeks %	Bobot Indikator Pada Lingkungan Lingkungan Indeks %
1	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	7	16,91	33,3
2	Akses dan Diseminasi Informasi	10	4,92	9,7
3	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	8	5,96	11,7
4	Partisipasi Publik	4	11,17	22,0
5	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	4	5,07	10,0
6	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	2	6,82	13,4
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>50,86</b>	<b>100,0</b>

Pada tabel di atas, selain indikator yang memiliki bobot terbesar, juga terdapat indikator “Akses dan Diseminasi Informasi” yang memiliki nilai bobot terkecil pada Lingkungan Fisik dan Politik. Indikator yang memiliki 10 sub-indikator pertanyaan tersebut (jumlah terbesar dalam Lingkungan Fisik dan Politik) hanya berbobot 9,7 % terhadap Lingkungan

Fisik Politik, atau sebesar 4,92 % pada keseluruhan IKIP.

Berdasarkan hasil AHP, bobot terhadap Lingkungan Ekonomi menjadi yang terkecil di antara lingkungan lainnya. Dengan jumlah 7 indikator serta 22 sub indikator pertanyaan yang dimiliki, Lingkungan Ekonomi hanya berbobot 19,40 %.

Jika dielaborasi lebih jauh, dari ketujuh indikator Lingkungan Ekonomi, maka indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” berbobot paling tinggi. Dalam bobot lingkungan indeks, sebesar 30,9 %. Dengan besaran tersebut, jika ditempatkan pada skor indeks total, indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” menjadi berbobot sebesar 6,0 %. Sebaliknya, dari seluruh indikator Lingkungan Ekonomi, indikator “Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi” menjadi indikator yang terkecil nilai bobotnya (Tabel 1.12.).

Tabel 12 Nilai Bobot Indikator Lingkungan Ekonomi IKIP

No	Lingkungan Ekonomi	Jumlah Indikator	Bobot Indikator pada Indeks %	Bobot Indikator Pada Lingkungan Lingkungan Indeks %
1	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	3	2,04	10,5
2	Tata Kelola Informasi Publik	2	2,83	14,6
3	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	2	1,38	7,1
4	Kemanfaatan Informasi bagi Publik	5	6,00	30,9
5	Keberagaman Kepemilikan Media	3	1,73	8,9
6	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	4	2,54	13,1
7	Transparansi	3	2,88	14,8
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>19,40</b>	<b>100,0</b>

Selain besaran bobot pada kedua lingkungan maupun indikator indeks di atas, hasil AHP juga menampilkan besaran bobot pada Lingkungan Hukum. Dengan jumlah indi-

kator sebanyak 7 indikator dan dibangun oleh 28 sub-indikator pertanyaan, Lingkungan hukum berbobot 29,74 %.

Besaran bobot Lingkungan Hukum terdistribusi pada seluruh indikator dan sub-indikatornya. Indikator terbesar, “Jaminan Hukum atas Akses Informasi” berbobot 19,1% dari nilai kualitas Lingkungan Hukum. Dalam total IKIP, indikator tersebut menjadi berbobot 5,68 %. Sebaliknya, nilai bobot terkecil pada indikator “Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi” dengan bobot 10 % dari nilai Lingkungan Hukum, atau berbobot sebesar 2,97 % dari keseluruhan IKIP (Tabel 1.13).

Tabel 13 Nilai Bobot Indikator Hukum IKIP

No	Lingkungan Hukum	Jumlah Indikator	Bobot Indikator Pada Indeks %	Bobot Indikator Pada Lingkungan Indeks %
1	Jaminan Hukum atas Akses Informasi	1	5,68	19,1
2	Kebebasan Menyebarluaskan Informasi	1	4,96	16,7
3	Perlindungan bagi Pemohon Informasi	1	4,20	14,1
4	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	3	2,97	10,0
5	Perlindungan hukum bagi whistleblower	3	5,00	16,8
6	Kepatuhan menjalankan UU KIP	5	3,40	11,4
7	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	14	3,53	11,9
TOTAL		28	29,74	100,0

Dengan keseluruhan nilai bobot yang terbentuk dari proses AHP, maka seluruh skor penilaian keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh masing-masing informan ahli di 34 provinsi akan dikalikan dengan besaran bobot pada setiap indikator maupun ling-

kungan indeks. Berdasarkan metode demikian, maka skor indeks provinsi diperoleh.

## 1.6. Indeks Provinsi dan Indeks Nasional

Indeks Provinsi merupakan hasil penghitungan yang diperoleh dari skor jawaban-jawaban para informan ahli provinsi. Sebagaimana dikemukakan di bagian atas setiap provinsi ada 9 orang informan ahli kecuali Provinsi Jawa Barat yang memiliki 15 orang informan ahli. Penambahan itu sepengetahuan Pokja Daerah setempat dan Pokja Pusat. Pertimbangannya adalah 9 orang informan ahli saja tidak mencukupi karena wilayah Jawa Barat memiliki populasi yang padat.

Para informan ahli provinsi menerima fakta dan peristiwa yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja Daerah. Data-data itu merupakan kejadian dan peristiwa terkait keterbukaan informasi publik antara 1 Januari hingga 31 Desember. Proses penyusunan IKIP dimulai di awal tahun 2021 menghasilkan indeks atas fakta dan peristiwa tahun 2020.

Setelah para informan ahli provinsi memberikan nilai, hasilnya adalah skor sementara. Untuk menghasilkan Indeks Provinsi, para informan ahli mesti mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Dalam forum ini mereka bertemu dengan komisioner Komisi Informasi Pusat, staf ahli dan para informan ahli provinsi lain. Di kesempatan itu proses verifikasi, triangulasi ser-

ta kalibrasi bisa dilakukan.

FGD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan indeks karena para informan ahli dapat melakukan koreksi atas pemahamannya terhadap sub-indikator yang mesti mereka nilai. Tanpa pertemuan itu kesalahan bisa terjadi, demikian juga sikap kurang obyektif bisa dihindari karena ada kesempatan untuk saling berdiskusi dan berargumentasi.

Skor tiap provinsi yang dihasilkan setelah FGD mungkin berubah dibanding skor sementara yang dibawa sebelumnya. Hasil FGD dari tiap provinsi kemudian diserahkan ke tim ahli untuk dilakukan tabulasi dan tersusunlah Indeks Provinsi. Indeks ini memberikan gambaran kondisi daerah bersangkutan selama setahun.

Skor indeks masing-masing provinsi disusun dan menghasilkan ranking yang sifatnya sementara. Kemudian skor indeks diserahkan kepada Dewan Penyeliana Nasional yang terdiri dari 17 orang Informan Ahli Nasional. Disinilah proses penyusunan Indeks Nasional dimulai. Mereka memberikan penilaian dalam pertemuan yang disebut Forum Dewan Penyelia Nasional atau *National Assessment Council Forum*.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa skor Indeks Provinsi yang dihasilkan oleh 306 informan ahli provinsi akan berkontribusi sebesar 70% dalam Indeks Nasional. Sedangkan 30% merupakan hasil kontribusi oleh 17 orang Informan Ahli Nasional yang diberikan dalam kesempatan *National Assessment Council Forum*.



Informan Ahli Nasional tidak memberikan nilai atas 85 sub-indikator sebagaimana informan ahli provinsi. Bila dilakukan tentu akan amat berat bagi mereka karena bila mesti menjawab 85 sub-indikator di seluruh 34 provinsi kemungkinan akurasi kurang. Detail persoalan di seluruh wilayah di Indonesia lebih dipahami oleh para informan ahli daerah. Informan ahli nasional menilai 20 indikator provinsi.

Sebelum diselenggarakan Forum Dewan Penyelia Nasional, hasil indeks provinsi dan rata-rata nasional bersifat sementara. Penilaian oleh informan ahli nasional kemungkinan akan mengubah besarnya skor masing-masing indeks provinsi. Indeks Provinsi menggambarkan kondisi seluruh kabupaten dan kota karena informan ahli provinsi memiliki pengetahuan akan fakta dan peristiwa kurun waktu yang diteliti. Sementara informan ahli nasional mempunyai kemampuan melihat masalah secara nasional

### **Informan Ahli**

Keberadaan informan ahli amat vital dalam proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini. Berapa besar skor diperoleh akan tergantung kepada jawaban atau skor yang mereka berikan. Informan ahli terdiri atas informan ahli daerah di setiap provinsi 9 orang. Sedangkan informan ahli nasional masuk dalam Dewan Penyelia Nasional.

Informan ahli mendapat wewenang untuk memberikan penilaian atas fakta dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya selama

kurun waktu setahun. Mereka dipilih oleh Kelompok Kerja Daerah dan disetujui oleh Komisi Informasi Pusat. Keberadaannya didasarkan pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia NOMOR : 03 /KEP/KIP/III/2022 tentang IKIP. Dalam diktum nomor sembilan disebutkan jumlah informan ahli daerah. Sedangkan persyaratannya diatur dalam diktum nomor sepuluh surat keputusan itu.

Secara lebih rinci, daftar 306 informan ahli untuk IKIP 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.




# DATA INFORMAN AHLI DAN TIM PENYELIA NASIONAL

Informan Ahli  
**306**




Dewan Penyelia Nasional **17**


## Informan ahli berdasar usia




## Informan Ahli berdasar unsur



## Informan Ahli berdasar gender



## Informan ahli berdasar Pendidikan



Gambar 14 Daftar Informan Ahli dan Tim Penyelia Nasional

Tabel 14 Daftar Informan Ahli Daerah

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendi- dikan	Unsur	Provinsi
1	Adelia Ananda	24	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Aceh
2	Marwan Nusuf, B.HSc, MA	50	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Aceh
3	TAF Haikal	52	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Aceh
4	Alfian	43	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Aceh
5	Adi Warsidi	45	Laki-Laki	S1	Praktisi	Aceh
6	Raihal Fajri	41	Wanita	S2	Wakil Mas- yarakat Sipil	Aceh
7	Yusny Saby	78	Laki-Laki	S3	Akademisi	Aceh
8	Dr.Ir. ZULKIFLI, M.Si	51	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	ACEH
9	Jamaluddin	47	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Aceh
10	Yohanes Agus Ismu- narno	61	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Bangka Belitung
11	Arpandi	32	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kepulauan Bangka Belitung
12	HERMIANTO, S.IP	41	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Babel
13	Dodi Hendriyanto	49	Laki-Laki	S1	Praktisi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14	Dr. Drs. Sudarman, MMSI	58	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
15	Joko Setyawanto	45	Laki-Laki	S1	Praktisi	Kepulauan Bangka Belitung
16	Dewi Rusmala	46	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Bangka Belitung
17	Dr. Iskandar M. Hum	49	Laki-Laki	S3	Wakil Masyarakat Sipil	Bangka Belitung
18	Dr.Saifuddin, S.Sos, SH, M. Hum	48	Laki-Laki	S3	Akademisi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19	Drs. Budiharjo	63	Laki-Laki	S1	Praktisi	Bali
20	Gede Pramana, ST., M.T.	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Bali
21	I Dewa Gede Rai, S.Sos., M.Si	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Bali
22	I Nengah Latra, SH	56	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Bali
23	I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si	51	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Bali
24	Dr. Ir. Luh Riniti Rahayu, M.Si	62	Wanita	S3	Akademisi	Bali
25	Tjok Istri Agung Widawati, SE	51	Wanita	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Bali
26	I Ketut Sae Tanju, SE., MM	35	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Bali
27	Ida Bagus Gede Sidharta Putra, MBA	52	Laki-Laki	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Bali
28	Alamsyah Basri	48	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Banten
29	EKA JULAIHA, S.Ag., M.A	51	Wanita	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Banten

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
30	Mochamad Fahmi Abduh	28	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Banten
31	Suwaib Amiruddin	47	Laki-Laki	S3	Akademisi	Banten
32	Samsul Arif, S.Kom, M.Si	43	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Banten
33	Cecep Abdul Hakim, S.E., M.M., Ak., CA	49	Laki-Laki	S2	Akademisi	Banten
34	Ika Kartika	44	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Banten
35	Taufik Hidayat, SP M.P	43	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Banten
36	Eli Mulyadi, SE., M.Ak	50	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Banten
37	Handiro Efriawan	38	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Bengkulu
38	Sarah Haris	31	Wanita	D IV	Pelaku Usaha	Bengkulu
39	Bari oktari	36	Laki-Laki	D IV	Pemerintah/ Badan Publik	bengkulu
40	Evi Elvina Dwita	51	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi Bengkulu
41	SUPRAYITNO	54	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	BENGKULU
42	Elfahmi Lubis	45	Laki-Laki	S2	Akademisi	Bengkulu
43	ZONNI FOURWANDA	39	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	BENGKULU
44	Suherdi Marabillie	38	Laki-Laki	S2	Praktisi	Bengkulu
45	EKO AGUSRIANTO	56	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	BENGKULU
46	Muh Taufiq Arahman, S.IP, MPA	41	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)
47	Rakhmat Sutopo	52	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	DIY

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
48	Elanto Wijoyono	39	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Daerah Istimewa Yogyakarta
49	Jugil Adiningrat	43	Laki-Laki	D IV	Pengurus Asosiasi Usaha	DIY
50	Gugup Kismono	58	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	DIY
51	Anang Zubaidy	42	Laki-Laki	S2	Akademisi	Daerah Istimewa Yogyakarta
52	Annisa Rahma Herdyana	32	Wanita	S2	Pelaku Usaha	DIY
53	Shinta Maharani	37	Wanita	S1	Praktisi	Daerah Istimewa Yogyakarta
54	Rumakso Setyadi	43	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	DIY
55	Dr. Yayat Supriatna	57	Laki-Laki	S3	Akademisi	Provinsi Kota Bogor, Jawa Barat
56	Drs. Aswadi	59	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Provinsi Jakarta Selatan
57	Ukhriyatul Ambiyah	28	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta
58	Abdul Rahman Ma'mun	53	Laki-Laki	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi DKI Jakarta
59	Muhammad Jufri	47	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi DKI Jakarta
60	H. Masruhin Abdul Majid	47	Laki-Laki	S3	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
61	Harry Sanjaya	39	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi DKI Jakarta
62	Lopian Suri Sianipar	43	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Provinsi DKI Jakarta
63	Asep Saefuddin	65	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi DKI Jakarta
64	Ismail Sam Giu, S.Sos, M.I.Kom	36	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Gotontalo
65	Verrianto Madjowa	51	Laki-Laki	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Gorontalo
66	Sumarlin Adam, MPd	42	Laki-Laki	S2	Akademisi	Gorontalo
67	Danial Ibrahim	48	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Gorontalo
68	Nikson Entengo	42	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Gorontalo
69	Rahmat Djana	48	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Gorontalo
70	Iskandar Uno	35	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Gorontalo
71	Dr. Arwildayanto, M.Pd	47	Laki-Laki	S3	Akademisi	Gorontalo
72	Lilan Dama	45	Wanita	S3	Praktisi	Gorontalo
73	Erwin Kustiman, S.S, S.Sos, M.Ikom	48	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Jawa Barat
74	Surya Batara Kartika, S.T	32	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Jawa Barat
75	Ali Azizi	27	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Jawa Barat
76	Yusuf Cahyadi	42	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Jawa Barat
77	Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si	63	Laki-Laki	S3	Akademisi	Provinsi Jawa Barat

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
78	Dr. Diah Fatma Sjo-raida	50	Wanita	S3	Akademisi	Jawa Barat
79	Dadan Ramdan	45	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Jawa Barat
80	Sri Lestari	56	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Jawa Barat
81	Budi Hermawan., S.H, M.H	37	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Jawa Barat
82	ALI ADAM	57	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Jambi
83	ADHI PUTRA SIAGA. SY. SPd	49	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Jambi
84	Syahrul Hanafi SE	50	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Jambi
85	Yoegi Pradana	29	Laki-Laki	S1	Praktisi	Jambi
86	Siti Masnidar	40	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi Jambi
87	ANGGIA NUR RAIDAH. YSP, S.IP	24	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Jambi
88	Siti Hawa Hazroni	46	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Jambi
89	Dr. A. ZARKASI, S.H., M.Hum.	54	Laki-Laki	S3	Akademisi	Jambi
90	Khairul Fahmi	47	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Jambi
91	Dr. Muhammad Junaidi, SHL., MH	36	Laki-Laki	S3	Akademisi	Jawa Tengah
92	Nanang Setyono	48	Laki-Laki	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Jawa Tengah
93	Dadang Somantri	57	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Jawa Tengah
94	Amir Machmud NS	61	Laki-Laki	S2	Praktisi	Jawa Tengah

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
95	Ratna Dewajati	54	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Jawa Tengah
96	Umar Ma'ruf	54	Laki-Laki	S3	Akademisi	Jawa Tengah
97	ROYKE JOENAN	55	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Jawa Tengah
98	HAERUDIN, SH, MH	52	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Jawa Tengah
99	"Kangsure" SUROTO	42	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Jawa Tengah
100	Machmud Suhermono	55	Laki-Laki	S2	Praktisi	Jawa Timur
101	Dr. ALWI, M.Hum	59	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Jawa Timur
102	Dr. Drs. Suprawoto, S.H., M.Si.	66	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Kabupaten Magetan / Jawa Timur
103	Dr. Safi', SH.MH.	47	Laki-Laki	S3	Akademisi	Jawa Timur
104	Mathur Husyairi	47	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Jawa Timur
105	Soesilo Efendy	57	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Jawa Timur
106	Muhammad Luthfy	43	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Jawa Timur
107	Dr Siti Marwiyah SH MH	55	Wanita	S3	Akademisi	Jawa Timur
108	BAMBANG NURHADI	65	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	JAWA TIMUR
109	Martinus Damamang	57	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kalimantan Barat
110	Heriyanto	38	Laki-Laki	S1	Praktisi	Kalimantan Barat

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
111	H. Muda Mahendrawan, SH	51	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Kalimantan Barat
112	Deni Nuliadi	44	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Barat
113	Yudith Evametha Vitranilla	46	Wanita	S2	Praktisi	Kalimantan Barat
114	Muhamad Hafiz Waliyuddin	27	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kalimantan Barat
115	Iwan Gunawan	50	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kalimantan Barat
116	Samuel, SE, M.Si	56	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Barat
117	Dr. H. Syarif, S.Ag., MA	50	Laki-Laki	S3	Akademisi	Kalimantan Barat
118	Muhammad Hamdani, S.Pi	49	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	KALIMANTAN SELATAN
119	RAHMIDA ERLIYANI	48	Wanita	S3	Akademisi	Kalimantan Selatan
120	Noorhalis Majid	52	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Kalimantan Selatan
121	Fathurrahman	56	Laki-Laki	S2	Praktisi	Kalsel
122	Eka Yusnida Ariyana	53	Wanita	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Kalimantan Selatan
123	Imam Mahmudi SE.MM	60	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Kalimantan Selatan
124	Zulfa Asma Vikra, SH., MH	40	Laki-Laki	S3	Akademisi	Kalimantan Selatan
125	Samsul Rani. S.Ag., M.Si	52	Laki-Laki	S2	Akademisi	Kalimantan Selatan
126	Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd, M.Kes	54	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Selatan

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
127	BUDI RACHMAT, S.IK, M.Si	46	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	KALIMANTAN UTARA
128	Elya, S.kom., M.A.P	43	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Utara
129	Hikmahwati Wahid, S.IP.,M.Hum	38	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Utara
130	Haeruddin Rauf	49	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Kalimantan Utara
131	Poniti	45	Wanita	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Kalimantan Utara
132	suud ema fauziah	45	Wanita	S2	Akademisi	Kalimantan Utara
133	Muhammad Tahir	40	Laki-Laki	S2	Praktisi	Kalimantan Utara
134	H. HERWANSYAH, SE	54	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Kalimantan Utara
135	H.AR.RASYID S.IP- ,M.S,I,MM	60	Laki-Laki	S2	Akademisi	Provinsi Kalimantan Utara
136	RUSDI	34	Laki-Laki	D IV	Pelaku Usaha	KALIMANTAN TENGAH
137	Friskila, SP.MMA	47	Wanita	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Kalimantan Tengah
138	Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D	51	Laki-Laki	S3	Akademisi	Kalimantan Tengah
139	Ir. H. Darliansjah, M. Si	55	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Kalimantan Tengah
140	MUHAMMAD ISRO WAHYUDIN,S.H	28	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
141	Eko Marsoro	55	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Tengah
142	JONIE PRIHANTO	44	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Kalimantan Tengah
143	AGUS SISWADI	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	PROVINSI KALI- MANTAN TENGAH
144	sari marlina	41	Wanita	S3	Akademisi	Kalimantan Tengah
145	ERIKA SILUQ	37	Wanita	S2	Praktisi	Kalimantan Timur
146	Dr. Piatur Pan- garibuan, A.Md., SH.MH., CLA	48	Laki-Laki	S3	Akademisi	Kaltim
147	H.Gulman	49	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Kalimantan Timur
148	Alexander Sumarno	51	Laki-Laki	S2	Pengurus Aso- siasi Usaha	Kalimantan Timur
149	H. HADI MULYADI, S. Si, M. Si	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kalimantan Timur
150	Anni Juwairiyah	61	Wanita	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Kalimantan Timur
151	Abdurrahman Amin	35	Laki-Laki	S1	Praktisi	Kalimantan Timur
152	Dr. H. J. JAHIDIN S, SH, MH	63	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	KALIMAN- TAN TIMUR
153	Warkhatun Najidah	43	Wanita	S3	Akademisi	Kalimantan Timur
154	JAMHUR POTI	58	Laki-Laki	S2	Akademisi	KEPULAU- AN RIAU
155	Lutfi Erwin Lubis	47	Laki-Laki	S2	Pengurus Aso- siasi Usaha	Kepulauan Riau

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendi- dikan	Unsur	Provinsi
156	Arifuddin Jalil, M.I.Kom	47	Laki-Laki	S2	Akademisi	Kepulauan Riau
157	AKHIRMAN.S.SOS., MM	55	Laki-Laki	S2	Akademisi	Kepulauan Riau
158	Devi Wiliardi	33	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Kepulauan Riau
159	Dr. PRISTIKA HAN- DAYANI, SH.,MH	37	Wanita	S3	Akademisi	KEPULAU- AN RIAU
160	CANDRA WESNEDI, S.Ag, M.A.P	44	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kepulauan Riau
161	HARRY GOLDEN- HARDT S., S.I.K., M.Si.	51	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kepulauan Riau
162	Azril Apriansyah	49	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kepulauan Riau
163	Hendry Sihaloho	37	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Lampung
164	Yuria Putra Tubarad	62	Laki-Laki	S3	Pelaku Usaha	Lampung
165	Agung Erianto Julian- dono	41	Laki-Laki	D IV	Pemerintah/ Badan Publik	Lampung
166	Rifky Indrawan	43	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Lampung
167	Sumaindra Jarwadi	28	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Lampung
168	dr Boy Zaghlul Zaini, M. Kes	59	Laki-Laki	S2	Pengurus Aso- siasi Usaha	Lampung
169	Dr. Ari Darmastuti, M.A	62	Wanita	S2	Akademisi	Lampung
170	Elvira Umihanni, S.T.M.T	48	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Lampung
171	Ary Meizari Alfian	54	Laki-Laki	S2	Pengurus Aso- siasi Usaha	Lampung
172	Sofyan MU Sangaji	37	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Maluku Utara

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
173	Dr. Iksan R.A. Arsad, Msi	51	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Maluku Utara
174	M.Rahmi Husen	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Maluku Utara
175	Adnan Haji Ali (Adnan Ways)	50	Laki-Laki	S1	Praktisi	Maluku Utara
176	Dr. Sultan Alwan, SH. MH	49	Laki-Laki	S3	Akademisi	Maluku Utara
177	Nurdewa Safar	47	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Maluku Utara
178	Gamaria Iskandar Alam	56	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Maluku Utara
179	Nurdin I Muhammad	40	Laki-Laki	S2	Akademisi	Maluku Utara
180	Gajali Abd Mutalib	56	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Maluku Utara
181	Khairiyah Fitri	36	Wanita	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Maluku
182	Muhamad Arlis Lisaholet, S. Sos	36	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Maluku
183	Simon Frengky Reaearuw,SH	48	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Maluku
184	Ahmad Ilham Siphutar, ST., M.Si	40	Laki-Laki	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Maluku
185	Alex Robert Tutuhatunewa, SH, M.Si	62	Laki-Laki	S2	Akademisi	Maluku
186	Elvira Marlien Marantika	48	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Maluku
187	Sahlan Heluth, S.Pi, M.Si	49	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Maluku

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendi- dikan	Unsur	Provinsi
188	Drs. Joy R. Adrianus, M.Si	45	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kota Ambon / Maluku
189	JOHN ALEXANDER RUMLAWANG	47	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Maluku
190	YUNI ELMINA,S.Sos	39	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi NTB
191	Dwi Arie Santo	41	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Nusa Teng- gara Barat
192	Jayadi	40	Laki-Laki	S2	Pengurus Aso- siasi Usaha	NTB
193	Hendriadi	45	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	NTB
194	M. Sukri Aruman	49	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	NTB
195	Solikin, SKM,MPH	51	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	NTB
196	Agus, S.Sos.,M.Si	49	Laki-Laki	S2	Akademisi	Nusa Teng- gara Barat
197	DR.H.KADRI,M.Si	49	Laki-Laki	S3	Akademisi	NTB
198	Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM.	47	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	NTB
199	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna	54	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Nusa Teng- gara Timur
200	Fransisco Bernando Bessi	35	Laki-Laki	S2	Praktisi	NTT
201	JAWAN MAU	53	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	NUSA TENGGARA TIMUR
202	Mikhael Rajamuda Bataona	40	Laki-Laki	S2	Akademisi	Nusa Teng- gara Timur
203	Yusak Victor Benu S.E., M.M	37	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	NTT

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
204	Filmon Loasana SE	37	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	NTT
205	Wildrian R. Otta, SSTP, MM.	36	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Kota Kupang/ Nusa Tenggara Timur
206	Ansy Damaris Rihidara, SH	47	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	NTT
207	Robert P Fanggidae	51	Laki-Laki	S1	Praktisi	NTT
208	RANDY PATIWAEL, ST	39	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	III / Provinsi Papua Barat
209	SENA AJI BAGUS DWI HANDOKO	44	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	PAPUA BARAT
210	Risat Paulus Hara	27	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Papua Barat
211	Frans P. Istia, S.Sos., MM.	53	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Papua Barat
212	Yoseph Malik, S.H.,M.H., CLA	57	Laki-Laki	S2	Akademisi	Papua Barat
213	fabianus benediktus nambu	52	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Manokwari Papua Barat
214	METUZALAK AWOM	52	Laki-Laki	S1	Praktisi	Manokwari, Papua Barat
215	Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M	56	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Manokwari/Papua Barat
216	Reymond Richard Hendrik Yap, SE., MTP.	53	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Papua Barat
217	Paskalis Kossay, S. Pd., MM	59	Laki-Laki	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Papua

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendi- dikan	Unsur	Provinsi
218	Fientje Salomina Jarangga	54	Wanita	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Papua
219	Victor Mambor	48	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Papua
220	Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H	47	Laki-Laki	S3	Akademisi	Papua
221	Adrijani, S.H., M.M	59	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Papua
222	Gustaf Griapon, ST	40	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Papua
223	Gunadi, S.Sos., M.Si	47	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Papua
224	Naomi Marasian	49	Wanita	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Papua
225	Yance Mote, SH	37	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	PAPUA
226	H. Zulmansyah	49	Laki-Laki	S2	Praktisi	Riau
227	SALMI HADI	53	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	RIAU
228	Dr. Aidil Haris, S.Sos., M.Si	41	Laki-Laki	S3	Akademisi	Riau
229	RINALDI	41	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Riau
230	Sartika Dewi	30	Wanita	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Provinsi Riau
231	Syahrial abdi	46	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Riau
232	ERISMAN YAHYA, M.H	46	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	RIAU
233	Budhi Firmansyah	47	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	RIAU
234	rahmad ilahi	33	Laki-Laki	D IV	Pelaku Usaha	riau
235	Rahmawati	39	Wanita	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Prov. Sulawesi Barat

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
236	M. Danial	60	Laki-Laki	S1	Praktisi	Sulawesi Barat
237	DR. RAHMAT IDRUS, S.H., M.H.	42	Laki-Laki	S3	Akademisi	SULAWESI BARAT
238	Drs Moh Saleh Rachim, M.Si	50	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Barat
239	DR H. Naskah M. Nabhan, S.Sos, M.AP	49	Laki-Laki	S3	Pelaku Usaha	Sulawesi Barat
240	ASWAN HARIYANTO, SE	47	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	SULAWESI BARAT
241	MUHAMMADONG, SE. M.A.P	50	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	SULAWESI BARAT
242	Sabaruddin Syam	40	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Sulawesi Barat
243	Mustari Mula, S.Sos, M.AP	54	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Barat
244	La Tunreng	56	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Sulawesi Selatan
245	Khaeril Jalil, SH, MH	32	Laki-Laki	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi Sulawesi Selatan
246	Ir. H. Muhammad Arief Saleh	58	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Sulawesi Selatan
247	Andi Jayadi Nur, S.H., M.H.	40	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Sulawesi Selatan
248	Nurdin Amir, S.S.	40	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Provinsi Sulawesi Selatan
249	Arwah Rahman, S.Pd., M.Si.	51	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Provinsi Sulawesi Selatan
250	Suryani, S.H.	38	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Sulawesi Selatan

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendi- dikan	Unsur	Provinsi
251	Ishaq Rahman	49	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Selatan
252	Arman Arfah, S.E.	57	Laki-Laki	S2	Pelaku Usaha	Provinsi Sulawesi Selatan
253	Yardin	40	Laki-Laki	D IV	Praktisi	sulawesi tengah
254	Rahmat Bakri	45	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sulawesi Tengah
255	moh. sudarman	51	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	sulawesi tengah
256	Nanang Qosim	37	Laki-Laki	S2	Wakil Mas- yarakat Sipil	Sulawesi Tengah
257	HASIM	46	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Tengah
258	Muhamad Gulom	51	Laki-Laki	S2	Akademisi	Sulawesi Tengah
259	Nawawi Sang Kilat	69	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Sulawesi Tengah
260	Alamsyah Praw- irabhakti	42	Laki-Laki	S2	Wakil Mas- yarakat Sipil	Sulawesi Tengah
261	Chatrina Nelloh S. SOS., M. Si	57	Wanita	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Tengah
262	Drs. Asrun Lio, M.Hum, PhDa	54	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Sultra
263	Fadli Suparman	52	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	SULTRA
264	Erwin Gayus	30	Laki-Laki	S2	Wakil Mas- yarakat Sipil	Sulawesi Tenggara
265	Saharuddin	42	Laki-Laki	S1	Wakil Mas- yarakat Sipil	Sulawesi Tenggara
266	SARJONO, S.Sos., M.Si	49	Laki-Laki	S2	Wakil Mas- yarakat Sipil	Sulawesi Tenggara

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
267	Prof. Dr. H. Aris Badara, S.Pd., M.Hum	50	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sulawesi Tenggara
268	La Ode Rahmat Apiti	42	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Sulawesi Tenggara
269	Alvian Taufan Putra	20	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Sultra
270	Rosniawanti Fikri	37	Wanita	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Sulawesi Tenggara
271	Ivone R.T Kawatu	57	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Utara
272	Meidy Yafeth Tinangon	46	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sulawesi Utara
273	Nolly S. Londa	64	Laki-Laki	S2	Akademisi	Sulawesi Utara
274	Rolly Wenas	49	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Sulawesi Utara
275	Jemmy Saroinsong	38	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Sulawesi Utara
276	Dr. Mayske Rini Lianto, S.Pd, M.Pd	49	Wanita	S3	Akademisi	Sulawesi Utara
277	Noldy Z. Salindeho	48	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	sulawesi utara
278	Veldy Reynold	47	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Sulawesi Utara
279	Toar Palilingan, SH, MH	62	Laki-Laki	S1	Akademisi	sulawesi utara
280	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	40	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sumatera Barat
281	JULIA FRANCESCA AGUSTA	52	Wanita	S1	Wakil Masyarakat Sipil	SUMATERA BARAT
282	Yota Balad, SSTP,M.Si	45	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Barat
283	Khairul Anwar	46	Laki-Laki	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Sumatera Barat

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
284	Devi Kurnia	57	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Barat
285	Muhammad Zuhrizul	50	Laki-Laki	S1	Pelaku Usaha	Sumatera Barat
286	Miko Kamal	53	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Barat
287	H. Ramal Saleh	60	Laki-Laki	S1	Pengurus Asosiasi Usaha	Sumatera Barat
288	Novia Hertini	41	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Provinsi Sumatera Barat
289	Abdul Aziz Kamis	61	Laki-Laki	D IV	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Selatan
290	IRYANTI, SH	44	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Sumsel
291	Sri Maryati	40	Wanita	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Selatan
292	Ramadoni	31	Laki-Laki	S1	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera selatan
293	Azwar Agus	50	Laki-Laki	S3	Pengurus Asosiasi Usaha	Sumatera Selatan
294	Andrias Lionardo	43	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sumatera Selatan
295	DR. H. Herman Fikri, S.E.,S.H.,M.Hum,CTL,C. Med	62	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sumatera Selatan
296	Ines Aulia Umami Salamah	40	Wanita	S1	Pelaku Usaha	Sumatera Selatan
297	Baginda Togar Butar Butar	57	Laki-Laki	S1	Wakil Masyarakat Sipil	Palembang
298	Peranita Sagala	43	Wanita	S2	Wakil Masyarakat Sipil	Sumatera Utara
299	Rafriandi Nasution SE.MT	55	Laki-Laki	S2	Pengurus Asosiasi Usaha	Sumatera Utara

No.	Nama IA	Umur	Gender	Pendidikan	Unsur	Provinsi
300	Dailami	54	Laki-Laki	S3	Akademisi	Sumatera Utara
301	Azmiati Zuliah	46	Wanita	S2	Akademisi	Sumatera Utara
302	LASRO MARBUN	58	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	Sumatera Utara
303	Dr. Helmi Syahputra, M.I.Kom	55	Laki-Laki	S3	Pelaku Usaha	Sumatera Utara
304	Ismail Lubis	50	Laki-Laki	S2	Pemerintah/ Badan Publik	SUMATERA UTARA
305	Kaiman Turnip	58	Laki-Laki	S3	Pemerintah/ Badan Publik	SUMATERA UTARA
306	H. OK. Faizal, SE	46	Laki-Laki	S1	Pengurus Aso- siasi Usaha	Provinsi Sumatera Utara

### Dewan Penyelia Nasional

Pada tingkat nasional, setelah penilaian indeks dilakukan oleh Informan Ahli di setiap daerah, selanjutnya di tingkat nasional dilakukan penilaian oleh dewan penyelia nasional yang berjumlah 17. Mereka terdiri dari para anggota Komisi Informasi Pusat ditambah orang-orang yang memiliki kompetensi melihat persoalan keterbukaan informasi publik secara nasional.

Persyaratan menjadi anggota tertulis dalam poin kesepuluh surat keputusan tersebut yang memberi rincian persyaratan menjadi informan ahli pusat dan informan ahli daerah. Para informan ahli pusat dalam hal ini masuk menjadi anggota Dewan Penyelia Nasional.

Tabel 15 Profil Informan Ahli Nasional

No.	Nama IA Nasional	Gender	Unsur	Pekerjaan	Institusi Organisasi
1	Samrotunnajah Ismail	Wanita	Pemerintah/Badan Publik	Komisioner Bid.ASE	Komisi Informasi Pusat
2	Donny Tri Istiqomah	Laki-Laki	Praktisi	Advokat	Law Firm

No.	Nama IA Nasional	Gender	Unsur	Pekerjaan	Institusi Organisasi
3	Arya Sandhiyudha	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI	Komisi Informasi Pusat RI
4	Handoko Agung Saputro	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	Komisioner	Komisi Informasi Pusat
5	Gede Narayana	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	Komisioner	Komisi Informasi Pusat
6	Freddy Tulung	Laki-Laki	Praktisi	Dosen PT	Swasta
7	Stefanus Roy Rening	Laki-Laki	Praktisi	Advokat	PERADI RBA
8	Donny Yoesgi-antoro	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	Ketua Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat
9	ROSPITA VICI PAULYN	Wanita	Pemerintah/Badan Publik	Komisioner	Komisi Informasi Pusat RI
10	Gaudensius Suhardi	Laki-Laki	Praktisi	Jurnalis	Media Indonesia
11	Grita Anindarini	Wanita	Wakil Masyarakat Sipil	Deputi Direktur	Indonesian Center for Environmental Law
12	Mohamad Eko Priiliawito	Laki-Laki	Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha	Direktur Operasional	PT Medhartara Semesta
13	Tri Hastuti Nur Rochimah	Wanita	Akademisi	Dosen	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
14	Syawaludin	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	Komisioner	Komisioner Komisi Informasi Pusat
15	Hasyim Gautama	Laki-Laki	Pemerintah/Badan Publik	PNS	Kementerian Kominfo
16	Siti Murtiningsih	Wanita	Akademisi	Dosen	UGM
17	Dr. Ade Reza Hariyadi, SIP, M.Si	Laki-Laki	Wakil Masyarakat Sipil	Direktur Riset dan Publikasi	LKPPM

## **BAB II.**

# **GAMBARAN SITUASI KINI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**EMPAT** belas tahun sudah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berkiprah di tengah masyarakat. Selama itu pula gerakan transformasi menuju masyarakat informasi terus bergulir di Indonesia. Karena sejatinya, ruh utama lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia. Indikator utama masyarakat informasi tercermin dalam segala bentuk kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam berbagai aktivitas secara signifikan. Keterbukaan informasi menjadi penting dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut kreativitas dan efektivitas dalam penyampaian informasi publik.

Pola hubungan masyarakat dengan pemerintah mulai berubah. Tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan transparansi menjadikan pemerintah harus mampu menempatkan sebagai pelayan publik yang baik. Di tengah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka hak untuk tahu ini harus mampu dipenuhi oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa hak untuk tahu ialah sebagai hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya, hal ini dijamin dalam pasal 18 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian diperkuat dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Bukan cita-cita yang mustahil untuk membentuk masyarakat informasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Perlahan tapi pasti, geliat keterbukaan informasi publik terus dikembangkan oleh Badan Publik. Pun dengan masyarakat yang mulai

menyadari akan kebutuhan informasi baik untuk dirinya maupun kelompoknya. Itulah mengapa hak untuk tahu menjadi instrumen penting dan strategis bagi pengembangan diri setiap orang. Itulah mengapa setiap lembaga publik baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menyampaikannya kepada publik. Situasi dan gambaran keterbukaan informasi publik tercermin dalam hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang memotret bagaimana suatu daerah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

## 2.1. Situasi dan Capaian Indonesia Pasca Pengesahan UU

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *open governance* (tata kelola pemerintahan terbuka) yang merupakan evolusi dari *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-Badan Publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Hadirnya UU KIP memang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Di negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-Badan Publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Saat ini telah memasuki era keterbukaan informasi. Pada era ini setiap orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengakses informasi, tidak terkecuali untuk informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi sekaligus demi mendukung pentingnya pengawasan rakyat ter-

hadap badan-Badan Publik yang nantinya akan menjadi faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Badan Publik wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan agar memahami dengan baik peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik sebagai pemohon dan konsumen informasi publik. Sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berlangsung dengan akuntabel dan kredibel, tanpa merugikan kepentingan umum yang lebih luas.

Capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP diukur dari tiga hal yakni: Pertama, pembentukan Komisi Informasi di setiap provinsi dan kabupaten atau kota; dan Kedua, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Ketiga, penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi.

### **2.1.1. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi**

Pada tahun 2014, sebanyak 31 Komisi Informasi di daerah telah terbentuk, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (27), Komisi Informasi Kabupaten (3) dan Komisi Informasi Kota (1). Akhir tahun 2018, jumlah Komisi Informasi meningkat menjadi 37, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (32); Komisi Informasi Kabupaten (4) buah dan Komisi Informasi Kota (1).

Bulan September 2019, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk. Menyusul kemudian, pada Januari 2021, Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara juga dibentuk. Dengan demikian, saat ini Komisi Informasi Daerah sudah dibentuk di 34 provinsi. Ini menjadi salah satu capaian Indonesia sesudah pengesahan UU KIP.

Amanat UU KIP, semestinya dua tahun setelah UU disahkan di semua provinsi harus ada KI Provinsi. Tetapi, kenyataannya, di Maluku Utara, KI Provinsi baru diresmikan pada Maret 2021. Hal itu disebabkan karena Gubernur merasa pembentukan KI Provinsi bukan prioritas. Hal serupa juga terjadi di Papua Barat.

### **2.1.2. Pembentukan PPID dan Badan Publik**

Badan Publik sendiri menurut UU Nomor 14 Tahun 2018 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut undang-undang ini adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Menurut undang-undang ini, pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat telah menunjuk PPID melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir kali melalui Nomor 01/KEP/KIP/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik pada 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik. Hal ini mengalami penurunan jumlah dibanding pada 2020 yaitu 348 Badan Publik. Penurunan ini disebabkan pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN sehingga pada 2020 terdapat 107 Badan Publik BUMN menjadi 101 Badan Publik BUMN pada 2021. Selanjutnya untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada 2021. Lembaga Non Struktural tahun 2020 terdapat 34 BP menjadi 33 BP pada tahun 2021.

### **2.1.3. Penyelesaian Sengketa Informasi**

Selain pembentukan Komisi Informasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP, juga dapat dilihat dari seberapa banyak permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Permohonan) sebanyak 49 permohonan. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komisi Informasi Pusat dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan penetapan Anggota Komisi Informasi Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, tertang-

gal 2 Juni 2009, dari mulai terbentuknya Komisi Informasi Pusat, dapat diinformasikan jumlah permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik setiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun	Permohonan	Penyelesaian
2010	91	51
2011	418	194
2012	324	264
2013	377	125
2014	1361	123
2015	71	94
2016	64	54
2017	120	32
2018	60	1280
2019	63	350
2020	28	76
2021	49	301
<b>Total</b>	<b>3026</b>	<b>2944</b>

Tabel 16 Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Jadi, berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, sejak 2010 sampai dengan 2021, jumlah permohonan informasi sebanyak 3026. Dari jumlah tersebut, total register yang sudah diselesaikan mencapai 2944 (97,29%), sedangkan sisanya 82 (2,7%). Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa selama 11 tahun, Komisi Informasi Pusat sudah menjalankan peran dengan baik, secara khusus terkait tugas menyelesaikan sengketa informasi. UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## 2.2. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi

### 2.2.1. Sebelum UU KIP

Jalan panjang dilalui Indonesia untuk mencapai fase keterbukaan informasi publik. Gerakan reformasi politik menjadi pionir atas melajunya era demokratisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan akses seluas-luasnya bagi warga negara. Pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi babak baru bagi Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto menjadi titik awal era reformasi bagi bangsa Indonesia.

Saat itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yakin dengan adanya reformasi akan ada keterbukaan demokrasi, yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Euforia keterbukaan ini menjadi cikal bakal munculnya keterbukaan informasi, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi publik, terutama mengenai tata kelola pemerintahan.

Setelah hampir 32 tahun bangsa Indonesia nyaris tidak merasakan keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi. Presiden B.J. Habibie pengganti Presiden Soeharto mengawali keterbukaan informasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebebasan pers. Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan kepada pers dalam membuat berita dan menghapuskan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.

Gerakan reformasi politik juga memunculkan ide untuk melakukan amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Semua ini tercantum dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Dengan munculnya dukungan peraturan-peraturan tersebut pasca Orde Baru, maka hal ini merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada Badan Publik. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **2.2.2. Pasca Lahirnya UU KIP**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) menjadi dasar dalam mengelola layanan informasi publik di Indonesia. Kelahiran UU KIP didasari beberapa pemikiran yaitu:

Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional.

Kedua, hak memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan cara mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keempat, keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-Badan Publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Sebagai konsekuensi dari empat pertimbangan dasar di atas, kehadiran UU KIP harus dapat menjamin pemenuhan lima hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (2) hak untuk memperoleh informasi publik; (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (4) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (5) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. Kelima hak dasar di atas

dijabarkan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP.

Kini, UU KIP sudah berusia 12 tahun, terhitung sejak diundangkannya 30 April 2010. Kurun waktu tersebut, dinilai lebih dari cukup untuk mengukur kondisi keterbukaan informasi di bawah UU KIP. Sejauh ini, keterbukaan informasi diukur melalui Monev (monev) yang dilakukan Komisi Informasi terhadap semua Badan Publik yang ada. Berdasarkan hasil Monev (monev) tahun 2021, tingkat kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP menunjukkan tren positif, meskipun secara kualifikasi, masih mengalami naik turun. Misalnya, ada Badan Publik, yang sebelumnya sudah masuk kualifikasi informatif, tetapi di tahun berikutnya malah turun ke menuju informatif. Akan tetapi, ada juga yang mengalami kenaikan, misalnya dari kurang informatif menjadi cukup informatif.

### **2.3. Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik**

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia. Hal ini agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 F UUD 1945.

Adapun maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi oleh Badan Publik sebagaimana telah tertuang dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bidang politik dan demokrasi. Dalam RPJM pemerintah menyebutkan bahwa di bidang demokrasi pemerintah perlu membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan informasi publik, maka Ba-

dan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Hal ini akan membuat informasi publik bisa tersampaikan dengan mudah dan efisien kepada masyarakat. Selain itu Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam menjalankan Monev, terdapat empat prinsip dasar yang selalu menjadi sandaran bagi Komisi Informasi dalam menepungkan kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik. Pertama, pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan efektif. Efektivitas akan terwujud dengan didukung data dan bahan pendukung. Pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi.

Prinsip kedua adalah akuntabel yaitu seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan monev dilakukan dengan merujuk sumber data yang benar dan terpercaya serta dilakukan dengan terbuka dan adanya. Setiap pelaksanaan monev harus didukung dengan penilaian yang objektif atas bahan dan data mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi oleh setiap

Badan Publik.

Selanjutnya ketiga adalah prinsip partisipatif. Pada poin ini pelaksanaan monev haruslah melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif untuk menilai apakah sebuah Badan Publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam melakukan penilaian, tim monev bisa melibatkan pihak eksternal yang kompeten dan independen untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap masing-masing Badan Publik.

Prinsip terakhir adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus. Pelaksanaan monev secara berkala ditujukan untuk memonitoring sejauh mana Badan Publik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monev sebelumnya dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik. Badan Publik akan diberi ruang untuk mengevaluasi dan melakukan transformasi atas pelaksanaan monev di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun sebelumnya. Di sinilah peran pentingnya pelaksanaan monev yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap Badan Publik akan menerima hasil monev atas pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga dan institusi masing-masing setiap tahunnya.

Sebagai lembaga non struktural yang berdiri pada 16 Juli 2009 dan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terus bertransformasi menjadi lembaga yang kokoh. Komitmen mendorong terciptanya masyarakat informatif di Indonesia salah satunya tercermin dari keseriusan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi di Badan Publik yang telah dilaksanakan sejak 2011.

Kegiatan monev didorong keinginan untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada Badan Publik dalam menghadirkan informasi yang akurat benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan monev telah dilakukan sejak 2011 dan terus mengalami perubahan. Pelaksanaan monev bertransformasi seiring dengan penilaian dan evaluasi atas capaian yang diperoleh setiap tahunnya. Selain itu berbagai faktor seperti situasi politik, ekonomi dan sosial masyarakat turut berpengaruh dalam pelaksanaan monev itu sendiri.

Peningkatan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi sejak 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

## Tingkat Partisipasi Monev KIP 2013 -2021



Gambar 15 Tingkat Partisipasi Monev KIP 2013-2021

Meski di tengah pandemi, rupanya antusiasme Badan Publik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tidak kendur. Tingkat pengembalian kuesioner pada 2020 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 324 dari 348 Badan Publik yang melakukan registrasi dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id, atau setara 93,1 persen.

Dari kualitas, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada 2020 juga menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif naik menjadi 60 Badan Publik. Untuk kategori menuju informatif sebanyak 34 Badan Publik, kategori cukup informatif sebanyak 61 Badan Publik, dan kategori kurang informatif sebanyak 47 Badan Publik. Sedangkan Badan Publik yang tercatat tidak informatif sebanyak 146 Badan Publik atau setara 41,9 persen.

Adapun pembobotan nilai untuk masing-masing tahapan adalah 30 persen untuk pengisian kuesioner, 30 persen untuk verifikasi dan 40 persen untuk visitasi dan presentasi. Badan Publik yang berhasil mendapat poin 97-100 akan mendapat peringkat informatif, poin 80-96 menuju informatif, 60-79 dengan posisi cukup informatif. Selanjutnya Badan Publik yang mendapat nilai 40-59 mendapat peringkat kurang informatif. Sedangkan Badan Publik dengan nilai di bawah 40 termasuk kategori yang tidak informatif.

Dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik, terdapat 14 kewajiban Badan Publik. Melalui tabel di bawah ini akan nampak jumlah provinsi dan persentasenya yang telah memenuhi kewajiban Badan Publik.

Tabel 17 Kewajiban Badan Publik

No.	Kewajiban Badan Publik	Jumlah Provinsi	%
1	Badan Publik memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/ Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik	33	97,06%
2	Web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik	32	94,12%
3	Badan Publik telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID)	32	94,12%
4	Web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik dapat menerima permohonan informasi secara online	30	88,24%
5	Badan Publik menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi tahun 2021. Bandingkan anggaran pengelolaan informasi pada Badan Publik dengan anggaran Sekretariat Daerah untuk PPID yang berada pada Kehumasan atau Dinas Kominfo untuk PPID yang berada pada Dinas Kominfo	29	85,29%
6	Badan Publik memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang dicekualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	27	79,41%
7	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah)	25	73,53%
8	Badan Publik mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020	25	73,53%
9	Badan Publik menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ke-3 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019-2020 berikut dokumen pendukungnya	25	73,53%
10	Badan Publik mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik	23	67,65%
11	Badan Publik mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2020 (audited)	23	67,65%

No.	Kewajiban Badan Publik	Jumlah Provinsi	%
12	Badan Publik memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2021	22	64,71%
13	Badan Publik mengumumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi tahun 2021	18	52,94%
14	Badan Publik memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)	16	47,06%

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik pada 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik, Hal ini mengalami penurunan jumlah dibanding pada 2020 yaitu 348 Badan Publik. Penurunan ini disebabkan pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN sehingga pada 2020 terdapat 107 Badan Publik BUMN menjadi 101 Badan Publik BUMN pada 2021. Selanjutnya untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada 2021. Lembaga Non Struktural tahun 2020 terdapat 34 BP menjadi 33 BP pada tahun 2021.

Terhadap 337 Badan Publik tersebut, Komisi Informasi dengan bantuan juri dan kelompok profesional telah melakukan penilaian dan menemukan hasil Sebanyak 84 Badan Publik mendapat kategori informatif, sebanyak 64 menuju informatif, sebanyak 53 Badan Publik dalam kategori cukup informatif, sebanyak 37 Badan Publik dalam kategori kurang informatif dan

sebanyak 99 Badan Publik masih terkategori tidak informatif. Dari 337 Badan Publik yang ada pada 2021 tingkat partisipasi tercatat 291 dari 337 Badan Publik atau setara 86 persen.

Bila dilihat secara persentase, tingkat partisipasi Badan Publik pada pelaksanaan monev 2021 ini mengalami penurunan dibanding pada 2020 yang mencapai 93,1 persen. Meski begitu secara kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU KIP. Peningkatan ini tercermin dari adanya kenaikan jumlah Badan Publik informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah Badan Publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif dari tahun 2020.

Dengan capaian ini Komisi Informasi Pusat menekankan akan menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif,

dan efisien. Lebih dari itu, Komisi Informasi juga harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang didukung komitmen dari pemerintah. Dari data persentase capaian monev 2021 juga terlihat adanya Badan Publik yang selalu berada pada kualifikasi informatif selama empat tahun berturut-turut. Komisi Informasi juga melihat adanya Badan Publik yang secara sungguh-sungguh berbenah diri, sehingga masuk kualifikasi informatif. Meski begitu juga terdapat fakta adanya

Badan Publik yang turun dari kualifikasi informatif.

Untuk Badan Publik yang menempati posisi informatif pada 2021 ini meningkat menjadi 24 Kementerian, 6 BUMN, 16 Lembaga Negara non Kementerian, 2 Lembaga non struktural, 21 Perguruan Tinggi Negeri, dan 10 Pemerintah Provinsi. Secara keseluruhan rincian penerima Anugerah KIP 2021 kategori Badan Publik informatif adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Badan Publik Informatif

KATEGORI	BADAN PUBLIK
Kementerian	1 Kementerian Pertanian
	2 Kementerian Komunikasi dan Informatika
	3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	5 Kementerian Dalam Negeri
	6 Kementerian Ketenagakerjaan
	7 Kementerian Keuangan
	8 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	9 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	10 Kementerian Luar Negeri
	11 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	13 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
	14 Kementerian Kelautan dan Perikanan
	15 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	16 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	17 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	18 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi
	19 Kementerian Perdagangan
	20 Kementerian Perhubungan
	21 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	22	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	23	Kementerian Sekretariat Negara
	24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BUMN</b>	1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
	2	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
	3	PT LEN Industri (Persero)
	4	Perum Jasa Tirta II
	5	PT Pertamina (Persero)
	6	PT Angkasa Pura I (Persero)
<b>Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian</b>	1	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
	2	Dewan Perwakilan Rakyat RI
	3	Arsip Nasional Republik Indonesia
	4	Bank Indonesia
	5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	6	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	7	Komisi Yudisial
	8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	9	Lembaga Administrasi Negara
	10	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
	11	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
	12	Mahkamah Konstitusi RI
	13	Badan Pusat Statistik
	14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	15	Sekretariat Kabinet
	16	Badan Pemeriksa Keuangan RI
<b>Lembaga non Struktural</b>	1	Badan Pengawas Pemilihan Umum
	2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
<b>Perguruan Tinggi</b>	1	Universitas Airlangga
	2	Universitas Negeri Padang
	3	Universitas Padjadjaran
	4	Universitas Gadjah Mada
	5	Universitas Indonesia
	6	Institut Pertanian Bogor
	7	Institut Teknologi Bandung
	8	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
	9	Universitas Negeri Malang

	10	Universitas Islam Negeri Walisongo
	11	Universitas Syiah Kuala
	12	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	13	Universitas Brawijaya
	14	Universitas Bangka Belitung
	15	Universitas Negeri Yogyakarta
	16	Universitas Jenderal Soedirman
	17	Universitas Udayana
	18	Universitas Sriwijaya
	19	Universitas Pendidikan Indonesia
	20	Universitas Sumatera Utara
	21	ISBI Bandung
	22	Universitas Tidar
<b>Pemerintah Provinsi</b>	1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	2	Pemerintah Provinsi Aceh
	3	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
	4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	5	Pemerintah Provinsi Riau
	6	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	7	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
	8	Pemerintah Provinsi Bali
	9	Pemerintah Provinsi Banten
	10	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

## 2.4. Gambaran Umum IKIP 2022

Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan program prioritas dan tanggung jawab bersama keluarga besar Komisi Informasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Sehingga, suksesnya Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini butuh partisipasi dan dukungan dari seluruh Komisi Informasi se-Indonesia dan /atau Pokja yang telah ditunjuk.

Adapun seluruh pelaksanaan IKIP ini telah dipayungi oleh dasar hukum:

1. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 01/KEP/KIP/I/2022 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022;
2. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 02/KEP/KIP/II/2022 Tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022; dan
3. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 03/KEP/KIP/III/2022 Tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi yang berwenang dalam hal penyusunan indeks yang dilakukan oleh instansi-instansi di Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi kelayakan bagi pelaksanaan IKIP 2022 dengan nomor V-22.0000.004, dimana tahun lalu belum dapat dimintakan karena Komisi Informasi baru pertama kalinya menyusun sebuah indeks dan tahun ini sebagai pembelajaran KI Pusat berkomitmen agar seluruh pelaksanaan IKIP ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*) yang tertuang dalam 3 dimensi yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum yang terwujud dalam 85 indikator pertanyaan.

Setelah dilakukannya Bimbingan Teknis kepada seluruh Kelompok Kerja Daerah pada Maret lalu, kemudian masuk pada tahapan FGD 34 Daerah untuk memperoleh nilai IKIP di masing-masing Provinsi. FGD Daerah dilaksanakan pada bulan April-Juli 2022. Pada FGD Daerah ini masing-masing informan ahli dapat melakukan proses objektifikasi, triangulasi, dan kalibrasi nilai yang diberikan pada 85

pertanyaan berdasarkan paparan dari tim Pokja Daerah serta diskusi yang terbangun selama FGD. Tahap selanjutnya adalah dilakukan penilaian secara nasional untuk mendapatkan Hasil IKIP 2022 secara menyeluruh pada tahap *National Assessment Council* (NAC) Forum untuk diperoleh nilai IKIP Indonesia.

#### 2.4.1. Perbandingan IKIP 2022 dengan IKIP 2021

Setelah pelaksanaan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, nilai akhir IKIP 2022 sebesar 74,43. Nilai ini diperoleh dari gabungan penilaian dari 306 Informan Ahli (IA) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan penilaian dari 17 Informan Ahli Nasional (unsur internal Komisioner KIP RI dan unsur eksternal). Untuk penilaian IA gabungan 34 Provinsi memberikan skor 74,68 dengan bobot nilai 70 persen dengan skor indeks 52,28 sedangkan skor *National Assessment Council* (NAC) Forum yang digelar di Jakarta, 28 Juli 2022, adalah 73,84 dengan bobot 30 persen dan skor indeks 22,18, setelah digabungkan menghasilkan nilai IKIP 2022 sebesar 74,43.

IKIP TAHUN	IKIP SKOR
2021	71.37
2022	74.43

Tabel 19 Perbandingan IKIP 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021, maka akan nampak adanya kenaikan. Skor IKIP tahun 2021 adalah sebesar 71,37 dan IKIP tahun 2022 adalah sebesar 74,43. Perubahan skor dari tahun 2021 ke 2022 adalah meningkat sebesar 3,06.

Sementara jika dilihat dari nilai masing-masing lingkungan, pada dimensi fisik dan politik pada pengukuran IKIP 2021 didapatkan skor 70,41 dan pada IKIP 2022 adalah sebesar 74,53. Pada dimensi fisik dan politik dapat dilihat adanya perubahan peningkatan nilai sebesar 4,21. Kemudian pada dimensi ekonomi, IKIP tahun 2021 adalah sebesar 68,89 dan IKIP 2022 adalah 74,84. Dari nilai ini maka perubahan dimensi ekonomi adalah sebesar 5,95. Pada dimensi ekonomi ini pula yang memiliki tren kenaikan paling tinggi dibanding kedua dimensi lainnya. Terakhir, pada dimensi hukum hasil IKIP 2021 memperoleh skor 74,62 dan IKIP 2022 dengan skor 73,98. Perubahan nilai pada dimensi hukum ialah terjadi penurunan sebesar 0,64.


Pada hasil Indeks tahun 2021, nilai per lingkungan tertinggi berada di

Tabel 20 Perbandingan nilai per lingkungan IKIP 2021 dan 2022

Dimensi	Indeks 2021	Indeks 2022	Perubahan
Fisik Politik	70.41	74,53	4.12
Ekonomi	68.89	74,84	5.95
Hukum	74.62	73,98	-0.64

### 2.4.2. Perbandingan IKIP 34 Provinsi antara 2022-2021


Dari hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi dari 9 Informan Ahli dan ditambah skor pembobotan didapatkan data-data nilai IKIP tiap Provinsi sebagai berikut:



Gambar 16 Nilai IKIP 34 Provinsi di Indonesia

Nilai Indonesia sebesar 74,43 berada hampir tengah sedikit berat ke kanan di antara 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 14 provinsi berada di bawah nilai nasional yakni Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara.

Di sisi kiri bar nilai Indonesia mengindikasikan bahwa nilai IKIP di atas nilai nasional. Dua puluh provinsi yang memiliki nilai di atas nilai nasional adalah Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.



Gambar 17 Perbandingan Nilai IKIP Provinsi tahun 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan skor tahun 2021, maka akan nampak tren perubahan yang sebagian besar mengalami kenaikan. Perubahan angka terbesar berada di Provinsi Papua Barat, skor tahun 2021 adalah 47,48 dan skor tahun 2022 adalah 65,87 sehingga terjadi kenaikan sebesar 18,39. Provinsi yang memiliki perubahan nilai yang cukup besar adalah Sulawesi Tengah sebesar 17,83. Provinsi Sulawesi Tengah pada IKIP tahun 2021 memiliki skor 55,72 sedangkan pada IKIP tahun 2022 adalah sebesar 73,54.

Terdapat 12 provinsi yang justru mengalami penurunan nilai indeks dari tahun 2021 ke 2022. Maluku Utara mengalami penurunan nilai 4,69. Bali sebagai 3 besar provinsi dengan indeks tertinggi tahun lalu, tahun ini mengalami penurunan sebesar 2,16. Kalimantan Barat juga mengalami penurunan 3,22. Papua mengalami penurunan sebesar 3,32. Analisa perubahan-perubahan ini akan masuk pada bab selanjutnya. Untuk perubahan nilai indeks tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 21 Perubahan Nilai IKIP Provinsi tahun 2021 dan 2022

PROVINSI	2021	2022	PERUBAHAN
Jawa Barat	78.56	81.93	3.37
Bali	83.15	80.99	-2.16
Nusa Tenggara Barat	77.9	80.49	2.59
Aceh	79.51	79.13	-0.38
Bengkulu	70.19	79.1	8.9
Kalimantan Tengah	65.11	78.21	13.1
Sulawesi Tenggara	78.04	78	-0.04
Kalimantan Timur	76.96	77.61	0.65
Gorontalo	65.22	77.29	12.07
Kalimantan Barat	80.38	77.16	-3.21
DKI Jakarta	70.23	77.14	6.9
Riau	73.45	76.67	3.22
Maluku	68.95	75.61	6.66
Sulawesi Utara	67.31	75.53	8.22
Sumatera Barat	70.6	75.43	4.84
Banten	77.63	75.25	-2.38
DIY	76.59	74.83	-1.76
Jawa Tengah	73.46	74.63	1.17
Kalimantan Utara	69.84	74.55	4.71
Bangka Belitung	76.51	74.5	-2.01
Nusa Tenggara Timur	77.1	74.42	-2.68
Kepulauan Riau	75.15	74.03	-1.12
Jambi	71.87	73.96	2.09
Jawa Timur	66.82	73.87	7.05
Sulawesi Tengah	55.72	73.54	17.83
Sumatera Utara	69.02	73.45	4.42
Sulawesi Barat	71.39	72.16	0.76
Sumatera Selatan	71.54	71.02	-0.52
Kalimantan Selatan	68.32	71.01	2.69
Sulawesi Selatan	68.43	70.58	2.14
Lampung	69.81	69.83	0.02
Papua Barat	47.48	65.87	18.39
Papua	66.94	63.63	-3.32
Maluku Utara	63.19	58.49	-4.69



# BAB III

## POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022


### 3.1. Tinjauan Umum

#### 3.1.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Penyusunan IKIP 2022 menghasilkan skor IKIP Nasional 74,43 (Gambar 2.1). Skor tersebut diperoleh dari tiga kondisi dimensi, yaitu Dimensi Fisik dan Politik dengan nilai 74,53, Dimensi Ekonomi dengan nilai 74,84, dan Dimensi Hukum dengan nilai 73,98. Hasil IKIP secara total maupun pada setiap dimensi, berada pada level “sedang” yang menggambarkan bahwa selama tahun 2021, secara nasional keterbukaan informasi publik berada dalam kondisi cukup terbuka.

IKIP Nasional dihitung dari rerata skor yang diberikan oleh Informan Ahli 34 provinsi dan rerata skor lima belas Dewan Penyalia Nasional (*National Assessment Council/NAC*), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Rerata skor 20 indikator IKIP hasil penilaian sembilan Informan Ahli di 34 provinsi dan lima belas anggota NAC disajikan pada Tabel 3.1. Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi skor lebih tinggi (IKIP Provinsi = 74,65) dibanding dengan nilai dari NAC (IKIP NAC = 73,98); sehingga setelah dibobot dengan ketentuan [70% IKP Provinsi + 30% IKP NAC], diperoleh IKP Nasional = 74,43.


Pada kondisi Dimensi Fisik dan Politik, dua indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (80,80) yang berada pada level “baik”, kemudian indikator akses dan diseminasi informasi dengan skor 76,84 pada level “sedang”. Sementara pada Dimensi Ekonomi, dua indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah biaya ringan untuk mendapatkan informasi (81,68) dan tata kelola informasi publik (77,28), yang keduanya pada level “sedang”. Sedangkan dua indikator yang mempunyai skor tertinggi pada Dimensi Hukum adalah jaminan hukum atas akses informasi (81,34) dan perlindungan bagi pemohon informasi (81,12), yang keduanya pada level “baik”.



Gambar 18. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Variabel Dimensi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi	Bobot (%)	IKIP		
		Provinsi	NAC	Nasional
Dimensi Fisik dan Politik	0.51	75.20	72.98	74.53
Dimensi Ekonomi	0.19	75.46	73.38	74.84
Dimensi Hukum	0.30	73.28	75.60	73.98
<b>INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b>		<b>74.65</b>	<b>73.98</b>	<b>74.43</b>
Variabel Dimensi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi	Bobot (%)	IKIP		
		Provinsi	NAC	Nasional
<b>Dimensi Fisik dan Politik</b>				
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	0.17	81.83	78.41	80.80
Akses dan Diseminasi Informasi	0.05	77.48	75.35	76.84
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	0.06	76.94	72.24	75.53
Partisipasi Publik	0.11	74.08	70.35	72.96
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	0.05	72.58	71.35	72.21
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	0.07	68.28	70.19	68.86
<b>Dimensi Ekonomi</b>				
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	0.02	78.71	77.63	78.38
Tata Kelola Informasi Publik	0.03	78.05	75.47	77.28
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	0.01	68.63	67.65	68.33
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	0.06	77.19	74.63	76.42
Keberagaman Kepemilikan Media	0.02	75.46	73.44	74.85
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	0.03	78.11	72.06	76.30
Transparansi	0.03	72.11	72.76	72.30
<b>Dimensi Hukum</b>				
Jaminan Hukum atas Akses Informasi	0.06	82.00	79.81	81.34
Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi	0.05	81.19	77.38	80.04
Perlindungan bagi Pemohon Informasi	0.04	82.23	78.53	81.12
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	0.03	71.72	73.24	72.17
Perlindungan hukum bagi whistleblower	0.05	60.14	74.33	64.40
Kepatuhan menjalankan UU KIP	0.03	71.15	69.53	70.67
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	0.04	64.54	76.35	68.09

Tabel 22. Hasil IKIP FGD Provinsi, IKIP NAC dan IKIP Nasional Tahun 2022



Pada kondisi Dimensi Fisik dan Politik, dua indikator yang mempunyai skor terendah adalah prinsip proporsionalitas pembatasan informasi (68,86) dan literasi publik atas hak keterbukaan informasi (72,21), namun keduanya masih pada level “sedang”. Sementara pada Dimensi Ekonomi, dua indikator yang mempunyai skor terendah adalah dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi (68,33) dan transparansi (72,30), yang keduanya pada level “sedang”. Sedangkan dua indikator yang mempunyai skor terendah pada Dimensi Hukum adalah perlindungan hukum bagi *whistleblower* (64,40) dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi (68,09), namun keduanya masih pada level “sedang”.

Selama dua tahun berturut-turut, meski masih pada level “sedang”, hasil survei IKIP menunjukkan tren peningkatan (Gambar 3.2.), yaitu dari skor IKIP 71,37 pada tahun 2021 menjadi 74,43, atau mengalami kenaikan 3,06 poin. Kenaikan IKIP Tahun 2022 didukung oleh kenaikan Dimensi Fisik dan Politik, dari skor 70,41 pada tahun 2021 menjadi 74,53, atau mengalami kenaikan 4,12 poin. Dimensi Ekonomi mengalami kenaikan paling tinggi, 5,95 poin, dari skor 68,89 menjadi 74,84. Sementara Dimensi Hukum mengalami penurunan 0,64 poin, dari 74,62 pada tahun 2021 menjadi 73,98.

Merujuk pada tren skor indikator IKIP meski terjadi penurunan skor pada lima indikator, dari yang tertinggi, yaitu perlin-

dungan hukum bagi *whistleblower* (-7,98), ketersediaan penyelesaian sengketa informasi (-5,23), proporsionalitas pembatasan keterbukaan (-2,48), kepatuhan menjalankan UU KIP (-0,66), dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi (-0,06), namun diimbangi oleh kenaikan skor pada 15 indikator lainnya. Pada IKIP 2021, terdapat dua indikator yang mendapatkan nilai tinggi, yaitu jaminan hukum atas akses informasi dan kebebasan menyebarluaskan Informasi. Sementara pada IKIP 2022, terdapat dua indikator yang mendapatkan nilai tinggi, yaitu jaminan hukum atas akses informasi dan perlindungan bagi pemohon informasi, yang keduanya berada pada Dimensi Hukum.

Beberapa temuan yang mendukung kenaikan nilai IKIP 2022 sebesar 3,06 poin dibanding tahun 2021, antara lain, disebabkan kondisi keterbukaan informasi, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan ekonomi yang relatif deras tersampaikan kepada publik. Selama pandemi, pemerintah merespons kebijakan stabilitas ekonomi dengan berbagai program stimulus, baik untuk rumah tangga maupun untuk dunia usaha secara online. Kondisi itu turut mempengaruhi akses masyarakat kepada informasi secara online meningkat, baik untuk pengetahuan maupun untuk pendaftaran program-program ekonomi yang dilaksanakan pemerintah, seperti bantuan sosial, bantuan UMKM, Prakerja, subsidi pajak dan stimulus lainnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pembatasan sosial berskala besar yang masih dilakukan, pemerintah 'dipaksa' beralih dari pelayanan tatap muka menjadi pelayanan online. Meski relatif terbatas dengan segala keterbatasan, kewajiban pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan. Praktik ini turut mendorong naiknya skor pada Dimensi Fisik dan Politik yang merupakan infrastruktur keterbukaan informasi.

### **3.1.2. Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi**

Secara umum kondisi IKIP Provinsi berada pada level "sedang" yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik cukup terbuka di 34 provinsi di Indonesia. Skor IKIP Provinsi diperoleh dari tiga dimensi, hasil survei informan ahli, kalibrasi pada diskusi kelompok di setiap provinsi, dan pembobotan. Nilai IKIP 2022 di 34 provinsi disajikan pada Gambar 3.3, di mana terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara 58,49 (Maluku Utara) - 81,93 (Jawa Barat).

Rentang yang cukup lebar ini menggambarkan ketimpangan keterbukaan informasi publik antar provinsi, terutama pada indikator Dimensi Fisik dan Politik, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Hukum. Selain infrastruktur keterbukaan informasi publik yang tidakimbang, juga dipengaruhi oleh dukungan para aktor pembangunan pada keterbukaan informasi publik, terutama eksekutif dan legislatif di daerah.

Gambar 20 juga menunjukkan sebanyak 20 provinsi memiliki skor IKIP di atas rata-rata IKIP Nasional (74,43) dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada tiga provinsi yang berada pada level “baik”, yaitu Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, 30 provinsi pada level “sedang”, dan satu provinsi pada level “buruk” yaitu Maluku Utara.


Lima provinsi yang mendapatkan skor IKIP tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (81,93), Bali (80,99), Nusa Tenggara Barat (80,49), Aceh (79,13), dan Bengkulu (79,10). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (58,49), Papua (63,63), Papua Barat (65,87), Lampung (69,83), dan Sulawesi Selatan (70,58).

Skor Dimensi Fisik dan Politik relatif konsisten dengan peringkat skor IKIP. Rata-rata skor nasional pada Dimensi Fisik dan


Politik pada skor 74,53, pada level “sedang”. Sementara skor Dimensi Fisik dan Politik di 34 provinsi disajikan pada Gambar 3.4, di mana terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara 53,40 (Maluku Utara) – 87,50 (Jawa Barat).

Terdapat 23 provinsi yang memiliki skor di atas rata-rata Dimensi Fisik dan Politik Nasional (74,53) dan 11 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada sebelas provinsi yang berada pada level “baik”, yaitu Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, DKI Jakarta, Riau dan Kalimantan Timur. Sementara dua provinsi pada level “buruk” pada dimensi ini, yaitu Maluku Utara dan Papua.

Lima provinsi yang mendapatkan skor Dimensi Fisik dan Politik tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (87,50), Bali (85,69), Nusa Tenggara Barat (84,12), Aceh (81,85), dan Sulawesi Tenggara



Gambar 20. IKIP Provinsi Tahun 2022



Gambar 21. Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Tahun 2022

(80,73). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (53,40), Papua (57,02), Papua Barat (60,70), Lampung (67,90), dan Kalimantan Selatan (68,17).

Skor Dimensi Ekonomi relatif konsisten dengan peringkat skor IKIP. Rerata skor nasional pada Dimensi Ekonomi pada skor 74,84, pada level “sedang”. Sementara skor Dimensi Ekonomi di 34 provinsi disajikan pada Gambar 3.5, di mana terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara 49,87 (Maluku Utara) - 89,01 (Jawa Barat).


Terdapat 20 provinsi yang memiliki skor di atas rata-rata Dimensi Ekonomi Nasional (74,53) dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada sembilan provinsi yang berada pada level “baik”, yaitu Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Sementara dua provinsi pada level “bu-

ruk” pada dimensi ini, yaitu Maluku Utara dan Papua Barat.


Lima provinsi yang mendapatkan skor Dimensi Fisik dan Politik tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,01), Bali (87,36), Nusa Tenggara Barat (85,69), Aceh (84,39), dan Sulawesi Tenggara (83,12). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (49,87), Papua Barat (58,38), Papua (60,98), Lampung (68,04), dan Sulawesi Selatan (69,13).

Skor Dimensi Hukum relatif konsisten dengan peringkat skor IKIP. Rerata skor nasional pada Dimensi Hukum pada skor 73,98, pada level “sedang”. Sementara skor Dimensi Hukum di 34 provinsi disajikan pada Gambar 3.6, di mana terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara 50,72 (Maluku Utara) - 80,47 (Nusa Tenggara Barat).

Terdapat 17 provinsi yang memiliki skor



Gambar 22. Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Tahun 2022



Gambar 23. Skor Dimensi Hukum Provinsi Tahun 2022

di atas rata-rata Dimensi Ekonomi Nasional (74,53) dan 17 provinsi di bawah rata-rata nasional. Hanya ada satu provinsi yang berada pada level “baik”, yaitu Nusa Tenggara Barat. Sementara, satu provinsi pada level “buruk” pada dimensi ini, yaitu Maluku Utara.

Lima provinsi yang mendapatkan skor Dimensi Fisik dan Politik tertinggi, dari

yang tertinggi, adalah Nusa Tenggara Barat (80,47), Jawa Barat (79,43), Bali (79,09), Aceh (78,68), dan Bengkulu (77,72). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (50,72), Papua (61,94), Papua Barat (68,13), Lampung (68,49), dan Sulawesi Selatan (68,63).

Tren dan dinamika perubahan skor dan

peringkat IKIP Provinsi pada dua tahun ini tampak terjadi secara sporadis. Tren dinamika skor dan peringkat IKIP Provinsi dari tahun 2021 hingga 2022 disajikan pada Tabel 3.2. Jika dibanding skor IKIP Tahun 2021 ke 2022, terdapat 14 provinsi yang mengalami peningkatan skor dan peringkat

kat dari rendah sampai tinggi, sementara 20 provinsi lain mengalami penurunan.

Terkait kenaikan dan penurunan skor IKIP Provinsi, terdapat lima provinsi yang mengalami kenaikan skor signifikan dari tahun 2021, dari yang paling tinggi yaitu, Papua Barat (18,39 poin), Sulawesi Tengah

NO.	PROVINSI	IKIP 2022		IKIP 2021		PERUBAHAN		
		SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	
1	JAWA BARAT	81.93	1	78.56	4	3.37	▲	3
2	BALI	80.99	2	83.15	1	-2.16	▼	-1
3	NUSA TENGGARA BARAT	80.49	3	77.90	6	2.59	▲	3
4	ACEH	79.13	4	79.51	3	-0.38	▼	-1
5	BENGKULU	79.10	5	70.19	20	8.91	▲	15
6	KALIMANTAN TENGAH	78.21	6	65.11	31	13.10	▲	25
7	SULAWESI TENGGARA	78.00	7	78.04	5	-0.04	▼	-2
8	KALIMANTAN TIMUR	77.61	8	76.96	9	0.65	▲	1
9	GORONTALO	77.29	9	65.22	30	12.07	▲	21
10	KALIMANTAN BARAT	77.16	10	80.38	2	-3.22	▼	-8
11	DKI JAKARTA	77.14	11	70.23	19	6.91	▲	8
12	RIAU	76.67	12	73.45	14	3.22	▲	2
13	MALUKU	75.61	13	68.95	24	6.66	▲	11
14	SULAWESI UTARA	75.53	14	67.31	27	8.22	▲	13
15	SUMATERA BARAT	75.43	15	70.60	18	4.83	▲	3
16	BANTEN	75.25	16	77.63	7	-2.38	▼	-9
17	DI YOGYAKARTA	74.83	17	76.59	10	-1.76	▼	-7
18	JAWA TENGAH	74.63	18	73.46	13	1.17	▼	-5
19	KALIMANTAN UTARA	74.55	19	69.84	21	4.71	▼	2
20	BANGKA BELITUNG	74.50	20	76.51	11	-2.01	▼	-9
21	NUSA TENGGARA TIMUR	74.42	21	77.10	8	-2.68	▼	-13
22	KEPULAUAN RIAU	74.03	22	75.15	12	-1.12	▼	-10
23	JAMBI	73.96	23	71.87	15	2.09	▼	-8
24	JAWA TIMUR	73.87	24	66.82	29	7.05	▲	5
25	SULAWESI TENGAH	73.54	25	55.72	33	17.82	▲	8
26	SUMATERA UTARA	73.45	26	69.02	23	4.43	▼	-3
27	SULAWESI BARAT	72.16	27	71.39	17	0.77	▼	-10
28	SUMATERA SELATAN	71.02	28	71.54	16	-0.52	▼	-12
29	KALIMANTAN SELATAN	71.01	29	68.32	26	2.69	▼	22
30	SULAWESI SELATAN	70.58	30	68.43	25	2.15	▼	-5
31	LAMPUNG	69.83	31	69.81	22	0.02	▼	-9
32	PAPUA BARAT	65.87	32	47.48	34	18.39	▲	2
33	PAPUA	63.63	33	66.94	28	-3.31	▼	-5
34	MALUKU UTARA	58.49	34	63.19	32	-4.70	▼	-2
		<b>74.41</b>						▼

Tabel 23. Tren dan Dinamika IKIP Provinsi dan Tahun 2021-2022

(17,82 poin), Kalimantan Tengah (13,10 poin), Gorontalo (12,07 poin), dan Bengkulu (8,91 poin). Sementara lima provinsi yang mengalami penurunan skor dari tahun 2021, dari yang paling tajam, yaitu, Maluku Utara (-4,70 poin), Papua (-3,31 poin), Kalimantan Barat (-3,22), Kalimantan Selatan (-2,69 poin), dan Nusa Tenggara Timur (-2,68 poin).

Sedangkan terkait kenaikan dan penurunan peringkat, terdapat Lima provinsi yang mengalami kenaikan peringkat signifikan dari tahun 2021, dari yang paling tinggi yaitu, Kalimantan Tengah (+25, dari ke-31 menjadi ke-6), Gorontalo (+21, dari ke-30 menjadi ke-9), Bengkulu (+15, dari ke-20 menjadi ke-5), Sulawesi Utara (+13, dari ke-27 menjadi ke-14) dan Maluku, (+11, dari ke-24 menjadi ke-13). Sementara lima provinsi yang mengalami penurunan peringkat dari tahun 2021, dari yang paling tajam, yaitu, Nusa Tenggara Timur (-13, dari ke-8 menjadi ke-21), Sumatera Selatan (-12, dari ke-16 menjadi ke-28), Kepulauan Riau (-10, dari ke-12 menjadi ke-22), Sulawesi Barat (-10, dari ke-17 menjadi ke-27), kemudian Banten, Bangka Belitung, dan Lampung yang sama-sama turun 9 peringkat.

Selama dua tahun berturut-turut, ada tiga provinsi yang masih bertahan di peringkat 5 teratas, yaitu Jawa Barat (skor naik 3,37 poin, peringkat naik dari ke-4 menjadi ke-1), Bali (skor turun -2,16 poin, peringkat turun dari ke-1 menjadi ke-2), dan Aceh (skor turun -0,38 poin, peringkat

turun dari ke-3 menjadi ke-4). Sementara pada peringkat 5 terbawah, ada dua provinsi yang masih terjebak, yaitu Maluku Utara, yang skornya turun (-4,70) dan peringkatnya turun dari ke-32 menjadi ke-34 dan Papua Barat yang mengalami kenaikan skor (18,39) dan peringkatnya, dari peringkat ke-34 menjadi ke-32.


### 3.2. Analisis Dimensi Fisik dan Politik

Rerata skor Dimensi Fisik dan Politik pada IKIP tahun 2022 adalah 74,53, pada level "sedang" (Gambar 24). Pada dimensi ini terdapat 6 indikator, tiga indikator skornya di atas rerata nasional, sementara 3 indikator lainnya di bawah rerata nasional, yaitu proporsionalitas pembatasan informasi, literasi publik dan partisipasi publik.

Pada dimensi ini, terdapat satu indikator pada level "baik", yaitu kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (80,80). Sementara 5 indikator lainnya pada level "sedang". Tidak ada indikator pada level "sangat baik, buruk dan sangat buruk". Indikator dengan skor paling tinggi ada pada kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (80.80). Disusul indikator akses dan diseminasi informasi dengan skor 76,84. Sementara skor terendah pada dimensi ini adalah proporsionalitas pembatasan informasi (68,86) dan literasi publik atas hak keterbukaan informasi.

Masih menurut Gambar 3.7, jika dibandingkan dengan skor tahun 2021, seba-

2022 2021



nyak lima indikator mengalami kenaikan, sementara 1 indikator mengalami penurunan, yaitu pada proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi, dari skor 71,34 pada 2021 menjadi 68,86 pada tahun 2022, atau mengalami penurunan sebesar -2,49 poin. Kenaikan skor tertinggi pada indikator literasi publik, dari skor 65,95 pada tahun 2021 menjadi 72,21 pada 2022, atau mengalami kenaikan 6,26. Secara rerata, pada tahun 2022, indikator dimensi ini mengalami kenaikan 4,12 poin dibanding tahun 2021.


### 3.2.1. Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa berada pada level baik, dengan skor nasional 80,80. Nilai ini diperoleh dari 7 sub indikator yaitu, 1) pengakuan hak akses, 2) akses informasi tanpa rasa

takut, 3) kehadiran pada pertemuan publik, 4) tidak adanya pelarangan hak akses warga, 5) akses informasi tanpa diskriminasi, 6) informasi DIK lebih sedikit, dan 7) kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi.

Skor ini menggambarkan bahwa jaminan hak akses telah disertai membaiknya perlindungan dan pelayanan keterbukaan informasi badan publik. Meski demikian masih ada catatan, terutama berkaitan akses informasi kelompok warga difabel yang masih belum sepenuhnya ramah. Selain itu, ada pada informasi tertentu seperti terorisme, ada warga yang masih takut untuk mengaksesnya.

Gambar 3.8, menunjukkan rentang skor indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang lebar, antara 62,78 (Papua) – 91,19 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 23 provinsi memiliki skor in-



Gambar 25. Skor Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Takut Tahun 2022

dikator di atas rata-rata Nasional (80,80) dan 11 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada satu provinsi yang berada pada level “sangat baik”, yaitu Jawa Barat, 23 provinsi pada level “baik” dan 10 provinsi pada level “sedang”.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (91,19), Nusa Tenggara Barat (89,51), DKI (89,44), Bali (88,75) dan Sulawesi Tenggara (88,70). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Papua (62,78), Maluku Utara (64,30), Papua Barat (70,00), Sumatera Selatan (72,78), dan Lampung (73,54).

### 3.2.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi pada level “sedang”, dengan skor nasional 76,84. Nilai ini diperoleh dari 11 sub indikator yaitu, 1) biaya ringan, 2) ketepatan

waktu pelayanan, 3) kecepatan informasi, 4) pelayanan permohonan informasi, 5) informasi yang mudah dipahami, 6) informasi yang mudah diakses, 7) akses informasi antar badan publik, 8) pembaruan informasi setiap 6 bulan, 9) penolakan pemberian informasi, 10) informasi yang terbuka, dan 11) ketersediaan informasi serta merta.

Skor ini menggambarkan bahwa pelayanan informasi oleh badan publik dari sisi penyajian sudah dinilai meringankan dan memudahkan warga dalam mengakses informasi. Namun pelayanan informasi masih dinilai lamban dalam menanggapi permohonan informasi. Kelambanan juga terjadi pada pembaruan informasi, baik itu informasi yang terbuka dan informasi serta merta. Bahkan, banyak badan publik yang jarang melakukan pembaruan informasi dalam setiap 6 bulan. Pada provinsi tertentu, masih ada penolakan pada permohonan informasi publik dari warga.



Gambar 26. Skor Indikator Akses dan Diseminasi Informasi Tahun 2022

Gambar 26, menunjukkan rentang skor indikator akses dan diseminasi informasi yang lebar, antara 53,53 (Maluku Utara) – 89,20 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 22 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional (80,80) dan 12 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 15 provinsi yang berada pada level “baik”, 8 provinsi pada level “sedang” dan tiga provinsi pada level “buruk”.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,20), Bali (87,86), Nusa Tenggara Barat (87,30), Bengkulu (86,93) dan Aceh (86,17). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (53,53), Papua (57,74), Papua Barat (64,28), Lampung (68,28) dan Kalimantan Selatan (69,09).

### 3.2.3. Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbaru

Indikator ketersediaan informasi yang

akurat, terpercaya dan terbaru berada pada level “sedang”, dengan skor nasional 75,53. Nilai ini diperoleh dari 7 sub indikator yaitu, 1) akurasi informasi, 2) manfaat informasi untuk kapasitas politik dan sosial masyarakat, 3) laporan badan publik kepada masyarakat, 4) laporan Komisi Informasi kepada eksekutif dan legislatif, 5) pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP), 6) Pembaruan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), dan 7) program pelatihan bagi PPID.

Skor ini menggambarkan bahwa ketersediaan informasi publik saat ini dinilai relatif akurat dan memberi manfaat bagi peningkatan kapasitas politik dan sosial masyarakat. Meski begitu, badan publik relatif jarang memberikan laporan tahunan kepada masyarakat, baik dalam bentuk *public exposure* atau pun dalam bentuk digital yang mudah diakses. Sementara, Komisi Informasi Provinsi sudah rutin mengirimkan laporannya kepada eksekutif dan legislatif di daerah masing-masing, dan



Gambar 27. Skor Indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru Tahun 2022

mengunggahnya di portal resmi. Selain itu, pembaruan pada DIP dan DIK dinilai informan ahli relatif lamban dibanding kebutuhan informasi masyarakat. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pelatihan bagi PPID yang dinilai masih sangat minim, padahal mereka adalah ujung tombak pelayanan keterbukaan informasi di daerah masing-masing.

Gambar 27, menunjukkan rentang skor indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru relatif cukup lebar, antara 53,68 (Maluku Utara) – 89,64 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 25 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional (75,53) dan 9 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 12 provinsi yang berada pada level “baik”, 19 provinsi pada level “sedang” dan tiga provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,64), Bali

(88,57), Nusa Tenggara Barat (87,56), Gorontalo (85,44) dan Aceh (84,38). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (53,68), Papua Barat (58,40), Papua (58,43), Lampung (66,28) dan Kalimantan Selatan (67,38).

### 3.2.4. Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik pada level “sedang”, dengan skor nasional 72,96. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1) keaktifan publik dalam mengakses informasi, 2) keterlibatan publik pada pengambilan kebijakan, 3) keterlibatan publik pada tata kelola pemerintahan dan 4) terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi.

Skor ini menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat relatif aktif, terutama dalam mengakses informasi publik yang sudah tersedia secara digital pada badan publik. Namun, keterlibatan publik dalam

pengambilan kebijakan dan perbaikan tata kelola relatif lebih rendah meski sudah disediakan ragam kanal penyampaian. Persoalan formalitas sering kali menjadi keluhan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Selain itu, kelambanan badan publik dalam merespons kritik dan saran juga turut mempengaruhi keaktifan masyarakat. Karenanya, mereka yang sering melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Komisi Informasi lebih banyak dari aktivis organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah.


Gambar 28, menunjukkan rentang skor indikator partisipasi publik cukup lebar, antara 50,47 (Maluku Utara) - 89,17 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional (75,53) dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 8 provinsi yang berada pada level “baik”, 23 provinsi pada level “sedang” dan tiga provinsi pada level

“buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,17), Bali (87,75), Bengkulu (87,03), Nusa Tenggara Barat (84,81), dan Aceh (82,06). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (50,47), Papua (51,61), Papua Barat (58,36), Sumatera Selatan (65,03) dan Kalimantan Selatan (65,89).

### 3.2.5. Literasi Publik

Indikator literasi publik terkait keterbukaan informasi publik pada level “sedang”, dengan skor nasional 72,21. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1) keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan KIP, 2) kegiatan literasi badan publik terkait KIP, 3) penganggaran untuk sosialisasi dan literasi KIP, dan 4) pemberian



Gambar 28. Skor Indikator Partisipasi Publik Tahun 2022



Gambar 29. Skor Indikator Literasi Publik Tahun 2022

tanggung jawab penuh Komisi Informasi dan badan publik untuk mensosialisasikan hak atas informasi.

Skor ini menggambarkan bahwa literasi publik terkait keterbukaan informasi belum maksimal dilaksanakan, terutama oleh Komisi Informasi dan badan publik. Selain Komisi Informasi, badan publik yang sering melakukan sosialisasi dan literasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi (atau nama lain dengan tugas pokok dan fungsi yang sama). Di luar itu, badan publik lebih mensosialisasikan program dan kegiatannya dibanding hak atas keterbukaan informasi. Pada literasi publik, baik Komisi Informasi dan badan publik banyak yang kesulitan membedakan dengan sosialisasi publik. Tak jarang, kegiatan sosialisasi diklaim sebagai kegiatan literasi, padahal hasilnya tidak sampai ke sana. Jika pun ada kegiatan literasi publik, kegiatan itu tampak sporadis tanpa desain dan keberlanjutannya.

Minimnya kegiatan sosialisasi dan li-

terasi publik ini salah satunya dipengaruhi juga oleh penganggaran untuk kegiatan tersebut. Penganggaran kegiatan di Komisi dan Informasi dan Diskominfo yang biasanya menjadi PPID utama, sering kali terbatas, apalagi saat pandemi Covid-19, jumlahnya semakin berkurang.

Gambar 29, menunjukkan rentang skor indikator literasi publik terkait keterbukaan informasi publik cukup lebar, antara 45,33 (Maluku Utara) - 89,50 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 21 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional (72,21) dan 11 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada lima provinsi yang berada pada level “baik”, 15 provinsi pada level “sedang” dan empat provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Sulawesi Barat.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,50), Bali (86,28), Nusa Tenggara Barat (83,50), Sulawesi Utara (81,22) dan Riau (81,03).

Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (45,33), Papua Barat (52,31), Papua (54,97), Sulawesi Barat (59,19) dan Kalimantan Selatan (62,17).


### 3.2.6. Prinsip Proporsionalitas Pembatasan Informasi

Indikator prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level “sedang”, dengan skor nasional 68,86. Nilai ini diperoleh dari 2 sub indikator yaitu, 1) penolakan pemberian informasi mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas, dan 2) tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi.

Skor ini menggambarkan pembatasan dalam pemberian informasi masih sering terjadi pada badan publik. Bahkan peno-

lakan tersebut sering tidak disertai dengan alasan. Padahal, penolakan pemberian informasi harus sesuai dengan Undang-undang KIP, misalnya karena informasi tidak tersedia di PPID dan permohonan informasi yang tidak jelas. Pada praktik tersebut, Komisi Informasi selama ini lebih berperan pada edukasi, mendorong uji untuk informasi yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik seharusnya didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan.

Gambar 30, menunjukkan rentang skor prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi relatif lebar, antara 53,06 (Maluku Utara) - 76,33 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 17 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional dan 17 provinsi di bawah rata-rata nasional. Pada indikator ini, tidak ada pro-



Gambar 30. Skor Indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi Tahun 2022

vinsi pada level “baik”, sebanyak 32 provinsi berada pada level “sedang”, dan dua provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (76,33), Bali (74,94), Riau (72,44, Gorontalo (72,44 dan Nusa Tenggara Barat (72,06). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (53,06), Papua (56,61), Papua Barat (60,83), Lampung (61,94) dan Sulawesi Selatan (64,39).


### 3.3. Analisis Dimensi Ekonomi

Rerata skor Dimensi Ekonomi pada IKIP tahun 2022 adalah 74,84, pada level “sedang”. Pada dimensi ini terdapat 7 indikator, lima indikator skornya di atas rerata nasional, sementara 2 indikator lainnya di bawah rerata nasional, yaitu dukung-

an anggaran untuk pengelolaan informasi (68,33) dan transparansi (72,30).

Pada dimensi ini, semua indikator pada level “sedang”, tidak ada indikator pada level “sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk”. Indikator dengan skor tertinggi pada biaya ringan untuk mendapatkan informasi (78,38), kemudian tata kelola informasi publik dengan skor 77,28. Sementara skor terendah terdapat pada indikator dukungan anggaran untuk pelayanan dan pengelolaan informasi publik (68,33) dan transparansi dengan skor 72,30.

Masih menurut Gambar 31, jika dibanding dengan skor tahun 2021, semua indikator mengalami kenaikan, tidak ada satu pun yang indikator mengalami penurunan. Kenaikan skor tertinggi pada indikator kemanfaatan informasi bagi publik, dari skor 68,85 pada tahun 2021 menjadi 76,42 pada 2022, atau mengalami kenaikan 7,57 poin. Sementara kenaikan terendah pada



Gambar 31. Skor Indikator Dimensi Ekonomi Tahun 2022

indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik, yang mengalami kenaikan 4,23 poin. Secara rerata, pada tahun 2022, indikator dimensi ekonomi mengalami kenaikan 5,95 poin dibanding tahun 2021.

### 3.3.1. Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi


Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi “sedang”, dengan skor nasional 72,21. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) berbiaya ringan terkait permintaan informasi, 2) manfaat yang diperoleh masyarakat ketika mengajukan permohonan, 3) PPID/petugas informasi di PPID optimal dalam pelayanan.

Skor ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah mendapatkan biaya ringan dari badan publik dalam mengakses informasi. Saat mengakses informasi secara online, masyarakat hanya mengelu-

arkan biaya paket data, sementara saat penggandaan manual, masyarakat hanya membayar fotokopi dokumen yang dibutuhkan. Bahkan, ada PPID yang menyediakan fotokopi gratis.

Pengajuan permohonan informasi masyarakat biasanya sering dengan kepentingan dan kebutuhan pemohon masing-masing. Beberapa kasus yang muncul antara lain, karena ada masalah bantuan sosial yang dinilai tidak adil, kasus tanah yang biasanya pemohon adalah salah satu korban, tuntutan transparansi dan penelitian. Manfaat langsung bagi pemohon tentu penggunaan informasi tersebut. Jika tidak, biasanya ada yang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

Badan publik relatif cepat dalam merespons dan memberikan pelayanan informasi publik dari masyarakat. Namun, masih dijumpai kejadian data yang diberikan kurang lengkap sebagaimana yang diminta. Badan



Gambar 32. Skor Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi Tahun 2022

Publik juga sering merespons mendekati tenggat akhir waktu permohonan informasi publik, bahkan permintaan melalui email kadang kala terlambat diberikan.

Gambar 32, menunjukkan rentang skor indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi publik cukup lebar, antara 55,85 (Maluku Utara) - 90,41 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 18 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 16 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada satu provinsi yang berada pada level “sangat baik”, 15 provinsi pada level “baik”, 17 provinsi pada level “sedang” dan satu provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (90,41), Bali (89,96), Nusa Tenggara Barat (89,44), Bengkulu (88,37) dan Sulawesi Tenggara (87,74). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang te-

rendah, adalah Maluku Utara (55,85), Papua (61,81), Papua Barat (65,37), Lampung (67,85) dan Sumatera Selatan (69,44).

### 3.3.2 Tata Kelola Informasi Publik

Indikator tata kelola informasi publik pada level “sedang”, dengan skor nasional 77,28. Nilai ini diperoleh dari 2 sub indikator yaitu, 1) badan publik memiliki PPID/ petugas informasi khusus, dan 2) Kepuasan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi.

Secara umum, PPID utama di daerah telah memiliki petugas khusus yang memberi pelayanan informasi publik. Ini mengingat, tugas dan fungsi PPID utama adalah mengkoordinasikan keterbukaan informasi publik di daerah. Namun pada organisasi perangkat daerah (OPD), kebanyakan tidak memiliki petugas khusus untuk keterbukaan informasi. Selain itu, petugas



Gambar 33. Skor Indikator Tata Kelola Informasi Tahun 2022

PPID sering kali berganti dengan berbagai alasan yang juga menghambat pelayanan keterbukaan informasi.

Pada hasil sengketa informasi, badan publik secara umum sudah sangat patuh dengan menaati keputusan, dan memberikan dokumen kepada pemohon. Namun masih ada badan publik yang enggan mematuhi hasil keputusan sengketa informasi, bahkan ada yang mengajukan banding.

Gambar 33, menunjukkan rentang skor indikator tata kelola informasi publik cukup lebar, antara 44,61 (Maluku Utara) - 90,06 (Nusa Tenggara Barat). Pada indikator ini, 21 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 13 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada dua provinsi yang berada pada level "sangat baik", 17 provinsi pada level "baik", 12 provinsi pada level "sedang" dan tiga provinsi pada level "buruk", yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Nusa Tenggara Barat (91,06), Jawa Barat (91,00), Bali (89,44), Bengkulu (88,89) dan Aceh (88,33). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (44,61), Papua Barat (56,67), Papua (59,33), Sulawesi Selatan (68,11) dan Lampung (69,44).

### **3.3.3. Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik**

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik pada level "sedang", dengan skor nasional 68,33. Nilai ini diperoleh dari 2 sub indikator yaitu, 1) peningkatan anggaran Komisi Informasi, dan 2) peningkatan anggaran badan publik bagi pengelolaan informasi publik.

Situasi rendahnya anggaran untuk pengelola informasi selama dua tahun survei tidak terjadi peningkatan, masih paling rendah di antara indikator lain. Kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik sangat rendah karena minimnya dukungan anggaran bagi Komisi Informasi. Minimnya anggaran bisa jadi turut menjadi Komisi Informasi dan Badan Publik tidak membuka anggarannya kepada para informan ahli untuk dinilai bersama. Komisi Informasi hanya menyampaikan ada, tapi sedikit dan kurang. Meski begitu ada Komisi Informasi dan PPID yang membuka anggarannya.

Sebagai contoh di NTB, pada tahun 2016-2021, alokasi anggaran terbesar Komisi Informasi Provinsi NTB terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp2,3 miliar, kemudian tahun 2017 senilai Rp2,2 miliar. Sementara pada tahun 2020 turun 47% menjadi Rp1,2 miliar. Kemudian turun lagi 9% pada tahun 2021 menjadi Rp1,1 miliar. Alasan penurunan anggaran ini karena masih pandemi, sehingga terjadi realokasi untuk kegiatan yang dianggap penting mengatasi dampak. Potret ini belum tentu



Gambar 34. Skor Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Tahun 2022

sama dengan Komisi Informasi di Daerah lain, misalnya di DIY yang mengalami perubahan sejak pandemi. Tahun 2020 mendapatkan alokasi Rp1.190.239.300, namun mengalami penurunan 63% menjadi Rp445.174.000. Sementara tahun 2021 mendapatkan alokasi Rp732.890.000 atau naik 64%, dan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi Rp624.057.000. Dengan lima kabupaten/kota yang diampu, KI DIY merasa anggaran tersebut relatif kurang. Dengan anggaran tersebut, akan habis untuk gaji dan operasional, belum bisa untuk program dan kegiatan.

Kejadian yang sama juga terjadi pada PPID. Di NTB, berdasarkan data, tahun 2020 anggaran untuk PPID utama sebesar Rp621 juta, menurun drastis pada tahun 2021 menjadi hanya Rp291 juta, menurun sekitar Rp330 juta atau 113%. Besaran anggaran tahun 2021, digunakan untuk 1) Honorarium Tim PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp156.750.000, 2) FGD PPID Provinsi Jawa Timur empat kali

kegiatan sebesar Rp11.550.000, 3) Bimtek Uji Konsekuensi PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp33.580.800, 4) Rakor SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar Rp28.480.800, 5) Jasa konsultasi PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp33.000.000, dan 6) Monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR! Sebesar Rp27.995.000. Gambaran kegiatan tersebut belum menunjukkan kegiatan yang diselenggarakan untuk publik, seperti sosialisasi dan atau literasi publik terkait keterbukaan informasi.

Gambar 34, menunjukkan rentang indikator skor dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik di daerah cukup lebar, antara 34,22 (Maluku Utara) – 85,83 Jawa Barat). Pada indikator ini, 19 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada empat provinsi yang berada

pada level “baik”, 17 provinsi pada level “sedang” dan lima provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Papua.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (85,83), Kalimantan Tengah (83,00), Kalimantan Timur (81,33), Bali (80,72), dan Nusa Tenggara Barat (79,56). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (34,22), Papua Barat (49,44), Kepulauan Riau (49,94), Sulawesi Barat (57,22) dan Papua (58,00).

### **3.3.4. Kemanfaatan Informasi Publik**

Indikator kemanfaatan informasi publik pada level “sedang”, dengan skor nasional 76,42. Nilai ini diperoleh dari 5 sub indikator yaitu, 1) manfaat bagi masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik, 2) manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik, 3) manfaat informasi untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik, 4) peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 5) mengurangi kemiskinan.


Seperti di DIY, permohonan informasi publik masih didominasi untuk kepentingan riset/penelitian dan advokasi. Sementara, partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik di DIY dinilai cukup besar, terutama dilau-

kukan oleh aktivis, peneliti, praktisi media massa, maupun cendekiawan. Permohonan informasi publik secara tidak langsung akan mendorong badan publik lebih terbuka, demokratis dan memberikan layanan prima atas kebutuhan informasi.

Di beberapa provinsi, Informasi telah digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Informasi publik yang terbuka dan akurat akan menjadi dasar masyarakat untuk memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan kebijakan publik, baik calon pejabat publik, juga kebijakan pembangunan dan anggaran. Meski begitu, pelaku utamanya masih didominasi kelas menengah.

Sementara manfaat informasi publik bagi peningkatan kesejahteraan penanggulangan kemiskinan, menurut salah IA Jawa Barat masih membutuhkan kajian lebih lanjut, meski keterbukaan informasi publik terkait bantuan sosial sudah dibuka. Masyarakat mungkin mendapatkan bantuan dari akses informasi tersebut, namun apakah bantuan itu menyejahterakan dan menurunkan kemiskinan, kita belum tahu pasti.

Gambar 35, menunjukkan rentang skor indikator kemanfaatan informasi publik cukup lebar, antara 54,47 (Papua Barat) – 88,96 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 12 provinsi yang berada pada level “baik”, 20 provinsi



Gambar 35. Skor Indikator Kemanfaatan Informasi Publik Tahun 2022

pada level “sedang” dan dua provinsi pada level “buruk”, yaitu Papua Barat dan Maluku Utara.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (88,96), Bali (87,00), Aceh (87,00), Nusa Tenggara Barat (86,60), dan Kalimantan Tengah (84,84). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Papua Barat (54,47), Maluku Utara (56,76), Papua (62,42), Sulawesi Barat (70,22) dan Lampung (70,98).

### 3.3.5. Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media pada level “sedang”, dengan skor nasional 74,85. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber), 2) pers yang independen dari pemilik, dan 3) pers yang independen secara finansial dari badan publik.

Kebanyakan provinsi menyampaikan bahwa kepemilikan media relatif beragam di daerahnya. Munculnya media online turut membuat kepemilikan semakin beragam. Namun diakui, pemilik terkadang membuat media online untuk membangun citra dan posisi tawar secara politik, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan. Untuk media cetak, justru sedang surut. Namun, seperti di Yogyakarta, konglomerasi media cenderung meningkat. Selain itu, fenomena akuisisi lembaga penyiaran lokal oleh perusahaan nasional juga marak terjadi.

Media yang independen dari pemilik menjadi perdebatan hampir di semua provinsi. Namun, kepentingan pemilik dan pemodal, masih kerap mendominasi dan mewarnai langgam serta tendensi penyajian informasi/berita di media pers/cetak. Bahkan, sejumlah media lokal di Lampung dan Yogyakarta dinilai tidak independen ketika memberitakan soal konflik agraria dan keistimewaan DIY.



Gambar 36. Skor Indikator Keberagaman Kepemilikan Media Tahun 2022

Pandemi turut menyebabkan ekonomi stagnan, sementara media membutuhkan operasional untuk tetap beroperasi. Hampir di banyak provinsi, media masih menjadikan badan publik sebagai mitra dan sponsor dalam bentuk *blocking space* maupun advertorial, untuk menopang usaha mereka. Dalam hal demikian, daya kritis dan keberpihakan media layak dipertanyakan, kecuali pada berita-berita yang sudah viral.


Gambar 36, menunjukkan rentang skor indikator keragaman kepemilikan media cukup lebar, antara 50,07 (Maluku Utara) - 88,93 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 18 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 16 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada delapan provinsi yang berada pada level “baik”, 25 provinsi pada level “sedang” dan satu provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara.

Ada pun lima provinsi yang menda-

patkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (88,93), Bali (88,22), Nusa Tenggara Barat (84,56), Maluku (82,22) dan Aceh (81,41). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (50,07), Papua Barat (64,63), Lampung (69,07), Papua (70,67), dan Nusa Tenggara Timur (70,89).

### 3.3.6. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik pada level “sedang”, dengan skor nasional 78,30. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1) pemberitaan media yang berpihak pada kepentingan publik, 2) keterlibatan pers dalam mempromosikan dan mendorong keterbukaan informasi publik, 3) pemberitaan sengketa informasi publik, dan 4) pemanfaatan informasi publik dalam pemberitaan.



Gambar 37. Skor Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi Tahun 2022

Menurut informan ahli, pemberitaan media dinilai masih berpihak pada kepentingan publik dan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabat pemerintah. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik jika berita tersebut telah viral. Media cukup membantu dalam mendorong keterbukaan informasi. Setidaknya, dengan adanya pemberitaan media, badan publik lebih berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan publik.


Di beberapa provinsi, media sudah mulai memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Namun, masih sering mengambil sumber dari stamen pejabat publik. Namun diakui, bahwa manfaat keterbukaan informasi dalam pemberitaan masih belum menjadi isu yang seksi untuk diterbitkan. Selain itu, meski pernah menjadi berita, namun media cenderung tidak cukup tertarik memberitakan sengketa informasi publik.

Gambar 37, menunjukkan rentang skor indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik relatif lebar, antara 62,36 (Papua Barat) – 89,14 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 23 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 11 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 13 provinsi yang berada pada level “baik”, 21 provinsi pada level “sedang”, tidak ada satu pun yang ada pada level “buruk”.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (89,14), Bali (88,50), Sulawesi Tenggara (87,83), Aceh (87,14) dan Maluku (85,75). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Papua Barat (62,36), Papua (62,69), Sumatera Selatan (68,72), Maluku Utara (68,94) dan Sulawesi Selatan (69,67).

### 3.3.7. Transparansi

Indikator transparansi pada level “se-



Gambar 38. Skor Indikator Transparansi Tahun 2022

dang”, dengan skor nasional 72,30. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) publikasi badan publik terhadap biaya yang diberikan pada pejabat publik, 2) pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, dan 3) penerapan badan publik pada prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Publikasi badan publik pada biaya yang diberikan pada pejabat publik tidak banyak terjadi, di lingkungan pemerintah itu nantinya akan menjadi bagian dari laporan satuan kerja dari pelaksanaan kegiatan. Namun, pada rencana-rencana dan kebijakan ekonomi, termasuk anggaran sebagian besar provinsi sudah mempublikasikan di portal masing-masing. Di dokumen tersebut, publik dapat melihat gaji dan tunjangan para pejabat daerah yang rutin. Diakui banyak provinsi yang terkadang hanya mempublikasikan hal-hal yang umum,

sementara detailnya, terutama anggaran, relatif jarang dibuka kepada publik. Dalam hal ini, publik harus melakukan permohonan informasi.

Sementara pada penerapan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, informan ahli, terutama dari unsur dunia usaha menilai badan publik sudah cukup menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Implementasi penerapan prinsip keterbukaan salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan SIRUP. Mereka menilai, situasi sekarang jauh lebih terbuka, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 38, menunjukkan rentang skor indikator transparansi cukup lebar, antara 38,63 (Maluku Utara) – 88,81 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 17 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 17 provinsi di bawah rata-rata nasi-

onal. Ada delapan provinsi yang berada pada level “baik”, 23 provinsi pada level “sedang” dan tiga provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (88,81), Bali (87,67), Sulawesi Tenggara (85,44), Nusa Tenggara Barat (83,63), dan Aceh (82,07). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (38,63), Papua (51,96), Papua Barat (55,74), Jawa Tengah (61,52) dan Nusa Tenggara Timur (63,37).


### 3.4. Analisis Dimensi Hukum

Rerata skor Dimensi Hukum pada IKIP tahun 2022 adalah 73,98, pada level “sedang” (Gambar 39). Pada dimensi ini

terdapat 7 indikator, tiga indikator skornya di atas rerata nasional, sementara empat indikator lain di bawah rerata nasional, yaitu perlindungan hukum bagi *whistleblower*, ketersediaan penyelesaian sengketa informasi, kepatuhan menjalankan UU KIP dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi.

Pada dimensi ini, terdapat tiga indikator pada level “baik”, empat indikator lain pada level “sedang”. Tidak ada indikator pada level “sangat baik, buruk dan sangat buruk”. Indikator dengan skor tertinggi pada jaminan hukum atas akses informasi (81,34), kemudian perlindungan bagi pemohon informasi dengan skor 81,12. Sementara skor terendah terdapat pada indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* (64,40) dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi dengan skor 68,09.

Masih menurut Gambar 39, jika dibandingkan dengan skor tahun 2021, sebanyak



Gambar 39. Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2022

tiga indikator mengalami kenaikan, sementara empat indikator mengalami penurunan skor. Kenaikan skor tertinggi pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi, dari skor 76,93 pada tahun 2021 menjadi 81,12 pada 2022, atau mengalami kenaikan 4,19. Sementara indikator yang mengalami penurunan skor tertinggi, yaitu pada perlindungan hukum bagi *whistleblower*, dari skor 72,38 pada 2021 menjadi 64,40 pada tahun 2022, atau mengalami penurunan sebesar -7,98. Secara rerata, pada tahun 2022, indikator dimensi ini mengalami penurunan sebesar -0,64 poin dibanding tahun 2021.

#### **3.4.1. Jaminan Hukum atas Akses Informasi**


Indikator jaminan hukum atas akses informasi pada level “baik”, dengan skor nasional 81,34. Nilai ini diperoleh dari 1 sub indikator yaitu, adanya dan praktik peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik.

Pada skor ini, semua provinsi menyatakan bahwa sudah memiliki kebijakan daerah yang menjamin kebebasan untuk mendapatkan informasi, dan menilai tidak ada kebijakan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Meski begitu, Pokja provinsi tidak cukup mampu menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut secara memadai, misalnya hanya menyebutkan satu kebijakan di provinsi, sementara di kota-kabupaten lain tak di-

sebutkan.

Satu-satunya, provinsi yang relatif lengkap menyebutkan adalah DI Yogyakarta, dasar hukum tentang pengakuan hak untuk mengakses informasi, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur DIY No. 29 /2016 tentang KID,
- 2) Peraturan Gubernur DIY No.52/2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi publik,
- 3) Keputusan Gubernur DIY No.79 / Kep/2019 tentang Perubahan ketiga atas keputusan gubernur DIY Nomor 338/Kep/2010 tentang PPID Daerah,
- 4) Perda No. 4 tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik,
- 5) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan informasi publik,
- 7) Peraturan bupati Kulonprogo nomor 85 tahun 2012 tentang pedoman mekanisme konsultasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah,
- 8) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,
- 9) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pe-



Gambar 40. Skor Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi Tahun 2022

ngelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, dan  
 10) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Gambar 40, menunjukkan rentang skor indikator jaminan hukum atas akses informasi publik cukup lebar, antara 30,00 (Maluku Utara) - 94,00 (Nusa Tenggara Barat). Pada indikator ini, 21 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 13 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada lima provinsi yang berada pada level "sangat baik", 18 provinsi pada level "baik", 10 provinsi pada level "sedang" dan satu provinsi pada level "buruk", yaitu Maluku.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Nusa Tenggara Ba-

rat (94,00), Aceh (93,56), Jawa Barat (92,89), Sulawesi Tenggara (91,22) dan Bali (89,89). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (30,00), Papua (68,44), Maluku (70,00), Papua Barat (73,33) dan Jawa Timur (75,67).

### 2.3.2. Kebebasan Menyebarkan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi pada level "baik", dengan skor nasional 80,04. Nilai ini diperoleh dari 1 sub indikator yaitu, tidak adanya ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

Skor ini merujuk kondisi di mana hampir semua provinsi menyatakan sangat bebas dalam menyebarkan informasi. Kebebasan menyebarkan informasi baik pribadi atau kelompok masih dalam status wajar selain yang dikecualikan. Selain itu,



Gambar 41. Skor Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi Tahun 2022

menurut laporan pokja tidak ada ancaman hukum dan kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Di Yogyakarta, untuk membuktikannya, mereka minta penegasan polisi, dengan surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERDAPAT ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Meski begitu, kasus ancaman tetap terjadi, misalnya di Sulawesi Selatan, seorang wartawan merasa dikriminalisasi akibat pemberitaannya.


Gambar 41, menunjukkan rentang skor indikator kebebasan menyebarkan informasi publik cukup lebar, antara 45,56 (Maluku Utara) – 91,11 (Maluku). Pada indikator ini, 22 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 12 provinsi di bawah rata-rata nasional.

Ada empat provinsi yang berada pada level “sangat baik”, 18 provinsi pada level “baik”, 10 provinsi pada level “sedang” dan dua provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara dan Papua.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Maluku (91,11), Nusa Tenggara Barat (91,00), Bali (90,22) Sulawesi Barat (90,00) dan Jawa Barat (89,33). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (45,56), Papua (59,78), Sulawesi Selatan (67,67), Lampung (72,22) dan Jawa Tengah (74,44).

### 2.3.3. Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi pada level “baik”, dengan skor nasional 81,12. Nilai ini diperoleh dari 1 sub



Gambar 42. Skor Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi Tahun 2022

indikator yaitu, adanya dan praktik Peraturan Daerah yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik.

Pada skor ini, semua provinsi menyatakan bahwa sudah memiliki kebijakan daerah yang menjamin kebebasan untuk mendapatkan informasi, dan menilai tidak ada kebijakan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Meski begitu, Pokja provinsi tidak cukup mampu menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut secara memadai, misalnya hanya menyebutkan satu kebijakan di provinsi, sementara di kota-kabupaten lain tak disebutkan.

Gambar 42, menunjukkan rentang skor indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik cukup lebar, antara 46,67 (Maluku Utara) - 94,11 (Nusa Tenggara Barat). Pada indikator ini, 21 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata na-

sional dan 13 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada lima provinsi yang berada pada level “sangat baik”, 17 provinsi pada level “baik”, 10 provinsi pada level “sedang” dan dua provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara dan Papua.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Nusa Tenggara Barat (94,11), Maluku (92,22), Aceh (92,89), Bali (90,78), dan Jawa Barat (90,22). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (46,67), Papua (59,22), Lampung (73,33), Papua Barat (75,56) dan Kalimantan Selatan (76,33).

### 2.3.4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi


Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi pada level “sedang”, dengan skor nasional 72,17. Nilai ini diper-

oleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, 2) penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, 3) proses hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah.

Pada indikator ini, sepanjang tahun 2021 semua provinsi menyampaikan tidak pernah terjadi praktik proses permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti pemerasan terhadap pemanfaatan informasi publik. Untuk membuktikannya, di DIY ada surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERJADI proses permohonan in-

formasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, TIDAK TERJADI penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, dan TIDAK ADA orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Namun menurut informan ahli Lampung, menyatakan bahwa banyak permintaan informasi publik yang berujung pada pemerasan, terutama terjadi pada lembaga pendidikan dan pemerintah desa.

Semua provinsi juga menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021, mereka tidak pernah menemukan kasus perusakan terhadap dokumen/informasi publik terjadi praktik pemerasan yang memanfaatkan informasi publik. Untuk kasus ini, berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jika setiap orang/badan hukum yang dengan sengaja bertindak untuk me-



Gambar 43. Skor Indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi Tahun 2022

rusak hak atas informasi publik, maka dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No.14 Tahun 2008.

Gambar 43, menunjukkan rentang skor indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi relatif lebar, antara 52,37 (Maluku Utara) - 81,78 (Nusa Tenggara Barat). Pada indikator ini, 16 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 18 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada satu provinsi yang berada pada level “baik”, 32 provinsi pada level “sedang” dan satu provinsi pada level “buruk”, yaitu Maluku Utara.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Nusa Tenggara Barat (81,78), Bali (78,85), Kalimantan Barat (78,31), Jawa Barat (77,63) dan Aceh (76,96). Sedangkan lima provinsi yang

mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (52,37), Sumatera Selatan (62,04) Papua (63,56), Papua Barat (65,93), dan Riau (66,30).

### 3.4.5. Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* pada level “sedang”, dengan skor nasional 64,40. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) perlindungan hukum terhadap pelapor/*whistleblower*, 2) perlindungan pelapor/*whistleblower/justice collaborator* yang dengan itikad baik dari pemberian sanksi, 3) karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan, tidak ada kriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan.

Secara kebijakan perlindungan hukum bagi *whistleblower*, hanya ada satu provinsi yang menyampaikan, yaitu perlindungan



Gambar 44. Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower Tahun 2022

an Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang *Whistleblowing System*. Sementara di provinsi yang lain tidak ada penjelasan sistem perlindungan ini.

Terkait dengan kasus, hampir semua provinsi menyampaikan sepanjang tahun 2021 tidak terjadi kasus terkait *whistleblower*. Namun di Sulawesi Selatan, pernah ada kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan di mana *whistleblower* yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan dalam proses barang/jasa lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.


Gambar 44, menunjukkan rentang skor indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* relatif tipis, antara 60,00 (Jabar dan 30 provinsi lain) - 62,44 (Jambi). Pada indikator ini, seluruh 34 provinsi memiliki skor indikator di bawah rata-rata

nasional, berada pada level sedang.

Ada pun tiga provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Jambi (62,44), Sumatera Utara (61,67), dan Nusa Tenggara Timur (60,74). Sedangkan 31 provinsi lain, sama, mendapatkan skor terendah, yaitu 60,00.

### 3.4.6. Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP pada level “sedang”, dengan skor nasional 70,67. Nilai ini diperoleh dari 5 sub indikator yaitu, 1) adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, 2) dukungan badan publik pada kebijakan untuk mematuhi kewajiban hukum, meng-



Gambar 45. Skor Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP Tahun 2022

hormati dan melindungi keterbukaan informasi, 3) badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik, 4) pelaksanaan kewajiban aparatur untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dan 5) Responsif dan ketaatan pemerintah pada keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah.

Semua provinsi menilai bahwa mereka telah mematuhi dan menjalankan UU KIP, meski dengan beberapa catatan. Bukti pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk. Selain itu, badan publik telah memberikan pelayanan dengan menyediakan daftar dan informasi kepada publik dan memberi informasi yang diberikan kepada pemohon. Sebagai pelaksanaan kewajiban, dalam pelayanannya, badan publik telah memiliki SOP yang jelas, termasuk penggunaan teknologi agar memudahkan publik. Badan publik juga sudah berusaha mematuhi dengan menaati keputusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap. Meski begitu, dalam menjalankan kepatuhan itu masih butuh perbaikan.

Gambar 45, menunjukkan rentang skor indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP relatif lebar, antara 58,58 (Papua) – 79,11 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 19 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Tidak ada satu pun provinsi yang berada pada level “baik”, 33

provinsi pada level “sedang” dan satu provinsi pada level “buruk”, yaitu Papua.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat (79,11), Bali (77,78), Kalimantan Barat (76,79), Sulawesi Tenggara (76,69) dan Aceh (76,38). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Papua (58,58) Maluku Utara (60,27), Papua Barat (62,44), Sulawesi Selatan (64,09) dan Lampung (64,73).

### **3.4.7. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi**

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi pada level “sedang”, dengan skor nasional 68,09. Nilai ini diperoleh dari 14 sub indikator yaitu, 1) pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi oleh masyarakat, 2) penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, 3) penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi yang independen, 4) kecepatan penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi, 5) keadilan penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi, 6) sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan, 7) penyelesaian sengketa informasi di lembaga peradilan secara “independen, bebas dan adil, 8) integrasi prinsip keterbukaan informasi di lembaga peradilan, 9) tersedianya mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan

tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, 10) tersedianya prosedur yang jelas dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi, 11) pelaksanaan putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap oleh badan publik, 12) pelanjutan aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh penegak hukum dan lembaga peradilan, 13) pelanjutan aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon oleh penegak hukum dan lembaga peradilan, dan 14) tanggung jawab pemerintah atas tindakan aparaturnya yang membatasi informasi kepada publik.

Sepanjang tahun 2021, meski masih pada masa pandemi Covid-19, Komisi Informasi Daerah telah menyidangkan ratusan sengketa informasi publik. Ada sidang yang digelar secara daring, ada juga sidang langsung. Dari keseluruhan sengketa informasi yang disidangkan, rata-rata Komisi Informasi Daerah dapat menyelesaikan semuanya. Hanya sedikit provinsi yang tidak bisa menyelesaikan semua karena banyaknya kasus dan juga kondisi yang tidak memungkinkan.

Dalam menyidangkan sengketa, Komisi Informasi Daerah membutuhkan waktu tidak lebih dari 100 hari kerja, se-

bagaimana amanat Undang-undang. Komisi Informasi Daerah juga dinilai sudah independen, bebas dan adil. Para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang sama pada semua tahapan dan diberikan perlakuan yang setara. Dari putusan Komisi Informasi Daerah, ada termohon yang menerima dan menaati dengan memberikan informasi kepada pemohon. Namun, ada juga termohon yang banding dan mengajukan ke pengadilan meski jumlahnya sedikit. Selama ini, amar putusan PTUN lebih banyak menguatkan putusan Komisi Informasi Daerah.


Menurut para informan ahli, Lembaga peradilan telah mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengintegrasikan e-PPID di portal resminya. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi dinilai sudah berbiaya ringan dan cara sederhana, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011.

Sementara terkait kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan akibat tidak diberikannya informasi, sepanjang tahun 2021 tidak ditemukan oleh Komisi Informasi Daerah di 32 provinsi. Selain itu, tidak ditemukan ada indikasi ataupun informasi yang menunjukkan bahwa aparaturnya melakukan pembatasan informasi kepada

publik sehingga harus di sanksi. Meski UU KIP mengatur tentang sanksi, namun pada praktiknya aparat yang membatasi informasi akan mendapat teguran dan mutasi.

Gambar 46, menunjukkan rentang skor indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi relatif tipis, antara 60,20 (Maluku Utara) - 67,07 (Sumatera Utara). Pada indikator ini, seluruh 34 provinsi memiliki skor indikator di bawah rata-rata nasional, berada pada level sedang.


Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Sumatera Utara (67,07), Jawa Barat (66,84), Bengkulu (66,32), Maluku (66,14) dan Nusa Tenggara Barat (66,13). Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku Utara (60,20), Papua Barat (60,95), Kalimantan Utara (61,63), Bangka Belitung (62,40) dan Sulawesi Tenggara (62,57).



Gambar 46. Skor Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022

## BAB IV

# ANALISIS INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022




**PENYUSUNAN** Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2022 merupakan ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah 14 tahun beleid ini disahkan, semangat menuju masyarakat informasi terus bergulir. Rezim informasi sebagai ‘barang mahal’ kian ditinggal seiring dengan menguatnya kesadaran publik akan hak untuk mengak-

ses informasi serta meningkatnya peran dan tanggung jawab Badan Publik dalam menyebarkan informasi. Adanya arah menuju perbaikan dalam sistem keterbukaan informasi publik ini tercermin dari peningkatan skor IKIP yang telah diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Periode 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan IKIP dan menjadi lompatan besar dalam mengukur sejauh mana UU Keterbukaan Informasi telah dilaksanakan di tingkat daerah. IKIP 2021 yang merupakan gambaran atas situasi keterbukaan informasi publik sepanjang 2020 berada di situasi sedang [71,37]. Pada pelaksanaan kedua, IKIP 2022 yang mengukur keterbukaan informasi pada 2021 menunjukkan adanya kenaikan meski tetap berada pada situasi sedang dengan skor 74,43.

Peningkatan nilai ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemenuhan hak masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik dari Badan Publik. Meski begitu, angka 74,43 tentu belumlah cukup untuk bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah terlaksana dengan baik.

Secara nasional, hasil IKIP 2022 menunjukkan terjadinya pergeseran tren. Lingkungan ekonomi justru menjadi dimensi dengan peningkatan skor tertinggi sebanyak 5,95 poin dari 68,89 pada 2021 menjadi 78,84. Boleh dibilang, sepanjang 2021 pelaku usaha menjadi kelompok yang paling banyak merasakan adanya perbaikan keterbukaan informasi di berbagai daerah. Di sisi lain, dimensi hukum yang memiliki skor tertinggi pada IKIP



Gambar 48. Perbandingan Skor IKIP 2021 & 2022

2021 yaitu 74,62 justru mengalami penurunan 0,64 poin pada IKIP 2022 menjadi 73,84. Sedangkan dimensi fisik dan politik mengalami peningkatan dari 70,41 menjadi 74,53.

Peningkatan skor pada dimensi ekonomi menarik dicermati lantaran pada 2021 ia justru menjadi pemberat bagi skor IKIP nasional, yang terpaut minus 2,48. Pada IKIP 2022, skor dimensi ekonomi justru menjadi pendorong terhadap skor IKIP secara keseluruhan. Kontribusi kenaikan skor dimensi ekonomi terjadi pada setiap indikator penilaian baik dari sisi tata kelola informasi publik, transparansi, kemudahan layanan, maupun sisi kemanfaatan informasi bagi publik.

Membaiknya skor IKIP untuk dimensi ekonomi rupanya juga tercermin dari peningkatan skor yang diberikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha. Berdasarkan temuan IKIP, pelaku usaha cenderung lebih puas atas keterbukaan informasi di Indonesia yang ditandai dengan kenaikan rerata skor dari 66,47 pada IKIP 2021 menjadi 70,97 pada IKIP 2022 dengan kenaikan 4,5 poin. Sedangkan untuk penilaian dari unsur pemerintah atau Badan Publik justru mengalami penurunan.

Tak cukup hanya di tingkat nasional, pergeseran tren keterbukaan informasi ini juga terjadi di mayoritas provinsi di Indonesia. Rata-rata provinsi yang mengalami perbaikan IKIP, juga menunjukkan terjadinya peningkatan pada skor dimensi ekonomi yang cukup signifikan dibanding

pada dimensi fisik/politik dan dimensi hukum. Dari 34 provinsi, sebanyak 20 provinsi memiliki skor di atas skor dimensi ekonomi secara nasional. Dari jumlah itu, sebanyak sembilan provinsi berada pada kategori baik untuk dimensi ekonomi yaitu Jawa Barat [89,01], DKI Jakarta [80,02], Bengkulu [82,54], Sulawesi Tenggara [83,12], Nusa Tenggara Barat [85,69], Aceh [84,39], Kalimantan Tengah [82,46], Kalimantan Timur [81,52], dan Bali [87,36]. Sedangkan 14 lainnya memiliki skor di bawah rerata nasional dengan nilai terendah ada di provinsi Maluku Utara [49,67] diikuti Papua Barat [58,38].

Pergeseran indeks keterbukaan informasi pada dimensi ekonomi ini tentu bukan sesuatu yang begitu saja terjadi. Begitu pula dengan peningkatan skor IKIP secara nasional yang justru terjadi di tengah pandemi. Di saat ruang gerak publik dibatasi dengan adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), keterbukaan informasi publik justru semakin menemukan ruang yang lebih luas dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Temuan IKIP 2022 sekaligus mengkonfirmasi bahwa dimensi ekonomi mulai memegang posisi kunci sebagai determinasi dalam keterbukaan informasi. Maka pemanfaatan informasi publik untuk sepenuhnya kemaslahatan rakyat akan semakin mempercepat hadirnya masyarakat informasi di Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika memang tidak terjadi begitu

saja, lalu apa saja faktor pengungkit sehingga keterbukaan informasi di Indonesia makin mendekati posisi baik? Lalu bagaimana situasi keterbukaan informasi yang dirasakan masyarakat saat ini? Apakah membaiknya skor IKIP berdampak pada peningkatan partisipasi dan meluasnya kebermanfaatan informasi bagi masyarakat?

### **Internet sebagai Gerbang Informasi**

Pandemi akibat virus Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 tak dapat dipungkiri telah meninggalkan catatan suram bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Aktivitas terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan bahkan ratusan ribu nyawa tak selamat. Namun, selalu ada harapan dalam ketidakpastian, ada hal baik terlahir dari semangat untuk keluar dari kesulitan. Dalam masa-masa serba terbatas itulah, penggunaan internet berkembang menjadi lebih cepat. Hal ini terkonfirmasi juga dengan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa penetrasi pengguna internet pada 2021-2022 menjadi 77,02% naik dari penetrasi pada 2019-2020 sebanyak 73,30%. Dengan begitu jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2021 adalah 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia.

Lebih jauh, survei yang dilakukan oleh APJII menunjukkan bahwa dari 7.568 responden yang disurvei di seluruh Indonesia, sebanyak 92,21% menyatakan

menggunakan internet untuk mengakses informasi dan berita di samping alasan lain seperti untuk mengakses media sosial, belanja online, dan mengakses layanan publik. Alasan penggunaan internet untuk mengakses informasi merupakan urutan kedua, sedang penggunaan internet untuk mengakses layanan publik sebanyak 84,80 persen atau di urutan keempat. Pemanfaatan internet untuk mengakses informasi di bidang ekonomi dalam hal memulai usaha dan perizinan juga meningkat yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah UMKM yang go digital. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada akhir 2021 jumlah UMKM *go digital* sudah mencapai 16 juta. Sedangkan pada akhir 2020 jumlah UMKM yang go digital baru di angka 11,1 juta UMKM.

Berdasarkan penilaian informan ahli baik yang berasal seluruh provinsi di Indonesia dan informan ahli nasional, meski sepanjang 2021 Indonesia dihadapkan pada kasus pandemi yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat, namun ruang untuk keterbukaan informasi publik justru semakin terbuka. Pemanfaatan internet untuk memudahkan komunikasi baik melalui media sosial, saluran whatsapp dan website menjadi lebih dioptimalkan sehingga informasi menjadi lebih mudah sampai kepada masyarakat.

Mohamad Eko Priiliawito, salah seorang anggota dewan penyalah nasional dari unsur pelaku usaha pada *National Assessment Council* (NAC) membenarkan

bahwa sepanjang 2021, akses masyarakat terhadap informasi seputar dunia usaha dari Badan Publik cukup terbuka. Dibanding masa sebelum pandemi, ada banyak informasi yang sudah ditampilkan di website milik Badan Publik dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. “Kebebasan informasi sekarang sudah berjalan dan terasa untuk dunia usaha,” ujar Eko.

Meski begitu ia menyebutkan perlu ada perbaikan dalam hal akurasi dan penyajian data. “Ketersediaan informasi memang sudah cukup terbuka, akurat, jelas. Namun masih saja ada informasi yang disajikan, terutama yang terkait dengan kegiatan perekonomian. Terutama pada tingkat kepercayaan atau akurasi, masih saja ada yang tidak jelas.”

Ihwal lemahnya akurasi dan ketepatan informasi publik yang disampaikan Badan Publik, tidak hanya menjadi perhatian satu orang tetapi hampir seluruh informan. Berdasarkan hasil IKIP, indikator Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru hanya mendapat nilai sedang [75,53]. Sebagian besar informan ahli menilai masih banyak ditemukan data Badan Publik yang tidak terbaru sehingga tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang pada saat itu. Masih banyak ditemukan Badan Publik yang belum melakukan pemutakhiran data baik untuk informasi yang serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang sifatnya berkala. Selain itu, belum semua PPID yang mengeluarkan daftar informasi

yang dikecualikan yang telah melewati uji konsekuensi.

Pemanfaatan internet untuk penyebaran informasi publik di satu sisi perlu disyukuri sebagai capaian baik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Namun, di sisi lain hal ini juga membuka ruang terjadinya ketimpangan informasi yang diterima oleh publik sebagai akibat tidak meratanya akses internet di Indonesia. Pada Desember 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan sebanyak 12.548 desa dan kelurahan yang masih belum mendapatkan internet dari total 83.500 desa dan kelurahan di Indonesia. Desa itu kebanyakan tersebar di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau non komersial.

Ketiadaan atau lemahnya akses internet di sejumlah wilayah terutama di daerah 3T ini menjadi catatan bahwa pemanfaatan internet saja tidak cukup membuat Badan Publik berhenti berinovasi. Pemanfaatan media komunikasi konvensional seperti papan pengumuman di setiap desa, surat kabar dan pamflet tetap harus dibutuhkan untuk memastikan hak masyarakat untuk tahu tetap terpenuhi.

### **Pelebagaan, Menuju Tata Kelola Informasi**

Variabel kedua yang turut mempengaruhi capaian skor IKIP 2022 adalah adanya pelembagaan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Berdasar-

“ **Capaian bagus dalam hal pelebagaan yang berujung pada kemudahan dan kebebasan publik dalam mengakses informasi dari Badan Publik memang patut di highlight sebagai salah satu perwujudan dari keberhasilan gerakan reformasi.**

kan laporan dari kelompok kerja daerah, di setiap provinsi hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga pengadiministrasian dan distribusi informasi publik kepada masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik. Keberadaan PPID merupakan amanat dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diperkuat oleh PERKI No. 1 Th. 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan sudah tersedia di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Meski begitu harus diakui bahwa dalam pelaksanaan, belum semua PPID memahami tugas dan fungsi dengan baik sehingga situasi keterbukaan informasi di Indonesia masih berstatus sedang.

Pelebagaan dalam pengelolaan informasi publik ini menjadi lebih kuat dampaknya terdapat situasi keterbukaan informasi dengan adanya regulasi di setiap daerah. Tersedianya peraturan baik berupa

Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, bahkan hingga Keputusan Bupati/Walikota membuat masyarakat lebih mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam mengakses informasi publik. Adanya regulasi juga membuat pengelolaan informasi oleh PPID menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Jaminan hukum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memberi rasa aman terhadap publik dalam mengakses informasi. Hal ini tercermin dari indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [80.80] dan jaminan hukum atas akses informasi publik [81.34], kebebasan menyebarluaskan informasi [80.04] dan perlindungan bagi pemohon informasi [81.12]. Keempat indikator ini tidak hanya mendapat nilai tertinggi tetapi juga berada pada situasi baik.

Sayangnya, meski terdapat nilai baik untuk kebebasan mengakses informasi publik dan adanya jaminan hukum dengan berbagai aturan yang memayungi, keterbukaan informasi publik di Indonesia menghadapi kendala dari sisi pelaksanaan. Salah satu kendalanya adalah masih kurangnya komitmen petugas negara atau pemerintah pada prinsip keterbukaan itu sendiri. Pada dimensi fisik politik Indeks ini menunjukkan bahwa proporsionalitas dalam membatasi keterbukaan informasi masih rendah [68.86]. Meski dalam kondisi sedang, namun proporsionalitas ini berada dalam posisi sedang kurus. Kurangnya komitmen itu juga ditunjukkan

pada dimensi ekonomi; dimana informan ahli menilai bahwa aspek transparansi merupakan aspek yang kedua paling rendah dibanding aspek-aspek lainnya di dimensi tersebut [72,30].

Variabel pelebagaan tidak hanya terlihat dari tersedianya aturan, dan pembentukan PPID tetapi juga dari keberadaan Komisi Informasi sebagai aktor utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Pembentukan Komisi Informasi Maluku Utara pada Januari 2021 menggenapkan hadirnya komisi informasi di 34 provinsi di Indonesia. Sebelumnya pada 2014 dibentuk 31 Komisi Informasi di daerah dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (27), Komisi Informasi Kabupaten (3) dan Komisi Informasi Kota (1). Akhir 2018, jumlah Komisi Informasi meningkat menjadi 37, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (32); Komisi Informasi Kabupaten (4) dan Komisi Informasi Kota (1). Menyusul kemudian pada September 2019, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk. Dengan demikian, saat ini Komisi Informasi Daerah sudah dibentuk di 34 provinsi. Ini menjadi salah satu capaian Indonesia sesudah pengesahan UU KIP.

Capaian bagus dalam hal pelebagaan yang berujung pada kemudahan dan kebebasan publik dalam mengakses informasi dari Badan Publik memang patut di *highlight* sebagai salah satu perwujudan dari keberhasilan gerakan reformasi. Era keterbukaan melahirkan pemerintahan

yang lebih transparan dan akuntabel. Namun persoalannya, sejauh ini siapa yang memanfaatkan pergeseran trend keterbukaan ini? Apakah masyarakat secara luas menjadi pihak yang merasakan manfaat?

Bila merujuk dari hasil survei IKIP indikator partisipasi publik hanya berada di rentang sedang [72,96]. Begitu juga dengan indikator kemanfaatan informasi untuk publik [76,42]. Temuan ini mengindikasikan bahwa membaiknya keterbukaan informasi yang ditandai dengan peningkatan skor indeks tidak langsung membuat publik menjadi lebih partisipatif. Meski begitu, dari aspek kelembagaan terdapat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian Komisi Informasi baik pusat maupun daerah adalah tentang kewibawaan dan posisi tawar (*bargaining*) Komisi Informasi yang dianggap masih lemah di banyak daerah. Hal ini terkonfirmasi dari hasil indikator kepatuhan menjalankan UU KIP yang hanya memperoleh skor 71,15. Bahkan angka ini menurun dibanding IKIP 2021 di angka 72,01. Kurangnya posisi tawar KI juga terlihat dari masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KI. Selain itu dari sisi sengketa informasi masih ditemukan adanya gugatan putusan KI di sejumlah daerah ke PTUN oleh termohon yang didominasi Badan Publik meski pada umumnya gugatan tersebut dimenangkan oleh KI.

## **Partisipasi, Cermin Keterbukaan Informasi**

Partisipasi dalam keterbukaan informasi publik merupakan tahapan lanjut setelah terjadinya pelembagaan yang secara sederhana diartikan sebagai *the embodiment of ideas*. Pelembagaan selalu berangkat dari ide yang hendak ditubuhkan melalui suatu kerangka kerja yang mensyaratkan sejumlah hal di antaranya adalah keterlibatan stakeholder (*stakeholder engagement*) atau partisipasi. Dengan kata lain tidak ada pelembagaan yang sepenuhnya sukses tanpa melibatkan stakeholder. Prinsip ini juga berlaku dalam pelembagaan keterbukaan informasi. Partisipasi publik adalah pilar penting pelembagaan keterbukaan informasi, selain regulasi, kelembagaan, serta kepatuhan Badan Publik.

Dalam konteks keterbukaan informasi sangat penting untuk mempertemukan kepentingan warga negara terhadap keterbukaan informasi. Dengan terus menerus menyampaikan manfaat keterbukaan informasi "warga negara yang merasa perlu" menjadi jangkar penting dalam menarik partisipasi. Bila merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung ting-

gi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan begitu, keterbukaan informasi publik harus menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Faktanya hasil skor IKIP untuk indikator partisipasi publik [72,96] menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah. Meski skor partisipasi publik ini pada 2022 naik dibanding skor 2021 [67,29] nyatanya belum cukup baik dalam mendongkrak indeks secara keseluruhan. Dalam keseluruhan indikator yang membentuk situasi keterbukaan informasi, indikator partisipasi ini masih berada dalam kelompok indikator yang kurang baik situasinya. Rendahnya partisipasi publik tidak terutama bersumber dari hambatan eksternal (*external constraint*) melainkan kesadaran politik yang oleh Ramlan Surbakti (2010:184) diartikan sebagai kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

## **Katalis Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Bila dikilas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) oleh KI Pusat mendorong munculnya semangat dari Badan Publik untuk menjadi lebih terbuka. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi Badan Publik yang ikut dalam kegiatan monev. Meski secara persentase partisipasi Ba-

dan Publik pada 2021 menurun dibanding 2020 namun secara kualitas terdapat peningkatan signifikan jumlah Badan Publik yang mencapai level informatif. Monev sekaligus membuka kesadaran kolektif Badan Publik terutama pemerintah daerah bahwa informasi publik sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat. Keterbukaan informasi publik akan mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efisien atau bisa dikenal dengan *Good Governance* yang diartikan sebagai penyelenggaraan tata pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, bertanggung jawab, bebas dari unsur korupsi dan menerapkan disiplin memutuskan anggaran.

Pada pelaksanaannya *Good Governance* tidak sekadar melibatkan pemerintahan dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintahan dan negara, seperti masyarakat dan pelaku usaha sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama. Sebab itu di dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya transparansi (*transparency*), prinsip efektivitas (*effectiveness*), keadilan (*equity*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik pada 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik, Hal ini mengalami penurunan jumlah dibanding pada 2020 yaitu 348 Badan

Publik. Meski turun secara persentase namun hasil monev 2021 menunjukkan adanya peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Peningkatan ini tercermin dari adanya kenaikan jumlah Badan Publik informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah Badan Publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif dari tahun 2020 sebagaimana bisa dilihat dari grafis berikut; (*Gambar 49. Capaian Pelaksanaan Monev KIP 2018-2021*).

Dari 84 Badan Publik yang berada di kategori informatif sebanyak 10 Badan Publik merupakan pemerintah provinsi yaitu Jawa Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Bali, Banten, dan DI Yogyakarta. Bila ditarik garis dengan hasil skor IKIP 2022, maka terlihat bahwa 7 daerah ini berada pada situasi sedang menuju baik dan 3 daerah pada situasi baik yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Maka dapat ditarik benang merah bahwa keseriusan pemerintah provinsi dalam melaksanakan monev dengan memperbaiki layanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik telah menjadi katalis positif terhadap capaian IKIP 2022.

### **Informan Ahli dan Ketersediaan Data Fakta**

Di sisi lain, skor IKIP yang dihasilkan dari seluruh rangkaian tidak terlepas dari peran informan ahli terutama di tingkat provinsi sebagai pemberi nilai. Maka infor-

## Capaian Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi (Monev)

Komisi Informasi Pusat 2018 - 2021



Gambar 49. Capaian Pelaksanaan Monev KIP 2018-2021

man ahli menjadi faktor penentu lainnya dalam penentuan hasil IKIP 2022. Meski pada prinsipnya seorang informan ahli harus bersikap objektif dalam memberikan penilaian, nyatanya unsur subjektivitas juga tidak dapat dihindarkan. Di hampir semua daerah pada pelaksanaan FGD ditemukan adanya informan ahli yang memberikan nilai berdasarkan pengalaman atau hanya berorientasi pada penilaian atas lembaga atau Badan

Publik tempat mereka berasal.

Tidak sedikit pula ditemukan adanya informan ahli dari unsur pemerintahan yang konsisten memberi nilai tinggi meski kemudian pada penjelasan fakta dan data oleh kelompok kerja daerah ditemukan adanya kasus atau temuan lemahnya pelaksanaan keterbukaan informasi. Informan ahli dari unsur pemerintah berkukuh tetap memberi nilai tinggi. Hal ini terlihat dari masih adanya informan ahli dari unsur pemerintah yang memberi nilai 100 untuk beberapa sub indikator meski pertanyaan tersebut telah dibahas dalam pelaksanaan FGD.

Faktor kedekatan informan ahli dengan Badan Publik turut pula mempengaruhi subyektivitas sehingga tidak berani atau tidak mau memberi nilai rendah karena khawatir bila nilai indeks rendah akan berpengaruh pada kredibilitas dan nama baik pemerintah provinsi seperti yang diungkapkan salah seorang informan ahli dalam FGD di Sumatera Barat. "Karena ini adalah keterbukaan informasi maka harus dilihat secara umum. Tetapi harus diingat bahwa ini nanti akan berkaitan dengan opini pemerintah daerah karena orang di luar sana tahunya IKIP itu nilai Pemda. Makanya saya ingin yang hadir di sini bisa mempertimbangkan itu," ujar informan ahli dari Sumatera Barat.

Ada juga ditemukan informan ahli yang tidak melihat secara *'helicopter view'* terhadap situasi di provinsi tetapi hanya terpaku pada satu atau dua wilayah kabupaten dan kota. Padahal seharusnya, untuk

mendapatkan nilai yang objektif berdasar keadaan yang mencakup seluruh wilayah, seorang informan ahli perlu meneropong secara keseluruhan potret keterbukaan informasi yang terjadi. Sempitnya ruang pandang sejumlah informan ahli ini membuat hasil skor IKIP yang diperoleh hanya menggambarkan keadaan permukaan dari keterbukaan informasi di suatu daerah.

Perbedaan capaian keterbukaan informasi juga tidak terlepas dari latar belakang dan karakter masyarakat tempat informan ahli berasal. Sebagai contoh, informan ahli di Maluku Utara cenderung lebih terbuka dalam memberi penilaian dan tidak segan memberi skor rendah dengan rentang 10-60. Bahkan informan ahli dari unsur pemerintah tidak satupun memberi nilai 100, sedangkan informan ahli dari DPRD dan masyarakat sipil tidak segan memberi nilai nol pada lebih dari dua subindikator. Sedangkan di daerah yang masyarakatnya lebih tertutup kurang berani untuk memberi nilai rendah sehingga disparitas tidak terlalu mencolok.

Selain faktor informan ahli, ketersediaan data fakta oleh kelompok kerja daerah juga turut menjadi bagian penting dalam membantu dalam memahami situasi keterbukaan informasi. Sayangnya, tidak semua kelompok kerja daerah menyiapkan data fakta yang komprehensif berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dokumen keterbukaan informasi. Akibatnya, informan ahli memiliki keterbatasan informasi untuk bisa memotret kondisi real yang di

lapangan. Meskipun sebenarnya, pengetahuan dan kecakapan para informan ahli dengan beragam latar belakang pekerjaan dan wawasan juga akan menentukan kekayaan pengetahuan akan situasi keterbukaan informasi di daerah masing-masing.


Bila dilihat situasi pada saat pelaksanaan FGD, informan ahli di beberapa daerah terlihat lebih aktif dalam memberi penilaian dan kritis dalam meneropong situasi keterbukaan informasi. Pada pelaksanaan FGD di wilayah Indonesia Timur seperti Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku Utara, informan ahli bahkan yang berasal dari pemerintah berani memberi skor rendah untuk fakta lapangan yang tidak mendukung keterbukaan informasi. Keaktifan dan daya kritis para informan dalam menggali fakta dan

data juga terlihat pada beberapa daerah sehingga proses FGD berjalan lebih dari enam jam seperti di Bangka Belitung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan di beberapa daerah dialektika dalam proses FGD tidak terlalu maksimal karena informan ahli cenderung pasif sehingga FGD berjalan dalam waktu yang singkat antara 2-4 jam seperti di DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Utara.

#### 4.1. Analisis Berdasar Penilaian Ahli

##### 4.1.1. Analisis IKIP dari Lingkungan Fisik dan Politik

Secara keseluruhan skor IKIP 2022 untuk dimensi fisik dan politik berada pada kategori sedang dengan nilai rerata 74,53.



Gambar 50. Grafik Nilai Indikator Lingkungan Fisik dan Politik

Nilai ini naik 4,12 dari skor 70,41 pada IKIP 2021. Meski berada pada kategori sedang, bila dilihat lebih rinci maka terlihat bahwa situasi keterbukaan informasi dalam dimensi fisik dan politik masih menemukan disparitas yang cukup jauh antara kuantitas dan kualitas.

Secara umum, suasana keterbukaan informasi sudah terbangun dengan munculnya rasa aman dan nyaman dalam mendapatkan informasi publik. Informan ahli memberi nilai baik [80,80] untuk indikator kebebasan mengakses informasi publik. Nilai ini tentu tidak begitu saja muncul melainkan karena adanya sejumlah instrumen berupa peraturan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk memastikan terpenuhinya hak akses terhadap informasi ini. Sebagai contoh, pemerintah Sulawesi Tengah pada 2021 telah mengeluarkan Pergub No 12 Tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Pergub ini mendorong Badan Publik untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan literasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Di Kalimantan Barat misalnya payung hukum untuk kebebasan mencari dan mengakses informasi ini sudah diatur hingga tingkat kabupaten dan kota. Pada 2021 terdapat sejumlah aturan baru yang disahkan antara lain Keputusan Bupati Mempawah No. 167 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Bupati Mempawah No. 125 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Mempawah, Peraturan Bupati Sanggau No. 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau, dan Keputusan Bupati Sanggau No. 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau.

Berdasarkan fakta dan data yang muncul dari laporan Pokja, daerah yang juga mengeluarkan aturan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi pada 2021 baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota adalah Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan daerah lainnya tidak memiliki pembaruan aturan dan tetap menggunakan payung hukum yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, sangat disayangkan masih ada daerah yang telah memiliki Perda terkait pelaksanaan keterbukaan informasi tetapi belum memiliki aturan turunan sebagai dasar teknis pelaksanaan di lapangan seperti yang disampaikan oleh anggota Pokja IKIP Kalimantan Selatan.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah mempunyai PERDA nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tetapi sayangnya Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur lebih lanjut



## **SEJUMLAH INFORMAN AHLI MENILAI MASIH ADA PPID DI KABUPATEN KOTA YANG BELUM SEPENUHNYA TERBUKA.**

dan lebih rinci tentang implementasi dan pelaksanaannya belum terbentuk. Belum adanya Pergub yang mengatur lebih rinci tentang PPID Badan Publik yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, walaupun sudah ada Keputusan Gubernur Kalsel No.188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalsel,” jelas Pokja IKIP Kalimantan Selatan seperti dikutip dari laporan IKIP daerah.

Di sisi lain, adanya payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat daerah belum berjalan maksimal pada implementasi. Sejumlah informan ahli menilai masih ada PPID di kabupaten kota yang belum sepenuhnya terbuka. Sebagai contoh, kabupaten yang pembangunannya didasarkan pada usaha tambang ekstraktif masih belum terbuka sepenuhnya dalam memberikan informasi tambang kepada masyarakat. Beberapa PPID juga terkesan tidak proaktif. “Yang ada hanya menggugurkan kewajiban. Jadi sebenarnya yang dibidang akses ini perlu cerdas melihatnya, kalau akses memang ada tetapi cenderung pasif,” jelas salah seorang informan ahli pada FGD Sulawesi Tengah.

Dalam hal tersedianya payung hukum dan kemudahan akses, informan ahli di se-

jumlah daerah mengatakan meski sudah tersedia namun masih banyak PPID yang lemah dalam kecepatan, akurasi dan pemutakhiran informasi oleh PPID. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi PPID menjadi salah satu kendala yang dikemukakan informan ahli. Adanya pergantian pejabat di PPID turut mempengaruhi dalam kecepatan pemutakhiran data.

Lemahnya pengelolaan informasi publik oleh petugas ini tercermin dari hasil IKIP untuk indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan [68,86]. Masih banyak ditemukan petugas PPID yang tidak mengetahui dengan pasti mengenai klasifikasi informasi publik tentang mana yang seharusnya masuk dalam daftar informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi secara berkala dan informasi yang dikecualikan. Di banyak daerah masih ditemukan PPID yang belum mempunyai kesamaan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik. Akibatnya informasi tertentu ditahan dan tidak diberikan akses kepada masyarakat padahal tidak termasuk informasi dikecualikan seperti yang disampaikan salah seorang informan ahli di Kalimantan Selatan. “Ada banyak Badan Publik yang tidak menginformasikan

dokumen APBD dan DPA. Ada perasaan khawatir disalahgunakan, padahal seharusnya dokumen itu bukan merupakan informasi yang dikecualikan.”

Perbedaan pemahaman atas informasi mana yang bisa diakses oleh publik dan mana yang merupakan informasi dikecualikan salah satunya disebabkan belum semua Badan Publik memiliki daftar informasi dikecualikan. Akibatnya petugas pengelola informasi publik hanya menggunakan persepsi dan kepentingan. Informan ahli dari unsur pemerintahan dalam FGD di Sulawesi Selatan mengkonfirmasi hal tersebut. “Kalau kami di Badan Publik, dikecualikan semua. Termasuk data kegiatan SKPD, maka di sengketa nama kami lebih banyak. Dalam hal ini kami menilai dari yang kami pahami.”

Akibat belum adanya kesepakatan Bersama mengenai daftar informasi yang dikecualikan ini maka menurut Pokja Daerah Sulawesi Selatan, dari seluruh sengketa informasi yang ditangani sebanyak 50% berhubungan dengan status informasi dikecualikan. “Sedang kami rapatkan kepada Gubernur bahwa informasi ini harusnya terbuka. RKA dan DPA adalah informasi publik.”


Masih kurangnya komitmen dan standar pemahaman dalam pengelolaan informasi publik juga terlihat dari penilaian atas indikator tersedianya informasi yang akurat, benar dan terbaru [75,53]. Meski secara rerata skor IKIP untuk indikator ini naik 5,50 poin dibanding skor indikator

yang sama pada IKIP 2021 [70,03] secara keseluruhan nilainya masih berada pada kategori sedang. Di hampir semua daerah, Badan Publik memang telah memiliki website yang menjadi media bagi publik untuk mengakses informasi. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak diupdate secara berkala dan tidak menyediakan informasi serta merta, informasi berkala dan informasi yang harus tersedia setiap saat. Bahkan ada daerah yang masih memajang kepala daerah yang lama padahal sudah ada pergantian kepala daerah.

Selain itu juga ditemukan adanya informasi publik di website resmi pemerintah yang tidak bisa diakses karena tidak tersedia dokumennya meski keterangannya ada seperti yang disampaikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha dalam FGD di Provinsi Lampung. “Datanya ada, tetapi lihat dokumennya tidak bisa diakses. Yang mana yang problem? Misalnya mencari perda keterbukaan informasi publik, mencari Perbup, Perda, katanya ada di Lampungprov.go.id tetapi begitu akses masuk ke daerah Grobogan. Kalau hanya keterangan saja ada, tetapi dokumennya tidak bisa diakses.”

Lebih jauh, adanya ketimpangan skor pada 7 indikator untuk dimensi fisik dan politik ini dapat terlihat dari grafik berikut: (*Gambar 51. Ketimpangan Skor pada 7 Indikator Dimensi Fisik dan Politik*).

Dua indikator yang memiliki nilai berdekatan adalah literasi publik atas hak keterbukaan informasi [72,21] dan partisi-



Gambar 51. Ketimpangan Skor pada 7 Indikator Dimensi Fisik dan Politik

pasi publik [72,96]. Skor ini memperlihatkan Partisipasi publik membaik. Membaiknya penilaian terhadap partisipasi ini ikut menyumbang pada naiknya skor indeks secara keseluruhan, dengan nilai share terhadap indeks bertambah dari 7,73 sebelumnya menjadi 8,28.

Meski membaik, dalam keseluruhan indikator yang membentuk situasi keterbukaan informasi, indikator partisipasi ini masih berada dalam kelompok indikator yang kurang baik situasinya. Rendahnya partisipasi publik tidak hanya bersumber dari pengaruh infrastruktur tetapi juga karena kurangnya kesadaran dari publik itu untuk memanfaatkan hak untuk tahu [right to know].


Bila dilihat lebih jauh, partisipasi publik berdasarkan sub indikator yang lebih kecil memang mengalami peningkatan dibanding IKIP 2021. Meskipun nilainya berubah, namun struktur jawaban relatif

sama: partisipasi dalam pengawasan dan pemantauan Badan Publik serta keterlibatan dalam mendorong tata Kelola pemerintahan paling rendah. Hal itu dapat terlihat dari data berikut ini: (Gambar 52. Grafik Partisipasi Publik).

Rendahnya partisipasi publik dalam soal pemantauan ini menjadi persoalan bila dikaitkan dengan salah satu pertimbangan keberadaan UU Keterbukaan informasi yakni menghadirkan Badan Publik yang akuntabel. Akuntabilitas itu dibangun selain karena dorongan kesadaran internal Badan Publik, juga karena tekanan publik. Di sinilah pentingnya partisipasi publik dalam pemantauan keterbukaan informasi Badan Publik.

#### 4.1.2 Analisis IKIP dari Lingkungan Ekonomi

Pandemi akibat virus Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 tak dapat dipungkiri menjadi akseleran dalam mendorong




Gambar 52. Grafik Partisipasi Publik

membaiiknya keterbukaan informasi di Indonesia terutama pada dimensi ekonomi. Hal ini terbukti dengan terjadinya peningkatan cukup signifikan pada skor dimensi ekonomi IKIP 2022 menjadi 74,84 dari sebelumnya di angka 68,89 pada IKIP 2021. Di antara tiga dimensi yang diukur dalam IKIP, dimensi ekonomi menjadi yang paling signifikan peningkatannya dari hasil IKIP 2021. Meski begitu, patut dicermati bahwa dari tujuh indikator yang diukur, dua indikator berada jauh di bawah skor rerata dimensi ekonomi yaitu indikator dukungan anggaran pengelolaan informasi [68,33], dan indikator transparansi [72,30]

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran baik kepada Komisi Informasi maupun kepada PPID di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Dukungan anggaran tidak hanya untuk operasional

tetapi juga untuk pelaksanaan program seperti sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dan menunjang kinerja. Namun dalam situasi pandemi, di beberapa provinsi terjadi pemotongan anggaran untuk Komisi Informasi daerah dan juga pemotongan anggaran PPID sebagai akibat adanya *refocusing* anggaran untuk program penanganan Covid. Selain karena *refocusing* anggaran, beberapa PPID di sejumlah daerah juga belum memiliki anggaran yang berdiri sendiri. Meski begitu, perlu jadi catatan bahwa tak semua KI daerah dan PPID yang mengalami penurunan dan pemotongan anggaran pada 2021. Tak sedikit pula terjadi kenaikan anggaran untuk sejumlah Komisi Informasi provinsi meski jumlahnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis atas laporan



Gambar 53. Nilai Indikator Lingkungan Ekonomi

keterbukaan informasi dari Pokja Daerah, provinsi yang tercatat mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi pada 2021 adalah Bali, Bangka Belitung dari Rp930 juta menjadi Rp700 juta, Gorontalo, Jawa Timur dari Rp 621 juta menjadi Rp291 juta, Sulawesi Selatan dari Rp2,2 miliar menjadi Rp1,8 miliar, dan Nusa Tenggara Barat dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,1 miliar. Penurunan anggaran ini membuat daerah membatalkan sejumlah program.

Di Nusa Tenggara Barat sebanyak 90% dari anggaran yang ada digunakan untuk gaji dan operasional sedangkan sisanya baru digunakan untuk kegiatan. “Dukungan anggaran sangat terbatas, apalagi gaji sudah masuk dalam jumlah tersebut. Problem budget ini dikeluhkan di mana-mana,” jelas salah seorang informan ahli dalam FGD di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Bangka Belitung, KI Provinsi menyatakan belum bisa melaksanakan

monitoring dan evaluasi Badan Publik di daerah padahal ini sangat penting dalam mengukur kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP

Keterbatasan anggaran untuk Komisi Informasi juga dikeluhkan oleh daerah lain. Meski tak mengalami perubahan anggaran, namun pagu yang tersedia saat ini tidak cukup untuk mengakomodir program yang telah disusun. “Dikarenakan keterbatasan anggaran, Komisi Informasi belum melaksanakan pelatihan penyusunan Uji Konsekuensi ke Kabupaten/Kota. Sehingga beberapa OPD yang menjadi Termohon mengalami kesulitan dalam penyusunan Uji Konsekuensi,” jelas salah seorang staf sekretariat KI Kalimantan Utara.

Di Kepulauan Riau, selain sulit melakukan monitoring dan evaluasi Badan Publik secara langsung, KI juga terkendala untuk menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi (PSI) akibat minimnya dana. “Kami belum bisa sidang karena keter-

batasan anggaran. Bisa dilakukan secara daring, tapi belum tentu yang di lapangan bisa,” ujar salah seorang anggota Pokja Daerah Kepri.

Dari segi anggaran, hal berbeda justru terjadi di sejumlah provinsi. Meski pandemi, anggaran sejumlah Komisi Informasi daerah justru mengalami peningkatan yang mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi. Adapun daerah yang tercatat mengalami peningkatan anggaran untuk KI adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp445,6 juta menjadi Rp732,9 juta, Jambi dari Rp627,8 juta menjadi Rp980 juta, Kalimantan Tengah dari Rp719 juta menjadi Rp1 miliar, Maluku dari Rp500 juta menjadi Rp700 juta, dan Sumatera Barat dari Rp2,2 miliar menjadi Rp2,4 miliar.

Kenaikan anggaran paling signifikan terjadi di Kalimantan Timur dari Rp552,2 juta menjadi Rp2 miliar dan Papua dari Rp1,5 miliar menjadi Rp4 miliar. Meski begitu KI Papua mengatakan kenaikan anggaran masih belum bisa memenuhi semua program karena geografi wilayah Papua yang saling berjauhan sehingga butuh biaya besar untuk mengadakan kegiatan di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan KI Jambi mengatakan anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. “Anggaran ini digunakan untuk operasional kegiatan Komisi Informasi Jambi tetapi belum bisa memenuhi anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.”

Belum meratanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah tidak hanya dapat dilihat pada anggaran KI tetapi juga untuk anggaran PPID. Masih ditemukan adanya PPID yang belum mendapat penganggaran khusus dari pemerintah daerah. Di Papua, meski anggaran mengalami kenaikan tajam tetapi menurut paparan Pokja IKIP tidak terdapat anggaran untuk pengelolaan informasi publik di Dinas Kominfo Provinsi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan pejabat daerah akan pentingnya fungsi dan peran PPID dalam menghadirkan *good governance* sekaligus sebagai amanat dari UU KIP. “Kewajiban membentuk PPID di setiap daerah tidak dibarengi dengan adanya anggaran khusus PPID,” jelas salah seorang komisioner KI Papua.

Hal yang menarik dan berlaku sepanjang 2021 adalah minimnya anggaran sebagai akibat *refocusing* tidak sedikit pula melahirkan inovasi baru dalam pemanfaatan berbagai media informasi. Di Provinsi Bengkulu misalnya, pemerintah Kota Bengkulu, menggelar lomba antar SKPD hingga tingkat kecamatan terkait keterbukaan informasi. “Akhirnya SKPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi semakin aktif untuk menyampaikan informasi penting, dan ini sekaligus menyiasati kekurangan anggaran. Sekarang website masing-masing OPD itu semakin lengkap, padahal sebelumnya itu masih sangat lambat untuk update.”

Di Kalimantan Barat, Komisi Informasi

Provinsi juga menggelar lomba yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dengan mengajak organisasi pemuda, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengkampanyekan keterbukaan informasi. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat sebagai ajang sosialisasi dan literasi tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam keterbukaan informasi itu sendiri.

Secara keseluruhan, minimnya anggaran keterbukaan informasi sejalan pula dengan skor transparansi yang berada di bawah skor rerata dimensi ekonomi. Bahkan soal rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran ini dirasakan langsung oleh Komisi Informasi Papua Barat. Berdasarkan informasi yang muncul pada saat pelaksanaan FGD, KI Papua Barat bahkan tidak mengetahui berapa pagu anggaran yang tersedia untuk KI pada 2021 sehingga harus menghitung sendiri secara manual berdasarkan penerimaan yang diperoleh dari Pemprov.

Nilai sedang untuk indikator transparansi [72,30] terlihat dari minimnya keterbukaan Badan Publik atas biaya yang dikeluarkan untuk pejabat publik. Selain itu dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah, informan ahli menilai pemerintah masih cenderung tertutup. Sebagai contoh, belum semua website PPID utama di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota menampilkan RKA sebagai informasi yang mudah diakses oleh publik. Bahkan ditemukan adanya kasus PPID menolak memberikan RKA kepada pemohon informasi karena dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.

Salah satunya terungkap dalam FGD Papua seperti disampaikan informan ahli. "DPR provinsi sendiri susah untuk mengakses data informasi publik. Dia mau tau tentang anggaran APBD maupun pengelolaan dirinya sendiri susah (DPA). Bukan berarti tidak ada, tapi sebagian sudah dibuka, tapi ada juga yang belum," ujar informan ahli tersebut.

Rendah pada indikator ketersediaan anggaran dan transparansi, skor IKIP pada dimensi ekonomi terdongkrak oleh dua indikator yang dianggap cukup dengan skor mendekati baik yaitu biaya ringan mendapatkan informasi publik [78,38] dan tata kelola informasi publik [77,28]. Bila merujuk pada pendapat ahli dalam proses *National Assessment Council* (NAC) digitalisasi dalam penyediaan informasi membuat biaya pengambilan informasi khususnya berupa dokumen menjadi murah. Permohonan Informasi dan penyampaian salinan informasi sudah tidak diminta biaya, terutama yang salinannya disampaikan secara elektronik. Meski begitu, di beberapa Badan Publik masih ditemukan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon informasi bila datang langsung mengambil salinan dokumen ke Badan Publik. "Dalam informasi yang menyebar memang informasi publik dapat diakses biaya atau juga dengan biaya murah. Namun pada Pelaksanaan, tentu masih saja ada oknum yang memanfaatkan sehingga menyebabkan informasi akan didapat dengan

cepat dengan biaya yang lebih besar.”

Sedangkan penilaian ‘sedang gemuk’ untuk indikator tata Kelola lebih didasarkan pada sudah tersedianya PPID di setiap OPD utama. Selain itu informasi publik menjadi lebih mudah diakses dengan adanya website dan kanal media social yang dimanfaatkan oleh Badan Publik. Meski begitu, dalam hal tata Kelola ini masih terdapat kendala kurangnya SDM serta pergantian PPID yang cepat karena mutasi atau perubahan kebijakan kepala daerah yang membuat pengelolaan informasi publik tidak berkesinambungan dan *continue*.

Pemberat lainnya pada dimensi ekonomi adalah indikator transparansi [72,30]. Meski mengalami kenaikan skor cukup signifikan dibanding 2021 sebanyak 7,20 poin, namun informan ahli di semua wilayah menyatakan masih menemukan adanya praktik tidak transparan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Meski secara umum pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara terbuka melalui lelang elektronik, namun masih sering ditemukan adanya praktik penentuan pemenang terselubung.

Salah satu modus yang diungkapkan oleh informan ahli adalah sudah adanya pengaturan sehingga meski diumumkan secara terbuka namun pemenang lelang adalah pihak yang sudah ditentukan di awal seperti diungkapkan oleh salah seorang informan ahli dalam FGD di Daerah Istimewa Yogyakarta. “Untuk pengadaan

seperti transparan tapi praktiknya ya tidak. Tapi itu sudah lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.”

Pada dimensi ekonomi sorotan pada keberagaman kepemilikan media [74,85] dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi [76,30] mendapat penilaian di atas rata-rata. Dalam hal kepemilikan media memang diakui bahwa masih keberagaman kepemilikan media cetak masih terbatas. Namun hal itu lebih didorong karena pertimbangan bisnis dari para pemilik media dan bukan karena adanya upaya monopoli. Beberapa jaringan media cetak nasional yang eksis di hampir setiap provinsi adalah Jawa Pos Group dan Tribun Network di bawah Kompas Media Group. Sedangkan untuk media cetak di daerah terafiliasi dengan kelompok pengusaha atau konglomerat local. Berbeda dengan media cetak, kehadiran media online justru dinilai lebih menggambarkan keberagaman kepemilikan karena mudahnya akses mendirikan media online yang tidak membutuhkan modal besar.

Dalam hal media, persoalan independensi media menjadi salah satu sorotan karena masih banyak ditemukan adanya ketergantungan media terhadap anggaran dari APBD. Bahkan informan ahli menyatakan terdapat pihak yang memang sengaja mendirikan media online untuk mendapatkan pendanaan dari APBD seperti yang mengemuka dalam FGD di Provinsi Bengkulu. Adanya fakta banyak media bergantung pada kerjasama dengan

pemerintah ini mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Pergub Nomor 31 tahun 2021 yang berisi pembatasan kerjasama OPD dengan media yang belum memenuhi Aturan Verifikasi Media dan UKW Dewan Pers. Secara prinsip sebenarnya kerjasama antara perusahaan media dan OPD merupakan hal yang biasa dalam industri media sepanjang tidak mempengaruhi independensi.

Pada pelaksanaannya kerjasama antara perusahaan media dan OPD ini memunculkan praktik media partisan. Perusahaan media yang menjalin kerjasama cenderung menghindari pemberitaan negatif atau bermuatan kritik terhadap Badan Publik yang menjadi mitra. Bahkan berdasarkan penjelasan informan ahli, di Provinsi Gorontalo salah satu poin yang utama dari adanya MoU kerjasama media dan OPD adalah larangan untuk mempublikasikan berita yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. “Kalau di Gorontalo ada MoU berarti tidak boleh memberitakan yang negatif,” ujar salah seorang informan ahli pada FGD Gorontalo.


Untuk indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi, hampir semua informan ahli melihat sudah ada upaya ke arah itu. Kurangnya informasi mengenai sengketa informasi yang terjadi di Komisi Informasi daerah salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi kepada lembaga pers itu sendiri sehingga luput dari pemberitaan. Selain itu, ada kecenderungan media tidak tertarik melakukan

liputan sengketa informasi karena isu yang disengketakan tidak berdampak luas pada kepentingan publik. Masih banyak komisi informasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang belum memanfaatkan website secara optimal untuk mengupdate kegiatan dan sengketa informasi yang sedang ditangani.

Secara keseluruhan, skor IKIP 2022 untuk dimensi ekonomi masih membutuhkan perhatian serius pada beberapa indikator agar terjadi keseimbangan (*balance*) seperti tercermin dalam grafis berikut: (*Gambar 54. Keseimbangan Nilai Dimensi Ekonomi*)

Hal lebih penting lagi agar kemanfaatan keterbukaan informasi bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas tidak hanya pada kelompok tertentu. Faktanya saat ini keterbukaan informasi baru dirasakan dan dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat untuk kepentingan riset dan Pendidikan. Dan bahkan terdapat pula temuan adanya individu yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk kepentingan pribadi seperti terkonfirmasi dari pernyataan informan Ahli dalam NAC, Freddy Tulung. “Kemanfaatan informasi publik lebih untuk memenuhi kepentingan individu ketimbang publik”

Pendapat sama juga disampaikan oleh Mohamad Eko Prihiawito, informan ahli pada NAC. Menurut Eko rendahnya kemanfaatan keterbukaan informasi publik ini sebanding dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. “Sete-



Gambar 54. Keseimbangan Nilai Dimensi Ekonomi

lah mengetahui informasi, banyak pelaku usaha kemudian tidak dapat menindaklanjuti karena keterbatasan kemampuan secara digital.”


#### 4.1.3 Analisis IKIP dari Lingkungan Hukum

Di tengah membaiknya skor IKIP 2022 secara nasional, dimensi hukum justru menunjukkan anomali dengan penurunan -0,64 poin dari 74,62 pada IKIP 2021 menjadi 73,98 pada IKIP 2022. Penurunan paling signifikan terjadi pada indikator perlindungan hukum pada whistleblower [64,40] dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi [68,09]. Sedangkan tiga indikator berada pada kategori baik yaitu jaminan hukum atas akses informasi [81,34], kebebasan menyebarkan informasi [80,04] dan perlindungan bagi pemohon informasi [81,12].

Rincian lengkap skor setiap indikator

pada dimensi hukum IKIP 2022 dapat dilihat pada grafik berikut: (*Gambar 55. Nilai Indikator Hukum*).

Bila dilihat secara menyeluruh penurunan ini terjadi karena adanya ketentuan baru dalam pemberian skor oleh informan ahli. Untuk situasi di mana tidak terdapat kasus sesuai dengan pertanyaan pada subindikator maka jawaban informan ahli disamakan pada skor 60. Hal ini secara langsung membuat nilai dari informan ahli di daerah menjadi turun. Padahal, sebelum dilakukan penyesuaian nilai menjadi 60 seorang informan ahli bisa memberi nilai 80-95 untuk beberapa pertanyaan pada indikator perlindungan bagi whistleblower dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi. Sedangkan pada IKIP 2021 tidak terdapat penyamaan skor 60 untuk situasi di mana tidak ditemukan kasus sebagaimana dipertanyakan dalam sub indikator di masing-masing daerah. Pada dimensi



Gambar 55. Nilai Indikator Hukum

hukum terdapat terdiri dari 17 pertanyaan yaitu 63, 64, 65,66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84 dan 85. Sedangkan satu pertanyaan yang mengalami penyamaan nilai terdapat pada dimensi fisik dan politik yaitu pertanyaan 35.

Skor baik pada indikator jaminan hukum, kebebasan menyebarluaskan informasi dan perlindungan bagi pemohon informasi merupakan indikator adanya kepastian hukum dalam keterbukaan informasi publik. Kepastian hukum ini tidak hanya tertuang dalam Undang-undang tetapi juga peraturan daerah mulai dari Perda, Pergub, Perwako dan Perbup. Hal ini mencerminkan sudah adanya komitmen dari pemerintah hingga ke kabupaten kota dalam menjalankan Undang-Undang KIP. Meski begitu, informan ahli menggarisbawahi bahwa adanya jaminan dan kebebasan mengakses informasi publik ini belum berlaku umum di semua OPD.

Di Badan Publik sectoral seperti tambang, kehutanan, dan lingkungan hidup, tidak semua informasi publik dapat diakses dengan mudah.

Informasi ahli nasional yang mewakili kelompok masyarakat sipil. Grita Anindarini mengatakan meski secara regulasi UU sektoral telah memberi jaminan keterbukaan informasi dan jaminan dalam menyebarluaskan informasi namun pada pelaksanaan di banyak daerah masih ditemukan adanya pembatasan. “Masih ada peraturan sektoral yang melakukan pengecualian. Termasuk di tingkat daerah masih belum merata terkait availabilitas perda atau aturan yang memberikan jaminan hukum tersebut.”

Di sisi lain, kebebasan dan jaminan dalam mendapatkan dan menyebarluaskan informasi ini sayangnya diikuti pula dengan adanya penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi. Di daerah ma-

sih ditemukan adanya kasus individu yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk menekan Badan Publik untuk mendapatkan imbalan bila kebutuhan informasi tidak terpenuhi seperti yang ditemukan dari laporan petinggi salah satu universitas negeri di Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam hal penyelesaian sengketa informasi, hampir di setiap provinsi sudah tersedia mekanisme sesuai dengan UU KIP. Meski begitu tetap masih ditemukan adanya hambatan yang membuat proses penyelesaian sengketa informasi belum berjalan dengan baik. Di Provinsi Aceh, waktu rata-rata penyelesaian sengketa Informasi pada 2021 mencapai 193 hari jauh melebihi batas penyelesaian 100 hari. Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah seringnya permintaan penundaan jadwal sidang dari para pihak serta ketiadaan ruang sidang yang dimiliki oleh KI Aceh. Saat ini sidang penyelesaian sengketa Informasi dilakukan di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. "Terkadang kami sudah menjadwalkan sidang, tetapi berbarengan dan ruangan sidang digunakan oleh dinas Kominsa sehingga harus ditunda," jelas anggota Pokja IKIP Aceh.


Keterlambatan penyelesaian sengketa informasi juga mendapat tantangan dengan adanya pandemi covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun. Akibatnya, beberapa jadwal harus ditunda untuk menyesuaikan dengan kesiapan para termohon dan pemohon. Sedangkan untuk pelaksanaan sidang sengketa secara online

terkendala dengan perangkat dan layanan internet yang tidak stabil. Di Papua, penyelesaian sengketa informasi terkendala oleh Kendala terbesar adalah faktor geografis dimana surat-surat yang harus disampaikan ke kampung yang sangat jauh. Berbagai kendala yang dihadapi sejumlah KI membuat terdapat tunggakan sengketa di sejumlah provinsi yang berlanjut penyelesaiannya pada 2022.

Lebih jauh mengenai sengketa informasi publik ini, salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya permintaan informasi publik yang dianggap sebagai informasi dikecualikan oleh PPID. Salah satu penyebabnya adalah karena daerah tersebut belum memiliki daftar informasi dikecualikan yang telah melewati uji konsekuensi sehingga petugas PPID memiliki tafsir sendiri mengenai dokumen mana yang boleh diberikan kepada publik dan mana yang tidak boleh. Ada banyak permohonan sengketa informasi yang berakhir dengan mediasi setelah mendapat penjelasan lanjutan dari Komisi Informasi.

Untuk IKIP 2022 ini, pada dimensi hukum capaian dari tujuh indikator dalam dimensi hukum berada pada posisi hampir berdekatan seperti terlihat dari grafik berikut: (*Gambar 56. Keseimbangan Nilai Hukum*).

Bila dilihat secara keseluruhan, skor IKIP 2022 untuk dimensi hukum berada pada kesetimbangan hampir sama. Dengan begitu perbaikan satu indikator turut memberi pengaruh baik bagi indikator la-



Gambar 56. Keseimbangan Nilai Hukum

innya, atau sebaliknya. Ada harapan semakin baik jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi maka semakin baik pula ketersediaan penyelesaian sengketa informasi.

#### 4.1.4 Analisis IKIP dari Berbagai Perspektif

Keterbukaan informasi sebagai jalan untuk mewujudkan *good governance* merupakan cita-cita bersama yang tertuang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Indeks merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana capaian pelaksanaan beleid keterbukaan informasi itu. Dalam pengukuran, berbagai faktor yang mempengaruhi informan ahli menjadi hal yang tak bisa terpisahkan.

Pada IKIP 2022, sebanyak 306 informan ahli daerah dan 17 informan ahli di tingkat nasional memiliki latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan dan gender

yang berbeda. Berdasarkan tabulasi, komposisi informan ahli didominasi oleh informan dengan latar belakang pendidikan S2 [127 orang] diikuti pendidikan S1 [115 orang]. Sedangkan dari segi usia sebanyak 124 orang dari usia 41-50 tahun, 51-60 tahun sebanyak 93 orang, dan 31-40 tahun sebanyak 57 orang. Sisanya usia 61-70 tahun [18], sisanya adalah informan usia 21-30 tahun [13] dan usia 71-90 tahun [1].


Perbedaan usia, gender, pendidikan dan latar belakang pekerjaan informan ahli ini menunjukkan adanya perbedaan dalam menilai IKIP. Hal ini tercermin dari hasil skor IKIP 2022 berikut ini: (*Gambar 57. Skor IKIP 2022 dari Berbagai Perspektif*).

##### a. Capaian IKIP dari Perspektif Unsur

Penilaian dalam proses penyusunan IKIP 2022 tak bisa dilepaskan dari adanya perbedaan latar belakang informan ahli.



# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2022



## Skor IKIP Menurut Gender 2022


**73.87**  
Laki-laki




**72.51**  
Perempuan



## Skor IKIP Berdasar Pendidikan



## Skor IKIP Berdasar Usia



57. Skor IKIP 2022 dari Berbagai Perspektif

Dari segi latar belakang pekerjaan, informan ahli dari masing-masing unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha dan perwakilan masyarakat. Meski pada prinsipnya setiap informan dituntut untuk mengedepankan objektivitas dalam penilaian, namun unsur subjektivitas tak bisa terhindarkan.

Berdasarkan catatan di hampir seluruh FGD provinsi informan ahli terlihat kurang bisa melepas 'baju' latar belakang masing-masing dalam memberi penilaian. Akibatnya penilaian tidak dilakukan secara menyeluruh dalam meneropong capaian KIP tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal. Pada situasi ini maka unsur subjektivitas dalam memberi penilaian menjadi dominan. Selain itu juga terdapat kecenderungan penilaian hanya dilakukan terhadap lingkungan yang terbatas.

Merujuk skor yang diberikan terdapat pergeseran dalam pemberian skor di mana terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan pada unsur pelaku usaha dan masyarakat. Sebaliknya, unsur pemerintah justru menunjukkan terjadinya penurunan skor. Pada IKIP 2022 unsur pelaku usaha memberi skor dengan rerata 70,92 naik dibanding rerata skor pada 2021 di angka 66,47. Sedangkan pada unsur masyarakat menunjukkan terjadinya peningkatan skor dari 69,28 menjadi 71,43. Selanjutnya untuk unsur pemerintah mengalami penurunan skor dari 80,98 menjadi 79,22.

Terjadinya pergeseran nilai dari unsur pelaku usaha dan masyarakat ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penga-

rusutamaan keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat. Sepanjang 2021 masyarakat terlihat mulai merasakan adanya kemanfaatan atas keterbukaan informasi di mana skornya naik dari 68,85 menjadi 76,42 atau naik 7,45 poin. Demikian pula juga terlihat dari meningkatnya skor untuk indikator partisipasi masyarakat dari 65,95 menjadi 72,21 atau naik cukup signifikan 6,26 poin. Semakin terbuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi public [80,80] dan adanya kebebasan dalam menyebarkan informasi [80,04] menjadi cerminan baik yang mendorong peningkatan skor oleh kelompok pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga wajar bila kemudian kelompok masyarakat dan pelaku usaha memiliki persepsi yang cenderung lebih baik atas keterbukaan informasi publik terkini.

Berbeda halnya dengan unsur pelaku usaha dan masyarakat, skor untuk unsur pemerintah dan Badan Publik justru mengalami kemunduran dari 80,98 menjadi 79,92. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dari unsur pemerintah dan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi itu sendiri. Penurunan nilai tidak hanya diartikan sebagai kemunduran skor tetapi justru mengindikasikan bahwa unsur pemerintah sudah semakin terbuka dalam melihat situasi atau permasalahan yang terjadi di daerah untuk mencari solusi perbaikan ke depannya.

Pada beberapa daerah yang tercermin dalam pelaksanaan FGD, informan ahli

dari unsur pemerintah terlihat lebih berani dalam memberi nilai rendah untuk indikator yang dianggap memang belum sesuai di lapangan. Selain itu di beberapa daerah informan ahli yang hadir di FGD juga tidak ngotot untuk selalu memberi nilai tinggi. Sebagai contoh yang terjadi saat FGD di Gorontalo di mana informan ahli dari unsur pemerintah justru memberi catatan untuk perbaikan keterbukaan informasi ke depannya seperti perlunya peningkatan akses keterbukaan informasi untuk kelompok disabilitas. “Untuk penyediaan informasi di sini memang masih ada diskriminasi seperti untuk disabilitas. Seharusnya ada website yang bisa mengakomodir layanan untuk tuna netra, dan tuna rungu ini yang perlu dibenahi ke depan.”

## **b. Capaian IKIP dari Perspektif Gender**

Dari perspektif gender, informan ahli dengan jenis kelamin perempuan lebih IRIT dalam memberikan skor [72,51] dibanding informan laki-laki [73,87]. Dari segi pelaksanaan FGD, di beberapa daerah, informan ahli perempuan terlihat cukup mendominasi dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan kritis seperti di Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Keberadaan informan ahli perempuan juga turut mendorong adanya pelaksanaan IKIP yang lebih berperspektif gender.

Salah seorang informan ahli perempuan dalam FGD Banten misalnya berharap

agar indikator pertanyaan dalam IKIP juga memuat pertanyaan seputar pelibatan dan peningkatan partisipasi kelompok perempuan dalam keterbukaan informasi public seperti yang disampaikan salah seorang informan ahli dalam FGD Banten. “Kalau saya baca dari perspektif responsif gender banyak yang menunjukkan bias ukurannya. Di musrenbangdes perempuan dilibatkan tapi tidak dapat memutuskan kebijakan. Ada kesenjangan yang tinggi, apakah perempuan sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan informasi public”. Ia juga berharap akan untuk masa mendatang desain indicator dalam IKIP juga mengcover pertanyaan yang responsive gender. Perlu ada formulasi untuk adil gender.

Berdasarkan hasil IKIP 2022, bila dilihat dari perspektif gender pada dimensi fisik politik, perempuan terlihat lebih selektif dalam memberi nilai. Dari 6 indikator pada dimensi politik, informan ahli perempuan memberi nilai rendah untuk indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi [68,00] meski penilaian untuk jaminan kebebasan mencari informasi sudah baik [80,66]. Sementara pada literasi publik [72,23]. Dalam hal partisipasi, informan ahli dari kelompok laki-laki memberi nilai lebih tinggi [75,34] dibanding informan ahli perempuan [72,23].

Untuk dimensi ekonomi, pada indikator dukungan anggaran, perempuan memberi penilaian rendah [67,03], bahkan skornya di bawah rerata skor nasional. Sementara

laki-laki melihat dukungan anggaran sudah relatif lebih baik [74,95] dan skornya jauh di atas rerata nasional. Pada indikator transparansi, perempuan (71,57) sangat kritis dengan memberi skor rendah. Dengan begitu sensitivitas informan ahli berjenis kelamin perempuan lebih besar dalam melihat kurangnya komitmen pemerintah dan Badan Publik dalam transparansi anggaran. Hal ini berbeda dengan penilaian informan ahli laki-laki yang memberi nilai 77,30 untuk transparansi.

Masih pada dimensi ekonomi, perempuan juga melihat bahwa kemanfaatan informasi public sudah semakin luas di masyarakat. Manfaat informasi menurut informan ahli perempuan ini boleh jadi berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perempuan menjadi kelompok rentan yang mengalami kesulitan ekonomi, beban ganda, diskriminasi, dan ancaman kekerasan terhadap dirinya. Saat pandemi, perempuan-perempuan Indonesia telah banyak mengambil peran penting di garda terdepan dalam melawan virus Covid-19 di berbagai daerah, termasuk mengakses bantuan sosial dan stimulus yang dikeluarkan pemerintah.

Pada dimensi hukum, perempuan memandang bahwa jaminan hukum terhadap akses dan perlindungan, kebebasan dalam penyebarluasan informasi dan perlindungan bagi *whistleblower* masih butuh perbaikan. Sementara untuk kepatuhan Badan Publik pada UU KIP dan informan ahli perempuan menilai mekanisme penye-

lesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi di setiap daerah relative sudah lebih baik.

### **c. Capaian IKIP dari Perspektif Usia dan Pendidikan**

Berdasarkan usia, informan ahli yang lebih muda dengan usia di bawah 30 tahun terlihat lebih royal dalam memberikan nilai dibanding usia di atasnya. Dalam hal usia, pada kecenderungan informan ahli dari kelompok usia senior yaitu di atas 50 tahun lebih kritis dalam menilai situasi keterbukaan informasi. Situasi ini terlihat dari perolehan skor IKIP dari kelompok usia ini yang berada di angka 73,82 di bawah skor kelompok usia di bawah 30 tahun [74,77] dan kelompok usia 41-50 tahun [74,26]].

Pada sejumlah pelaksanaan FGD, informan ahli dengan usia di atas 50 tahun terlihat lebih aktif dalam menyampaikan gagasan terkait situasi keterbukaan informasi. Hal ini seperti terlihat dalam FGD di Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta. Ada kecenderungan informan ahli dengan usia di atas 50 tahun memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih komprehensif dalam melihat situasi kondisi riil di lingkungan masyarakat provinsi tempat dia berada.

Bila dicermati dari latar belakang pendidikan, hasil skor IKIP menunjukkan informan ahli dengan latar belakang pendidikan S1 lebih irit dalam memberi penilaian [70,22] sedangkan informan ahli dengan

latar belakang pendidikan diploma lebih royal dalam memberikan skor [76,43]. Untuk informan ahli dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3 rerata skor berada di kisaran 75. Berdasarkan skor ini maka dapat dilihat bahwa latar pendidikan akan berpengaruh terhadap sejauh mana cara pandang dan pengetahuan informan ahli terpilih atas situasi keterbukaan informasi.

## 4.2. Analisis Antar Wilayah

### 4.2.1. Situasi Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi

Hasil IKIP 2022 yang telah dilakukan dengan melibatkan 306 informan ahli daerah dan 17 informan ahli di tingkat nasional menunjukkan adanya pergeseran skor IKIP di 34 provinsi. Terdapat tiga provinsi yang dinilai baik yaitu Jawa Barat [81,93], Bali [80,99] serta Nusa Tenggara Barat [80,49] dan satu provinsi yang buruk yaitu Maluku Utara (58.49). Sesungguhnya terdapat 3 provinsi yang 'seperti telur di ujung tanduk' – rentan menjadi provinsi yang indeks KIP buruk yaitu Papua (63.63), Papua Barat (65.87) dan Lampung (69.83). Sedangkan 30 provinsi lainnya berada di kategori sedang menuju baik. Dari pelaksanaan FGD dapat dicermati bahwa banyak dari provinsi yang tergolong "sedang gemuk" Ini hanya memberi gambaran permukaan.


Di sejumlah daerah seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan capaian keterbukaan informasi publik baru sebatas Badan Publik di ibukota Provinsi. Di tempat lain, meski tersedia sarana-sarana elektronik untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik namun sarana tersebut terbatas di pusat-pusat kota, sehingga masyarakat biasa akan tetap kesulitan untuk memperoleh informasi. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi belum bisa dinikmati oleh masyarakat di pedesaan dan perbatasan karena rendahnya kualitas internet. Badan Publik belum terlalu memaksimalkan media informasi konvensional seperti papan pengumuman di desa atau pengeras suara dari balai desa atau tempat ibadah.

Untuk daerah yang masuk kategori baik yaitu Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat capaian IKIP tidak terlepas dari adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tersedianya payung hukum sebagai jaminan untuk kebebasan akses informasi dan keberadaan kelembagaan dalam tata kelola informasi publik, sertanya adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi katalis utama dalam pendongkrak membaiknya IKIP di ketiga daerah ini.

Sebagai contoh, di Jawa Barat yang menempati urutan pertama IKIP 2022 secara nasional, sebanyak lima indikator mendapat nilai di atas 90 yaitu kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [91,19], berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi



# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PER PROVINSI 2022



## Dimensi Fisik/Politik

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Bengkulu, Aceh
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Kalimantan Selatan



## Dimensi Ekonomi

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Sulawesi Tenggara
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulsel



## Dimensi Hukum

- **5 Tertinggi** : NTB, Jawa Barat, Bali, Aceh, Bengkulu
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Selatan

[90,41], tata kelola informasi Badan Publik [91], jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik [92,89], perlindungan bagi pemohon informasi publik [90,22]. Di Provinsi Bali, skor tertinggi ada pada perlindungan bagi pemohon informasi publik [90,78] diikuti berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi [89,96] dan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik [89,89]. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat skor tertinggi ada pada indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik [88,84], diikuti perlindungan bagi pemohon informasi publik [84,38].

Suasana keterbukaan informasi di Provinsi Bali tergambar dari pelaksanaan FGD. Hampir semua informan ahli baik dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun wartawan menyatakan sudah sangat banyak perubahan kebijakan dalam keterbukaan informasi. Pelaksanaan di lapangan pun suasana keterbukaan juga terasa. Pemerintah menurut para informan ahli lebih terbuka terhadap kritik dan segera merespon bila berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh saat ada kritik atas kebijakan di bidang pendidikan maka pemerintah dengan cepat merespon. Begitu pula ketika ada kritik terhadap kebijakan di bidang pariwisata. "Bukan berarti tidak ada kekurangan, tapi pengalamannya adalah ada kebijakan yang tidak sesuai maka akan ada kritik masyarakat tapi dengan cepat juga perubahannya," ujar salah seorang in-

forman ahli dalam FGD IKIP Provinsi Bali.

Di Jawa Barat, faktor pengungkit naiknya indeks keterbukaan informasi adalah komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses informasi yang berujung pada tumbuhnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam mengakses informasi. Berbagai terobosan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi baik daring maupun luring membuat sosialisasi dan diseminasi informasi publik lebih baik. Pemanfaatan lembaga desa sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi publik cukup berjalan di sini. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat capaian IKIP 2022 didongkrak oleh adanya jaminan hukum terhadap akses atas informasi [88,84].

Di daerah dengan skor IKIP rendah seperti Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Lampung, persoalan yang paling banyak mengemuka dalam Focus Group Discussion adalah rendahnya sosialisasi dan literasi. Tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan UU KIP untuk meminta informasi kepada Badan Publik yang tercermin dari rendahnya angka permintaan informasi. Tidak hanya sampai di situ, bahkan di kalangan PPID sendiri belum terdapat kesamaan persepsi dalam hal pengelolaan informasi publik.

Dari sengketa informasi yang masuk ke KI Daerah di setiap provinsi selalu terdapat temuan adanya sengketa karena Badan Publik menolak memberikan informasi yang dianggap masuk dalam kategori informasi dikecualikan padahal sebenar-


nya tidak termasuk informasi dikecualikan. “Banyak PPID yang belum paham sehingga kami sosialisasi ke Badan Publik dan masyarakat, baru mereka paham. Dan Ketika kami putuskan baru mereka (Badan Publik) memenuhi permintaan informasi,” jelas salah seorang anggota Pokja dalam FGD Lampung. Kurangnya sosialisasi juga disebabkan minimnya anggaran baik yang diterima oleh KI daerah maupun oleh PPID.

#### 4.2.2 Perkembangan Indeks antar Lingkungan

Pergeseran trend keterbukaan informa-


si pada IKIP 2022 yang terjadi secara nasional tak bisa dilepaskan dari perubahan skor untuk setiap dimensi di tingkat provinsi. Bila pada IKIP 2021 indeks dimensi hukum menjadi yang lebih tinggi, maka pada 2022 justru indeks dimensi ekonomi yang memimpin. Perubahan situasi keterbukaan informasi dari ketiga dimensi di 34 provinsi dapat dilihat dari gambar berikut:

Dari 34 provinsi, empat provinsi mendominasi dalam raihan skor IKIP dimensi fisik/politik, ekonomi dan hukum yaitu Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Sedangkan Bengkulu hanya menempati posisi lima tertinggi pada dimensi




Tabel 24. Perbandingan Dimensi Fisik dan Politik 34 Provinsi

## DIMENSI EKONOMI 34 Provinsi



Tabel 25. Perbandingan Dimensi Ekonomi 34 Provinsi

## DIMENSI HUKUM 34 Provinsi



Tabel 26. Dimensi Hukum 34 Provinsi

fisik politik, dan hukum. Sedangkan untuk dimensi ekonomi, posisi Bengkulu digantikan oleh Sulawesi Tenggara. Sebaliknya provinsi yang langganan berada di posisi lima terbawah untuk skor IKIP 2022 adalah Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Lampung. Selanjutnya Sulawesi Selatan menempati posisi lima terendah untuk skor dimensi ekonomi dan hukum dan berganti posisi dengan Kalimantan Selatan pada dimensi fisik/politik.

Bila dibanding IKIP 2021 beberapa provinsi terlihat bisa mengubah keadaan dengan keluar dari zona bawah dan melesat menuju situasi baik seperti yang terlihat di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang menjadi faktor pengungkit adalah adanya kebijakan pemerintah provinsi dengan mengeluarkan aturan baru terkait keterbukaan informasi publik baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Pada 2021, pemerintah Sulawesi Tengah juga mengeluarkan daftar informasi masyarakat. Di Kalimantan Tengah dukungan pemerintah ditunjukkan dengan adanya kenaikan anggaran untuk KI dari Rp719 juta pada 2020 menjadi Rp1,0 miliar pada 2021.

“KI Kalteng bersyukur apabila dibandingkan dari provinsi lain. Untuk Kalimantan itu sudah lumayan bagus. Dengan itu saja kami sudah bisa berjalan dengan baik. Pada tahun 2020, anggaran hanya bisa untuk gaji saja, sedangkan acara penganugerahan, KI mendapat dukungan Kominfo dan para pihak lain. Tahun ini, KI Kalteng, dapat bergerak sedikit, untuk monitoring dan evaluasi,” ujar Pokja IKIP dalam FGD Kalimantan Tengah.


Sebaliknya, tiga provinsi yang pada IKIP 2022 berada di posisi tiga terbawah yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tetap berada pada kondisi terbawah. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh stakeholder di provinsi masing-masing termasuk juga dari KI Pusat. Dukungan anggaran dan pelembagaan perlu diperkuat untuk mendorong percepatan sosialisasi dan diseminasi UU keterbukaan Informasi Publik di daerah.

“Komisi Informasi Pusat bisa mengambil langkah untuk melakukan intervensi guna mendorong penguatan keterbukaan informasi di daerah seperti Maluku Utara, Papua dan Papua Barat bisa berupa pendampingan dan memperkuat Kerjasama dengan stakeholder di daerah tersebut,” jelas koordinator tim ahli IKIP 2022, Yosep Adi Prasetyo.

#### **4.2.3 Perbandingan IKIP antar Regional**

Bila dilihat berdasarkan sebaran, maka terdapat disparitas yang cukup mencolok antar wilayah. Dibanding rerata skor IKIP Nasional, regional Bali dan Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan skor tertinggi [78,97] diikuti Jawa [76,09] dan Kalimantan [75,11]. Sedangkan wilayah dengan skor di bawah IKIP nasional adalah Indonesia Timur [63,04], dan Sulawesi [73,62]. Lebih lengkap mengenai sebaran IKIP berdasarkan regional dapat dilihat dari gambar berikut: (*Perbandingan IKIP 2022 per Regional*)

## Fisik/politik, Ekonomi, Hukum and Skor IKIP



Gambar 58. Perbandingan IKIP 2022 per Regional

Posisi IKIP regional Bali dan Nusa Tenggara yang berada di atas IKIP wilayah Jawa dan Sumatera memberi gambaran bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi tidak melulu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Meski Jawa menempati posisi sebagai regional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ternyata kecepatan penyebaran informasi dan pemanfaatan informasi oleh publik tidak lebih baik dengan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dilihat dari ketiga dimensi, dua daerah di regional ini yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat selalu masuk dalam daftar lima provinsi dengan indeks tertinggi.

Dari segi pelebagaan, dua dari tiga provinsi di region ini yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki tata kelola keterbukaan informasi yang telah melembaga dengan baik. Pelebagaan itu tercermin dalam adanya payung hukum dari tingkat Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota. Selain itu komitmen pemerintah dalam mewujudkan *good governance* yang mendukung terbentuknya masyarakat informasi dengan adanya perbaikan layanan informasi publik. Bila merujuk hasil Monev 2021, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam kategori informatif untuk Badan Publik provinsi. Ditambah lagi, Bali pada IKIP 2021 menempati peringkat pertama dengan skor 83,15, 1 poin di atas skor IKIP 2022.

Satu-satunya provinsi yang menjadi pemberat dari skor IKIP regional Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbeda dari dua tetangganya, persoalan IKIP di NTT cukup kompleks. Beberapa kendalanya adalah kurangnya dukungan ang-

garan, masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia petugas di PPID. Selain itu pemanfaatan berbagai kanal untuk penyebaran informasi publik termasuk Kerjasama dengan media masih terbatas. Bila merujuk pada hasil IKIP 2022 terdapat empat indikator dengan nilai sedikit di atas skor buruk yaitu dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik [61,06], keberpihakan media pada keterbukaan informasi [63,37], perlindungan hukum bagi whistleblower [60,74] dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen [64,05].

Salah satu kemajuan signifikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Timur adalah lahirnya Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik. Keputusan ini memberi acuan kepada PPID untuk bisa lebih menegakkan keterbukaan informasi seperti dengan adanya perbaikan layanan. Meski begitu, informan dari kelompok pelaku usaha mengatakan di lapangan petugas PPID belum semuanya memahami tugas pokok dan fungsi. Selain itu, meski pemerintah NTT sudah menetapkan 65 jenis informasi yang dikecualikan, namun pada pelaksanaannya menurut keterangan informan masih ada petugas PPID yang membatasi akses informasi dengan alasan informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, padahal Pemerintah NTT telah mengeluarkan daftar informasi dikecualikan (DIK). " PPID utama Pemerintah NTT

sudah ada DIP, DIK. Sedangkan pemerintah kabupaten dan kota belum memiliki DIP, DIK," jelas POKJA IKIP dalam FGD Nusa Tenggara Timur.

Berbeda dengan situasi di regional Bali dan Nusa Tenggara, pada regional Indonesia Timur justru terjadi stagnansi dalam capaian keterbukaan informasi publik. Tiga provinsi di regional ini justru menjadi yang terendah secara nasional yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Bila dibanding hasil IKIP 2021 maka dua provinsi yang mengalami kemajuan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi adalah Maluku [75,61] dengan kenaikan skor 6,66 poin dan Papua Barat [61,49] dengan kenaikan skor 14,01. Faktor pengungkit kenaikan ini adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah selaku Badan Publik untuk melakukan pembenahan di sejumlah sektor.

Di Maluku misalnya, secara keseluruhan, baik tim Pokja maupun Informan Ahli melihat adanya beberapa perbaikan dalam keterbukaan informasi. Untuk lingkungan fisik atau politik, secara umum, implementasi UU KIP sudah dilakukan oleh kabupaten kota dengan membentuk PPID utama dan pembantu, artinya akses terhadap keterbukaan informasi diberikan ruang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di Kota Ambon contohnya, Pemkot menyediakan ruang untuk layanan pengaduan dan PPID, sehingga hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Terkait dengan penyediaan informasi pub-

lik yang terbuka untuk umum, Informan Ahli dan Pokja mengungkapkan bahwa di Maluku sudah baik, tanpa adanya diskriminasi. Diskominfo Provinsi Maluku telah memiliki SPANLAPOR (Sistem Pelaporan Pengaduan Publik) sebagai sarana pengaduan bagi public serta mewajibkan seluruh badan publik wajib membentuk PPID Pembantu.

Dari sisi anggaran, terjadi peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Maluku dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, anggarannya sebesar Rp500 juta. Tahun 2021, anggarannya sebesar Rp700 juta termasuk gaji karyawan. Sementara pada tahun 2022, anggarannya tetap Rp700 juta namun ini tidak termasuk gaji karyawan. Namun anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik masih kurang. Meski begitu anggaran ini tetap perlu ditingkatkan lagi untuk lebih mengoptimalkan peran KI dalam melakukan sosialisasi, literasi dan diseminasi keterbukaan informasi publik agar menjadi lebih baik.

Berbeda halnya dengan Maluku dan Papua Barat, skor IKIP untuk provinsi Maluku Utara dan Papua justru merosot. Skor IKIP Maluku Utara turun dari 63,19 pada 2021 menjadi 54,81 pada 2022. Sedangkan Papua turun 6,69 poin dari 66,94 menjadi 60,26. Dari tiga dimensi yang diukur, di Maluku Utara lingkungan ekonomi mengalami penurunan signifikan [-12,49 poin] dibanding IKIP 2021, sedang di Papua penurunan tajam terjadi pada dimensi

politik [-10,41 poin].

Bila dilihat lebih jauh berdasar hasil IKIP 2022, keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua mengalami kemunduran yang cukup mencolok pada lima indikator yaitu partisipasi publik [51,61] turun 12,58 poin, keberpihakan media pada keterbukaan informasi [51,96] turun 16,44 poin, perlindungan bagi pemohon informasi publik [59,22] turun 17,92 poin, perlindungan hukum bagi whistleblower [60,00] turun 10,73 poin, dan kepatuhan menjalankan UU KIP [58,58] atau turun 12,67 poin. Sedangkan di Maluku Utara terdapat 5 indikator yang mengalami penurunan skor lebih dari 20 poin yaitu indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik [20,82], keberpihakan media pada keterbukaan informasi [28,24], jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik [30,00], kebebasan menyebarkan informasi [45,56], dan perlindungan bagi pemohon informasi publik [46,67].

Bila dilihat lebih jauh, rendahnya keterbukaan informasi di regional Indonesia Timur ini sejalan dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan di empat provinsi yang berada di regional ini. Bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Papua Barat menjadi yang terendah. Masih terbatasnya keterbukaan informasi publik membuat masyarakat belum terlalu merasakan adanya manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Atau boleh dikatakan sebagai pembangunan yang dilakukan belum berdampak signifikan terhadap hasil

peningkatan kesejahteraan. Sebagai contoh di Maluku meski menurut data BPS, angka kemiskinan Provinsi Maluku menurun dari 17,99% menjadi 16,30% dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,59% menjadi 6,9%. Namun Provinsi Maluku masih masuk dalam 5 provinsi miskin terbawah.

Pada regional Sumatera satu provinsi berhasil mendapatkan skor baik yaitu Aceh [80,09], disusul dua provinsi lainnya dengan skor mendekati baik yaitu Bengkulu [79,77] dan Riau [76,37]. Selanjutnya dua provinsi memperoleh skor di bawah 70 yaitu Sumatera Selatan [69,07] dan Lampung [67,52]. Sedangkan provinsi lain berada dalam situasi sedang yaitu Bangka Belitung [74,26], Kepulauan Riau [73,32], Jambi [72,83], Sumatera Barat [74,47] dan Sumatera Utara [72,33].

Bila dilihat lebih dekat, di Regional Sumatera, skor untuk dimensi politik dan fisik [75,68] menempati posisi tertinggi diikuti dimensi ekonomi [75,46] dan dimensi hukum [73,83]. Padahal pada IKIP 2021, dimensi hukum [75,62] menempati posisi teratas mengalahkan dimensi politik. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dan Badan Publik dalam menyediakan informasi publik serta meningkatnya sosialisasi dan literasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Peningkatan ini dapat tercermin dengan makin banyaknya permintaan informasi publik yang diterima Badan Publik sebagaimana terungkap

dalam diskusi FGD di setiap provinsi.

Di sisi lain, masih terdapat kendala terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada Badan Publik, meski soal aturan biaya ini sudah diatur dalam UU KIP, tetapi menurut informan ahli kadangkala masih ada biaya tambahan di luar biaya penggandaan dokumen meski jumlahnya tidak signifikan. Di Sumatera Selatan misalnya, tim Pokja Daerah menyampaikan data dan fakta bahwa masih ada Badan Publik yang belum menerapkan prinsip cepat dalam memenuhi permintaan informasi dari masyarakat.

Untuk regional Jawa, Jawa Timur merupakan provinsi yang paling punya pekerjaan rumah dalam melaksanakan keterbukaan informasi, terutama dari dimensi hukum. Persoalan yang rata-rata muncul terkait IKIP dalam FGD di regional Jawa adalah tentang pemerataan akses dan ketersediaan informasi publik di seluruh kabupaten dan kota. Pada partisipasi publik, informan ahli dalam FGD Jawa Timur menilai ada kemajuan secara formal, namun secara substansi masih sangat minim. Juga masih ditemukan adanya pemanfaatan informasi publik oleh segelintir orang untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sementara pada literasi publik, IA menilai bahwa literasi publik belum banyak dilakukan. Meski begitu, sudah banyak kegiatan yang dilakukan

seperti pembuatan video pendek dengan konten yang mudah sebagai bahan literasi, walau secara khusus tidak terkait dengan informasi publik.

Dari segi inovasi dan kreativitas di regional Jawa sudah ditemukan adanya berbagai variasi dalam penyampaian informasi publik. Di beberapa provinsi sudah ada aplikasi untuk mempermudah akses informasi dari Badan Publik. Begitu pun untuk pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan seperti aplikasi e-musrembang di Jawa Tengah. Namun memang diakui pemanfaatannya masih terbatas karena belum dioptimalkan dengan baik. "Sering Badan Publik mengeluh sudah menyipkan informasi, tapi masyarakat tidak membuka atau mencarinya," ujar salah seorang informan dari unsur pemerintah pada FGD di Jawa Tengah.

Di regional Kalimantan, skor IKIP menunjukkan perlunya peningkatan dalam keterbukaan informasi terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 20 indikator, separuhnya masih mendapat skor di bawah 70. Salah satu penyebab rendahnya capaian IKIP adalah masih lemahnya kelembagaan dan tata kelola informasi publik yang memicu kurangnya rasa aman dan nyaman masyarakat dan rendahnya partisipasi. Hal ini tercermin dari hasil IKIP Kalimantan Selatan pada indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi Badan Publik [69,09], ketersediaan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya

[67,38], partisipasi publik [65,89], literasi publik atas hak keterbukaan informasi [62,17] dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi [68,11]. Meski begitu terdapat sejumlah terobosan yang patut diapresiasi seperti pemanfaatan Sistem Kelompok Daftar Informasi Publik (Sikedip) sebagai pusat informasi satu pintu di Kalimantan Barat

Persoalan lainnya yang cukup menonjol adalah rendahnya keterbukaan informasi untuk sektor pertambangan. Padahal pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa utama wilayah Kalimantan seperti terdapat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. "Saya mewakili rakyat saya sosialisasi di beberapa tempat di Kalsel mungkin ada bidang tertentu mungkin ada bidang tertentu yang sangat sensitif mengenai informasi seperti bidang pertambangan dan hukum. Ada perasaan takut dari masyarakat kepada pejabat, kepada orang dari provinsi meskipun tidak ada aturan yang melarang tentang itu."

Di Regional Sulawesi persoalan dimensi hukum justru menjadi yang paling rendah nilainya [74,23] dan yang tertinggal dimensi politik [75,07] terpaut sedikit dengan dimensi ekonomi [75,01]. Dibanding IKIP 2021 dua daerah mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan yaitu Sulawesi Tengah naik 16,77 poin dan Gorontalo 12,08. Peningkatan skor yang signifikan ini diakui oleh informan ahli di kedua daerah terjadi karena adanya ko-

mitmen pemerintah daerah untuk lebih mendukung keterbukaan informasi. Hal ini terbukti dengan lahirnya peraturan yang mengatur tata kelola keterbukaan informasi yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Provinsi Gorontalo, dan Pergub No 12 Tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Hasil Monev 2021 kami tidak informatif dan IKIP nomor 2 paling rendah. Lalu Pak Gubernur suruh lakukan pemeringkatan ke PPID dan kemudian kita lakukan pemeringkatan dan hasilnya buruk. Kemudian di 2021 sampai sekarang kita lakukan rakor PPID dan alhamdulillah ketua KI provinsi hadir. Jadi pimpinan menginginkan \ dilakukan pembenahan. Dan itu terwujud banyak perubahan yang dilakukan dan monev 2021 menjadi menuju informatif, dari tidak informatif,” jelas informan ahli dari unsur pemerintah.

Sedangkan untuk regional Indonesia Timur masih membutuhkan komitmen yang lebih keras untuk bisa melakukan percepatan pelaksanaan keterbukaan informasi. Sedangkan untuk tiga daerah yaitu Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat termasuk langganan untuk posisi terendah di semua pengukuran indeks. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan kualitas SDM untuk wilayah Indonesia Timur. Intervensi dari stakeholder di tingkat nasional bisa jadi diperlukan untuk melakukan akselerasi.

### 4.3. Analisis Kuadran IKIP


Sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tidaklah berdiri sendiri. Ia menjadi tolok ukur bersama dengan pengukuran indeks lainnya. Karena itu membandingkan hasil IKIP dengan indeks lainnya menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah memberi dampak signifikan kepada masyarakat. Selain itu pembacaan akan hasil IKIP juga perlu dilakukan dengan melihat bagaimana capaian keterbukaan informasi publik antar lingkungan sehingga memudahkan dalam melihat akar masalah dari hambatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi di setiap bidang kehidupan masyarakat.

Dalam melihat bagaimana capaian IKIP terhadap indeks lainnya ini maka dipilih analisis kuadran sebagai *tools*. Kuadran dapat terbaca dari hasil persilangan tegak lurus antara hasil IKIP 2022 di sumbu x (horisontal) dan dan capaian indeks lainnya di sumbu y (vertikal). Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Ilmu Analitika/Matematika kuadran dibagi atas empat bagian yakni kuadran I dengan karakter (+X dan +Y), kuadran II (-X dan +Y), kuadran III (-X dan -Y) dan kuadran IV (+X dan -Y).

Adapun tujuan dari analisis kuadran atas capaian IKIP 2022 antara lain *pertama* untuk membuat pengelompokan provinsi berdasarkan skor setiap lingkungan. *Kedua* untuk membuat penjurukan/penamaan pada setiap kuadran. *Ketiga* untuk menyimpulkan kecenderungan situasi/keadaan setiap kelompok berdasar 4 kuadran yang ada. *Keempat* untuk mengkomplementasikan analisis IKIP dengan sejumlah indeks lain dan *kelima* untuk memudahkan penyusunan rekomendasi setiap kelompok berdasar kecenderungan yang ada.

### 4.3.1 Analisis Kuadran Politik vs Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal Bab IV, pada penyusunan IKIP 2022 terjadi pergeseran trend terhadap lingkungan penyokong hasil IKIP. IKIP tahun ini menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan pada dimensi ekonomi dibanding dimensi politik dan hukum. Namun hal yang menarik dari dimensi politik dan ekonomi adalah keduanya mengalami peningkatan skor yang menjadi penyumbang atau katalis membaiknya hasil skor IKIP secara keseluruhan. Maka dengan memperhatikan fakta ini menarik untuk mencermati bagaimana sebaran capaian skor di masing-masing provinsi untuk dimensi politik dan ekonomi seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 59. Grafik Kuadran Politik vs Ekonomi

Merujuk grafik kuadran antara dimensi fisik/politik dan dimensi ekonomi maka dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki nilai baik untuk indikator pada dimensi fisik dan politik juga cenderung menunjukkan hasil baik untuk dimensi ekonomi. Hal ini seperti terlihat dari hasil IKIP provinsi Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Demikian juga dengan tiga provinsi terendah yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat menunjukkan kesetimbangan yang sama antara rendahnya skor dimensi fisik/politik bila dibanding skor dimensi ekonomi. Sedangkan sebanyak 20 daerah berada pada situasi perlu perbaikan keterbukaan informasi public baik dari dimensi ekonomi maupun dari dimensi fisik dan politik.

Ada pula provinsi yang menunjukkan kecenderungan capaian dimensi ekonomi lebih baik dibanding skor untuk dimensi politik yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Bengkulu mengindikasikan bahwa skor dimensi fisik/politik lebih baik dibanding skor dimensi ekonomi meski skor ekonomi tetap berada di atas rerata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen pemerintah dalam penyediaan payung hukum, pelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi public cenderung lebih baik dan lebih progresif dibanding perbaikan pada dimensi ekonomi.

Hal berbeda ditunjukkan oleh Gorontalo di mana skor dimensi fisik/politik bagus yaitu di atas rerata nasional, namun dari

dimensi hukum justru perlu peningkatan karena berada di bawah rata-rata nasional. Perbaikan keterbukaan informasi di Provinsi Gorontalo untuk dimensi ekonomi meliputi penyediaan anggaran, transparansi dan peningkatan peran media dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Situasi sebaliknya terjadi di Provinsi Maluku di mana skor keterbukaan informasi pada dimensi ekonomi lebih baik dibanding dengan capaian pada dimensi fisik/politik. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku.


Rendahnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keterbukaan informasi yang baik di Maluku tercermin dengan belum adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Maluku. Berdasarkan data pokja dan terkonfirmasi oleh penjelasan Informan Ahli bahwa saat ini pemerintah daerah Maluku masih dalam tahap penyusunan aturan terkait keterbukaan informasi publik. "Terkait dengan pasal 1 UU tentang KIP untuk Maluku memang belum ada Pergub."

#### **4.3.2. Analisis Kuadran Politik vs Hukum**

Saat menyandingkan capaian IKIP untuk dimensi fisik/politik dengan dimensi hukum akan terlihat hasil yang cukup kontradiktif di mana nilai dimensi hukum

mayoritas berada pada situasi sedang. Untuk provinsi yang memiliki skor di atas 80 pada dimensi fisik dan politik hanya 3 provinsi yang berada pada situasi dimensi hukum yang baik pula. Ketiga provinsi ter-

sebut adalah provinsi Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan 3 provinsi lainnya yaitu Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat tetap berada di posisi terbawah seperti tercermin dari grafik kuadran berikut:



Gambar 60. Grafik Kuadran Politik vs Hukum

Bila dilihat dari dimensi fisik/politik disandingkan dengan dimensi hukum maka akan terlihat sebanyak 9 provinsi yang sudah memiliki skor baik dari sudut pandang fisik dan politik tetapi masih perlu peningkatan untuk keterbukaan informasi di bidang hukum. Daerah itu adalah Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI, dan Riau. Sedangkan 23 provinsi lainnya menunjukkan perlunya perbaikan keterbukaan informasi publik baik untuk dimensi fisik/politik dan juga dimensi hukum dengan disparitas cukup mencolok antar kedua dimensi dapat terlihat pada provinsi Sulawesi Barat dan Jawa Timur.

Di Sulawesi Barat, dimensi fisik/politik menjadi yang terendah dengan skor 69,04. Angka ini bahkan mengalami penurunan dibanding skor IKIP 2021 sebanyak minus 1,77 poin. Penurunan skor dimensi fisik dan politik ini turut memberatkan skor IKIP Provinsi

Sulawesi Barat [71,44] sehingga mengalami penurunan 0,13 dibanding skor IKIP 2021. Sedangkan dimensi hukum naik 1,27 poin menjadi 76,06.

Pada dimensi fisik dan politik sejumlah masalah mengemuka dalam FGD di Sulawesi Barat. Meski tidak ada muatan kebijakan antara pergub dan perbup yang melarang untuk mendapatkan informasi publik namun pembatasan informasi masih ditemukan seperti informasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Padahal ihwal informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk kategori informasi terbuka sehingga KI Sulawesi Barat harus menjelaskan secara langsung mengenai hal itu pada gubernur. "Mengetahui informasi yang dikecualikan dan terbuka ini harus terus disosialisasikan kepada badan publik dan masyarakat agar setiap badan publik memiliki Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan," jelas Komisioner KI Sulbar.


Kurang berjalannya keterbukaan informasi dari kacamata fisik dan politik ini juga terlihat dengan kurang tersedianya informasi serta merta. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, maka informasi kebencanaan dan cuaca sangat diperlukan sebagai bentuk dari *Early Warning System* (EWS) belum terlalu banyak ditemukan di Sulawesi Barat. Selain itu, menurut penjelasan informan ahli dalam FGD, masih ditemukan PPID yang memberikan informasi berbelit-belit dan saling melempar, seperti pemberian infor-

masi mengenai amdal. Di Sulawesi Barat, ada 2 Kabupaten yang belum memiliki PPID utama yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

Berkebalikan dengan Gorontalo, di Jawa Timur justru dimensi fisik dan politik [75,49] relatif lebih baik dengan kenaikan 8,56 bila dibanding dengan dimensi hukum [69,85] yang hanya meningkat 0,42 dari skor IKIP 2021. Adapun skor pemberat pada dimensi hukum adalah ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen [63,17] dan perlindungan hukum bagi whistleblower [60,00]. Sedangkan pada dimensi fisik/politik skor ikip jawa timur terkerek oleh indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [79,89], ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya [78,14] dan partisipasi publik [77,28].

#### **4.3.3 Analisis Kuadran Ekonomi vs Hukum**

Mencermati capaian IKIP 2022 dengan membandingkan antara dimensi ekonomi dan hukum menjadi menarik lantaran kedua dimensi memiliki arti penting. Pada IKIP 2022 skor untuk dimensi ekonomi menjadi penggerak hasil IKIP nasional [74,43] dengan rerata 74,84. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor 73,98 yang berada di bawah nilai IKIP secara nasional. Lebih jauh bagaimana capaian 34 provinsi bila dilihat dari dimensi ekonomi dan dimensi hukum dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 61. Grafik Kuadran Ekonomi vs Hukum

Bila dicermati lebih jauh berdasarkan diagonal yang membentuk kecenderungan capaian IKIP di 34 provinsi dapat dipahami bahwa skor dimensi ekonomi berkembang lebih baik dibanding skor dimensi hukum. Hal ini menyebabkan keberadaan garis diagonal lebih landai dan mendekati sumbu x sebagai hasil skor dimensi ekonomi pada IKIP 2022. Pada puncak diagonal terdapat Provinsi Jawa Barat dan Bali yang menunjukkan kecenderungan bahwa capaian untuk dimensi ekonomi jauh lebih baik dibanding capaian dimensi hukum. Nusa Tenggara Barat menduduki posisi tertinggi untuk dimensi hukum dan menunjukkan adanya kesetimbangan antara capaian dimensi ekonomi dengan dimensi hukum. Sedangkan untuk ujung bawah diagonal kembali ditempati oleh Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Di luar tiga provinsi langganan nilai bawah, empat provinsi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan keterbukaan informasi untuk dimensi ekonomi dan hukum adalah Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, untuk penilaian atas dimensi hukum di Lampung, pada indikator kebebasan menyebarkan informasi, Informan Ahli menilai masih ada ancaman saat warga meminta akses terhadap informasi anggaran. Pada beberapa kasus terjadi kriminalisasi warga dan jurnalis dengan menggunakan UU ITE. Juga ditemukan adanya kasus peretas-

an dan terror menggunakan internet.

Terkait penyalahgunaan informasi publik menurut Informan Ahli ditemukan adanya kasus konflik di Tulang Bawang sebagai akibat terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai status tanah. Ada kejadian di mana warga tidak pernah mengajukan sertifikat tanah, namun diminta KTP oleh Kepala Desa yang berujung keluarnya sertifikat tanah atas nama warga. Penyalahgunaan informasi ini berujung pada adanya pemerasan, dan pengusiran warga. “Di Lampung Selatan, masyarakat bertanya ke DPRD dan BPN, tetapi mereka dilaporkan besoknya,” ujar salah seorang informan dalam FGD Lampung.

Di Sumatera Selatan, dari tiga lingkungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan survei IKIP, skor awal sebelum FGD untuk lingkungan ekonomi oleh informan ahli merupakan yang paling rendah [69,67]. Selain itu disparitas nilai dari 9 informan ahli pada bagian ini juga banyak yaitu 16 dari 23 pertanyaan. Salah satu bahasan yang menjadi perhatian dalam FGD adalah mengenai prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada Badan Publik. Meski soal aturan biaya ini sudah diatur dalam UU KIP, tetapi menurut informan ahli kadangkala masih ada biaya tambahan di luar biaya penggandaan dokumen meski jumlahnya tidak signifikan. Selain itu Pokja juga menyampaikan data dan fakta bahwa masih ada Badan Publik yang belum menerapkan

prinsip cepat dalam memenuhi permintaan informasi dari masyarakat.

Indikator penting dalam Indek Keterbukaan Informasi Publik untuk lingkungan ekonomi adalah adanya transparansi anggaran. Untuk indikator ini, informan ahli menilai belum semua Badan Publik patuh atas asas transparansi ini. Hal ini terlihat dari masih adanya Badan Publik yang tidak mempublikasikan rencana anggaran. Demikian pula dalam hal pengadaan barang dan jasa. Meski diakui pengumuman pelaksanaan lelang dilakukan tetapi biasanya masih ada saja Badan Publik yang tidak terlalu transparan seperti dengan membuat iklan yang ukurannya kecil sehingga tidak terlalu optimal dalam melaksanakan prinsip keterbukaan. “Tidak terbuka 100 persen. Misalnya nanti pengumumannya ada tetapi kecil. Memang terbuka tetapi tidak maksimal dan tidak semua badan publik yang melakukan dengan baik,” ujar salah seorang informan ahli dalam FGD Sumatera Selatan.

#### **4.3.4 Kuadran IKIP vs Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Capaian keterbukaan informasi publik seperti tercermin dalam hasil IKIP 2022 tentu tidak berdiri sendiri. Meski tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk seluruh stakeholder, meningkatnya partisipasi publik, membaiknya komitmen pemerintah, dan adanya dukungan anggaran merupakan buah dari perbaikan pada variabel lainnya. Sebagai contoh, capaian IKIP



poin dari 78,17 pada 2021 menjadi 87,50.

Bila dilihat secara keseluruhan, terdapat beberapa daerah yang mengalami pergeseran cukup signifikan antara capaian IKIP dengan IDI. Daerah itu itu adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dalam konteks demokrasi, DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan capaian skor 89,2 diikuti Gorontalo [83,2], Kaltim [82,00] dan Kalbar [81,1]. Namun pada pelaksanaannya capaian demokrasi ini belum cukup untuk menjadi katalis dalam implementasi keterbukaan informasi berjalan maksimal. Dari 6 indikator yang diukur pada dimensi fisik/politik tiga indikator masih pada situasi sedang yaitu partisipasi publik [78,56], literasi publik atas hak keterbukaan informasi [78,47] dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi [72,39].

Pada dimensi fisik dan politik informan ahli membenarkan data dari Pokja bahwa telah ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Dengan demikian secara fundamental Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengakui Hak dasar warga negara untuk mengakses Informasi Publik. Namun, sampai dengan saat ini belum ada Perda terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Meski regulasi mengenai layanan untuk mendukung keterbukaan informasi sudah ada, namun informan ahli dari unsur pelaku masyarakat melihat pada pelaksanaannya belum semua Badan Publik menyampaikan data secara

serta merta, dan melakukan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali. Selain itu juga masih ditemukan adanya perbedaan data antar badan publik.

Informan ahli dari unsur pelaku usaha juga menyatakan masih mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan informasi tentang izin usaha. Sedangkan informan ahli dari unsur akademisi mengatakan perlunya peningkatan dalam keterbukaan informasi bisa terlihat dari simpang siurnya masalah zonasi dalam penerimaan siswa didik baru di DKI Jakarta. "Contoh saja, daftar zonasi sekolah itu tidak pernah terbuka dengan jelas sehingga orang bingung padahal itu tidak termasuk data yang dikecualikan," ujar salah seorang informan dalam FGD DIKI Jakarta. Meski begitu secara keseluruhan informan ahli mengakui bahwa situasi keterbukaan informasi di DKI Jakarta terasa lebih baik dibanding di daerah lain. Selain itu masyarakatnya pun dinilai lebih melek keterbukaan informasi sehingga keinginan untuk mencari dan memanfaatkan informasi publik juga relatif lebih baik dibanding masyarakat dari daerah lain.

Provinsi lain yang mencolok dalam kuadran IKIP dan IDI adalah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil indeks demokrasi, Sultra termasuk provinsi yang capaian demokrasi jauh di bawah nasional yaitu 67,7 tetapi memiliki skor IKIP di atas nasional 78,00. Bila melihat dari penyusunan IKIP, maka 4 indikator pendongkrak capaian IKIP untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

adalah .kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [88,70], berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi [87,74], transparansi [87,83] dan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik [91,22]. Capaian untuk indikator transparansi di Sulawesi Tenggara cukup menarik jadi catatan mengingat di banyak provinsi lainnya skor untuk indikator transparansi masih pada situasi sedang.

Dari hasil penilaian responden pada Indikator transparansi termasuk kategori tinggi di Sulawesi Tenggara. Ukuran-ukuran moral-normatif yang diperoleh dalam lingkup pemerintahan di Sulawesi Tenggara diduga kuat didasarkan pada beberapa aspek, yakni; Laporan kinerja pemerintah (LAKIP) dengan nilai CC, LPSE Sultra terbaik sejak se-Indonesia, mendapatkan 7 kali berturut-turut WTP dari BPK RI Provinsi Sultra dan beberapa mendapatkan WTP di tingkat Kab/Kota.

Provinsi lain yang mengalami pergeseran cukup besar adalah Maluku Utara. Meski capaian IKIP menjadi yang terendah, namun dari segi demokratisasi skor IDI untuk Maluku Utara justru mendekati rerata nasional di angka 71,7 berada di atas skor Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan bahkan Jawa Barat. Dalam hal keterbukaan informasi publik, meski di Maluku Utara sudah tersedia aturan yang memayungi keterbukaan informasi namun dalam pelaksanaan masih banyak tantangan. Keterbukaan informasi masih berjalan secara parsial, tidak di seluruh Badan Publik.

Sebagai contoh dalam hal pengadaan barang dan jasa belum dilakukan secara terbuka. "Keterbukaan dalam pengadaan dan pengelolaan barang jasa masih terjadi kontradiksi. Seluruh proyek pemerintah hampir sebagian besar bermasalah. Terbuka di dalam tertutup untuk publik. Mekanisme sesuai prosedur namun pemenang tender sudah diketahui atau sudah ditentukan. Sebab layanan pengadaan barang jasa sudah tersedia portalnya tetapi konsistensi jadwal dan hasil pengadaan sungguh menjadi sesuatu yang rahasia," jelas salah seorang informan dalam FGD Maluku Utara.


#### **4.3.5 Kuadran IKIP vs Indeks Kebebasan Pers (IKP)**

Sebagai bagian tak terpisahkan, membaca hasil IKIP 2022 juga perlu dibandingkan dengan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021. Ini perlu dilakukan untuk menjawab anggapan bahwa makin bagus tingkat kemerdekaan pers di suatu daerah juga akan diikuti oleh tingkat keterbukaan informasi publik yang sama. Perlu diketahui bahwa Indeks Kemerdekaan Pers disusun oleh Dewan Pers bertujuan untuk mengetahui tingkat kemerdekaan pers secara nasional, dan untuk mengetahui tingkat kemerdekaan pers di 34 provinsi.

Sebagaimana IKIP, pelaksanaan IKP menggunakan informan ahli di 34 provinsi masing-masing 12 orang. Informan ahli ditetapkan yang memahami kemer-

dekaan pers di Indonesia secara umum dan daerahnya secara khusus selama tahun 2020. Teknik pengumpulan data lewat Purposive Sampling di mana sample yang diambil merupakan informan ahli dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Tim Dewan Pers. Kemiripan juga menyangkut 3 lingkungan yakni fisik-politik, ekonomi dan hukum, namun perbedaan timbul menyangkut jumlah sub-indikator atau pertanyaan. Bila IKIP mempunyai 85 sub-indikator, maka Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia mempunyai 75 sub-indikator. Demikian pula dalam pengaturan kategori skor yang dihasil yang merentang dari sangat buruk 0-30 hingga sangat baik 90-100.

Adapun kuadran antara IKIP 2022 dibanding dengan IKP 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 63. Grafik Kuadran IKIP vs Indeks Kebebasan Pers (IKP)

Selanjutnya, bila berkaca pada indeks kebebasan pers, pada 2020 terjadi kenaikan skor dari 75,27 menjadi 76,02 pada 2021. Beberapa temuan yang mendukung kenaikan nilai IKP 2021 antara lain, disebabkan kondisi lingkungan fisik dan politik kemerdekaan pers cenderung stabil, media siber dan media alternatif berkembang pesat yang dimaknai sebagai adanya kebebasan pers yang baik, meski belum terverifikasi Dewan Pers. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers berjalan sesuai skema

nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Polri.

Secara nasional, adanya peningkatan kebebasan terhadap pers seperti temuan IKP juga terkonfirmasi dari hasil IKIP 2022. Berdasarkan penilaian informan ahli, untuk indikator keberagaman kepemilikan media terjadi kenaikan skor dari 72,16 menjadi 75,46. Sedangkan untuk indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi, skornya naik dari 73,64 menjadi 78,11. Peningkatan untuk dua indikator ini tentu saja merupakan peluang yang perlu ditangkap oleh Komisi Informasi daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Peran media dalam pengarusutamaan isu keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu dioptimalkan terjalinnnya kerjasama yang baik antara Komisi Informasi dan Lembaga Pers di setiap daerah.

Meski secara nasional terlihat keselarasan dari capaian IKIP dengan IDI dan IKP, namun secara kedaerahan justru terjadi perbedaan. Daerah yang menurut hasil indeks berada di urutan lima besar akselerasi.


kebebasan pers ternyata tidak semuanya menunjukkan skor IKIP yang bagus. Demikian pula bila diperbandingkan dengan Indeks Demokrasi. Kuadran antara IKIP 2022 dan IKP sebagaimana terlihat dalam grafik menunjukkan adanya pergeseran capaian provinsi. Untuk Provinsi Bali dan Aceh yang masuk dalam lima besar peraih skor IKIP tertinggi bahkan memiliki skor Indeks Kebebasan Pers di bawah skor nasional. Sedangkan tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan memiliki skor kebebasan pers di atas rerata nasional namun capaian IKIP 2022 justru lebih rendah dari skor nasional.

Sedangkan untuk tiga daerah yaitu Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat termasuk langganan untuk posisi terendah di semua pengukuran indeks. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan kualitas SDM untuk wilayah Indonesia Timur. Intervensi dari stakeholder di tingkat nasional bisa jadi diperlukan untuk melakukan

#### **4.3.6 Kuadran IKIP vs Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Mengukur kemajuan dan cita-cita bersama suatu bangsa tentu tak akan terlepas dari sejumlah capaian yang diraih baik dari segi demokrasi, kemerdekaan pers, dan keterbukaan informasi publik. Namun hal yang paling penting adalah kemanfaatan dari pengukuran itu untuk sepenuhnya kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini pengukuran indeks keterbukaan informasi publik maka salah satu muara yang dituju adalah terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Melihat kesejahteraan salah satu cara ukurnya adalah dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk melihat lebih jauh bagaimana ketercapaian indeks keterbukaan informasi dengan indeks pembangunan manusia dapat dilihat dari grafik kuadran berikut:



Gambar 64. Grafik Kuadran IKIP vs Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbeda dengan hasil kuadran antara IKIP dan IDI atau IKIP dan IKP, saat disandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya sebaran yang cukup luas. Provinsi dengan nilai IKIP tinggi seperti Jawa Barat belum tentu memiliki skor IPM yang besar. Bahkan Nusa Tenggara Barat yang masuk dalam lima besar provinsi dengan IKIP tinggi justru menunjukkan skor IPM di bawah skor nasional.

Provinsi dengan IPM yang tinggi justru nilai keterbukaan informasinya biasa saja atau sedang seperti DKI Jakarta. Sebaliknya, provinsi dengan nilai IKIP rendah belum tentu memiliki IPM kecil seperti ditunjukkan Maluku Utara dan provinsi dengan nilai IPM kecil bisa jadi memiliki keterbukaan informasi mendekati skor IKIP nasional seperti terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hanya Papua dan Papua Barat yang menunjukkan adanya kecenderungan nilai keterbukaan informasi rendah berbanding lurus dengan kecilnya skor In-

deks Pembangunan Manusia.

Ketidakselarasan antara capaian keterbukaan informasi dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan lewat IPM tentu menjadi catatan mengingat idealnya keterbukaan informasi akan membuka ruang bagi setiap orang untuk bisa mengaktualkan potensi yang dimiliki. Tidak hanya berujung pada kesejahteraan, peningkatan skor IKIP semestinya juga menciptakan sumber daya manusia yang lebih handal. Maka untuk kasus provinsi dengan IKIP tinggi tetapi menunjukkan hasil IPM yang biasa saja patut dilihat sejauh mana sebenarnya kemanfaatan keterbukaan informasi public telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu atau kepentingan individu.

Rendahnya kemanfaatan informasi public yang berujung pada hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia dapat terlihat pada capaian IKIP Provinsi Papua Barat. Di provinsi ini, indikator kemanfaatan informasi bagi publik [54,47] hanya memperoleh skor buruk. Di Papua, indikator yang sama berada pada skor 62,42, pada situasi sedang kurus. Maka dapat dipahami, peningkatan sosialisasi, literasi dan diseminasi keterbukaan informasi publik secara merata pada seluruh warga bisa menjadi kunci untuk mendongkrak perbaikan kualitas sumber daya manusia.

## BAB V

# TEMUAN KHUSUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### 5.1 Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa informasi publik dan kehidupan suatu bangsa adalah simbiosis yang tak dapat dipisahkan. Hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori (Hetifah Sj. Sumarto, 2009). Sebagai bagian dari hak publik maka negara termasuk di dalamnya Badan Publik perlu menyiapkan ruang untuk informasi publik bahkan dalam keadaan sulit sekalipun seperti situasi pandemi yang terjadi sepanjang 2021 lalu.

Seperti halnya pengelolaan informasi publik lainnya, informasi publik dalam menangani pandemi Covid-19 juga memerlukan *information, education, and communication approach* atau yang dikenal dengan IEC. Prosedur ini ada untuk memastikan hak atas informasi dan respon terhadap pandemi Covid-19 adalah sebuah keniscayaan. Dalam situasi pandemic, pemerintah harus mampu membuat keputusan dan strategi yang tepat untuk penanganannya. Di sisi lain, publik secara umum harus mampu memahami bagaimana kebijakan pemerintah. Pada level ini, komunikasi krisis dengan kolaborasi keterbukaan informasi publik akan mampu menghadirkan informasi yang akuntabel dan transparan serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Merujuk dari pelaksanaan IKIP 2022 terlihat bahwa situasi pandemi akibat virus Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 turut mempengaruhi situasi keterbukaan informasi publik di seluruh wilayah di Indonesia. Selama pandemi, banyak terjadi anomali, kesenjangan dalam pengetahuan publik (*gap of public knowledge*) yang disinyalir disebabkan ketidakcukupan informasi publik. *Panic buying* dan kelangkaan masker bisa dijadikan contoh bagaimana kesenjangan pengetahuan publik ini terjadi. Di satu sisi penanganan pandemi sebagai tanggung jawab pemerintah merupakan domain publik yang tak terbantahkan. Sementara sebagai domain publik tersebut belum secara akurat berperan memberi tahu masyarakat tentang situasi secara komprehensif. Sebagaimana masih banyak terjadi misinformasi bahkan disinformasi tentang penanganan wabah covid-19. Serta masih banyak pemandangan yang dihiasi pelanggaran protokol kesehatan. Terjadi-

nya ketimpangan dalam penanganan covid ini menjadi bahasan yang hampir selalu muncul selama proses Focus Group Discussion IKIP 2022 di 34 provinsi.

Pengarusutamaan informasi seputar Covid-19 menurut sejumlah informan ahli masih berkutat seputar jumlah korban. Sementara informasi mengenai penanganan, ketersediaan rumah sakit dan obat masih dinilai minim. Belum lagi persoalan adanya perbedaan data antar Badan Publik mengenai jumlah pasien dan korban. Perbedaan data ini membuat kebingungan di tengah masyarakat seperti yang diungkapkan informan ahli dalam FGD Lampung. "Pengalaman mengenai covid-19. Kita dapat informasi covid-19 dari mana-mana. Khusus untuk Lampung saya beri nilai 60 karena mengenai angka/jumlah kita tidak bisa mendapatkan akses yang mudah karena khusus masalah ini yang saya alami. Kebetulan saya juga dari satgas covid-19. Kita tidak bisa bicara dengan media, saya sering dihubungi media, sementara data berasal dari Dinas Kesehatan, dan data tidak bisa diberikan/disampaikan kecuali oleh Kepala Dinas Kesehatan karena terkait panic buying dan sebagainya."

Pada paruh awal 2021, masih hangat dalam ingatan munculnya Covid-19 varian delta masuk yang kemudian disusul tajamnya kenaikan angka terkonfirmasi covid-19 tiap harinya. Kasus meninggal dunia tiap harinya semakin tinggi, rumah sakit penuh, hingga kelangkaan tabung oksigen. Tak terpungkiri suasana masyarakat

menjadi mencekam dan khawatir untuk ke rumah sakit. Informasi dari Juru Bicara Pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, Achmad Yurianto, menjadi informasi yang paling dinantikan. Dari sini sebenarnya informasi serta merta yang diberikan oleh *stakeholder* yang berwenang sangat berpengaruh pada masyarakat. Informasi serta merta sebagai informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Yang menjadi sorotannya kemudian, siapa sajakah yang berwenang memberikan informasi agar informasi publik mampu terintegrasi dalam 1 pintu. Dengan demikian, disinformasi dapat diminimalkan.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 berimbas pada kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Labkesda). Tak terkecuali untuk Komisi Informasi Provinsi turut terkena re-

alokasi dan refocusing anggaran.

Pada 2021, sebagian besar Komisi Informasi Provinsi tidak mengalami kenaikan anggaran. Hal ini berimbas pada kegiatan literasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di tiap provinsi yang dilakukan secara daring atau justru ditiadakan. Pengurangan anggaran bahkan membuat sejumlah daerah terkendala dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik di daerah seperti yang terjadi di Bangka Belitung.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia. Tatanan kehidupan baru atau *new normal* digalakan oleh pemerintah sebagai upaya 'berdamai' dengan kondisi krisis. Kebijakan bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh, dan segala macam pelayanan yang bisa didapatkan tanpa harus bertatap muka. Tentu, kemajuan teknologi informasi menjadi sebuah keuntungan dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak dapat dihindarkan dalam inovasi keterbukaan informasi oleh Badan Publik.

Beberapa hal yang harus menjadi catatan sebelum inovasi layanan informasi dilakukan adalah memastikan layanan informasi bisa diselenggarakan optimal antara lain menentukan bahwa bentuk inovasi layanan informasi tersebut sangat dibutuhkan (*desirable*) oleh pengguna informasi atau publik. Hingga saat ini, masih sering ditemukan adanya inovasi yang

belum tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan optimal. Beberapa Badan Publik di suatu provinsi telah memiliki aplikasi dan website yang seharusnya mampu memotong jalur birokrasi yang belit-belit. Akan tetapi, kedua hal tersebut hanya menjadi semarak pada saat *launching* saja.

Aplikasi dan website menjadi tidak terlalu optimal karena tidak adanya update atau pemutakhiran informasi yang dilakukan Badan Publik. Bisa juga karena pemanfaatan oleh publik yang masih terbatas sebagai akibat tidak responsif dan *user friendly*-nya aplikasi yang dikeluarkan tersebut. Belum lagi, masih ada beberapa daerah yang masuk dalam daerah *blank spot* seperti di Nunukan, Kalimantan Utara atau di pedalaman Papua yang sulit untuk mengakses informasi karena kendala sinyal internet.

Inovasi juga membantu PPID dalam melakukan evaluasi, ini akan terjadi jika interaksi berlangsung tanpa hambatan. Respon masyarakat dapat termonitor oleh Badan Publik seketika. Di lain sisi inovasi juga memungkinkan bagi Badan Publik untuk menciptakan budaya kerja yang egaliter. Relasi pimpinan dan bawahan bisa tercipta setara karena inovasi teknologi mendasarkan pada basis yang sama, hubungan yang setara akan merangsang tumbuhnya berbagai inisiatif-inisiatif baru di internal Badan Publik. Kolaborasi dan peluang kerjasama sudah semestinya akan terbuka lebar jika inovasi dilakukan secara masif dan melibatkan banyak pihak sehingga

krisis komunikasi dapat dicegah sejak dini.

Agaknya adagium selalu ada hikmah dari setiap kejadian tepat untuk kondisi Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Meski belum sempurna dan perlu perbaikan di beberapa lini, namun bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menghadapi krisis nantinya. Beberapa catatan dapat menjadi intisari dari keterbukaan informasi publik di tengah pandemi. Penguatan informasi berkala dan serta merta sebagai wujud pemenuhan hak untuk tahu bagi masyarakat sekaligus sebagai sistem peringatan dini. Informasi

yang terpusat dan satu pintu akan mengurangi bias informasi yang akan bermuara pada tersampainya narasi komunikasi krisis kepada masyarakat di semua lapisan. Pada pelayanan informasi publik diperlukan inovasi berupa transformasi digital. Digitalisasi pelayanan akan mempermudah akses dan kecepatan memperoleh informasi publik. Terakhir, melalui informasi publik maka transparansi distribusi bantuan Covid-19 dan proyek pengadaan barang dan jasa akan mudah diakses oleh masyarakat.

## 5.2 Akses Informasi Publik bagi Disabilitas

Kemudahan akses informasi publik tanpa terkecuali adalah amanah konstitusi yang harus dilaksanakan. UUD 1945 sudah dengan tegas mengatur ini dan tertuang dalam pasal 28H ayat (2). UUD 45 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini menunjukkan jika disabilitas memperoleh perhatian khusus dalam menerima informasi.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan jika penyandang disabilitas atau secara halus disebut sebagai difabel dapat diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2007 dan tahun 2011 serta pengesahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia setiap individu yang berada di wilayah teritorialnya. Terlebih kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjunjung dan melaksanakan nilai serta prinsip, cita-cita, dan amanah yang terkandung dalam konvensi interna-

sional tersebut.

Pada praktiknya, pelayanan publik atau pemrosesan permohonan informasi dilaksanakan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu mulai diterapkan di sejumlah daerah. Pembangunan infrastruktur yang ramah difabel dapat dilihat sebagai wujud komitmen pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu hasilnya adalah mudahnya akses difabel di Provinsi Bali untuk penyandang disabilitas. Kemudian itu dapat dirasakan dalam mengakses pelayanan publik dan melengkapi data-data kependudukan. Penyandang disabilitas yang awalnya kesulitan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan untuk vaksin Covid-19, Dinas Kesehatan melalui PPID memfasilitasi dengan informasi serta merta sehingga difabel dapat memperoleh vaksin hingga dosis ketiga.

Di sisi lain, budaya penggunaan internet tidak secara merata dapat digunakan dan diakses secara mudah oleh masyarakat Indonesia. Terlebih dengan sifat geografis negara Indonesia yang memiliki struktur kepulauan yang tidak memungkinkan akses internet dapat digunakan secara serentak dan rata bagi masyarakatnya. Terlebih penggunaan internet merupakan fasilitas yang bukan disediakan oleh pemerintah, melainkan akses berbayar pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum semua tuna netra di Indonesia memiliki akses internet untuk mengakses informasi hukum yang sudah termuat pada website. Padahal jika

merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menegaskan kewajiban Badan Publik memberikan layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 24 Perki ini menyatakan bahwa Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau *braille*. Perlu ada teknologi atau aplikasi yang dapat merubah teks menjadi suara. Pada level ini, difabel belum mampu menikmati kemajuan teknologi ini. Website Badan Publik belum sepenuhnya dapat memenuhi aksesibilitas bagi difabel.

Satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi se-Indonesia yakni website yang aksesibel bagi difabel. Beberapa provinsi telah Menyusun kebijakan dan menyiapkan aplikasi yang inklusif atau disebut dengan digital inklusif. Seperti Provinsi Bali yang telah memiliki Perda bagi disabilitas dan menunggu proses penyusunan website yang aksesibel. Pada FGD Daerah IKIP 2022 di Provinsi Bengkulu, bahasan mengenai terbatasnya akses keterbukaan informasi untuk kelompok disabilitas. Meski sejauh ini tidak ada diskriminasi secara perlakuan tetapi informasi yang tersedia untuk kelompok difabel dianggap masih terbatas.

Sebagai contoh, di Dinas Penanaman Modal sudah ada fasilitas informasi un-

tuk difabel tetapi hanya untuk informasi umum. Sedangkan untuk layanan khusus belum tersedia. Saat ini belum ada standar operasional (SOP) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu mengenai standar layanan informasi untuk kelompok disabilitas. Meski begitu, saat ini bahasan mengenai penyiapan standar layanan sudah mulai dilakukan. Salah satu penyebab tidak progresifnya penyediaan informasi untuk disabilitas di Bengkulu adalah karena memang belum banyaknya permintaan akses informasi dari kelompok berkebutuhan khusus.

Provinsi Jawa Tengah juga mulai responsif terhadap difabel sehingga tidak ditemukan kasus diskriminasi dalam memberikan akses informasi publik. Ada mandatory kebijakan dari pemerintah provinsi bahwa seluruh kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan publik. Di website Badan Publik harus ada peralatan aksesibilitas agar difabel juga bisa mengakses dengan mudah. Di Jawa Tengah memiliki inovasi aplikasi bagi penyandang tuna netra yang bernama Rompi juga ada aplikasi telunjuk sakti yakni aplikasi untuk

pelayanan E-KTP dan KK secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanan. "Partisipasi publik juga harus memuat masukan dari 3 unsur yakni disabilitas, perempuan, dan anak. Website Badan Publik harusnya memiliki perangkat aksesibilitas untuk memudahkan disabilitas," ujar salah seorang informan dalam FGD Jawa Tengah.

Pada hakikatnya, pelayanan informasi publik bagi disabilitas masih perlu ditingkatkan sebagai wujud membuka hak akses informasi menyeluruh tanpa terkecuali. Masih banyak instansi penyelenggara pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan publik ramah difabel, seperti belum tersedianya ram, rambatan, kursi roda, loket khusus difabel, dan lainnya. Atas hal tersebut diharapkan setiap penyelenggara pelayanan publik dapat memperhatikan pemenuhan standar pelayanan publik ramah difabel. Kemudian, diharapkan untuk Badan Publik dapat berkomitmen dalam pemenuhan hal tersebut agar dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas ramah difabel, tanpa diskriminasi, dan maladministrasi.

### **5.3 Keterbukaan Informasi Melawan Kemiskinan dan Stunting**

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengupayakan agar angka kemiskinan menurun setiap tahun. Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pada Maret 2020, misalnya, persentase penduduk miskin terca-

tat sebesar 9,78%. Persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan pada September 2020 sebesar 10,19% dan Maret 2021 sebesar 10,14%.

Banyak kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani kemiskinan ini. Salah satunya melalui keterbukaan informasi tentang penduduk miskin di wilayahnya. Tujuannya agar pemerintah bisa dengan mudah menjangkau masyarakat miskin dengan berbagai program yang telah dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan atau bantuan sosial oleh berbagai pihak yang berkepentingan memerlukan pendataan kemiskinan yang akurat. Kendala dalam program penanggulangan kemiskinan disinyalir karena sulitnya mengidentifikasi lokasi di mana orang miskin paling banyak ditemukan sudah dapat diatasi melalui adanya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Tidak kalah pentingnya adalah perlunya alat penargetan geografis yang menjangkau wilayah terkecil dan mudah diakses oleh publik. Karena itu keterbukaan informasi menjadi hal yang harus diperkuat untuk menyelesaikan persoalan.


Namun pada pelaksanaannya, seperti terungkap dalam FGD di beberapa provinsi proses pendataan warga miskin ini belum berjalan dengan lancar. Tidak teraksesnya informasi mengenai pendataan penduduk miskin oleh seluruh masyarakat membuat terjadinya *gap information*. Aki-

batnya, masih ada penduduk miskin yang belum masuk dalam pendataan. Selain itu masih ditemukan adanya perbedaan data oleh instansi baik secara horizontal maupun vertikal. Padahal dengan keterbukaan, transparansi, dan akurasi informasi ini akan memudahkan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah sehingga akan tepat sasaran.

Indonesia, khususnya kawasan Timur Indonesia, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup melimpah. Namun, sebagian besar daerah di kawasan tersebut juga masih sangat miskin. Hal itu karena potensi SDA, mulai dari hutan, perkebunan, pertanian, hingga kelautan, minim dikelola dengan informasi yang memadai. Kemiskinan ini akan berimbas pula pada masalah kesehatan masyarakat utamanya anak-anak. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan angka stunting pada tahun 2021 mencapai 24,4 persen dan Indonesia Timur termasuk daerah dengan temuan kasus balita stunting di atas angka prevalensi nasional.

Lalu bagaimana peran keterbukaan informasi publik dalam melawan stunting. Bila disandingkan antara hasil IKIP 2022 dengan hasil SSGI 2021 akan terlihat kuadran sebagai berikut:

Pada SSGI dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat satu provinsi dengan kategori baik untuk angka stunting adalah Provinsi Bali. Lima provinsi yang mempunyai masalah gizi dengan kategori akut (angka



Gambar 65. Skor IKIP VS SSGI (Stunting)

stunting kurang dari 20% dan angka wasted lebih dari 5%) yakni Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Tiga besar Angka Stunting tertinggi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Aceh.

Jika dibandingkan dengan hasil IKIP tahun 2022, provinsi yang masuk dalam kategori di bawah angka stunting nasional memiliki nilai IKIP yang di atas nilai nasional. Sebagai contoh Bali yang masuk dalam kategori baik dalam penanganan stunting, nilai IKIPnya ialah 80,99 yang masuk pada kategori baik. Provinsi dengan kategori akut yang berarti angka stunting di bawah 20% ialah Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta dimana kelima provinsi ini

nilai IKIPnya berada di atas rerata nasional (kecuali Kepri dan Lampung). Hal ini menunjukkan jika provinsi dengan nilai indeks keterbukaan baik, maka nilai stunting dapat ditekan. Dengan keterbukaan informasi maka data tentang stunting ini mudah untuk didapatkan sehingga intervensi untuk menyelesaikan kasus stunting.

Meski begitu, anomali dalam kuadran IKIP vs SSGI juga tak bisa dipandang sebelah mata. Dua provinsi yang memiliki skor IKIP tinggi yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat justru berada pada deretan provinsi dengan angka prevalensi stunting tinggi. Sebaliknya, Lampung dan Sulawesi Selatan yang memiliki indeks KIP sedang kurus justru berada pada deretan provinsi dengan prevalensi balita stunting di ba-

wah skor nasional. Maka menjadi menarik untuk dilihat apakah kebermanfaatan keterbukaan informasi publik di Aceh dan Nusa Tenggara Barat ini sudah dirasakan dengan baik oleh masyarakat? Ternyata dapat dilihat bahwa memang skor untuk kemanfaatan informasi public bagi masyarakat [86,00] berada pada skor baik tetapi justru informasi tersebut tidak sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat yang terkonfirmasi dari masih rendahnya indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi [72,06]. Begitu pula di Aceh, indikator proporsionalitas ini hanya meraih skor 71,11. Rendahnya skor IKIP 2022 untuk indikator proporsionalitas ini boleh jadi dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi publik masih terbatas pada kelompok tertentu saja.

Untuk mengurangi kemiskinan, maka yang perlu dibangun ialah keterbukaan informasi publik. Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Data kemiskinan yang dapat dipercaya diperpun terus berkembang.

## 5.4 Perempuan dan Keterbukaan Informasi Publik

Catatan ini mencoba melihat keterkaitan perempuan dan keterbukaan informasi publik, dengan merujuk pada dasar survei IKIP 2022. Kenapa perempuan? Karena perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dan bersuara dalam pembangunan. Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan bahwa informasi publik haruslah mudah didapat, mudah diakses oleh siapapun di mana pun, termasuk perempuan.

lukan untuk menggambarkan keadaan di lapangan, meyakinkan para pengambil kebijakan, serta mengidentifikasi kebutuhan strategi perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data kemiskinan geografis secara berkala dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan sasaran serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Dibutuhkan semangat kerja sama antarlembaga/antarkementerian dalam berbagai kemudahan akses demi mensukseskan program keterbukaan data.

Dengan keterbukaan yang mengarah pada transparansi juga akan cepat memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu agar pembangunan pemerintahan tetap berjalan karena mendapatkan kepercayaan publik dari masyarakat. Informasi yang transparan dan kredibel sangat penting karena bisa mengidentifikasi persoalan atau masalah dalam masyarakat yang harus dipecahkan. Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat juga bisa mengukur kinerja dari lembaga pemerintah dan akhirnya semangat untuk menopang kinerja antikorupsi

Survei IKIP tahun 2022 melibatkan 306 informan ahli, 58 orang atau 19% merupakan informan ahli perempuan, sementara informan ahli laki-laki sebanyak 248 atau 81%. Dari 58 informan ahli perempuan, 24,1% dari unsur pemerintah, 27,6% representasi dunia usaha, dan 48,3% mewakili unsur masyarakat. Kondisi ini menggambarkan upaya pemenuhan tindakan afirmatif 30% belum terwujud dalam proses IKIP. Jika dibanding tahun 2021, informan ahli perempuan hanya bertambah 4 orang.

Minimnya pelibatan perempuan sebagai informan ahli tentu menjadi koreksi penting pada pelaksanaan IKIP tahun selanjutnya. Apalagi, informasi adalah pengetahuan, dan pengetahuan adalah salah satu sumberdaya penting bagi kehidupan perempuan. Akses informasi dan informasi itu sendiri adalah sama-sama penting. Karenanya keterlibatan menjadi kunci untuk membuka keterbukaan informasi secara luas. Keterlibatan yang terbatas, akan mempengaruhi informasi yang terbatas pula, demikian pula sebaliknya.

Dalam keterbukaan informasi publik, secara umum, suara perempuan merupakan bagian tak terpisahkan. Ketimpangan terdalam terlihat dari perbedaan cara pandang informan perempuan pada setiap dimensi. Sebagai contoh pada indikator dukungan anggaran, perempuan [67,03] melihat dukungan anggaran pada keterbukaan informasi publik saat ini sangat kecil, bahkan skornya di bawah rerata

nasional. Sementara laki-laki melihat dukungan anggaran sudah relatif lebih baik, skornya jauh di atas rerata nasional. Pada transparansi, perempuan [71,57] sangat kritis dengan memberi skor rendah, dengan arti bahwa selama ini transparansi Badan Publik selama ini belum terwujud, ini berbeda dengan laki-laki [77,30] yang menilai lebih transparan. Hal lain di mana perempuan [78,03] lebih kritis pada tata kelola informasi yang masih banyak persoalan, ketimbang laki-laki dengan skor [79,70]. Dalam hal jaminan hukum, informan perempuan memandang bahwa akses dan perlindungan, kebebasan dalam penyebaran informasi dan perlindungan bagi *whistleblower* masih butuh perbaikan dari ketimpangan.

Bagaimana jika hasil IKIP 2022 dibandingkan dengan provinsi yang perempuannya menempati posisi manajerial? Dan provinsi yang kekerasan terhadap perempuannya tertinggi dan terendah? Mari kita lihat.

Data perempuan di provinsi dengan posisi manajerial digunakan data tahun 2021, di mana yang tertinggi yaitu, Sulawesi Utara (42,1%), Gorontalo (39,8) dan Sulawesi Tengah (39,3), sementara terendah adalah Kalimantan Barat (23,7), Bengkulu (25,7) dan Lampung (25,2). Sementara, data provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan, digunakan data KemenPPA tahun 2021, di mana yang terendah adalah Bangka Belitung (155), Kalimantan Tengah (168) dan Bengkulu (178), sementara pro-

vinsi tertinggi, yaitu Jawa Tengah (1.930), Jawa Timur (1.818), dan Jawa Barat (1.566).

Kaitan hasil IKIP 2022 dengan provinsi yang perempuannya menempati posisi manajerial, menunjukkan bahwa pada dimensi fisik dan politik, provinsi dengan perempuan pada posisi manajerial lebih banyak, keterbukaan informasi publik cenderung lebih bebas dalam mencari dan mengakses, informasi lebih baik, partisipatif dan literatif dibanding provinsi yang manajerial perempuannya lebih sedikit. Pada dimensi ekonomi, provinsi dengan perempuan pada posisi manajerial lebih banyak, keterbukaan informasi publik cenderung lebih terjangkau, cepat, terkelola, alokasi lebih besar, bermanfaat dan transparan dibanding provinsi yang manajerial perempuannya lebih sedikit. Sementara pada dimensi hukum, provinsi dengan perempuan pada posisi manajerial lebih banyak, juga menunjukkan keterbukaan informasi publik cenderung lebih terjamin hak aksesnya, bebas dalam penyebaran informasi dan lebih mendapat perlindungan dibanding provinsi yang penduduk perempuannya lebih sedikit.

Indikator IKIP	Provinsi dengan Perempuan di Posisi Manajerial terbanyak	Provinsi dengan Perempuan di Posisi Manajerial Tersedikit	Provinsi dengan Kekerasan terhadap Perempuan Terendah	Provinsi dengan Kekerasan terhadap Perempuan Tertinggi
Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut	83.74	77.26	86.21	84.01
Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik	79.22	73.16	83.67	82.74
Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, Terpercaya	80.40	69.69	81.46	82.51
Partisipasi Publik	77.18	71.71	79.95	78.94
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	71.20	66.56	78.04	78.03
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi	70.52	64.87	69.37	71.04
<b>Dimensi Fisik dan Politik</b>	<b>77.04</b>	<b>70.54</b>	<b>79.78</b>	<b>79.54</b>
Berbiaya Ringan dan Cepat Mendapatkan Informasi	80.22	73.86	85.14	81.88
Tata Kelola Informasi Badan Publik	78.78	71.67	81.89	84.28
Dukungan Anggaran Bagi Pengelola Informasi Publik	63.11	62.17	74.85	77.87
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	78.08	69.79	80.75	82.01
Keberagaman Kepemilikan Media	75.00	70.31	76.85	81.06
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	79.48	72.91	82.44	81.87
Transparansi	75.38	66.89	75.90	74.17
<b>Dimensi Ekonomi</b>	<b>75.72</b>	<b>69.66</b>	<b>79.69</b>	<b>80.45</b>
Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik	82.48	79.85	89.63	85.07
Kebebasan Menyebarluaskan Informasi	84.52	79.07	86.19	79.96
Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik	86.93	79.33	85.96	82.89
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	73.36	70.28	73.11	72.59
Perlindungan Hukum bagi Whistleblower	60.00	60.00	60.00	60.00
Kepatuhan Menjalankan UU KIP	71.61	67.76	74.89	72.67
Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi	65.43	63.80	64.69	65.15
<b>Dimensi Hukum</b>	<b>74.90</b>	<b>71.44</b>	<b>76.35</b>	<b>74.05</b>

Tabel 27. Indikator IKIP dan Provinsi dengan Perempuan di Posisi Manajerial

Sementara kaitan IKIP 2022 dengan provinsi dengan angka kekerasan terhadap terendah dan tertinggi menunjukkan bahwa provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih rendah, keterbukaan informasi publik cenderung lebih bebas dalam mencari dan mengakses, informasi lebih baik, partisipatif dan literatif dibanding provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi. Pada dimensi ekonomi, provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih rendah, keterbukaan informasi publik cenderung lebih terjangkau, cepat, dan transparan dibanding provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi. Sedangkan pada dimensi hukum, provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih rendah, keterbukaan informasi publik cenderung lebih terjamin hak aksesnya, bebas dalam penyebaran informasi dan lebih mendapat perlindungan dibanding provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi.

Mempertimbangkan hubungan positif antara informasi publik dengan tingginya posisi perempuan pada manajerial dan rendahnya kekerasan terhadap perempuan, maka penghormatan, perlindungan

dan pemenuhan hak atas informasi publik, terutama bagi perempuan, membutuhkan pembenahan sistematis. Kebutuhan perbaikan terhadap pelayanan informasi publik hendaknya selalu direspons oleh setiap Badan Publik. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Publik seharusnya perlu mengembangkan gagasan-gagasan inovatif. Perbaikan dan peningkatan secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga perempuan lebih mendapatkan akses dan hasil lebih berkualitas terkait keterbukaan informasi publik.

Diakui, sampai saat ini, peningkatan akses terhadap informasi publik bagi perempuan masih membutuhkan bangunan kesadaran akan kesetaraan. Tentu ini membutuhkan upaya yang besar. Bagi Badan Publik sebagai penyelenggara, PPID dengan sumberdaya manusia yang ada harus dipastikan memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku. Badan Publik dan petugasnya harus siap untuk menerima kehadiran perempuan dengan berbagai kondisinya, termasuk mampu menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, khususnya perempuan.

## 5.5 Keterbukaan Informasi di Daerah Rawan Konflik

Sebagai negara dengan demografi dan geografi yang luas, Indonesia merupakan negara dengan kompleksitas tinggi. Karena itu perbedaan kepentingan antar kelompok tidak bisa dihindarkan sehingga memicu terjadinya konflik baik konflik sumber daya alam, dan konflik sosial. Di Indonesia, dari pengalaman empirik yang disarikan dari berbagai

wilayah dapat terlihat bahwa sumber konflik dapat disebabkan oleh adanya konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik hubungan sosial dan psikologis, serta konflik data.

Merujuk dari pelaksanaan pengusunan IKIP 2022, salah satu konflik yang muncul dan dibahas di sejumlah FGD adalah adanya konflik tambang. Ketika melihat taksonomi konflik yang terjadi, konflik pertambangan dari perusahaan skala besar dengan rakyat, sebagai akibat relasi hak yang tidak berkeadilan. Korporasi yang merasa sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dan HGU, seolah-olah boleh melakukan apa saja, termasuk melakukan perusakan lingkungan dan merampas hak-hak adat dan komunal masyarakat.

Dalam konteks ini terjadi relasi kuasa dan dikuasai. Secara teori jika terjadi pola relasi yang tidak sama, maka pasti akan melahirkan konflik. Dengan ini maka konflik tambang masuk dalam jenis konflik struktural. Menurut Ichsan Malik (2017) dalam buku *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, konflik struktural terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam hal penguasaan sumber daya alam ini pihak penguasa memiliki kewenangan formal untuk menetapkan kebijakan umum yang memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol sepihak terhadap sumber daya yang ada sehingga meng-

untungkan pihak tertentu. Rakyat atau kelompok yang jauh dari kekuasaan biasanya akan menjadi kelompok yang dirugikan karena minimnya akses untuk penguasaan sumber daya alam yang ada. Kebijakan yang tidak adil tidak jarang pula diikuti dengan penggunaan opsi militer untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Konflik ini akan semakin parah jika terjadi kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Sehingga akan muncul konflik data.

Dampak yang paling serius dari adanya konflik data ini adalah beredarnya informasi salah yang diperparah dengan perbedaan cara menerjemahkan suatu data atau perbedaan dalam memakai data yang ada. Konflik data bisa juga terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Kekurangan informasi ini yang akan naik menjadi permohonan sengketa informasi. Adanya persoalan data ini seperti yang dikeluhkan oleh informan ahli dalam FGD Bangka Belitung. "Faktanya, sampai saat ini masih ada oknum yang tidak tahu mana yang dikecualikan, mana yang tidak."

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat ada 45 konflik tambang yang terjadi di sepanjang 2020 yang berlanjut pada 2021. Akibatnya, 714.692 Ha mengalami kerusakan lingkungan. Jumlah konflik itu meningkat drastis dibanding 2019, yaitu 11 konflik di 2019. Konflik pertambangan itu terdiri dari kasus pen-

cemaran lingkungan, kasus perampasan lahan, kasus kriminalisasi warga penolak tambang, dan kasus pemutusan hubungan kerja. Sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2).

Kegiatan pertambangan Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan nonmigas. Dari kegiatan tersebut minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Gugatan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur dilatari oleh tidak terbukanya Kementerian ESDM dalam memberikan informasi dan data tentang kontrak dan dokumen evaluasi kinerja lima perusahaan raksasa pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Petambangan Batubara (PKP2B) yang masa berlaku kontraknya sudah dan akan habis. Kontrak karya ini penting dibuka karena masyarakat di wilayah Kaltim terhubung langsung dengan entitas empat perusahaan yang pada akhirnya masyarakat menanggung krisis ancaman keselamatan dan sejumlah konflik yang tidak dapat diselesaikan.

Posisi dan dasar hukum mengajukan gugatan sengketa informasi publik tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjelaskan mengenai peran dan partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan. Penyusunan dan penetapan wilayah pertambangan harus diselenggarakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Bahkan, terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pada 20 Januari 2022, majelis hakim komisioner KIP mengabulkan dua gugatan sengketa informasi penting terkait data dan dokumen sektor tambang batu bara. Kedua gugatan dilayangkan oleh publik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Majelis hakim memutuskan satu dokumen Kontrak Karya (KK) dan lima kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sebagai dokumen yang terbuka bagi publik. Kemudian, juga membatalkan SK Menteri ESDM Nomor 002 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Sub Sektor Mineral dan Batubara yang menyebutkan Dokumen Kontrak PKP2B dan Kontrak Karya (KK) beserta perubahannya sebagai data dan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara.

Walaupun putusan menyebutkan pembukaan salinan kontrak, namun pembukaan tetap dibatasi terutama yang menyangkut informasi tentang kekayaan alam Indonesia. Salinan kontrak bisa dibuka tapi harus ada listing bagian mana saja yang bisa dibuka dan bagian mana yang dikecualikan terutama yang menyangkut kekayaan negara. Lebih baik listing harus melalui uji konsekuensi agar jangan sampai bertentangan dengan aturan lainnya misalkan bertabrakan dengan aturan pajak. Uji publik juga diperlukan karena yang menjadi pertimbangan adalah perspektif publik, bukan perspektif pejabat atau lembaga.

Kementerian ESDM bersedia untuk membuka salinan kontrak, namun mereka keberatan apabila semua ikut dibuka termasuk dokumen pendukung. Kementerian ESDM sudah mulai menginventarisir bagian kontrak apa saja yang bisa dibuka dan dikecualikan. Terdapat beberapa hal krusial yang tak bisa dibuka misalkan koordinat dan kekayaan alam. Apabila koordinat potensi kekayaan alam dibuka, akan langsung banyak *illegal mining*. Begitu juga kerahasiaan kekayaan alam Indonesia di mata dunia internasional, sebagai contoh sekarang ada potensi lokasi tambang emas yang lebih besar dari freeport, namun masih dirahasiakan. Rapat memutuskan akan ada tindak lanjut untuk menentukan bagian mana saja dari kontrak yang bisa dibuka dan bagian mana yang harus tetap tertutup.

Selain konflik tambang, konflik sosial

juga banyak terjadi di Indonesia. Di tahun 2021, masih ada beberapa catatan konflik. Meski Indonesia memiliki skor 1,783 dalam Indeks Perdamaian Global (Global Peace Index/GPI) 2021. Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara paling damai ketiga di Asia Tenggara, di bawah Singapura (1,347) dan Malaysia (1,515). Akan tetapi, konflik-konflik di Indonesia harus diberikan perhatian lebih dalam penyelesaiannya. Konflik yang berimbas pada sengketa informasi maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Hasil putusan di Komisi Informasi maka perlu ada kepatuhan untuk menjalankan hasil putusan Komisi Informasi. Di sisi lain, dalam memutuskan sengketa informasi perlu melihat yurisprudensi atas putusan-putusan terdahulu. Sehingga ini dapat digunakan untuk membangun argumentasi terhadap penyelesaian suatu kasus. Yurisprudensi ini harus dibuka.

Dari perspektif konflik dan keterbukaan informasi ini membawa pada satu kesimpulan bahwa penyembunyian informasi mengakibatkan ancaman keselamatan dan bahkan melahirkan konflik yang tidak kunjung usai. Dengan dimenangkannya gugatan sengketa informasi tentang konflik tambang, Kementerian ESDM tidak seharusnya menutup informasi. Informasi harus dijamin agar masyarakat mengetahui yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan bernegara, yang mana keterbukaan informasi adalah kuncinya.

## 5.6 Keterbukaan Informasi dan Bencana Alam

Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Wilayah Indonesia terletak pada kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Hampir 80% wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki potensi bencana (rawan bencana). Kondisi rawan bencana ini memerlukan pola komunikasi yang lancar sebagai proses dari mitigasi bencana.

Jika dilihat dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nampak daerah-daerah yang memiliki nilai indeks rawan bencana yang tinggi. Secara nasional skor IRBI Indonesia berada pada level 138,81. Provinsi dengan nilai indeks rawan bencana tertinggi ialah Sulawesi Barat dengan nilai 164,85. Provinsi kedua dengan nilai IRBI tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan skor 160,98. Tertinggi ketiga dimiliki oleh Provinsi Maluku dengan skor 160,84. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah (kelas sedang) adalah Nusa Tenggara Barat (skor 122,33), Kepulauan Riau (skor 114,71), dan DKI Jakarta (skor 60,43).


Sulawesi Barat memiliki nilai tinggi didasari dengan adanya potensi bencana berupa gempa, tsunami, banjir, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim, abrasi. Fenomena gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat tahun 2021 lalu merupakan kejadian berulang. Gempa tersebut dipicu oleh Sesar Naik Mamuju (*Mamuju Thrust*). Sesar ini dilepas pantai sebagai *fold thrust belt* yang sangat aktif. Sumber gempa ini pun dekat dengan sumber gempa yang memicu tsunami pada 23 Februari 1969. Saat itu, gempa berkekuatan 6,9 SR dengan kedalaman 13 kilometer. Bencana ini menyebabkan 64 jiwa dinyatakan wafat, 97 orang luka-luka dan lebih dari 12 ribu rumah dilaporkan rusak, dermaga pelabuhan pun pecah dampak tsunami setinggi 4 meter di Pelattoang, dan 1,5 meter di Parasanga dan Palili.

Daerah lain yang juga memiliki kerawanan terhadap bencana adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011-2020 ada 77 kejadian, yaitu Gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Sepanjang tahun 2021,

terdapat 108 bencana terjadi di Bangka Belitung. Dari 108 kasus tersebut di antaranya jenis bencana banjir atau genangan air dan banjir rob tercatat paling banyak dengan 27 kasus tersebar di berbagai daerah di Babel, jumlah KK yang terdampak mencapai 1.038 KK atau 2.655 jiwa. Kemudian jenis bencana lainnya, kebakaran hutan dan lahan (Karthula) berjumlah 18 kasus, longsor 2 kasus, puting beliung/

angin kencang 12 kasus.

Mengingat besarnya dampak yang mungkin terjadi dari bencana ala mini maka perlu dilakukan sejumlah langkah mitigasi yang mensyaratkan pentingnya keterbukaan informasi sebagai gerbang sosialisasi dan literasi risiko kebencanaan. Persoalannya bagaimana situasi keterbukaan informasi bila dibandingkan dengan IRBI? Dapat dilihat dari kuadran berikut:



Gambar 66. Skor IKIP VS IRBI (Rawan Bencana)

Bila dilihat dari kuadran IKIP vs IRBI dapat terlihat bahwa masih ada 9 provinsi yang berada pada daerah rawan bencana namun indeks keterbukaan informasi masih rendah dan di bawah rerata nasional seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Lampung, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Padahal peningkatan keterbukaan informasi amat diperlukan untuk peningkatan mitigasi bencana. Berbagai dampak buruk akibat bencana sebenarnya dapat ditanggulangi dengan adanya keterbukaan informasi dalam rangka penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan urutan terjadinya yaitu: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. "Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, maka informasi kebencanaan dan cuaca sangat diperlukan sebagai bentuk dari Early Warning System (EWS)," ujar Yosep Adi Prasetyo, koordinator tim ahli IKIP 2022.

Lebih jauh Yosep mengatakan, upaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan penduduk dalam tiga tahapan berbeda akan membantu meringankan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Transmisi informasi ini akan mengurangi dampak atau kerusakan yang ditimbulkan dari bencana alam. Jika informasi terhambat maka yang menjadi tumbalnya ialah hajat hidup orang banyak. Itulah mengapa informasi publik mengenai bencana wajib diumumkan secara serta merta. Informasi

serta merta memiliki pemahaman bahwa informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum jika tidak segera disampaikan.

Beberapa Badan Publik seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan badan-Badan Publik yang wajib mengumumkan informasi-informasi terkait kebencanaan secara serta merta. Selain itu, keberadaan PPID Utama juga turut menyampaikan daftar informasi serta merta yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi serta merta berupa peringatan dini atas suatu bencana perlu ditindaklanjuti hingga ke level terkecil agar meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat. Dari hasil FGD Daerah IKIP tahun 2022, rata-rata informasi kebencanaan diumumkan secara serta merta. Meski demikian, masih perlu banyak evaluasi agar ada peningkatan dalam hal informasi terkait peta mitigasi bencana, jalur evakuasi, dan titik kumpul jika terjadi bencana.

Dalam hal penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sudah terlihat ada upaya menuju keterbukaan informasi untuk Bangka Belitung. Sebagai contoh adanya informasi mengenai puting beliung yang segera diupdate setiap kali ada kejadian. Puting beliung merupakan fenomena alam yang sering terjadi di Bangka Belitung dan tak jarang menyebabkan kerugian. Untuk isu yang

lebih umum seperti kasus Covid-19 sudah diumumkan secara terjadwal setiap harinya. Untuk daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi seperti Kota Mamuju di Sulawesi Barat sangat perlu adanya peningkatan mitigasi bencana. Pengalaman terlambatnya arus informasi serta merta harus menjadi pembelajaran atas keterbukaan informasi publik dalam kebencanaan.

Dalam penyampaian informasi publik terkait kebencanaan, tetap perlu memperhatikan dan melindungi data pribadi dari korban bencana. Informasi-informasi publik yang bersifat serta merta dapat dipermudah aksesnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti dengan media sosial ataupun website yang mudah untuk diakses.

## 5.7 Nasionalisme Perbatasan dan Keterbukaan Informasi

Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, yang dapat diperbarui atau pun yang tak dapat diperbarui. Selain itu, perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan Negara RI. Karena itu pengelolaan kawasan perbatasan perlu dilakukan dengan sangat baik. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci untuk mendukung pemerataan pembangunan agar tidak tertinggal dari pembangunan di negara tetangga seperti Malaysia. Dalam hal mengukur capaian keterbukaan informasi di daerah perbatasan tentu tak bisa dilepaskan dari potret atas hasil IKIP di sejumlah daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kepulauan Riau (Kepri).

Secara umum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menetap di provinsi perbatasan, kemampuan sosial dan ekonominya jauh lebih rendah dibanding dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Angka kemiskinan di Papua pada semester 1 2021 masih pada tingkat 26%, sementara di NTT pada 20%. Ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas sosial ekonomi masih sangat kurang memadai. Masyarakat perbatasan juga masih terisolasi akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Situasi ini sudah bertahan puluhan tahun, tanpa ada perubahan signifikan. Kualitas SDM yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi. Pembangunan manusia di provinsi perbatasan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Jika ini terus dibiarkan, dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Ketertinggalan itu bukan hanya pada pembangunan fisik namun juga berbagai sektor termasuk di bidang informasi. Tak heran, jika banyak anak sekolah di kawasan perbatasan lebih mengenal menteri atau pejabat tinggi negeri tetangga ketimbang para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Di perbatasan, banyak terdapat daerah “*blank spot*” untuk siaran RRI dan TVRI sehingga sehari-hari mereka justru lebih mudah mendapatkan akses informasi melalui media massa elektronik negara tetangga.

Padahal, mereka yang tinggal di perbatasan juga merupakan Warga Negara Indonesia, punya hak yang sama seperti warga negara lain. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai negaranya, sebagaimana Pasal 28 F UUD 1945, yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Negara sepertinya hilang di perbatasan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga negara yang berada jauh di daerah perbatasan antar-negara mengakibatkan terbatasnya informasi publik yang sampai ke wilayah tersebut. Warga setempat belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai negara Indone-

sia sendiri. Kebanyakan dari mereka lebih mengenal negara tetangga, daripada provinsi, apalagi Indonesia. Ini disebabkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia lebih baik dalam mengelola informasi publiknya.

Kurangnya keterbukaan informasi publik ini bisa berdampak buruk bagi negara Indonesia, seperti kurangnya rasa nasionalisme dari masyarakat. Kita harus yakin, informasi adalah pengetahuan dasar yang wajib dipenuhi, dan ketersediaan aksesibilitas dan juga fasilitas yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, serta menumbuhkan loyalitas dan rasa nasionalisme.

Sebenarnya, kapasitas sumberdaya manusia di perbatasan secara umum cukup mampu untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas informasi publik. Tabel 1. Menunjukkan dari aspek kapasitas kebijakan, kecuali Papua, provinsi di perbatasan cukup mampu membuat kebijakan yang menjamin kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut. Kapasitas untuk menyediakan, mempublikasi melayani permohonan informasi juga cukup mampu, meski secara rata-rata masih di bawah nasional. Kecuali di Papua dan Kepri, kapasitas untuk melakukan literasi publik sudah di atas nasional. Kondisi literasi publik ini konsisten dengan partisipasi publik di provinsi perbatasan.

Partisipasi publik mesti dimaknai sebagai semangat warga dalam membangun daerahnya. Kecuali di Papua dan Kepri, semangat masyarakat untuk terlibat lebih

tinggi dari nasional. Ini modal sosial yang baik, tergantung kemauan pemerintahnya untuk melibatkan mereka dalam pembangunan.

INDIKATOR DIMENSI POLITIK	Nasional	Papua	NTT	Sulut	Kaltara	Kepri	Perbatasan
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	80.80	62.78	81.84	81.84	83.21	87.65	79.46
Akses dan Diseminasi Informasi	76.84	57.74	78.30	78.62	81.12	79.66	75.09
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	75.53	58.43	77.97	78.96	77.61	77.56	74.11
Partisipasi Publik	72.96	51.61	73.72	79.86	73.19	72.50	70.18
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	72.21	54.97	72.69	72.33	75.22	68.53	68.75
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	68.86	56.61	68.00	70.50	68.22	65.00	65.67
<b>Skor Dimensi Politik</b>	<b>74.53</b>	<b>57.02</b>	<b>75.42</b>	<b>77.02</b>	<b>76.43</b>	<b>75.15</b>	<b>72.21</b>

Tabel 28. Dimensi Fisik dan Politik di Perbatasan

Dimensi ekonomi, pada dasarnya adalah biaya yang dikeluarkan dan dihasilkan oleh Badan Publik dan masyarakat dalam informasi publik. Pada dimensi ini menunjukkan, Badan Publik mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk memenuhi kewajibannya, sementara masyarakat membayar lebih mahal untuk mendapatkan informasi. Pada tabel 2, menunjukkan masyarakat kecuali di Sulut Kaltara, membayar lebih mahal untuk mendapatkan informasi publik. Di Sulut dan Kaltara lebih murah, bisa jadi karena ada bias representasi informan ahli dari daerah perbatasan.

Minimnya biaya yang dikeluarkan Badan Publik ini, mempengaruhi tata kelola informasi di daerah, terutama untuk prasarana dan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga tata kelola tidak dapat maksimal untuk menyediakan dan melayani keterbukaan informasi, yang ujungnya memiliki skor yang rata-rata di bawah nasional. Pada akhirnya, biaya juga akan mempengaruhi kemanfaatan informasi publik menjadi lebih sedikit.

Sementara, meski media relatif beragam kepemilikannya, dan dinilai sudah memihak pada keterbukaan informasi, namun akses terhadap media di wilayah perbatasan bukanlah hal mudah. Masih cukup banyak daerah yang tidak mampu mengakses internet secara baik untuk sekedar mendapatkan informasi.

INDIKATOR DIMENSI EKONOMI	Nasional	Papua	NTT	Sulut	Kaltara	Kepri	Perbatasan
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	78.38	61.81	75.56	81.07	78.52	76.85	74.76
Tata Kelola Informasi Publik	77.28	59.33	81.94	76.22	75.56	76.39	73.89
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	68.33	58.00	61.06	68.56	67.50	49.94	61.01
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	76.42	62.42	79.07	81.60	76.07	77.09	75.25
Keberagaman Kepemilikan Media	74.85	70.67	70.89	80.74	71.85	71.48	73.13
Keberpahaman Media pada Keterbukaan Informasi	76.30	62.69	79.44	78.33	77.61	71.39	73.89
Transparansi	72.30	51.96	63.37	71.93	78.44	75.52	68.24
<b>Skor Dimensi Ekonomi</b>	<b>74.84</b>	<b>60.98</b>	<b>73.05</b>	<b>76.92</b>	<b>75.08</b>	<b>71.24</b>	<b>71.45</b>

Tabel 29. Dimensi Ekonomi Provinsi di Perbatasan

Selain itu, provinsi di perbatasan memiliki persoalan yang serius dalam hal transparansi, terutama terkait program pembangunan dan penggunaan anggaran publik. Faktor yang paling berpengaruh adalah lemahnya pengawasan dari instansi terkait karena jauhnya akses. Selain itu, lemahnya kontrol masyarakat mendorong perilaku ini terjadi terus-menerus. Bisa jadi, jika keterbukaan informasi berjalan baik, kontrol masyarakat akan juga naik sehingga Badan Publik bisa lebih transparan.


Pada provinsi di perbatasan, meski secara umum masih di bawah rerata nasional, namun mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk memberi jaminan hukum atas akses informasi masyarakat, memberi kebebasan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi, melindungi pemohon informasi dan juga *whistleblower*. Tentu kapasitas ini masih belum optimal karena masih rendahnya infrastruktur keterbukaan informasi yang tersedia.

INDIKATOR DIMENSI HUKUM	Nasional	Papua	NTT	Sulut	Kaltara	Kepri	Perbatasan
Jaminan Hukum atas Akses Informasi	81.34	68.44	83.89	76.67	81.33	82.22	78.51
Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi	80.04	59.78	79.56	86.56	80.44	86.11	78.49
Perlindungan bagi Pemohon Informasi	81.12	59.22	87.22	87.22	78.78	84.44	79.38
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72.17	63.56	74.59	75.59	70.04	68.67	70.49
Perlindungan hukum bagi whistleblower	64.40	60.00	60.74	60.00	60.00	60.00	60.15
Kepatuhan menjalankan UU KIP	70.67	58.58	71.00	70.29	71.76	73.56	69.04
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	68.09	64.00	64.05	65.45	61.63	64.72	63.97
<b>Skor Dimensi Hukum</b>	<b>73.98</b>	<b>61.94</b>	<b>74.44</b>	<b>74.54</b>	<b>72.00</b>	<b>74.25</b>	<b>71.43</b>

Tabel 30. Dimensi Hukum Provinsi di Perbatasan

Yang masih menjadi pekerjaan rumah pada dimensi ini adalah penyelesaian sengketa informasi. Keterbatasan anggaran, luasnya wilayah, dan infrastruktur yang tidak memadai, turut menyebabkan permohonan sengketa informasi hanya dimanfaatkan oleh mereka yang dekat dengan pusat perkotaan. Selain itu, pemohon yang jauh akan merasa buang-buang biaya jika harus mengikuti persidangan, hanya untuk mendapatkan informasi. Sementara Komisi Informasi Daerah di provinsi perbatasan juga masih memiliki kendala jika harus menggelar sidang online. Kondisi ini harus secepatnya dicarikan jalan keluar agar setiap orang mendapatkan haknya, hak atas informasi publik.

Harus diakui, praktik UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara umum di perbatasan masih belum optimal. Pemerintah Pusat dan Daerah, masih belum mau membuka informasi publik, terutama terkait dengan tata kelola hutan, lahan gambut dan sumber daya alam lainnya. Padahal hal tersebut sangat penting, karena menyangkut kepentingan masyarakat sebagai publik. Keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara demokratis. Jika negara tidak mendukung atau menghalanginya, itu



sama saja dengan menolak demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Terakhir, keterbukaan informasi publik memiliki andil dalam perkembangan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat. keberadaan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan, wilayah terdepan Indonesia. Penguatan keterbukaan informasi publik di wilayah perbatasan yang kuat, dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi untuk, diversifikasi ekonomi, mempromosikan inovasi lokal, dan meningkatkan akses semua anggota masyarakat untuk peluang pengembangan. Karena, keterbukaan informasi publik di perbatasan seharusnya dapat mendidik, memberdayakan, mencerahkan dan memupuk nasionalisme.\*\*\*

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur situasi keterbukaan informasi public sepanjang Januari-Desember 2021. Kegiatan yang dimulai dari penentuan indikator, pengumpulan dan pengolahan data, Focus Group Discussion (FGD) hingga National Assessment Council Forum (NAC) telah menetapkan skor IKIP 2022 berada pada situasi sedang dengan angka 74,43 naik dibanding skor IKIP 2021 di angka 71,37. Terdapat pergeseran trend pada hasil indeks KIP 2022 dengan dimensi ekonomi [78,48] menempati posisi tertinggi disusul dimensi fisik/politik [74,53] dan dimensi hukum [73,98].

Masih merujuk hasil indeks, terdapat pula pergeseran dari penilaian yang diberikan oleh informan ahli. Peningkatan nilai diberikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha dari 66,47 menjadi 70,97, dan oleh informan ahli dari unsur masyarakat dari 69,28 menjadi 71,43. Sedangkan penilaian dari unsur pemerintah atau badan publik turun dari 80,98 menjadi 79,22. Selain itu terdapat tiga provinsi yang dinilai baik yaitu Jawa Barat [81,93], Bali [80,99] serta Nusa Tenggara Barat [80,49] dan satu provinsi yang buruk yaitu Maluku Utara (58.49). Selanjutnya terdapat 3 provinsi dengan indeks rentan yaitu Papua (63.63), Papua Barat (65.87) dan Lampung (69.83). Sedangkan 27 provinsi lainnya berada di kategori sedang menuju baik.

Secara keseluruhan, situasi keterbukaan informasi yang telah tergambar secara komprehensif dalam buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 ini, membawa pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian IKIP 2022 yang masih berada pada kategori sedang [74,43] mengindikasikan lambatnya implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan sejak 2008. Hadirnya keterbukaan informasi di tengah masyarakat sangat diperlukan untuk percepatan capaian program utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Hadirnya

masyarakat informasi sebagai buah dari capaian KIP, akan turut memperkuat Presidensi Indonesia dalam memimpin G-20 serta memaksimalkan capaian program prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Kota Nusantara, dan Pemilu yang akan berlangsung 2024. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

2. Pelembagaan dan kebebasan untuk mencari dan membagi / menyebarkan informasi sudah baik yang ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga dan tersedianya berbagai peraturan sebagai jaminan hukum atas keterbukaan informasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Adanya regulasi juga membuat pengelolaan informasi oleh PPID menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Capaian baik tata kelola keterbukaan informasi ini tercermin pada Indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (80.80) dan jaminan hukum atas akses informasi public [81.34], kebebasan menyebarluaskan informasi [80.04] dan perlindungan bagi pemohon informasi [81.12], yang bukan saja mendapat nilai tertinggi namun tergolong baik. peningkatan indeks keterbukaan informasi seperti tercermin dari hasil IKIP 2022 memberi angin akan hadirnya *good governance* yang selaras dengan terwujudnya masyarakat informasi. Meski begitu, masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu diselesaikan secara proporsional dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi sesuai cita-cita lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Membaiknya situasi keterbukaan informasi publik sepanjang 2021 telah membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun. Pemanfaatan internet menjadi solusi dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam dunia usaha yang menjadi katalis meningkatnya skor dimensi ekonomi pada IKIP 2022. Dibanding masa sebelum pandemi, ada banyak informasi yang sudah ditampilkan di website milik Badan Publik dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meski begitu capaian sedang untuk kemanfaatan keterbukaan informasi bagi publik [76,43] menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian sehingga KIP benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat maka akan semakin mendorong peningkatan partisipasi publik [72,96] pada IKIP yang akan datang.

4. Ketersediaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat tidak hanya bagi Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah tetapi juga untuk mendukung kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Pandemi akibat virus Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 menyebabkan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan pemotongan anggaran KI dan PPID di sejumlah daerah sehingga menjadi hambatan dan tantangan dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi publik. Di sisi lain situasi ini mendorong sejumlah KI dan PPID melakukan inovasi dan terobosan dengan menggelar berbagai kegiatan minim anggaran tetap berdampak besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan hak untuk tahu.
5. Capaian IKIP 2022 tidak hanya memberi angin segar menuju masyarakat informasi, tetapi sekaligus memberi catatan akan pentingnya peningkatan sosialisasi, literasi dan diseminasi keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat. Membaiknya keterbukaan informasi yang ditandai dengan peningkatan skor indeks perlu diikuti dengan meningkatnya literasi publik atas hak keterbukaan informasi [72,21] tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada badan publik agar proporsionalitas pembatasan keterbukaan [68,86] bisa lebih ditingkatkan. Selain itu Komisi Informasi baik pusat maupun daerah perlu meningkatkan kewibawaan dan posisi tawar (*bargaining*) demi mempercepat terwujudnya *good governance* yang selaras dengan terwujudnya masyarakat informasi. Berbagai tantangan dan hambatan perlu diselesaikan secara proporsional dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi sesuai cita-cita lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 6.2 Rekomendasi

Merujuk hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, direkomendasikan kebijakan-kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan lainnya untuk memastikan keterbukaan informasi di Indonesia semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Secara rinci, rekomendasi IKIP tahun 2022 sebagai berikut:

### 1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, untuk:

Menjadikan hasil IKIP 2022 sebagai acuan pengarusutamaan keterbukaan informasi publik kepada Lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi di Indonesia.

## **2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk:**

- 1) Menggunakan hak budget yang dimiliki untuk mengusulkan peningkatan anggaran keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- 2) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Daerah dan Pengelola Informasi Publik melalui revisi Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Menjadikan hasil IKIP tahun 2022 sebagai acuan pengarusutamaan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-undang (RUU), dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.

## **3. Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk:**

- 1) Memerintahkan dan memastikan keterbukaan informasi publik di setiap Kementerian dan Lembaga Negara, termasuk Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 2) Menjadikan hasil IKIP tahun 2022 sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dalam forum-forum internasional, secara khusus pada pertemuan G-20.

## **4. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk:**

Menjadikan hasil IKIP sebagai acuan dan pengarusutamaan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

## **5. Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, untuk:**

Memastikan keterbukaan informasi publik Pemilu 2024, baik setiap tahapan Pemilu, peserta dan kontestan Pemilu dan seluruh sengketa hasil Pemilu sehingga pesta demokrasi benar-benar menghasilkan pilihan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **6. Kepada Komisi Informasi Pusat, untuk:**

- 1) Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja kepada Komisi Informasi Daerah, terutama bagi lima provinsi dengan peringkat terbawah pada IKIP 2022;
- 2) Meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokali-

tasnya masing-masing.

**7. Kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk:**

Mendukung pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja PPID melalui Peraturan Menteri yang secara substansi berisi, 1) kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, dan 2) dukungan alokasi anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.

**8. Kepada Kementerian Luar Negeri, untuk:**

Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik (right to information)(RTI) di Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review (UPR) HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Balu Democracy Forum dan forum UNESCO.

**9. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, untuk:**

- 1) Secara aktif mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing;
- 2) Membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di provinsi masing-masing.

**10. Kepada Pemerintah Provinsi, untuk:**

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi Komisi Informasi Daerah dan pengelola informasi publik di provinsi masing-masing;
- 2) Menginstruksikan setiap badan publik untuk membuka informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Mendorong setiap badan publik untuk melakukan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

**11. Kepada Badan Publik, organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing untuk:**

- 1) Membuka informasi publiknya tanpa diskriminasi dan ramah pada kelompok-kelompok masyarakat dengan keterbatasan, terutama kelompok difabel dan yang jauh dari

- akses teknologi;
- 2) Memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU No.14 Tahun 2008

**12. Kepada Masyarakat, untuk:**

- 1) Terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, terutama pada perencanaan, pengambilan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya masing-masing;
- 2) Terlibat aktif dalam pemantauan, pelaporan dan pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik pada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.







**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
Republik Indonesia

**Kantor :**

Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1,  
Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110  
Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734

[komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id)